


**DINAMIKA KADERISASI ULAMA MUHAMMADIYAH:
STUDI KASUS PADA PRAKTIK PENDIDIKAN MA'HAD
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH
DI MATARAM DAN MAKASSAR**




**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

2020



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

**DINAMIKA KADERISASI ULAMA MUHAMMADIYAH :
STUDI KASUS PADA PRAKTIK PENDIDIKAN MA'HAD
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH
DI MATARAM DAN MAKASSAR**



Disertasi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk
mendapat gelar Doktor Pendidikan Agama Islam

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

2020

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi oleh: **Palahuddin**, NIM: 160401001/S3 dengan judul: **Kaderisasi Ulama Muhammadiyah: Studi Kasus Pada Ma'had Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Mataram dan Makassar** telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: *6/3/2020*

Promotor I,



Prof. Dr. Suprpto, M.Ag.

NIP. 197207202000031002

Promotor II,



Dr. Muhamad Saleh, M.A.

NIP. 197209121998031001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

PENGESAHAN PENGUJI


Disertasi oleh: **Palahuddin**, NIM: 160401001/S3 dengan judul: **Dinamika Kaderisasi Ulama Muhammadiyah: Studi Kasus Pada Praktik Pendidikan Ma'had Perguruan Tinggi Muhammadiyah Di Mataram Dan Makassar** telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pascasarjana UIN Mataram pada tanggal 20 Mei 2020.

DEWAN PENGUJI

- 1. Dr. H. Adi Fadli, M.Ag.
(Ketua/Penguji) Tanggal: 15 Juli 2020
- 2. Dr. Muhsinin, M.A.
(Sekretaris/Penguji) Tanggal: 15/7/2020
- 3. Prof. Dr. Suprpto, M.Ag.
(Promotor I/Penguji) Tanggal: 15/7/20
- 4. Dr. Muhamad Saleh, M.A.
(Promotor II/Penguji) Tanggal: 16/7-20
- 5. Prof. KH. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA, M. Phil, Ph.D.
(Penguji Utama I) Tanggal: 13/7/20
- 6. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag.
(Penguji Utama II) Tanggal: 15/7/2020

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram


Prof. Dr. Suprpto, M.Ag.
 NIP. 197207202000031002



PERYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Palahuddin
NIM : 160401001/S3
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar doktor di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Mataram, April 2020

Saya yang menyatakan,



Palahuddin

NIM 160401001/S3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M



UPT. TIPD UIN Mataram
Plagiarism Checker Certificate



NO: TIPD/01/PLGX/0249/2020

Sertifikat ini diberikan kepada :

PALAHUDDIN (160401001/S3)

Dengan Judul Disertasi :

"Kaderisasi Ulama Muhammadiyah : Studi Kasus pada Ma'had Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Mataram dan Makassar"

Disertasi Tersebut telah Melakukan Uji Cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found: 0%

Submission Date : 03-Mar-2020 07:36AM (UTC+0530)

Submission ID : 1268093540



Kepala UPT. TIPD

Kuliah Nurjhadhi, M.Ag
NIP. 197907262011011006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

**DINAMIKA KADERISASI ULAMA MUHAMMADIYAH :
STUDI KASUS PADA PRAKTIK PENDIDIKAN MA'HAD
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH
DI MATARAM DAN MAKASSAR**

**Oleh:
PALAHUDDIN
NIM 160701001**

ABSTRAK

Sejak tahun 1980-an, Muhammadiyah telah mulai merasakan kelangkaan ulama. Salah satu terobosan dinamis untuk mengatasi hal tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjalin kerjasama dengan sebuah lembaga donor internasional bernama *Asia Muslim Charity Foundation* (AMCF) untuk menyelenggarakan pendidikan *ma'had* di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) yang bertujuan sebagai media kaderisasi ulama Muhammadiyah.

Penelitian ini mengkaji tentang kaderisasi ulama Muhammadiyah melalui pendidikan *ma'had* PTM pada kasus Ma'had Khalid bin Walid Universitas Muhammadiyah Mataram dan Ma'had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar. Riset ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dinamika dan perbandingan praktik pendidikan kaderisasi ulama Muhammadiyah pada kedua *ma'had* tersebut.

Disertasi ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data yang terkumpul dianalisis dengan paradigma *grounded research*. Penggalan data dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam (*in depth interview*). Proses penelitian dilakukan secara intensif selama hampir 2 tahun dengan melibatkan 16 informan kunci yang ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Temuan dalam disertasi ini menunjukkan bahwa kaderisasi ulama Muhammadiyah melalui pendidikan *ma'had* terbukti memberikan kontribusi positif dalam mengatasi defisit ulama di lingkungan Muhammadiyah. Hanya saja, dari hasil survey yang dilakukan juga menunjukkan bahwa praktik pendidikan *ma'had* sebagai media kaderisasi ulama memiliki beragam varian. Pada Ma'had al-Birr misalnya, secara manajerial, praktik pendidikan *ma'had* sebagai media kaderisasi ulama berlangsung secara positif dan kondusif. Sementara di Ma'had Khalid, praktik pendidikan *ma'had* sebagai media kaderisasi ulama belum berjalan secara optimal.

Penelitian disertasi ini memperkuat tesis Muhammad Ali Bakri bahwa proses transformasi kelembagaan Ma'had al-Birr dari yang semula sebagai lembaga pendidikan tempat kaderisasi dai dan mubalig menjadi tempat kaderisasi ulama telah terbukti berjalan secara efektif. Temuan dalam disertasi ini juga membuktikan bahwa jaringan kerjasama institusional antara Muhammadiyah dengan AMCF dalam penyelenggaraan pendidikan *ma'had* telah berhasil dimanfaatkan oleh Muhammadiyah sebagai media kaderisasi ulama. Temuan disertasi ini juga merupakan pengembangan dari "teori jaringan ulama" oleh Azyumardi Azra bahwa jaringan ulama nusantara dengan ulama Timur Tengah yang bersifat individual dan familier pada abad ke-17 dan 18 juga telah berhasil dimanfaatkan sebagai media kaderisasi ulama di tanah air.

Kata kunci: *Kaderisasi, Ulama, Pendidikan Ma'had, Muhammadiyah, AMCF*

**THE DYNAMICS OF MUHAMMADIYAH ISLAMIC CLERICS' CADRE:
A CASE STUDY ON THE EDUCATIONAL PRACTICES AT MA'HAD
HIGHER EDUCATION OF MUHAMMADIYAH
IN MATARAM AND MAKASSAR**

BY:
PALAHUDDIN
NIM 160401001/S3

ABSTRACT

Since the 1980s, Muhammadiyah has witnessed a decline in the number of Ulema (Islamic clerics). As one of the dynamic alternatives, the chairman of the second biggest Islamic organization in Indonesia cooperated with an international donor organization known as *Asia Muslim Charity Foundation* (AMCF) to implement education based Ma'had (boarding schooling) at Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) (Higher Education of Muhammadiyah University) that serves purposes a medium for the cadre of the Islamic organization's Ulema.

This study examined the cadre of Muhammadiyah Ulema through Ma'had-based education at the higher education program of the Islamic university, the case of Ma'had Khalid Universitas Muhammadiyah Mataram and Ma'had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar. It aimed to analyze the dynamics and compare the pedagogical practices of the cadre of the Ulema of the Islamic organization in both of the institutions.

This field qualitative research drew on the phenomenological approach. The data collected were analyzed using grounded research paradigm. The data were garnered through observation, documentation, and in-depth interview. The research was carried out intensively that took place about two years, which involved 16 key informants who were selected through purposive sampling technique.

The findings of this dissertation showed that the cadre of the Islamic cleric of Muhammadiyah through *Ma'had* was found to have positive contributions to the rising number of Ulema of the Islamic organization. The practices of *ma'had* based education can be an alternative model to tackle the deficit of Islamic clerics in the realm of Muhammadiyah. However, based on the survey results, it was found that the educational practices of the *ma'had* as a medium of cadre for the Ulema had yielded twofold contradictory findings. At Ma'had Al-Birr, for example, the management and pedagogical practices of the *ma'had* as the medium of Islamic cleric cadre were carried out under positive and conducive circumstances, while the finding was contradictory at Ma'had Khalid, where the process of cadre remained less effective.

This dissertation study reaffirms the findings of the study by Muhammad Ali Bakri that unveiled the process of the organization's transformation of Ma'had al-Birr as the official home to the cadre of Islamic scholars and Ulema was effective. The findings of this dissertation also evidenced that the organizational network between Muhammadiyah and AMCF in carrying out *Ma'had* education

was successfully made by the former as a medium of cadre for its Ulema. The findings of this dissertation are also the expansion of the theory of "Jaringan Ulama" (Ulema networking) coined by Azyumardi Azra who states that the Ulema networking of between the Indonesian archipelago and Middle East on individual or collective basis during the 17th and 18th centuries was successfully made use as a medium of cadre of Ulema in Indonesia.

Keywords: *Cadre, Ulema, Ma'had, Muhammadiyah, and AMCF*

Verified as a true translation of the original by
The Languages Development Center of UIN Mataram

Number : 146 /Un.12/PP.00.9/UPB/05/2020

Translator : Husnawati MA - TESOL



Amin Azis, M.Pd
NIP. 198008262007101003

ديناميكي كوادير العلماء محمديّة (دراسة حالة في عملية التربية بمعهد جامعة
ماتارام محمديّة ومكاسر

إعداد الطالب:

فلاح الدين

رقم الجامعي: ١٦٠٧٠١٠٠١

ملخص

منذ الثمانينيات، بدأت محمديّة تشعر بندرة العلماء. إحدى الطريقة المتحركة لحل ذلك، تعاونت القيادة المركزية محمديّة مع مانح الدولي الذي يسمى *Asia Muslim Charity Foundation* (AMCF) لتنظيم تربية المعهد بجامعة محمديّة (PTM) بأهداف للوسائل كوادر العلماء محمديّة. الأهداف في هذا البحث هي لتحليل كوادر العلماء محمديّة من خلال تربية المعهد بجامعة محمديّة (PTM) على قضية معهد خالد بن الوليد بجامعة ماتارام محمديّة ومعهد البر بجامعة مكاسر محمديّة. وهذا البحث أيضا لتحليل كيف ديناميكي ومقارنة عملية تربية كوادر العلماء محمديّة مع معاهدين.

المدخل في هذا البحث هو البحث الكيفي على منهج الميداني بمدخل الظواهر. وتحليل البيانات بنموذج المؤسس (*grounded research*) وجمع البيانات بطريقة الملاحظة والوثائق والمقابلة العميقة (*in depth interview*). وتنفيذ عملية البحث بشكل مكثف لمدة عامين تقريبا وتشمل ١٦ مخبرات ثم المفتاح المحدد بطريقة العينات الهادفة (*purposive sampling*).

أما النتائج هذا البحث هي تتأكد كوادر العلماء محمديّة من خلال تربية المعهد مساعدة واثقبة لبرامج المكثفة تطوير مجموع العلماء محمديّة. كان عملية تربية المعهد نموذج رديف لحل عجز

العلماء في بيئة محمديّة. ونتائج البحث من الدراسة المستخدمة هي عملية تربية المعهد لوسائل في كوادر العلماء المتنوعة. مثل إدارة معهد البر، أن عملية تربية المعهد لوسائل في عملية كوادر العلماء إيجابيا ومواتيا. و أما في معهد الخالد هو غير الأمل. هذا البحث يؤكد بحث محمد علي بكري أن عملية تحول المؤسسي معهد البر هو من مؤسسة التربية لكوادر الداعي والمبلغ وسار فعلا. ونتائج هذا البحث أيضا هي أن شبكة تعاون المؤسسي بين محمديّة و (AMCF) في ممارسة تربية المعهد نجحا لمحمديّة في استخدامها كوسيلة لكوادر العلماء. و نتائج هذا البحث أيضا هي لتطوير "نظرية شبكة العلماء" التي تكتب أزمردى أزرأ أن شبكة العلماء نوسانتارا والعلماء في الشرق الأوسط منفردا و مألوفة في قرن السابع عشر و الثامن عشر استغلالها بنجاح كوسيلة لكوادر العلماء في البلاد.

الكلمات المفتاحية: كوادر، العلماء، معهد، محمديّة، AMCF


هذه الوثيقة ترجمت بإشراف:
مركز اللغات بجامعة مقارم الإسلامية الحكومية
الرقم: 146/Un.12/PP.00.9/UPB/05/2020
تفريغ: شهر الحز
ويقر المركز عدم المسؤولية عن
رئيس مطوير اللغات
الدكتور نبيه أمين عرب
رقم التوظيف 101003



MOTTO

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya “Tidak sepatutnya bagi orang-rang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”. (QS: al-Taubah [9]: 122).¹



¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah Munawwarah: Mujamma' Khadim al-Haramain as-Syarifain al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf asy-Syarif, 1411 H.), 301-302.

PERSEMBAHAN

Disertasi ini kupersembahkan untuk :

- *Bunda Hj. Faizah, Ayahanda H. Zaenudin, ibu mertua dan alm. bpk. mertua (semoga mendapat magfirah dan rahmatNya);*
- *Isteriku (Yeni) dan Anak-anakku tercinta (Naura, Amira dan Thoriq) ;*
- *Adik-adikku dan keluarga besar di Pidada (Lombok Tengah) dan Padamara (Lombok Timur) ;*
- *PWM NTB, Rektor Ummat, BPH Ummat, keluarga besar Muhammadiyah NTB dan keluarga besar SMAN 2 Pringarata dan SMKN 1 Pringarata.*



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin.

Peneliti menyadari bahwa proses penyelesaian disertasi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu mereka antara lain:

1. Prof. Dr. Suprpto, M.Ag, sebagai Promotor I sekaligus sebagai Direktur Pascasarjana UIN Mataram dan Dr. Muhammad Saleh, M.A, sebagai Promotor II yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi detail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan disertasi ini lebih matang dan selesai.
2. Prof. KH. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dipl.SEA, M. Phil, Ph.D. dan Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag sebagai penguji yang telah memberikan saran konstruktif bagi penyempurnaan disertasi ini. Demikian juga, secara khusus, kepada akhi Dr. H. Adi Fadli, M.Ag. sebagai wakil direktur dan ketua sidang Ujian Tertutup dan Terbuka yang telah banyak membantu hal-hal teknis terkait dengan proses penyelesaian disertasi ini.
3. Dr. Muhsinin, M.A sebagai Ketua Prodi PAI Program Doktor Pascasarjana UIN Mataram.


4. Prof. Dr. Mutawali, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram, yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
5. Para *interviewie* yaitu Prof. Dr. H. Haedar Nashir M.Si (Ketua Umum PP Muhammadiyah), *Allohu yarham* Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc, M.Ag (Ketua PP Muhammadiyah bidang Tablig dan Tarjih), Prof. Dr. H. Syafiq Mughni, M.A (Ketua PP Muhammadiyah bidang Hubungan Kerjasama), Drs. H. Goodwill Zubir (Ketua PP Muhammadiyah bidang Wakaf) Dr. H. Agung Danarto, M.Ag (Sekretaris PP Muhammadiyah), Drs. H. Marpuji Ali, M.Ag (Bendahara PP Muhammadiyah) dan Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah). Dari mereka sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015-2020, di luar terkait disertasi ini, peneliti banyak belajar tentang banyak hal, terutama mengenai *al-ulūm as-shar'iyah*, sosiologi, ideologi, organisasi dan kebijaksanaan; Dr. H. Ari Anshori, M.Ag (Ketua MPK PP Muhammadiyah), Dr. H. Arsyad Ghani, M.Pd (Rektor Ummat), Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd (mantan Rektor Unismuh Makassar), ustaz Sukma Ali, Lc. (Mudir Ma'had Khalid), Ustaz Lukman Abd Shamad, Lc. (Mudir Ma'had al-Birr) Demikian juga kepada Dr. Muhammad Ali Bakri, M. Pd (Sekretaris Eksekutif Ma'had al-Birr) ustaz Mujtahid Abdul Hafiz, M.Pd (Wakil Mudir bidang Kurikulum), Akhi Arif Arianto, SE (sekretaris eksekutif Ma'had Khalid).
6. Seluruh kolega di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB, ketua dan anggota Badan Pembina Harian (BPH) Ummat, civitas akademika Ummat; Kepala

Sekolah beserta semua dewan guru dan staf SMAN 2 Pringgarata/SMKN 1 Pringgarata (Akhmad Husni, S.Pd, M.M. diganti sohib Hamdan, M.Pd.I), dan teman-teman seperjuangan di program S3 UIN Mataram angkatan pertama; Tak lupa juga buat staf PWM, terutama Eko, Adi dan Andang, dengan penuh pengertian dan kesabaran mereka, telah banyak membantu dalam proses penyelesaian disertasi ini. Serta semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian disertasi ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. dan semoga semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Amin

Mataram, Maret 2020
Peneliti,

P a l a h u d d i n



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB- LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini merujuk **Library of Congress Romanization of Arabic** sebagai berikut:

A. KONSONAN

Konsonan				Transliterasi
Akhir	Tengah	Awal	Tunggal	
	ل		ا	tidak dilambangkan
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	ḥ
خ	خ	خ	خ	kh
د			د	d
ذ			ذ	dh
ر			ر	r
ز			ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ

ض	ضه	ضه	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	‘
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
ه، ة	ه	ه	ه، ة	h
و				w
ي	ي	ي	ي	y

B. VOKAL DAN DIFTONG

ـَ = a

ـَا = ā

ـِي = ī

ـُ = u

ـَي = ay

ـُو = aw

ـِ = i

ـُو = ū

ـَي = ay

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
LEMBAR LOGO	ii
COVER DALAM.....	iii
PERSETUJUAN PROMOTOR.....	iv
PENGESAHAN PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
LEMBAR PENGECEKAN PLAGIARISME.....	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	viii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS.....	ix
ABSTRAK BAHASA ARAB	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi, Rumusan, dan Batasan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	15

	D. Signifikansi dan Manfaat Penelitian	16
	E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	17
	F. Kerangka Teori	27
	G. Metode Penelitian	45
	H. Sistematika Pembahasan.....	56
BAB II:	ULAMA DALAM MUHAMMADIYAH	59
	A. Konsepsi dan Distingsi Ulama, Kiai, Mubalig dan Dai.....	59
	B. Eksistensi dan Diversifikasi Peran Ulama.....	66
	C. Kualifikasi Ulama.....	70
	D. Paradigma Pemikiran Keagamaan Muhammaadiyah.....	78
	1. Pemikiran Keagamaan dalam Muhammadiyah	78
	2. Mekanisme Ijtihad Ulama Muhammadiyah	87
	a. Institusi Ulama Muhammadiyah.....	87
	b. Manhaj Ijtihad Ulama Muhammadiyah	90
	E. Tiplologi Ulama Muhammadiyah	103
	1. Ulama Konsevatif	105
	2. Ulama Liberal	108
	3. Ulama Moderat	115
BAB III:	PROGRAM KADERISASI ULAMA	
	MUHAMMADIYAH.....	121
	A. Program Perkaderan di Muhammadiyah	122
	1. Sejarah Perkaderan	122
	2. Perkaderan Sebagai Sistem.....	126

3. Nilai Strategis Perkaderan.....	127
4. Konsep Perkaderan	130
5. Jenis dan Bentuk Perkaderan	132
6. Kurikulum Perkaderan	135
7. Perkaderan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah	141
B. Dinamika Kaderisasi Ulama Muhammadiyah.....	150
1. Kaderisasi Formal	152
a. Pendidikan Khusus Ulama Muhammadiyah: PUTM	152
b. Pendidikan Ulama dan Mubalig: Pondok Shabran	158
2. Kaderisasi Nonformal	163
a. Revitalisasi Pendidikan Pesantren.....	163
b. Membangun Kerjasama dengan AMCF.....	175
BAB IV: KERJASAMA MUHAMMADIYAH DAN AMCF DALAM	
PENYELENGGARAAN	PENDIDIKAN
<i>MA'HAD</i>	177
A. Profil AMCF.....	178
B. Program AMCF di Indonesia	181
1. Bidang Pendidikan.....	181
2. Bidang Sosial Kemanusiaan	184
3. Bidang Hibah Proyek Fisik dan Nonfisik	190
4. Bidang Keagamaan.....	192
C. Kerjasama Muhammadiyah dengan AMCF	193
1. Falsafah Kerjasama dalam Muhammadiyah.....	193
2. Kerjasama Menyelenggarakan Pendidikan <i>Ma'had</i>	197

a.	Perencanaan Pendidikan <i>Ma'had</i>	203
1)	Konsep Pendidikan <i>Ma'had</i>	203
2)	Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan <i>Ma'had</i>	207
3)	Pengorganisasian Pendidikan <i>Ma'had</i>	215
D.	Dinamika Hubungan Muhammadiyah dan AMCF	224
1.	Infiltrasi Ideologi Luar dalam Muhammadiyah	225
2.	Revitalisasi Ideologi	232
BAB V:	PRAKTIK PENDIDIKAN KADER ULAMA MUHAMMADIYAH	
	DI MA'HAD KHALID DAN MA'HAD AL-BIRR	
	238
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	239
1.	Profil Ma'had Khalid bin Walid	239
2.	Profil Ma'had al-Birr	241
B.	Perencanaan Proses Belajar Mengajar (PBM).....	244
1.	Pengorganisasian	244
2.	Penetapan Visi dan Misi	249
3.	Calon Mahasiswa.....	257
4.	Fasilitas dan Pembiayaan Kegiatan Belajar Mengajar	262
5.	Program Studi.....	263
6.	Kalender Akademik	268
C.	Proses Belajar Mengajar (PBM)	269
1.	Segregasi Gender	269
2.	Tenaga Pendidik	271
a.	Terlibat Politik Praktis	277
b.	Kembali ke Khittah	279


3. Kurikulum	281
a. Kegiatan Intrakurikuler	281
b. Kegiatan Kokurikuler.....	287
c. Kegiatan Ekstrakurikuler	290
1. Perkaderan Muhammadiyah	291
2. Pengabdian Kepada Masyarakat.....	298
4. Evaluasi PBM.....	300
D. Kiprah Alumni.....	303
E. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan <i>Ma'had</i>	310
1. Tipologi Tradisional Eksklusif	312
2. Tipologi Kreatif Inklusif.....	315
BAB VI: PENUTUP	322
A. Kesimpulan.....	322
B. Implikasi Teoritis.....	325
C. Saran-saran	327
DAFTAR PUSTAKA	330
DAFTAR LAMPIRAN	348
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	370

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan Manhaj Hukum dan Manhaj Pengembangan Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah, 102.
Tabel 3.1	Struktur Kurikulum Perkaderan Utama, 136.
Tabel 3.2	Struktur Kurikulum Perkaderan Fungsional, 140.
Tabel 3.3	Struktur Kurikulum PUTM, 156.
Tabel 3.4	Struktur Kurikulum Pondok Shabran, 161.
Tabel 3.5	Struktur Kurikulum PesantrenMu, 173.
Tabel 4.1	Data Hibah Proyek AMCF Tipe A, 191.
Tabel 4.2	Data Hibah Proyek AMCF Tipe B, 191.
Tabel 4.3	Data Hibah Proyek AMCF Berdasarkan 7 Pulau di Indonesia, 191.
Tabel 4.4	Data Sebaran Dai AMCF di Indonesia, 193.
Tabel 5.1	Data Mahasiswa Baru Ma'had Khalid, 258.
Tabel 5.2	Data Mahasiswa Baru Ma'had al-Birr, 261.
Tabel 5.3	Data Tenaga Pendidik Ma'had Khalid, 272.
Tabel 5.4	Data Tenaga Pendidik Ma'had al-Birr, 273.
Tabel 5.5	Kurikulum <i>Ma'had</i> , 282.
Tabel 5.6	Standar Ketuntasan Belajar <i>Ma'had</i> , 301.
Tabel 5.7	Contoh Kartu Hasil Studi (KHS) <i>Ma'had</i> , 302.
Tabel 5.8	Data Alumni Ma'had Khalid, 305.
Tabel 5.9	Data Alumni Ma'had al-Birr, 308.


DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Kerangka Berpikir, 45.
- Gambar 1.2 Teknis Analisis Data, 55.
- Gambar 2.1 Perbedaan Manhaj Usul Fikih dan Majelis Tarjih, 93.
- Gambar 5.1 Struktur Organisasi Ma'had Khalid bin Al Walid Universitas Muhammadiyah Mataram, 245.
- Gambar 5.2 Struktur Organisasi Ma'had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, 248.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 2 Panduan Wawancara
- Lampiran 3 Daftar Informan
- Lampiran 4 Foto-foto Wawancara dengan Informan
- Lampiran 5 Lembar Konsultasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muhammadiyah didirikan oleh seorang ulama besar bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan² pada tanggal 18 November 1912 Miladiyah bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah di Yogyakarta.³ Setelah melihat bagaimana kiprah gerakannya selama ini, para peneliti menyebut Muhammadiyah dengan predikat yang beragam. Deliar Noer (1982),⁴ James L. Peacock (1978),⁵ William Sephard (2004)⁶ dan Nakamura (1976)⁷ misalnya, menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan Muslim modernis di Indonesia; Alfian (1989)⁸ dan Wertheim (1974)⁹ menamakannya sebagai gerakan reformis Islam liberal yang cenderung kaku dan

²Tentang bagaimana Kiai Dahlan sebagai seorang ulama yang menguasai kitab kuning, belajar tasawwuf al-Ghazzali, mengkaji buku-buku Ahlussunnah Waljamaah, membaca buku-buku karya para pembaharu Islam seperti Muhammad Abduh, Rayid Ridha, Farid Wajdi, Ibnu Taimiyah dan lainnya dapat dilihat diantaranya dalam M. Yusron Asrafi, *Kiyai Haji Ahmad Dahlan: Pemikiran dan Kepemimpinannya*, (Yogyakarta: MPKSDI PP Muhammadiyah, 2005).

³Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah: 2010), pasal 3.

⁴Lihat Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1990-1942*, (Jakarta: LP3S, 1982).

⁵Lihat James L. Peacock, *Purifying The Faith: The Muhammadiyah Movement in Indoesian Islam*, (California: The Benjamin/Cumming Publishing Copmany, 1978).

⁶Lihat William Sephard, "The Diversity of Islamic Thought: Toward a Typology, dalam Suha Taji-Faraouki and Basheer M. Nafi, *Islamic Thought in The Twentieth Century*, (New York: IB. Tauris & Co Ltd., 2004).

⁷Lihat Mitsuo Nakamura, *Bulan Sabit Terbit di Atas Pohon Beringin: Studi Tentang Pergerakan Muhammadiyah di Kotagede Sekitar 1910-2010 (Edisi Revisi Ditambah Bagian Dua)*, Pen. ISEAS, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017).

⁸Lihat Alfian, *Muhammadiyah: The Political Bahavior of Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989).

⁹Lihat W.F. Wertheim, "Gerakan-gerakan Pembaharuan Agama di Asia Selatan dan Asia Tenggara, dalam Taufik Abdullah (ed.), *Islam di Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1974),

mengarah kepada revivalisme;¹⁰ Haedar Nashir (2010),¹¹ mengutip pernyataan Abu Bakar Atjeh, mengidentikkannya sebagai gerakan kembali kepada ajaran salaf; Clifford Geertz (1985),¹² George Kahin (1952),¹³ Robert van Neil (1984)¹⁴ memasukkannya dalam kelompok gerakan sosio kultural pembaharuan.

Pada tahun 2015, Muhammadiyah melaporkan bahwa ia telah memiliki jumlah Amal Usaha¹⁵ yang sangat fantastis, terutama dalam bidang pendidikan,

¹⁰Wertheim, “Gerakan-gerakan Pembaharuan Agama”, 63. Terkait dengan terminologi revivalisme, para intelektual Islam kontemporer (sebelum Kelompok Postmodernis, jika dianggap ada) membuat klasifikasikan kecenderungan kelompok Islam menjadi 5, yaitu [1] Kelompok Tradisionalis, [2] Kelompok Revivalis, [3] Kelompok Modernis, [4] Kelompok Neo-revivalis dan [5] Kelompok Neo-modernis. Kelompok Tradisionalis adalah mereka yang memegang epistemologi Islam abad pertengahan yang berasumsi, antara lain, bahwa: pintu ijtihad telah tertutup, umat Islam diharuskan untuk bermazhab, dan Barat tidak boleh diterima. Sedangkan Kelompok Revivalis (secara bahasa, revivalis berarti kebangkitan kembali) adalah mereka yang ingin mengembalikan Islam secara otentik sebagaimana dipraktikkan di jaman Nabi. Kelompok yang lahir sebagai kritik atas Kelompok Tradisionalis ini antara lain beranggapan bahwa: pintu ijtihad terbuka, TBC (*Takhayyul, Bid'ah dan Churafat*) harus dihilangkan, filsafat dan Barat tidak boleh diikuti, dan nas harus diartikan secara literal. Adapun Kelompok Modernis pada prinsipnya dapat disamakan dengan kelompok Revivalis. Hanya saja perbedaannya kelompok ini telah menerima dan lebih terbuka terhadap Barat, dan mulai menghargai kekuatan akal pikiran seperti dalam filsafat, sehingga terkesan liberal. Salah seorang tokohnya adalah Abduh yang kelak banyak mempengaruhi pemikiran Kiai Dahlan. Sedangkan Kelompok Neo-revivalis adalah mereka yang melakukan kritik terhadap Kelompok Modernis yang dianggap sangat pro-Barat. Kelompok ini tidak setuju dengan Kelompok Modernis yang terkesan menerima apapun yang datang dari Barat tanpa *reserve*. Masalah yang sangat ditentang oleh kelompok ini dari Kelompok Modernis adalah masalah bunga bank, aurat wanita, KB dan mengultuskan akal pikiran. Adapun kelompok Neo-Modernis, yang diusung oleh Fazlur Rahman, adalah merupakan kritik terhadap Kelompok Tradisionalis, Revivalis, Modernis dan Neo-revivalis. Untuk memajukan Islam, Rahman kemudian mengajukan beberapa teori dan seperangkat metodologi untuk memahami nas. Beberapa kata kunci yang dapat disebut dari teori dan metodologi yang ditawarkan Rahman di sini adalah *ideal moral* Al-Qur'an, *historico-critical method*, hermeneutika, dan *double movement*; Syarif Hidayatullah, *Intelektualisme dalam Perspektif Neo-Modernisme*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 57-67; Abd. A'la, *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal: Jejak FazlurRahman dalam Wacana Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2003), 1-10.

¹¹Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), 1.

¹²Lihat Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1985).

¹³Lihat George McTurnan Kahin, *Nasionalism and Revolution in Indonesia*, (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1952).

¹⁴Lihat Robert van Niel, *Munculnya Elit Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984).

¹⁵Terminologi “Amal Usaha” dalam Muhammadiyah digunakan untuk menyebut usaha konkret yang yang dibuat/dibangun oleh warga Muhammadiyah yang dijadikan sebagai instrumen dakwah untuk mencapai tujuan Muhammadiyah (Lihat Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7).

kesehatan, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, dan dakwah yang dipersembahkan untuk bangsa.¹⁶ Atas capaian yang membanggakan ini, banyak tokoh dan institusi, baik nasional ataupun internasional, yang memberikan apresiasi kepada Muhammadiyah. Azra misalnya, saat memberi materi ceramah dalam Acara Kuliah Umum di Auditorium Universitas Muhammadiyah Mataram, tanggal 27 Januari 2017 yang penulis hadiri, menyebut Muhammadiyah sebagai *the largest Moslem organization in the world*. Azra juga menyebut Muhammadiyah sebagai ormas yang paling banyak memiliki lembaga pendidikan di Indonesia.¹⁷ Demikian juga Benda (1980),¹⁸ Peacock (1978), dan Nakamura (1993) sangat terkesima dengan besarnya amal usaha Muhammadiyah dan menyebutnya sebagai organisasi swasta keagamaan terbesar di muka bumi ini.¹⁹

Namun demikian, di balik capaian dan prestasi tersebut, Muhammadiyah menghadapi persoalan yang cukup serius, yaitu kelangkaan ulama. Muhammadiyah

¹⁶Dalam laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat Muktamar ke-47 di Makassar tahun 2015 disebutkan bahwa jumlah Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) sebanyak 176 perguruan tinggi, 14346 TK ABA-PAUD, 2604 SD/MI, 1772 SM/MTs, 1143 SMA/SMK/MA, 71 SLB, 102 pondok pesantren, dan 15 Sekolah Luar Biasa. Di bidang kesehatan dan pelayanan sosial terdapat 457 Rumah Sakit dan Rumah Bersalin, 421 Panti Asuhan, 82 Panti Berkebutuhan Khusus, 78 Asuhan Keluarga, 54 Panti Jompo, 1 Panti Khusus Bayi Terlantar, 38 santunan kematian, serta 15 BPKM. Dalam bidang dakwah terdapat 6.270 masjid dan 5.689 mushalla. Dalam bidang amal usaha ekonomi terdapat 437 BMT (Baitul Mal wa Tanwil), 762 BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), dan 25 penerbitan, kelompok-kelompok usaha BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga 'Aisyiyah), kelompok komunitas binaan program pemberdayaan masyarakat. Lihat PP Muhammadiyah, *Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar*, 16-22 Syawal 1436 H/3-7 Agustus 2015, 23. Sesuai dengan AD/ART, laporan formal tentang pelaksanaan program Muhammadiyah secara nasional, termasuk tentang progress AUM, disampaikan oleh PP Muhammadiyah minimal sekali dalam 2 tahun pada saat Tanwir Muhammadiyah. Tetapi laporan lengkapnya disampaikan saat Mukatamar Muhammadiyah yang diselenggarakan sekali dalam 5 tahun.

¹⁷Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernitas di Tengah Tantangan Milenium III*, (Jakarta: Kencana, 2012), 177.

¹⁸Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980).

¹⁹Mohamad Ali, "Ihwal Gerakan Islam Berkemajuan", dalam *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan: Catatan Kritis Muktamar Teladan Ke-47 Muhammadiyah di Makassar*, Abdul Mu'ti dkk. (Ed.), (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015), 114.

dianggap telah abai dalam menyiapkan kader-kader ulama. Padahal posisi ulama sangat strategis di tengah masyarakat. Di tengah kompleksitas problem dan perubahan yang dihadapi, selain sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam bidang keagamaan (*religious practical guidance*), ulama juga memiliki peran vital lainnya di tengah masyarakat, seperti sebagai makelar budaya (*cultural broker*),²⁰ mediator,²¹ administrator keagamaan,²² penggerak modernisasi dan *agent of change*,²³ bahkan kadang ulama menjadi makelar politik.²⁴

Kelangkaan ulama semakin terasa jika dikaitkan dengan populasi warga atau simpatisan Muhammadiyah yang menetap di suatu tempat. Kalau jumlah ranting²⁵ yang ditempati oleh warga/simpatisan Muhammadiyah pada tahun 2015 tercatat sebanyak 13.570 buah,²⁶ maka ulama yang dibutuhkan minimal sejumlah ranting tersebut. Itu dengan asumsi kebutuhan satu ulama untuk satu ranting kecil yang jumlah jamaah dan luas wilayahnya kecil. Kebutuhan terhadap ulama tentu lebih dari satu orang jika sebuah ranting cukup besar. Sementara berdasarkan laporan para pimpinan wilayah Muhammadiyah dalam pertemuan-pertemuan formal yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah

²⁰Clifford Geertz, "The Javanese Kijaji: The Changing Roles of a Cultural Broker, dalam *Comparative Studies in Society and History*, No.2, 1960, 228-249.

²¹Lihat Abu Bakar Bagader (ed.), *The Ulama in The Modern Muslim Nation-State*, (Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaya, 1983).

²²Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 55-61.

²³Lihat Hiroko Hirokoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa, (Jakarta: P3M, Jakarta, 1987).

²⁴Lihat Iftikhar Zaman, "Sunni Ulama" John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Islamic World*, Vol. IV, 1995.

²⁵Secara hirarkis, kepenguasaan/kepemimpinan dalam Muhammadiyah berada pada tingkat pusat hingga ranting. Kepemimpinan yang berada di tingkat pusat disebut Pimpinan Pusat (PP); di tingkat propinsi disebut Pimpinan Wilayah (PW); di tingkat kabupaten disebut Pimpinan Daerah (PD); di tingkat kecamatan disebut Pimpinan Cabang (PC); dan di tingkat desa disebut Pimpinan Ranting (PR). Lihat Lihat Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 9.

²⁶PP Muhammadiyah, *Laporan PP Muhammadiyah*, 23.

menunjukkan bahwa stok ulama Muhammadiyah yang tersedia saat ini di tempat mereka tinggal belum ideal. Hal inilah yang dirasakan oleh para pemimpin Muhammadiyah di daerah-daerah tertentu seperti NTB, tempat dimana penulis tinggal sekaligus menjadi ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM).

Kelangkaan ulama semakin tampak dengan memperhatikan data lembaga pendidikan yang dibangun oleh Muhammadiyah untuk menyiapkan kader ulama seperti pesantren.²⁷ Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dapat disimpulkan bahwa dari total 40.143 lembaga pendidikan mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi, tercatat sebanyak 102 merupakan lembaga pendidikan yang dikelola dalam bentuk pesantren.²⁸ Hal ini berarti hanya 0,25% lembaga pendidikan milik Muhammadiyah yang memiliki konsentrasi untuk menyiapkan kader ulama melalui jalur pendidikan pesantren. Sebagai konsekuensinya, Muhammadiyah menjadi ikon ormas “sekolahan” yang identik dengan institusi yang mengajarkan “kitab putih”. Kompleks dimana lembaga-lembaga pendidikan milik Muhammadiyah didirikan kemudian dikenal dengan sebutan “perguruan”. Hal ini sangat berbeda dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki ikon “madrasah” dengan basis “pesantren” dan bercirikan “kitab kuning”²⁹ sebagai bahan ajarnya.

²⁷Persyaratan minimal sebuah lembaga disebut pesantren adalah: pondok, masjid, santri, pengajaran kitab kalsik dan kiyai. Lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), 79-99.

²⁸PP Muhammadiyah, *Laporan PP Muhammadiyah*, 23.

²⁹Terminologi kitab kuning telah dipakai sejak munculnya pondok pesantren. Kitab kuning identik dengan pesantren. Terminologi ini kemudian dibakukan dan dipakai secara resmi dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma’had Aly pasal 1 yang berbunyi kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren.

Sebagai konsekuensi dari ikon-ikon di kedua organisasi ini adalah pada sebutan atau gelar yang berbeda bagi pemimpin di dua lembaga pendidikan ini. Kalau di lembaga pendidikan milik Muhammadiyah, pimpinannya disebut dengan “ustaz” yang identik dengan “guru”. Sedangkan di lembaga pendidikan milik NU, pimpinannya dipanggil dengan “kiai” atau semacamnya yang identik dengan ulama. Sepanjang pengamatan penulis, jarang sebutan “kiai” di lembaga pendidikan milik Muhammadiyah.

Respons Muhammadiyah terhadap kelangkaan ulama ini pertama kali dilakukan dengan menggelar Seminar Nasional pada tahun 1985, sebelum Mukhtamar³⁰ ke-41 di Surakarta. Saat itu A. Malik Fadjar yang menjabat sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan K.H. Sahlan Rosyidi yang menjabat sebagai ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah yang sekaligus menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) di wilayah itu menyampaikan inisiasi agar Muhammadiyah segera membentuk laboratorium ulama. Lebih jauh K.H. Azhar Basyir yang menjabat sebagai ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan bahwa profil ulama yang dibutuhkan oleh Muhammadiyah bukan sekedar ahli dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, tetapi ulama yang memiliki predikat *rijaluddin*, yaitu ulama yang ahli agama sekaligus *mujahid dakwah* dan menjadi pembimbing umat.³¹

³⁰Dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah disebutkan bahwa Mukhtamar adalah permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah yang dilaksanakan satu kali dalam lima tahun yang salah satu agendanya adalah pemilihan Pimpinan Pusat dan penetapan Ketua Umum. Sedangkan Tanwir adalah permusyawaratan tertinggi di bawah Mukhtamar (lihat Anggaran Dasar Muhammadiyah, pasal 22 dan 24; Anggaran Rumah Tangga, pasal 21 dan 23).

³¹Syamsul Hidayat, “Penguatan Kaderisasi Ulama”, dalam *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan*, 224.

Keprihatinan terhadap kelangkaan ulama di Muhammadiyah semakin terasa setelah K.H. Azhar Basyir meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 1994 di saat ia menjabat sebagai ketua umum PP Muhammadiyah periode 1990-1995. Praktis figur ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah yang selama ini dijabat oleh tokoh yang berpredikat kiai sebagai simbol seorang ulama digantikan oleh figur akademisi yang bergelar profesor doktor dengan latar belakang pendidikan umum. Pergeseran figur pimpinan ini tampak pada diri para ketua umum PP Muhammadiyah seperti Amien Rais (1995-1998), Ahmad Syafii Maarif (1998-2005), Din Syamsudin (2005-2015) dan sekarang Haedar Nashir (2015-2020). Meskipun para ketua umum yang bergelar professor doktor pasca kiai Azhar Basyir ini pernah mengenyam dunia pesantren dan juga menguasai kitab kuning sebagai salah satu prasyarat menjadi ulama, tetapi predikat kiai atau ulama³² jarang sekali terdengar di telinga warga persyarikatan, apalagi di masyarakat umum. Kondisi inilah yang menambah kesan bahwa dalam Muhammadiyah telah terjadi transformasi kepemimpinan dari figur kiai (ulama) kepada figur akademisi (bukan ulama).

Isu tentang kelangkaan ulama ini terus menggelinding terutama di kalangan internal para aktifis Muhammadiyah, sehingga pada setiap kali muktamar Muhammadiyah selalu dimunculkan wacana tentang perlunya sekolah kader ulama. Meskipun secara organisatoris respons Muhammadiyah belum begitu terlihat, karena harus menunggu muktamar, tetapi para kader dan tokoh sesungguhnya telah

³²Terminologi-terminologi seperti kiai, ulama, mubalig, dan dai dan lainnya akan dibahas pada bab II disertasi ini.

menjawab masalah ini dengan mendirikan pondok pesantren, tahfiz Alquran dan *ma'had aly* di daerah masing-masing. Dengan menjamurnya pondok pesantren dan *ma'had aly* ini mendorong terbentuknya *Ittihadul Ma'ahid al-Muhammadiyah* (ITMAM) atau Perhimpunan Pondok Pesantren Muhammadiyah.

Setelah ITMAM terbentuk, para kader dan aktivis Muhammadiyah menjadi lebih mudah melakukan koordinasi dan konsolidasi sesama anggota. Dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) yang pertama kali dilakukan oleh ITMAM tanggal 8-10 Mei 2015 di Pondok Pesantren Imam Syuhodo, dan dihadiri oleh seluruh pimpinan pondok pesantren dan *ma'had aly* Muhammadiyah seluruh Indonesia dikeluarkan sebuah rekomendasi agar Muktamar Muhammadiyah ke-47 Muhammadiyah di Makassar yang akan diselenggarakan pada tanggal 3-7 Agustus 2015 memutuskan untuk membentuk Majelis Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Pendi-Pontren) sebagai koordinator, pengembang sekaligus pembina seluruh pendidikan diniyah, pondok pesantren dan *ma'had aly* di lingkungan Muhammadiyah yang, menurut Syamsul Hidayat, diperkirakan jumlahnya kini 200 unit lebih.³³ Pada akhirnya muktamar Muhammadiyah di Makassar bulan Juli tahun 2015 merespons dan menyetujui gagasan ini dengan membentuk sebuah lembaga yang sangat baru di Muhammadiyah, yang diberi nama Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah (LP3M). Hal ini berarti, lembaga ini baru dirasakan sangat vital dan urgen oleh warga Muhammadiyah setelah 103 tahun usia Muhammadiyah. Dalam program kerjanya selama 5 tahun, salah satu program

³³Hidayat, "Penguatan Kaderisasi Ulama", 225. Data yang disampaikan oleh Syamsul Hidayat ini keliru, karena berbeda dengan data yang disampaikan secara resmi oleh PP Muhammadiyah, dimana jumlah pesantren milik Muhammadiyah sebanyak 102 unit sebagaimana dijelaskan terdahulu.

prioritas yang menjadi unggulan lembaga ini adalah peneguhan pondok pesantren, termasuk ma'had, sebagai pusat kaderisasi ulama Muhammadiyah.³⁴

Dalam pandangan penulis, ada 3 bentuk respons sekaligus terobosan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam rangka merealisasikan program unggulan LP3M sekaligus sebagai jawaban menghadapi kelangkaan ulama. Ketiga bentuk respons ini juga menggambarkan bagaimana dinamika program kaderisasi ulama di lingkungan Muhammadiyah. Ketiga respons tersebut adalah *pertama*, mendirikan pondok pesantren atau biasa disebut *Muhammadiyah Boarding School (MBS)*. Institusi ini didirikan untuk mencetak peserta didiknya menjadi kader dan aktifis Muhammadiyah yang militan, dimana mereka diharapkan dapat menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Meskipun ilmu-ilmu keislaman dikaji secara intensif di MBS, tetapi *output* institusi ini tidak disiapkan secara khusus 100% untuk menjadi kader ulama, walaupun banyak dari lulusannya juga dalam interaksi dan aktifitas persyarikatan kemudian menjadi ulama Muhammadiyah. Jika pesantren atau institusi itu mengelola pendidikan tingkat dasar dan menengah (MTS dan MA), kajian keislamanpun hanya bersifat elementer (dasar). Contoh model seperti ini adalah Madrasah sekaligus Pondok Pesantren Mu'allimin/Mu'allimat Muhammadiyah di Yogyakarta, Garut dan lainnya. Jika setingkat perguruan tinggi, kurikulumnya lebih fokus berorientasi ke arah kaderisasi pimpinan persyarikatan, bukan khusus untuk kaderisasi ulama Muhammadiyah. Contoh seperti ini adalah Pondok Hajjah Nuriyah Shabran di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

³⁴Lihat PP Muhammadiyah, Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 84/KEP/I.0/B/2017 Tentang Tanfidz Keputusan Tanwir Muhammadiyah di Ambon, 27-29 Jumadil Awal 1438 H/24-26 Februari 2017.

Kedua, mendirikan lembaga pendidikan khusus untuk kader ulama Muhammadiyah. Lembaga pendidikan ini berbentuk pondok pesantren dan setara dengan program sarjana (S1). Lembaga kader ini bernama Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM). Institusi pendidikan ini bersifat khusus dan fokus 100% untuk menyiapkan ulama Muhammadiyah. Karena itu, sistem pendidikan di PUTM berbeda dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah lainnya. Di masa depan lulusannya (*output*) disiapkan secara khusus menjadi ulama sejati Muhammadiyah yang disebut dengan “ahli tarjih”, yang harus mampu berijtihad sesuai dengan *manhaj tarjih*.³⁵ Menjadi *talabah* (mahasiswa) di PUTM harus menguasai minimal 2 bidang keilmuan sekaligus, yaitu ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu ketarjih.

Ketiga, menyelenggarakan pendidikan *ma'had*. Pendidikan *ma'had* diselenggarakan atas dasar kerjasama Muhammadiyah dengan sebuah donator internasional bernama AMCF (*Asia Muslim Charity Foundation*) yang berpusat di Dubai, Uni Emirat Arab. Secara struktural, pendidikan *ma'had* berada di bawah manajemen yang terintegrasi dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) setempat. Program kemitraan ini terfokus dalam 2 bidang utama yang menjadi ciri khas sekaligus menjadi distingsi dengan fakultas dan jurusan dalam sebuah

³⁵Terminologi *manhaj* dalam Muhammadiyah dimaksudkan sebagai sebuah sistem pemahaman ajaran Islam dari sumber asasinya, yaitu Al-Qur'an dan *As-Sunnah al-Maqbūlah*, dalam memecahkan masalah-masalah keagamaan dan kehidupan. Terminologi *manhaj* biasanya disebut sebagai metodologi. Sebagai sebuah sistem, *manhaj* memiliki tiga komponen, yaitu [1] paradigma (*al-musallamāt as-sābiqah*), [2] pendekatan (*at-taqrīb*), dan [3] metode (*at-tarīqah*). Yang dimaksud paradigma di sini adalah pandangan-pandangan pokok (asumsi-sumsi dasar) tentang Tuhan dan alam yang memberikan arahan dalam memahami realitas. Sedangkan yang dimaksud pendekatan ialah sistem epistemologi (*nazariyyah al-ma'rifah*) yang dipegangi dalam memahami dan memberikan penafsiran terhadap ajaran Islam (Alquran dan Sunah) dalam merespons berbagai persoalan kehidupan. Adapun yang dimaksud metode di sini adalah prosedur-prosedur teknis operasional dalam menemukan (*istinbat*) hukum. Lihat lampiran keputusan Munas Tarjih ke-26 tentang Manhaj dan Pengembangan Pemikiran Islam, lampiran ini tidak diterbitkan.

perguruan tinggi lainnya, yaitu [1] bidang bahasa Arab, yang menjadi instrumen dasar dan utama untuk memahami ilmu-ilmu keislaman secara umum seperti halnya yang dipelajari di pondok-pondok pesantren tradisional maupun modern,³⁶ dan [2] bidang keislaman modern non-mazhab, seperti fikih, tafsir, hadis, dan lainnya. Seperti diketahui, penguasaan bidang bahasa Arab sangat penting dan strategis, karena merupakan pintu awal menguasai kitab-kitab kuning sebagai prasyarat menjadi ulama.

Dalam pandangan penulis, model pendidikan *ma'had* di Muhammadiyah ini cukup unik dan berbeda sama sekali dengan manajemen pendidikan di MBS dan PUTM. Jika manajemen pendidikan di MBS dan PUTM sudah dapat dipastikan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Muhammadiyah, tidak demikian halnya dengan *ma'had*. Manajemen pendidikan *ma'had* berada pada 2 pihak, yaitu pihak AMCF dan Muhammadiyah. Para pengelolapun dituntut untuk menjalankan visi dan misi kedua pihak tersebut yang mungkin sama atau mungkin berbeda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

³⁶Menurut Ramayulis, ada tiga model pesantren yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, yaitu Pesantren Salaf, Pesantren Khalaf dan Pesantren Modern. Pesantren Salaf adalah pesantren tradisional yang konsisten mempertahankan tradisi pesantren, yaitu pengajaran kitab-kitab klasik sebagai identitas dan inti pendidikannya dan tidak memberikan mata pelajaran umum. Sedangkan Pesantren Khalaf adalah pesantren yang berusaha melakukan konvergensi antara pengajaran kitab klasik dan pelajaran umum, dimana jika pesantren khalaf tersebut berbentuk madrasah akan memberikan mata pelajaran umum dengan sistem klasikal. Adapaun jika berbentuk sekolah-sekolah umum tetap dalam lingkungan pesantren yang mengajarkan kitab-kitab Islam klasik. Adapun Pesantren Modern adalah pesantren yang telah meninggalkan sama sekali tradisi *Salaf*, dimana pengajaran kitab-kitab Islam klasik tidak diselenggarakan. Sekalipun bahasa Arab masih tetap diajarkan, namun penguasaannya tidak diarahkan untuk memahami bahasa Arab yang terdapat dalam kitab-kitab klasik. Penguasaan bahasa Arab dan Inggris cenderung ditujukan untuk kepentingan-kepentingan praktis (Lihat Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam*, [Jakarta: Kalam Mulia, 2012]).

Sebagai konsekuensinya, 20 *ma'had* yang tercatat pada tahun 2018 yang telah didirikan oleh Muhammadiyah dan AMCF³⁷ pada kenyataannya memiliki manajemen dan tata kelola yang berbeda-beda, terutama dalam konteks bagaimana *ma'had* melakukan koordinasi dengan PTM dan PWM/PDM setempat. Padahal secara organisatoris, *ma'had* berada dan bernaung di bawah Fakultas Agama Islam (FAI). Kalau sebuah fakultas atau program studi yang berada di sebuah PTM telah memiliki mekanisme koordinasi yang baku dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada, tidak demikian halnya dengan *ma'had*. Karena berada pada 2 manajemen, yaitu AMCF dan Muhammadiyah. Tiap *ma'had*-pun memiliki karakteristik dan pola koordinasi sendiri-sendiri yang unik.

Pada kasus Ma'had Khalid bin Walid Universitas Muhammadiyah Mataram (selanjutnya disebut Ma'had Khalid) dan Ma'had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar (selanjutnya disebut Ma'had al-Birr), manajemen yang dikembangkan dalam mengelola praktik pendidikan *ma'had* berbeda. Dalam studi pendahuluan yang peneliti lakukan, Ma'had al-Birr sebagai *ma'had* tertua, telah memiliki manajemen dan tata kelola pendidikan yang relatif baku dibandingkan dengan Ma'had Khalid yang sampai saat ini masih “mencari bentuk” bagaimana tata kelola dan manajemen pendidikan yang hendak diterapkan di sana. Dalam konteks inilah penelitian tentang hal tersebut menjadi menarik untuk dilakukan.

³⁷Tim Penyusun, *Profile AMCF (Asia Muslim Charity Foundation)*, (Jakarta, Tp: 2018), 16.

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

Adapun identifikasi masalah penelitian ini adalah bahwa Sejak tahun 1980-an, pimpinan dan warga, baik di tingkat pusat, wilayah maupun daerah telah merasakan adanya kelangkaan ulama di Muhammadiyah. Tokoh atau pimpinan Muhammadiyah yang memiliki profil ulama yang memberikan bimbingan praktik keagamaan (*religious practical guidance*) kepada masyarakat mulai amat jarang (untuk mengatakan tidak pernah) muncul di tengah publik. Secara khusus, hal yang sama peneliti rasakan di daerah NTB, tempat peneliti memimpin Muhammadiyah di tingkat wilayah (provinsi), dimana saat kegiatan-kegiatan formal seperti acara pengajian di tingkat daerah (kabupaten/kota), cabang (kecamatan), dan ranting (desa), amat sulit mendatangkan ulama Muhammadiyah untuk menjadi narasumber pada acara tersebut. Kalaupun narasumber acara berhasil didapatkan, itupun hanya yang “itu-itu saja”.

Untuk mengatasi hal tersebut, Muhammadiyah telah meresponsnya secara dinamis. Menurut peneliti, ada 3 terobosan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, yaitu: [1]. Merevitalisasi peran pondok pesantren Muhammadiyah dengan mendirikan Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah (LP3M); [2]. Mendirikan lembaga Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM); dan [3]. Menyelenggarakan pendidikan *ma'had* di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) yang merupakan hasil kerjasama antara Muhammadiyah dengan *Asia Moeslim Charity Foundation* (AMCF).

Fokus penelitian ini adalah pada terobosan ketiga Muhammadiyah di atas, yaitu penyelenggaraan pendidikan *ma'had* di PTM. Penelitian ini dibatasi

pada analisis bagaimana praktik pendidikan *ma'had* PTM pada kasus Ma'had Khalid bin Walid Universitas Muhammadiyah Mataram dan Ma'had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai media kaderisasi ulama Muhammadiyah.

Pilihan untuk melakukan penelitian di *ma'had* PTM didasarkan atas 3 pertimbangan, yaitu [1]. *Ma'had* PTM didirikan atas dasar kerjasama atau kemitraan antara Muhammadiyah dan AMCF, sebuah lembaga donor (*charity*) internasional yang berpusat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Atas persetujuan Muhammadiyah, lembaga ini menyiapkan infrastruktur fisik (bangunan) dan nonfisik (sistem pendidikan) bagi *ma'had* yang akan didirikan. Adapun lahan tanah tempat dimana *ma'had* didirikan disiapkan oleh Muhammadiyah; [2]. Pelaksanaan pendidikan di *ma'had* PTM diatur dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani bersama oleh Muhammadiyah dan AMCF; dan [3] Sebagai konsekuensinya, praktik pendidikan di *ma'had* PTM berada di bawah 2 manajemen, yaitu manajemen AMCF dan Muhammadiyah.

Sedangkan pilihan untuk menjadikan Ma'had Khalid dan Ma'had al-Birr sebagai subjek penelitian, karena kedua *ma'had* ini memiliki karakteristik yang berbeda terutama dari aspek manajemen dan tata kelola pendidikannya. Ma'had al-Birr dipandang sebagai *ma'had* yang telah *leading*, memiliki manajemen dan tata kelola pendidikannya yang telah baik. Sementara Ma'had Khalid sebaliknya, manajemen dan sistem tata kelola pendidikannya masih “mencari bentuk”.

Untuk menganalisis fokus dan batasan penelitian ini, ada 3 pertanyaan yang menjadi rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana karakteristik ulama yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah melalui program kaderisasi ulama?
2. Bagaimana perbandingan praktik pendidikan Ma'had Khalid bin Walid Universitas Muhammadiyah Mataram dan Ma'had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai media kaderisasi ulama ?
3. Bagaimana kiprah lulusan atau alumni Ma'had Khalid Universitas Muhammadiyah Mataram dan Ma'had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai calon kader ulama Muhammadiyah di tengah masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis karakteristik ulama yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah melalui program kaderisasi ulama;
2. Untuk menganalisis perbandingan praktik pendidikan antara Ma'had Khalid Universitas Muhammadiyah Mataram dan Ma'had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar;
3. Untuk menganalisis kiprah lulusan atau alumni Ma'had Khalid Universitas Muhammadiyah Mataram dan Ma'had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai calon kader ulama Muhammadiyah di tengah masyarakat;

D. Signifikansi dan Kegunaan Penelitian

Dalam pandangan penulis, penelitian ini memiliki signifikansi yang cukup kuat. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan teori mengenai model kaderisasi ulama dengan mengacu kepada apa yang dipraktikkan di *ma'had* PTM, khususnya di Ma'had Khalid dan Ma'had al-Birr. Kalau selama ini kaderisasi ulama di lingkungan internal Muhammadiyah dilakukan secara tradisional, yaitu melalui pengembangan dan penguatan sistem pendidikan yang berada di pondok pesantren dan pendidikan khusus (PUTM), kini telah dikembangkan sebuah model baru, yaitu dengan melakukan kemitraan sistem dengan institusi lain di luar Muhammadiyah, yaitu AMCF. Dengan demikian, secara teoritis, kaderisasi ulama sebagai bagian dari model pendidikan untuk melakukan *transfer of knowledge, value and skill*³⁸ tidak hanya dapat dilakukan melalui sistem baku yang telah ditetapkan dalam internal organisasi, tetapi juga melalui hubungan kerjasama atau kemitraan dengan institusi di luar organisasi.

Adapun kegunaan praktis, dengan melakukan kajian terhadap subjek penelitian ini akan diperoleh teori tentang model kaderisasi ulama yang dapat dilakukan dalam melakukan kaderisasi ulama, khususnya di Muhammadiyah. Disamping itu, penelitian ini berguna untuk dapat memberi kontribusi positif bagi pihak-pihak yang berwenang dan berkompeten untuk mengambil kebijakan bagi pengembangan dan perbaikan sistem pendidikan, khususnya pada kedua ma'had tersebut, sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

³⁸Haedar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 14.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada 3 variabel yang dianggap penting dalam penelitian ini, yaitu ulama kaderisasi, dan pendidikan *ma'had*. Karena itu penelitian terdahulu yang terkait erat dengan penelitian ini dibatasi pada 3 variabel tersebut. Adapun penelitian terdahulu yang dianggap relevan adalah:

1. Hiroko Horikoshi (1976), *A Traditional Leader in a Time of Change: The Kiyaji and Ulama in West Java*. Buku lama ini awalnya merupakan disertasi Hiroko di University of Illinois, Urbana-Champaign, Amerika Serikat, tahun 1976. Tahun 1987 edisi terjemahannya diterbitkan oleh P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat).³⁹ Penelitian ini membahas tentang peran Kiyai dan Ulama dalam melakukan perubahan sosial. Kiyai Yusuf Tajri dari Cipari, Garut, Jawa Barat, yang menjadi tokoh sentral dalam penelitian ini membuktikan bahwa ulama dan kiyai berhasil memainkan perannya sebagai agen perubahan (*agent of change*). Dalam menghadapi arus deras perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, kiyai pertama-tama menganggap perlu menanamkan kesadaran kepada masyarakat bahwa perubahan sosial yang terjadi adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan. Karena itu kiyai sebagai tokoh sentral dalam masyarakat terlihat berperan secara kreatif dalam menghadapinya dengan cara menawarkan agenda perubahan, tanpa merusak tradisi yang telah berkembang dalam masyarakat. Bahkan tradisi-tradisi itu dimanfaatkan sebagai bagian instrumen untuk melakukan perubahan. Dalam

³⁹Hiroko Hirokoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa, (Jakarta: P3M, Jakarta, 1987).

penelitian ini juga Hiroko banyak mengulas tentang konsep ulama dan kiyai. Dengan demikian, sumber ini dianggap penting karena menjadi petunjuk untuk mengetahui lebih jauh konsep ulama dan kiyai yang digunakan di masyarakat Indonesia, termasuk Muhammadiyah.

2. Jajat Burhanudin (2002), *Ulama Perempuan Indonesia*.⁴⁰ Buku ini merupakan hasil penelitian dari tim peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Kemasyarakatan (PPIM) IAIN (sekarang UIN) Jakarta. Dalam buku ini dijelaskan bahwa konsep ulama dalam Islam tidak terkait dengan jenis kelamin, tetapi terkait dengan kapasitas dan kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang ilmu keagamaan. Khusus di Indonesia, identifikasi dan penyebutan “ulama perempuan” dapat dianggap masih sangat langka. Padahal jika merujuk kepada konsep ulama dalam Islam dengan sangat mudah kita temukan di tengah masyarakat para tokoh yang layak disebut sebagai ulama perempuan. Penelitian ini mampu membuktikan bahwa konsep ulama yang selama ini dipersepsikan hanya berjenis kelamin laki-laki dalam faktanya juga terdapat ulama berjenis kelamin perempuan. Minimnya referensi dan publikasi bukan menjadi argumen bahwa ulama perempuan tidak ada. Buku ini menyebut beberapa tokoh yang layak dianggap sebagai ulama perempuan, yaitu seperti: Rahmah el-Yunusiyah, Nyai Ahmad Dahlan, Haji Rangkayo Rasuna Said, Shalihah A. Wahid Hasyim, Zakiyah Daradjat, Suryani Tahir, Tuty Alawiyah, Aisyah Aminy, Hj. Hadiah Salim, Rofiqoh Darto

⁴⁰Jajat Burhanudin, ed., *Ulama Perempuan Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002).

Wahab, Luthfiah Sunkar, Ny. Hj. Chammah dan Hj. Nonoh Hasanah. Referensi ini menjadi penting untuk mengelaborasi konsep ulama, terutama dalam Muhammadiyah.

3. Azyumadi Azra (1992), *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*.⁴¹ Buku ini merupakan karya terjemahan dari penelitian disertasi penulisnya selama 2 tahun dengan berjudul “The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia: Networks of Middle Eastern and Malay-Indonesian ‘Ulama’ in the Seventeenth and Eighteenth Centuries” yang diajukan kepada Departemen Sejarah, Columbia University, New York, pada akhir tahun 1992. Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis melakukan survey langsung ke berbagai daerah, seperti Banda Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Ujung Pandang, New York City, Kairo, Madinah, Makkah, Leiden dan Ithaca (New York State), sebagai daerah-daerah yang dianggap memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak, dengan tema penelitian yang sedang dilakukannya. Hasil penelitian ini dianggap sebagai sebuah karya komprehensif tentang transmisi gagasan-gagasan keagamaan dari pusat-pusat keilmuan Islam, ke belahan dunia Muslim lainnya. Hasil penelitian ini membuktikan teori bahwa pembaharuan yang terjadi di berbagai negara Muslim memiliki mata rantai yang tidak terputus dengan pusat pertumbuhan dan perkembangan Islam di Timur Tengah sebagai pusat agama Islam. Tentu jaringan yang telah terjalin itu membawa berbagai konsekuensi

⁴¹Azyumadi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*, Edisi Perennial, (Jakarta: Prenada Media, 2005).

dan melahirkan gagasan yang memiliki karakteristik tersendiri dan unik. Tetapi yang menjadi catatan penting dari penelitian Azra ini adalah mekanisme jaringan, dalam arti bagaimana jaringan ulama itu dapat terbentuk. Terbentuknya jaringan ulama, sebagaimana dalam penelitian itu, masih terbatas hanya melalui jaringan individual yang terbentuk melalui hubungan individual, familier atau mungkin kelompok. Belum ada contoh penelitian mengenai jaringan ulama yang terbentuk melalui kemitraan antarorganisasi seperti Muhammadiyah sebagaimana yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dengan demikian, sumber ini menjadi inspirasi penting untuk mengetahui bagaimana kalau membuat sebuah “jaringan ulama” yang tumbuh dan dikembangkan melalui kemitraan antarorganisasi.

4. Agus Muchsin (2014), “Konsturksi Kaderisasi Ulama Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang dan Pondok Pesantren Darud Dakwah wal Irsyad Mangkoso: Tinjauan Terhadap Manhaj Fikih Pesantren”.⁴² Penelitian disertasi ini membahas tentang kaderisasi ulama melalui pendidikan di ma’had aly pada pondok pesantren As’adiyah Sengkang dan Pondok Pesantren Darud Dakwah wal Irsyad Mangkoso ditinjau dari aspek fikih mazhab secara manhaji. Penelitian ini menemukan bukti bahwa kaderisasi ulama di kedua ma’had aly ini telah berjalan sesuai dengan visi misinya, tetapi profil kader ulama yang dicita-citakan adalah mereka yang berpegang teguh kepada satu mazhab, yaitu mazhab Syafiiyyah. Otoritas ulama/kiyai di kedua pesantren tersebut begitu

⁴²Agus Muchsin, “Konsturksi Kaderisasi Ulama Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang dan Pondok Pesantren Darud Dakwah wal Irsyad Mangkoso: Tinjauan Terhadap Manhaj Fikih Pesantren”, (Disertasi, UIN Alauddin Makassar, 2014).

kuat dalam menentukan profil ulama yang dicita-citakanya di masa depan. Hal ini terlihat dari misalnya kurikulum dan referensi yang digunakan dalam kegiatan proses Belajar Mengajar (KBM) ditentukan penuh oleh kiai kedua ma'had aly tersebut.

5. Wahyuddin Halim (2015), "As'adiyah Tradition: The Construction and Reproduction of Religious Authority in Contemporary South Sulawesi".⁴³ Penelitian ini sesungguhnya mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Muchsin yang menguraikan tentang tradisi pesantren As'adiyah Sengkang, Sulawesi Selatan, dalam menyetak ulama. Penelitian ini membuktikan bahwa di tengah arus deras perubahan sosial yang terjadi, tradisi kuat untuk menyiapkan kader ulama yang bermazhab Syafiiyyah tetap bisa dipertahankan dalam kegiatan KBM di pesantren As'adiyah.
6. Umi Maesaroh (2006), "Kaderisasi Ulama Muhammadiyah Melalui Program Pendidikan Ulama Tarjih (Studi Kasus di Universitas Muhammadiyah Malang)".⁴⁴ Penelitian ini membahas program kaderisasi ulama yang dilakukan oleh Muhammadiyah melalui Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kadersiasi di UMM melalui PUTM belum sepenuhnya berhasil menyetak ulama Muhammadiyah, karena terutama disebabkan oleh faktor manajerial, seperti belum adanya standarisasi

⁴³Wahyuddin Halim (2015), "As'adiyah Tradition: The Construction and Reproduction of Religious Authority in Contemporary South Sulawesi", (Ph.D disertasion, Australian National University, 2015).

⁴⁴Umi Maesaroh, "Kaderisasi Ulama Muhammadiyah Melalui Program Pendidikan Ulama Tarjih (Studi Kasus di Universitas Muhammadiyah Malang)," (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2006).

calon mahasiswa dan belum adanya sistem koordinasi yang baku dengan para pihak terkait, yaitu terutama antara UMM, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) sebagai salah satu stakeholder, dan pihak-pihak terkait lainnya. Khusus terkait dengan *input* (calon mahasiswa) yang belajar di PUTM ini tidak semuanya memiliki kompetensi dalam penguasaan bahasa Arab. Selain itu, latar belakang mahasiswa juga heterogen, artinya tidak semua mahasiswa memiliki latar belakang sebagai kader Muhammadiyah. Pada akhirnya, dilihat dari latar belakangnya, penulis menyimpulkan bahwa calon mahasiswa PUTM UMM yang akan menjadi kader ulama Muhammadiyah ini dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu Kader Murni, Kader Lintas, dan Kader Binaan.

7. Alfia Reza Adah, “Strategi Pengkaderan Ulama di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta”.⁴⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pengkaderan ulama di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengkaderan ulama di PUTM Yogyakarta ditempuh melalui 2 jalur, yaitu jalur Pengkaderan Utama dan Pengkaderan Fungsional. Pengkaderan Utama di PUTM ditempuh melalui Baitul Arqam (BA). Adapun Pengkaderan Fungsional dilaksanakan melalui sekolah kader. Implementasi pengkaderan melalui 2 jalur ini dianggap mudah, karena mekanisme, dan kurikulum pengkaderan telah ditetapkan secara baku oleh Majelis Pendidikan Kader Muhammadiyah.

⁴⁵Alfia Reza Adah, “Strategi Pengkaderan Ulama di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta”, (Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017).

8. Idham (2017), “Pola Pengkaderan Ulama di Sulawesi Selatan (Studi pada Program Ma’had Aly Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo”.⁴⁶ Tulisan ini berbentuk artikel yang membahas tentang pola pengkaderan ulama melalui pendidikan ma’had aly di pesantren As’adiyah Sengkang, Kabupaten Wajo. Meskipun terjadi pasang surut dalam program kaderisasi ulama melalui program ma’had aly, namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program kaderisasi terus berjalan dengan berbagai dinamikanya. Hal ini menurut peneliti disebabkan oleh keikhlasan para kiai As’adiyah. Karena perubahan zaman meniscayakan perubahan sosial yang kompleks, pada akhirnya penyelenggaraan program kaderisasi ditempuh dengan beragam pola yang bervariasi, mulai dari rekrutmen mahasantri, sistem belajar, lama belajar, dan kurikulum yang digunakan.
9. Agus Muchsin (2016), “Penerapan Manhaj Terhadap Penguatan Fikih Kaderisasi Ulama Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang”.⁴⁷ Tulisan ini membahas tentang tradisi fikih mazhab secara *manhaji* dalam kaderisasi ulama di pondok pesantren As’adiyah Sengkang. Penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi pondok yang memegang tegung mazhab Syafi’iyah dengan pendekatan *bayani* (tekstual), harus dipertahankan melalui kaderisasi ulama. Penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan *qiyāsī* dan *istiṣlāhī* dalam kaderisasi ulama

⁴⁶Idham, “Pola Pengkaderan Ulama di Sulawesi Selatan (Studi pada Program Ma’had Aly Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo”, *Al-Ulum* 17, no. 2 (Desember 2017), 439-458.

⁴⁷Agus Muchsin, “Penerapan Manhaj Terhadap Penguatan Fikih Kaderisasi Ulama Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang”, *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2, (Desember 2016), 161-182.

tidak dilakukan, karena pola dan sistem kaderisasi ulama ditentukan sekaligus dikendalikan di bawah otoritas kiai/ulama As'adiyah.

10. Endin Mujahidin dan Imam Zamroji (2018), "Kaderisasi Ulama dalam Perspektif KH. Ahmad Sanusi".⁴⁸ Tulisan ini membahas tentang pola kaderisasi ulama yang dikembangkan oleh KH. Ahmad Sanusi, ulama kharismatik asal Cibadak Sukabumi yang telah berhasil menulis sekitar 75 buku. Penelitian ini membuktikan bahwa KH. Ahmad Sanusi telah berhasil menjadikan pesantren sebagai poros utama pengkaderan ulama dengan mengintegrasikan 3 basis kaderisasi, yaitu basis keluarga, basis santri *mulazamah* dan basis tokoh/ulama/masyarakat luas. Pengkaderan ulama melalui basis keluarga ditempuh melalui majelis internal keluarga yang diikuti terutama oleh putera-putera kiai. Majelis ini memang terbuka untuk anak-anak berbakat selain putera kiai, tetapi sang kiai memberikan porsi perhatian yang lebih bagi putera-puteranya. Adapun kaderisasi yang berbasis santri *mulāzamah* adalah majelis khusus untuk para ulama untuk melakukan diskusi dengan KH. Ahmad Sanusi. Sedangkan kaderisasi berbasis masyarakat dilakukan melalui majelis untuk masyarakat secara umum.
11. Muhamad Ali Bakri (2019), "Transformasi Kelembagaan Ma'had Sebagai Wadah Kaderisasi Ulama Pada Universitas Muhammadiyah Makassar".⁴⁹ Disertasi ini merupakan disertasi terbaru yang membahas tentang bagaimana transformasi pendidikan *ma'had* dari lembaga pendidikan dai dan mubalig

⁴⁸Endin Mujahidin dan Imam Zamroji (2018), "Kaderisasi Ulama dalam Perspektif KH. Ahamad Sanusi", *Jurnal PANAMAS* 31, no. 1, (Januari-Juni 2018), 167-182.

⁴⁹Muhamad Ali Bakri, "Transformasi Kelembagaan Ma'had Sebagai Wadah Kaderisasi Ulama Pada Universitas Muhammadiyah Makassar", (Disertasi, UIN Alauddin, Makassar, 2019).

menjadi lembaga pendidikan ulama. Penelitian ini membuktikan bahwa Ma'had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar kini telah menjadi lembaga pendidikan sebagai tempat perkaderan ulama Muhammadiyah. Namun demikian, penelitian ini hanya fokus membahas transformasi manajemen ma'had meliputi 7 manajemen, yaitu: manajemen kepemimpinan, tenaga pendidik dan kependidikan, kemahasiswaan, kurikulum, pembelajaran, sarana prasarana, dan keuangan. Penelitian ini tidak membahas bagaimana praktik kaderisasi ulama di *ma'had* tersebut yang menjadi fokus penelitian ini.

Penelitian ini memiliki keunikan dibandingkan dengan 11 penelitian yang telah disebutkan terdahulu, karena *pertama*, penelitian ini membahas tentang upaya Muhammadiyah dalam melakukan kaderisasi ulama melalui jalinan kemitraan dengan institusi di luar Muhammadiyah, yaitu AMCF, dengan mendirikan ma'had di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM). Masalah kelangkaan ulama dan upaya mengatasinya melalui kaderisasi ulama memang telah dibahas dan dikaji oleh para peneliti lain, tetapi subyek penelitiannya terfokus pada pola dan bentuk kaderisasi yang bersifat tradisional, dimana kaderisasi ulama dilakukan dalam satu institusi atau organisasi, baik di Muhammadiyah pada kasus PUTM misalnya, maupun Nahdlatul Ulama seperti pada kasus As'adiyah Sengkang, Wajo. Demikian juga penelitian terdahulu yang membahas tentang ma'had PTM belum dikaitkan dengan kaderisasi ulama Muhammadiyah.

Kedua, jaringan yang telah terjalin erat antara Muhammadiyah dan AMCF melahirkan sebuah kelobarasi atau kerjasama untuk menyelenggarakan ma'had. Dalam implementasinya, penyelenggaraan *ma'had* kemudian melahirkan 2

manajemen pendidikan yang di satu sisi berada di pihak Muhammadiyah dan pada sisi yang lain berada di pihak AMCF. Meskipun demikian, pendidikan *ma'had* di PTM berhasil di-*create* oleh Muhammadiyah menjadi salah satu alternatif media kaderisasi ulama Muhammadiyah.

Selain itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian Azra yang membahas tentang bagaimana kaderisasi ulama yang terbentuk melalui jaringan ulama Nusantara dengan Timur Tengah. Dalam penelitiannya tersebut, Azra hanya membahas bagaimana kaderisasi ulama melalui “jaringan” yang terbentuk terjadi terbatas pada relasi individual dan familier, tidak dibahas bagaimana kaderisasi ulama yang dibangun melalui kemitraan institusional sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan AMCF. Hal ini berarti bahwa pola kaderisasi ulama dengan model tradisional pada abad ke-17, sebagaimana temuan Azra, telah mengalami perkembangan, dimana jalinan kerjasama atau kemitraan institusional dimanfaatkan sebagai media kaderisasi ulama pada abad ke-21 ini, sebagaimana yang terjadi pada kerjasama Muhammadiyah dan AMCF.

Dengan demikian, sepanjang pengetahuan penulis, dari seluruh kepustakaan yang ditelusuri, belum ada satupun penelitian tentang praktik pendidikan *ma'had* yang dihubungkan dengan proses kaderisasi ulama dalam Muhammadiyah. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian awal dan pertama dilakukan.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori perkaderan⁵⁰ yang digagas oleh Warren Bennis (2009) dalam bukunya *On Becoming a Leader*.⁵¹ Untuk memperkuat basis teori, selain teori perkaderan, peneliti menganggap teori manajemen yang digagas oleh George Robert Terry dalam bukunya *Principles of Management*⁵² amat relevan juga digunakan sebagai kerangka berpikir dalam penelitian ini. Berikut ini akan dijelaskan tentang konsep ulama, *ma'had*, dan perkaderan serta teori tentang perkaderan sekaligus sebagai variable penelitian ini:

1. Konsep Ulama

Secara etimologis, ulama berarti orang-orang terpelajar, sarjana dan yang memiliki ilmu pengetahuan.⁵³ Sedangkan secara terminologis, Quraish Shihab berpendapat bahwa ulama adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat *kauniyah* dan *quraniyyah* dan mengantar yang bersangkutan kepada pengetahuan tentang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

⁵⁰Dalam penelitian ini, aktivitas kaderisasi kadang disebut juga dengan terminologi “perkaderan”, bukan “pengkaderan atau pengaderan”. Dalam pandangan Muhammadiyah, dua terminologi ini sering tertukar baik dalam pengucapan ataupun penulisannya, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda, dimana “pengkaderan/pengaderan” dalam proses pelaksanaannya posisi kader sebagai peserta didik/training pasif dan dijadikan sebagai obyek. Sedangkan dalam “perkaderan” peserta didik menjadi subyek dan aktif. Lihat Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: MPK PP Muhammadiyah, 2016), 36-37.

⁵¹Warren Bennis, *On Becoming a Leader*, (New York: Basic Books a Member of Perseus Books Group, 2009). Buku ini merupakan edisi revisi yang telah diterbitkan pertama kali pada tahun 1989.

⁵²George R Terry, *Principles of Management*, George R. Terry, *Principles of Management*, Eighth Edition, (Amerika, Richard D. Irwin Inc, 1979). Buku lama ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Asas-asas Manajemen*, Terj. Winardi, (Bandung: Alumni, 1986).

⁵³Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*,(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1037.

kebenaran Allah, ketakwaan, *khasyyah* (ketakutan) dan *istislam* (ketundukan) kepadaNya. Dengan pernyataan “mengantar yang bersangkutan kepada pengetahuan tentang kebenaran Allah, ketakwaan, *khasyyah* (ketakutan) dan *istislam* (ketundukan) kepadaNya” menegaskan profil dan jati diri seorang ulama. Di sinilah terjadi perbedaan secara diametral antara terminologi ‘ulama’ dengan terminologi “sarjana”, “intelektual”, “cendikiawan” dan sebutan orang pintar lainnya.⁵⁴

Kesimpulan yang didapatkan oleh Quraish Shihab ini setelah ia menganalisis 2 term “ulama” yang terdapat dalam dua surat Alquran, yaitu surat Fathir: 28 dan as-Syuara: 197, lalu mengaitkannya dengan term “ilmu” dengan berbagai derivasinya yang berjumlah 854 buah yang terdapat dalam Alquran.⁵⁵ Namun demikian, menurut Quraish Shihab, dalam perkembangan sejarah dan untuk kepentingan pembedaan ilmu pengetahuan, terminologi ulama dengan pengertian tersebut mengalami penyempitan makna sebagaimana halnya terminolog ibadah, fikih dan lainnya.⁵⁶ Ulama kemudian didefinisikan sebagai orang-orang yang menekuni dan memiliki kompetensi di bidang-bidang ilmu-ilmu agama.⁵⁷ Ulama dalam pengertian seperti inilah yang dipakai dalam penelitian disertasi ini.

⁵⁴Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), 382.

⁵⁵Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, hal. 382.

⁵⁶Ibadah secara terminologis semula berarti semua perbuatan manusia yang ditujukan kepada Allah baik aktif maupun pasif. Terminologi ibadah kemudian mengalami penyempitan arti, dimana ibadah dipakai khusus untuk hal-hal tertentu (ibadah khusus), seperti *thaharah* (bersuci), salat, puasa, haji dan lainnya. Begitu juga dengan terminology fikih yang berarti pengetahuan yang komprehensif tentang agama menyangkut hukum, keimanan, akhlak, al-Qur'an dan hadis, tetapi kemudian dipersempit untuk menyebut pengetahuan tentang hukum agama saja.

⁵⁷Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 383.

Pengertian ulama yang dipersempit inipun digunakan oleh Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah, para ulama adalah perkumpulan para pakar yang bernaung dalam sebuah institusi yang bernama Majelis Tarjih.⁵⁸ Para pakar adalah anggota majelis tarjih yang terdiri dari seseorang laki-laki maupun perempuan, dan telah memiliki predikat ulama⁵⁹ yang memiliki kemampuan untuk bertarjih,⁶⁰ dan memiliki kapabilitas untuk mengukur, mamilih dan memecahkan masalah melalui argumen yang valid.⁶¹ Kualifikasi minimal anggota tarjih dapat dilihat dari kompetensinya membaca kitab kuning sebagai indkatornya, seperti membaca kitab *Subul as-Salām*.⁶² Lebih dari profil ulama yang disebutkan itu, kualifikasi tambahan yang perlu diperhatikan adalah individu yang sensitif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh sebab itu, anggota Tarjih tidak hanya memiliki kapabilitas untuk sekedar membaca dan memahami kitab kuning, tetapi memiliki visi ke depan dan komitmen jangka panjang.⁶³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

⁵⁸Majelis Tarjih adalah sebuah nama institusi dalam Muhammadiyah yang berdiri tahun 1927 dan berfungsi untuk mengurus sekaligus menyelesaikan masalah-maslah keagamaan melalui mekanisme *ijtihad jama'i* (kolektif). Minimal ada dua fungsi utama majelis ini, yaitu [1]. merespons masalah-masalah keagamaan (*bahs masa'il ad-diniyyah*) yang terjadi ditengah masyarakat, dan [2]. memurnikan ajaran agama Islam dari semua penyimpangan. Dalam melakukan ijtihad, majelis menetapkan mekanisme baku yang tertuang dalam *manhaj tarjih* (Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Dalam Perspektif Historis dan Ideologis*, (Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2003), 175.

⁵⁹Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh: Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 93.

⁶⁰Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 68.

⁶¹Achmad Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Awal*, (Surabaya: LPAM, 2002), 108

⁶²Djamil, *Metode Ijtihad*, 68.

⁶³Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis*, 108

Untuk memperjelas kriteria ulama yang menjadi anggota tarjih, majelis tarjih menyebut kualifikasi minat, keahlian *uṣūliyyah* dan ataupun bidang keilmuan lainnya. Dalam kaidah majelis itu disebutkan bahwa anggota majelis adalah ulama dan cendekiawan anggota persyarikatan, baik laki-laki maupun perempuan, yang mempunyai kemauan dan kemampuan bertarjih dan mengembangkan pemikiran Islam.⁶⁴ Maksud ulama dan cendekiawan yang mempunyai pengetahuan adalah individu yang memiliki kompetensi usuliyyah dan ilmiyyah dalam bidangnya masing-masing.⁶⁵ Dengan demikian maka kualifikasi seorang ulama yang menjadi anggota tarjih adalah idealnya memiliki dua kompetensi sekaligus atau minimal salah satunya, yaitu: [1] kompetensi di bidang ushul fikih, atau [2] kompetensi di bidang ilmu-ilmu tertentu.

Jika mengacu kepada kompetensi pertama, usul fikih, yang dijadikan sebagai kriteria, maka ulama Muhammadiyah memiliki level yang kurang lebih sama dengan para mujtahid pada umumnya yang harus menguasai: [a] bahasa Arab, [b] Alquran, [c] Sunah, [d] kias, [d] masalah-masalah yang telah menjadi ijmak, [e] usul fikih, [f] kaidah-kaidah fikih, [g] maksud-maksud syarak, [h] rahasai-rahasia syarak, dan [i] memiliki sifat adil, jujur, dan berakhlak baik dan [j] memiliki niat yang suci.⁶⁶

⁶⁴Buku Panduan Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih XXV, 26.

⁶⁵“Hasil Munas Tarjih Jakarta”, dalam *Suara Muhammadiyah*, NO. 15 TH. KE-85, (1-15 Agustus) Tahun 2000, 19.

⁶⁶Lihat Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 380-389; ‘Abdul Wahhāb Khallāf, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1987), 218-220; ‘Abdul Wahhāb Khallāf, *Maṣādir al-Tasyrī’*; (Kuwait: Dar al-Qalam, tt), 12-17; Muḥammad Khuḍarī Bīk, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*, (Mesir: Matba’ah al-Sa’adah, 1954), 12-14.

2. Konsep *Ma'had*

Terminologi *ma'had* dalam penelitian ini disamakan dengan terminologi *ma'had aly*. Secara etimologis, *ma'had aly* terdiri dari 2 kata, yaitu *ma'had* yang berarti lembaga pendidikan, lembaga atau badan⁶⁷ dan pesantren. Sedangkan *aly* berarti tinggi. Adapun secara terminologi, pengertian *ma'had aly* dirujuk langsung kepada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 71 Tahun 2015 pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa *ma'had aly* adalah perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam (*tafaqquh fi al-dīn*) berbasis kitab kuning yang diselenggarakan oleh pondok pesantren.⁶⁸

Secara yuridis, terbitnya PMA tersebut sejatinya merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. PP ini juga terbit karena dilatarbelakangi oleh amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 15 dan 30 mengenai pengakuan negara terhadap pendidikan keagamaan.

Pada pasal 20 ayat 1 PP Nomor 55 tahun 2007 disebutkan bahwa pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, institut, atau sekolah tinggi. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa jenjang pendidikan tinggi antara lain *ma'had*

⁶⁷Zainul Arifin, "Perkembangan Pesantren di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 9, No. 1 (Juni 2012), 48.

⁶⁸Dalam PMA pasal 1 ayat 2 juga disebutkan bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya.

aly. Dengan demikian, secara yuridis penyelenggaraan pendidikan *ma'had aly* sesungguhnya telah mendapatkan pengakuan dari negara. Karena itu secara yuridis formal *ma'had aly* berada sejajar dengan pendidikan tinggi lainnya (S1, S2 dan S3). Tentu dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam konteks penelitian ini, penyebutan dan nomenklatur baku “*ma'had aly*” tidak ditemukan dalam dokumen keputusan-keputusan resmi antara Muhammadiyah dengan AMCF. Dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani bersama antara Muhammadiyah dengan AMCF, lembaga pendidikan ini disebut sebagai *ma'had* saja, tanpa kata “*aly*”. Namun demikian maksudnya adalah “*ma'had aly*”, karena dari aspek peserta didik (mahasiswa/mahasantri) yang akan mengikuti pendidikan di *ma'had* adalah mereka yang telah lulus dari SMA/SMK/MA atau yang sederajat.

3. Teori Perkaderan dan Manajemen

Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa dalam mengkaji bagaimana kaderisasi ulama Muhammadiyah di Ma'had Khalid Universitas Muhammadiyah Mataram dan Ma'had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, teori yang digunakan adalah teori perkaderan yang gagas oleh Warren Bennis yang didukung oleh teori manajemen yang digagas oleh George R. Terry.

Term “kaderisasi” secara etimologis berasal dari asal kata “kader” yang berasal dari bahasa Perancis, yaitu *cadre* atau *les cadres*, yang berarti anggota inti dan jantung yang menjadi bagian terpenting dalam organisasi

kepemimpinan. Dalam bahasa Latin, kader juga disebut dengan *quadrum*, yang berarti empat persegi panjang atau kerangka.⁶⁹ Secara historis, term “kader” pada mulanya digunakan dalam bidang militer untuk menyebut aktivitas pembinaan pada pasukan inti yang siap digunakan kapan saja saat diperlukan.⁷⁰

Sedangkan secara terminologis, kaderisasi adalah proses penyiapan seseorang menjadi pemimpin pengganti di masa depan yang akan bertanggungjawab penuh terhadap sebuah organisasi.⁷¹ Hampir sama dengan pengertian kaderisasi dalam teori kepemimpinan, Muhammadiyah juga mendefinisikan kaderisasi sebagai aktivitas penyiapan anggota inti yang terlatih serta memiliki komitmen terhadap perjuangan dan cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah.⁷² Dengan demikian, maksud kaderisasi ulama Muhammadiyah dalam penelitian ini adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk mendidik manusia secara utuh agar menjadi ulama dalam rangka melanjutkan estafeta perjuangan Muhammadiyah.

Kaderisasi merupakan sebuah program strategis dalam rangka melanjutkan estafeta kepemimpinan. Sebagai sebuah program, kaderisasi mesti dipersiapkan dan dirancang sedemikian rupa agar berjalan efektif dan efisien. Dalam pandangan Warren Bennis, pemimpin itu diciptakan dan bukan dilahirkan (*leaders are made and not born*). Bagi Bennis, pemimpin itu lahir dari

⁶⁹PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan*, 57

⁷⁰Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), 54.

⁷¹Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 51.

⁷²PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan*, 34.

proses belajar yang kompleks, sehingga ia memiliki kapasitas untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Selain itu juga, melalui belajar, pemimpin dapat beradaptasi dan mampu membaca keadaan dan perubahan zaman. Karena itu, ia berpendapat bahwa mitos yang paling berbahaya adalah pandangan yang menyatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan. Bennis mengatakan: *“The most dangerous leadership myth is the leaders are born - that there is a genetic factor to leadership. This myth assert that people simply either have certain charismatic qualities or not. That’s nonsense; in fact, the opposite is true. Leader are made rather than born”*.⁷³

Dalam pengantar buku yang merupakan hasil penelitiannya tentang kepemimpinan selama bertahun-tahun terutama melalui wawancara dengan para pemimpin negara, baik pria maupun wanita, Bennis mengungkapkan mengenai asumsi awal mengapa penelitian ia lakukan sebagaimana tertuang dalam bukunya *On Becoming a Leader*:

*“On Becoming a Leader” is based on the assumption that leaders are people who are able to express themselves fully. By this I mean that they know who they are, what their strengths and weaknesses are, and how to fully deploy their strengths and compensate for their weaknesses. They also know what they want, why they want it, and how to communicate what they want to others, in order to gain their cooperation and support... Becoming a leader isn’t easy, just as becoming a doctor or a poet isn’t easy, and those who claim otherwise are fooling themselves. But learning to lead is a lot easier than most of us think it is, because each of us contains the capacity for leadership.*⁷⁴

Dengan pernyataan Bennis tersebut mengindikasikan minimal 2 hal penting, yaitu *pertama*, pemimpin itu diperoleh melalui proses belajar yang

⁷³Amanda Montague, “Attributes That Build Effective Leaders”, *The Journal of Student Leadership* 1, Issue 2, (2017), 63.

⁷⁴Bennis, *On Becoming a Leader*, xxxi.

sungguh-sungguh, bukan didapatkan dari sekedar bakat yang dibawa sejak lahir. *Kedua*, pada hakikatnya tidak ada orang yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin tanpa mengeksperikan diri secara maksimal dalam kepemimpinannya.

Lahirnya teori *leaders are made and not born* terinspirasi dari pernyataan mantan pemain sekaligus pelatih sepak bola Amerika bernama Vince Lombardi pada 1950-an. Dalam konteks kepemimpinan, ia berpendapat bahwa pemimpin itu tidak dilahirkan, namun diciptakan. Para pemimpin sama dengan profesi lain harus dicapai melalui kerja keras. Hal itulah yang harus dibayar oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan jika ia ingin menjadi pemimpin.⁷⁵

Teori Bennis ini sesungguhnya lahir sebagai kritik terhadap teori sifat (*Trait Theory*) atau yang dikenal dengan "*The Great Man Theory*" yang diusung oleh Thomas Carlyle pada tahun 1840-an dan telah populer selama ratusan tahun dengan menyatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan (*leaders are born and not made*). Bagi Carlyle, orang menjadi pemimpin karena karisma yang dibawanya sejak lahir dan memiliki sifat-sifat unik untuk menjadi pemimpin.⁷⁶ Meskipun secara empiris kini masih ada pemimpin yang "dilahirkan", tetapi tetap saja Bennis menganggap bahwa pemimpin yang disiapkan melalui proses belajar

⁷⁵Abdullah Osman dkk, "An Analysis on Student Leadership Behavior: A Higher Education Institutional Perspective", *International Journal of Scientific & Technology Research* 3, Issue 8, August (2014), 163.

⁷⁶Justin V. DiGiulio, "Are Leaders Born or Made?", *PSM310 Leadership and Business Acumen*, Article January 2014, 2.

yang sungguh-sungguh masih lebih baik dan unggul dari pada pemimpin yang dilahirkan.⁷⁷

Secara umum, kaderisasi kepemimpinan dilaksanakan dalam 2 model, yaitu Kaderisasi Formal dan Informal.⁷⁸ Kaderisasi Formal adalah kaderisasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui sistem yang telah baku sesuai dengan ketentuan dalam sebuah organisasi. Dalam Kaderisasi Formal ketentuan waktu, materi, narasumber dan teknis pelaksanaan kaderisasi telah ditetapkan. Sedangkan Kaderisasi Informal sebaliknya, yaitu kaderisasi yang dilakukan melalui proses alamiah, dimana proses terbentuknya seorang kader lahir dan terbentuk dari hasil interaksinya dengan lingkungan sekitar.⁷⁹ Model kaderisasi seperti ini juga digunakan oleh Nahdlatul Wathan (NW).⁸⁰

Berbeda dengan model kaderisasi secara umum dan NW, dalam NU (Nahdlatul Ulama) dikenal 5 model kaderisasi, yaitu *pertama*, Kaderisasi Struktural, yaitu kaderisasi yang diselenggarakan secara khusus untuk menyiapkan kader menjadi pengurus NU di semua tingkatan. *Kedua*, Kaderisasi Penggerak NU, yaitu kaderisasi yang dilaksanakan menjelang seseorang menjadi pengurus. *Ketiga*, Kaderisasi Keulamaan, yaitu kaderisasi yang diselenggarakan secara spesifik untuk menyiapkan kader yang akan menduduki jabatan syuriah. *Keempat*, Kaderisasi Fungsional, yaitu kaderisasi yang

⁷⁷Manoj Kumar Sharma and Miss. Shilpa Jain, "Leadership Manajemen: Principles, Model, and Theories, *Global Journal of Manajement and Business Studies* 3, No. 3 (2013), 309.

⁷⁸Veitzhal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), 96.

⁷⁹Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, 96.

⁸⁰Himmah NW Jakarta (ed.), *Kaderisasi Himmah NW*, (Mataram: Sanabil Putra Bunga Amanah, 2017), 6-7.

diselenggarakan oleh setiap badan otonom (banom) sesuai dengan fungsinya masing-masing. *Kelima*, Kaderisasi Fungsional Khusus, yaitu kaderisasi yang dilakukan untuk menyiapkan kader yang akan masuk jabatan-jabatan legislatif dan eksekutif.⁸¹

Adapun model kaderisasi di Muhammadiyah berbeda dengan NU, NW dan model kaderisasi secara umum. Kaderisasi di Muhammadiyah dilaksanakan dalam 2 sebutan yaitu *pertama*, Perkaderan Utama, dan *kedua*, Perkaderan Fungsional. Perkaderan Utama adalah kaderisasi pokok yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk menyatukan visi dan pemahaman nilai ideologis serta sistem dan aksi gerakan, dimana waktu, kurikulum dan teknis perkaderan lainnya telah ditetapkan secara baku oleh MPK.⁸²

Sedangkan Perkaderan Fungsional adalah kegiatan kaderisasi yang dilaksanakan yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, kursus atau kajian intensif yang terstruktur, namun waktu, kurikulum dan teknis pelaksanaannya tidak ditetapkan secara baku oleh MPK. Masing-masing penyelenggara dibebaskan untuk mengembangkan kreatifitasnya sesuai dengan kebutuhannya. Perkaderan Fungsional berfungsi sebagai pendukung Perkaderan Utama.⁸³ Atas pertimbangan teoritis ini, menjadi “seorang Muhammadiyah yang sesungguhnya” idealnya harus melalui perkaderan, apalagi menjadi ulama.

Dalam praktiknya, kaderisasi dalam bidang apapun selalu dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu: [1] pra kaderisasi; [2] pelaksanaan kaderisasi; dan [3]

⁸¹Syaifullah, “Inilah Lima Tingkatan Kaderisasi di NU”, dalam NU Online, Accessed April 5, 2019, www.nu.or.id

⁸²PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan*, 57.

⁸³PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan*, 59.

pasca kaderisasi. Sama dengan hal tersebut, dalam teori Perkaderan Muhammadiyah disebutkan bahwa pelaksanaan kaderisasi dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu: perencanaan (pra kaderisasi), pelaksanaan dan tindak lanjut (pasca kaderisasi).⁸⁴

Pada tahapan pra kaderisasi, salah satu aktivitas yang paling urgen adalah rekrutmen, karena dalam proses inilah pemilihan dan seleksi (*screening*) calon kader dimulai sesuai dengan kebutuhan sebuah organisasi.⁸⁵ Pada saat rekrutmen dilaksanakan, semua organisasi yang ada memiliki model dan prosedur tersendiri yang menjadi karakteristik masing-masing organisasi. Dalam teori perkaderan Muhammadiyah misalnya, proses rekrutmen dilaksanakan secara cermat dengan melakukan identifikasi terhadap calon kader untuk kemudian diseleksi menjadi peserta program kaderisasi.⁸⁶

Tentang aktivitas apa yang harus dilakukan pada saat pelaksanaan kaderisasi, Guillermo (John) Hardman dalam studinya yang berjudul *Regerative Leadership: An Integral Theory for Transforming People and Organizations for Sustainabilty in Business*, sebagaimana dikutip oleh Febrian Zainiyatul Firdaus, menyebut 4 pokok yang mesti diperhatikan agar kaderisasi berjalan efektif, yaitu, *pertama*, subjek atau pelaku kaderisasi, yaitu penyelenggara atau institusi yang menyelenggarakan kaderisasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. *Kedua*, objek atau sasaran, yaitu calon kader yang direkrut atau dipersiapkan untuk dilatih guna meneruskan visi dan misi organisasi. *Ketiga*, proses kadrisasi,

⁸⁴PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan*, 99.

⁸⁵Lihat Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992), 118.

⁸⁶PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan*, 100.

yang mencakup persiapan, pendidikan dan skema penugasan. *Keempat*, kurikulum kaderisasi yang menggambarkan pengalaman aktivitas pendidikan yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.⁸⁷

Dalam konteks penelitian ini, teori kaderisasi kepemimpinan yang digagas oleh Warren Bennis ini diadopsi untuk menganalisis kaderisasi ulama Muhammadiyah melalui praktik pendidikan *ma'had* PTM. Secara konseptual, sebagaimana halnya pemimpin, ulama tidak dilahirkan, tetapi diciptakan melalui proses belajar yang utuh sesuai dengan idealisme yang diinginkan, sehingga dapat dinyatakan bahwa "*ulama are made and not born*".

Ulama atau kiai adalah pemimpin informal umat Islam.⁸⁸ Ulama merupakan bagian dari kelompok elit dalam struktur sosial, politik dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebagai kelompok elit, ulama memiliki pengaruh yang kuat di tengah masyarakat, bahkan menjadi kekuatan penting dalam struktur politik.⁸⁹ Pandangan-pandangan ulama selalu menjadi rujukan atau pertimbangan dalam mengambil keputusan-keputusan penting dan strategis, terutama oleh pemimpin formal (pemerintah).⁹⁰

Secara teoritis, kaderisasi hakikatnya sama dengan aktivitas pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh Muhammadiyah, baik secara langsung maupun tidak langsung, disadari atau tidak, sejatinya

⁸⁷Febrian Zainiyatul Firdaus, "Kaderisasi Kepemimpinan Pondok Pesantren: Studi Multi Situs Regenerasi Kepemimpinan di Pondok Pesantren Nurul Islam Seribandung dan Pesantren al-Itifaqiyah Indralaya Sumatera Selatan, (Tesis, Program Studi Agama Islam Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 38.

⁸⁸Haidir Fitria Siagian, *Komunikasi Politik: Posisi Ulama Sebagai Komunikator Politik*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 70.

⁸⁹Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 94.

⁹⁰Siagian, *Komunikasi Politik* 45

diorientasikan sebagai lembaga perkaderan Muhammadiyah.⁹¹ Itu sebabnya lembaga pendidikan seperti pendidikan *ma'had* diasumsikan menjadi salah satu instrumen pendidikan dalam rangka kaderisasi ulama Muhammadiyah.

Demikian juga secara teologis dan organisatoris, kaderisasi ulama Muhammadiyah memiliki posisi yang sangat strategis. Selain karena titah (*khitab*) Ilahi,⁹² kaderisasi ulama Muhammadiyah juga berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan peneguhan ideologi, pewarisan nilai dan yang paling penting adalah sebagai media regenerasi, termasuk sukseksi kepemimpinan Muhammadiyah. Sebagai ormas keagamaan, selain kompetensi di bidang kepemimpinan dan lainnya, profil dan figur ulama tentu menjadi bahan pertimbangan khusus bagi warga Muhammadiyah dalam memilih pemimpinnya pada masing-masing tingkatan.

Dalam konteks pendidikan *ma'had*, aktivitas pendidikan *ma'had* atau *ma'had aly* pada hakikatnya bertujuan sebagai media kaderisasi ulama yang mulai langka.⁹³ Kaderisasi ulama melalui pendidikan *ma'had* dianggap kondusif dan efektif karena diselenggarakan dengan model pendidikan pesantren yang, menurut Zamakhsyari Dhofier, tujuan awalnya juga untuk melahirkan ulama.⁹⁴ Hampir dipastikan ulama-ulama yang ada sejak dahulu hingga kini lahir dari pendidikan pesantren yang ditempuh minimal 12 tahun.⁹⁵ Dalam menuntut ilmu, kadang mereka melanglang buana belajar dari pesantren yang satu ke pesantren

⁹¹PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan*, 34.

⁹²Perintah ini dapat dilihat dalam QS. an-Nisa' [4]: 9.

⁹³Idham, "Pola Pengkaderan Ulama", 440.

⁹⁴Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 45.

⁹⁵Horikoshi, *Kiyai dan Perubahan Sosial*, 19.

yang lain,⁹⁶ bahkan melanjutkan ke perguruan tinggi dan mendapatkan ijazah formal⁹⁷ seperti juga yang terjadi pada calon ulama yang belajar di *ma'had* PTM.

Kaderisasi ulama Muhammadiyah ditempuh melalui 2 jalur, yaitu jalur pendidikan formal dan jalur nonformal. Jalur pendidikan formal ditempuh oleh mahasiswa melalui jalur khusus, yaitu Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM). Sedangkan jalur pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan ulama tarjih yang ditempuh melalui pelatihan-pelatihan kader ulama Muhammadiyah. Agar kaderisasi ulama Muhammadiyah menjadi lebih efektif, para calon ulama dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan praktik lapangan yang didesain dalam 2 model, yaitu *pertama*, dilakukan dengan terjun ke tengah-tengah masyarakat, dan *kedua*, pelibatan kader dalam kegiatan ketarjihan dalam merespons pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang dilakukan oleh Devisi Fatwa Tarjih Muhammadiyah. Syamsul Anwar, ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, menyatakan:

Perkaderan ulama (muhammadiyah) dilakaukan melalui dua jalur, yaitu pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan formal, sejauh ini, dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di samping juga dilaksnakan oleh lembaga serupa di beberapa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan dalam bentuk kerjasama internal dan eksternal. Sedangkan pendidikan nonformal dilakukan dala bentuk pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih tingkan Pusat, Wilayah maupun Daerah, serta melalui pelibatan kader-kader muda dalam kegiatan ketarjihan seperti partisipasi dalam rapat-raat Devisi Fatwa dan tayangan ketarjihan di TvMU dan program-program lainnya. Bahkan juga bagi kader-kader

⁹⁶Horikoshi, *Kiyai dan Perubahan Sosial*, 122

⁹⁷Horikoshi, *Kiyai dan Perubahan Sosial*, 90.

muda yang baru tamat PUTM diharuskan melakukan penganbdian selama 4 tahun di lapangan dengan terjun langsung ke masyarakat.⁹⁸

Dengan demikian, praktik kaderisasi ulama Muhammadiyah mengombinasikan antara pendidikan teoritis dan praktis. Para calon ulama harus terlibat dan mengetahui dinamika dan kompleksitas masyarakat yang mereka hadapi. Hal ini berarti, calon ulama tidak di tempatkan di menara gading yang tidak mengetahui kondisi riil yang dihadapi oleh masyarakat.

Dengan demikian, teori perkaderan yang digunakan Warren Bennis sangat relevan digunakan sebagai kerangka teori penelitian ini. Peneliti berasumsi bahwa proses pendidikan di *ma'had* PTM termasuk bagian dari proses perkaderan ulama yang ditempuh melalui 3 tahapan, yaitu pra-kaderisasi, pelaksanaan perkaderan dan tindaklanjut perkaderan (pasca-perkaderan). Dalam praktiknya, kaderisasi ulama yang dilaksanakan di Ma'had Khalid dan Ma'had al-Birr akan dianalisis dari perspektif Guillermo (John) Hardman menyangkut minimal 4 hal pokok tersebut yaitu: subjek, objek, proses dan kurikulum kaderisasi.

Kalau diperhatikan secara cermat, maka 3 tahapan kaderisasi yang juga digunakan oleh Guillermo (John) Hardman ini memiliki kesamaan dengan teori manajemen yang digagas oleh George R. Terry. Bagi Terry, untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari sebuah pekerjaan, maka seorang manajer harus memperhatikan 4 elemen, yaitu: [1] *planning* (perencanaan); [2] *organizing* (pengorganisasian); [3] *actuating* (aktualisasi); dan [4] *controlling* (kontrol).⁹⁹

⁹⁸Syamsul Anwar, pengantar untuk *Pedoman Perkaderan Ulama Tarjih Muhammadiyah*, Oleh Ghoffar Ismail dkk., (Yogyakarta: Gramasurya, 2017), viii.

⁹⁹Terry, *Asas-asas Menejemen*, 37.

Empat elemen ini dianggap oleh Terry sebagai determinasi seseorang apakah ia seorang manajer atau bukan.¹⁰⁰ Agar mudah diingat, ia meningkatnya dengan POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*).¹⁰¹

Dengan menggunakan teori manajemen dari Terry, maka pendidikan di ma'had PTM yang bertujuan sebagai media kaderisasi ulama Muhammadiyah harus memperhatikan 4 elemen tersebut dengan memperhatikan indikator-indikator sebagai berikut,¹⁰² yaitu:

1. *Planning* (perencanaan), meliputi pertanyaan antara lain: mengapa program kemitraan dilakukan oleh Muhammadiyah dan AMCF? Apa tujuan kemitraan yang dibangun oleh Muhammadiyah dan AMCF yang diwujudkan dalam bentuk program pendidikan *ma'had* di PTM? Bagaimana rencana implementasi pendidikan di *ma'had* PTM? Siapa pihak-pihak yang direncanakan terlibat dalam pendidikan di *ma'had* PTM?
2. *Organizing* (pengorganisasian), meliputi pertanyaan antara lain: bagaimana struktur organisasi yang dibangun oleh Muhammadiyah dan AMCF dalam pengelolaan *ma'had*? Bagaimana distribusi kerja dalam struktur yang telah dibuat oleh Muhammadiyah dan AMCF?
3. *Actuating* (pelaksanaan), meliputi pertanyaan antara lain: sampai dimana persiapan yang dilakukan untuk menjalankan pendidikan di *ma'had* PTM? Bagaimana melaksanakan dan menggerakkan pendidikan *ma'had* PTM sesuai perencanaan yang telah dibuat? Bagaimana mendorong dan

¹⁰⁰Terry, *Asas-asas Menejemen*, 37.

¹⁰¹Terry, *Asas-asas Menejemen*, 5.

¹⁰²Terry, *Asas-asas Menejemen*, 39.

memotivasi seluruh pihak yang terlibat untuk melaksanakan program pendidikan di *ma'had* PTM?


4. *Controlling* (pengawasan), meliputi pertanyaan antara lain: apakah *out put* pendidikan di *ma'had* PTM telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan? Bagaimana kiprah alumni *ma'had* PTM di Persyarikatan Muhammadiyah, terutama dalam majelis tarjih Muhammadiyah?

Dengan demikian, untuk melihat apakah pelaksanaan pendidikan di *ma'had* PTM, khususnya di *ma'had* Khalid dan *ma'had* al-Birr, yang dihajatkan oleh Muhammadiyah sebagai salah satu lembaga kaderisasi ulama Muhammadiyah sangat relevan dianalisis menggunakan teori perkaderan Muhammadiyah dan teori manajemen dari George R. Terry.

Untuk mempermudah memahami kerangka teori penelitian ini, berikut dibuat gambar yang mengilustrasikan kerangka pikir yang digunakan untuk menganalisis pendidikan *ma'had* PTM sebagai salah satu lembaga kaderisasi ulama Muhammadiyah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



Keterangan:

————— : garis instruksi

- - - - - : garis koordinasi

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan model studi kasus. Disebut studi kasus, karena studi ini dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat unik, yang terikat oleh tempat, waktu atau hal lainnya,¹⁰³ yaitu aktifitas pendidikan yang dilakukan oleh para

¹⁰³Lihat Robert E. Stake, "Case Stuiies", dalam Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (ed.), *Handbook of Qualitative Research*, (London: Sage Publications, 1994), 236.

civitas akademika di Ma'had Khalid Universitas Muhammadiyah Mataram dan Ma'had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini akan mendeskripsikan secara holistik tentang 3 hal, sebagaimana menurut Spradely yang ia sebut dengan *social situation*, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktifitas (*activity*).¹⁰⁴ Dengan demikian, subjek yang diteliti adalah bagaimana proses pendidikan (proses belajar mengajar, pelaksanaan manajemen, dan komunikasi *ma'had* dengan *stakeholder*) yang dilakukan oleh para civitas akademika (dosen, *mudir*, mahasiswa) yang terjadi di Ma'had Khalid dan Ma'had al-Birr. Dengan demikian penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Dalam riset ini, Ma'had Khalid dan Ma'had al-Birr menjadi lokasi sekaligus sebagai sampel penelitian. Penentuan 2 lokasi penelitian itu ditentukan dengan alasan mempertimbangkan tingkat koordinasi antara 3 institusi, yaitu *ma'had*, Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) di daerah masing-masing. Hubungan koordinasi ini dianggap penting untuk mengetahui sampai sejauh mana kolaborasi dan sinergisitas antara ketiga institusi ini. Selain itu, tipologi koordinasi antar 3 institusi itu diasumsikan akan sangat berpengaruh terhadap sistem pendidikan yang berlaku pada kedua *ma'had* tersebut, terutama berkaitan dengan apakah telah sesuai dengan visi dan misi Muhammadiyah untuk melahirkan kader ulama.

¹⁰⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 297.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan manajemen pendidikan Islam dan pendekatan fenomenologi. Pendekatan manajemen pendidikan Islam berusaha menjelaskan bagaimana pengelolaan pendidikan di *ma'had* dalam rangka melahirkan kader ulama Muhammadiyah.¹⁰⁵ Sedangkan pendekatan fenomenologi berusaha menjelaskan obyek diteliti secara faktual dan “apa adanya”. Dalam konteks ini, untuk melihat praktik pendidikan pada kedua *ma'had* tersebut, peneliti melakukan observasi dengan melihat tata kelola, sistem dan praktik pendidikan (*activity*), terutama terkait dengan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstra kurikuler, yang dijalankan oleh para civitas akademika *ma'had* (*actors*) yang berlangsung di Ma'had Khalid dan Ma'had al-Birr (*place*) serta bagaimana kiprah alumni kedua *ma'had* di tengah masyarakat dikaitkan dengan profesi kelulamaan mereka, sehingga diperoleh informasi tentang kondisi objektif yang terjadi di sana.¹⁰⁶ Selanjutnya paradigma analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *grounded research*, yaitu analisis yang berbasis pada data yang terkumpul, bukan pada prakonsepsi atau ide peneliti.¹⁰⁷

¹⁰⁵Bandingkan dengan Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 10.

¹⁰⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 9.

¹⁰⁷Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LPES, 1989), 8-9.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap. Agar data yang diperoleh cukup memadai, data dikumpulkan melalui:

- a. Dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan fokus penelitian,¹⁰⁸ berupa arsip, jurnal, pamflet, brosur, tulisan, gambar, *Memorandum of Understanding* (MoU) antara PP Muhammadiyah dengan AMCF, kurikulum, aturan, kebijakan dan dokumen yang terkait dengan praktik pendidikan di Ma'had Khalid dan Ma'had al-Birr. Termasuk bagian dari dokumentasi adalah studi pustaka atau studi literatur, yaitu menelusuri literatur-literatur atau referensi-referensi yang diterbitkan, baik secara rutin ataupun berkala,¹⁰⁹ dan memiliki hubungan dengan objek penelitian, terutama terkait dengan konsep ulama, kiai, mubalig, dan dai, konsep perkaderan, konsep *ma'had*, *ma'had aly*, pesantren dan lainnya;
- b. Observasi. Dalam kegiatan observasi, teknik yang digunakan adalah observasi pasif (*passive participation*), yaitu peneliti datang dan tinggal di lokasi penelitian untuk mengamati obyek penelitian secara seksama, tetapi dalam kegiatan tersebut peneliti tidak ikut melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber.¹¹⁰ Sejak tahun 2015, observasi sesungguhnya telah penulis lakukan terhadap Ma'had al-Birr yang saat itu sebagai tempat

¹⁰⁸Anas Sudijono, *Teknik Evaluasi Pendidikan: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rama, 1986), 36.

¹⁰⁹M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), 154.

¹¹⁰Sugiono, *Metode Penelitian*, 311.

Muktamar Muhammadiyah ke-47. Banyaknya agenda kegiatan Muhammadiyah yang dilakukan di Makassar yang dihadiri membuat peneliti lebih banyak mengetahui lebih dalam tentang Ma'had al-Birr. Sehingga kunjungan observasi selama 3 hari tinggal di sana pada bulan Nopember 2019 hanya untuk meminta data yang bersifat komplementer untuk melakukan konfirmasi dan tambahan informasi tentang Ma'had al-Birr. Sedangkan di Ma'had Khalid lebih dari Ma'had al-Birr, karena berada dalam daerah, peneliti akan melakukan observasi kapan saja jika dibutuhkan.

- c. Wawancara mendalam (*in-depth interview*). Dalam kegiatan wawancara mendalam, teknik yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur (*unstructured interview*) atau wawancara terbuka, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap, tetapi pertanyaannya hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang menjadi fokus penelitian dengan memberikan kata pendahuluan terhadap obyek yang diteliti.¹¹¹ Hal ini bertujuan agar informasi yang diperoleh lebih dari apa yang dipikirkan oleh peneliti.

Saat melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu memberikan pengantar kepada para informan terhadap masalah kelangkaan ulama yang terjadi di Muhammadiyah. Kemudian peneliti akan mengarahkan pertanyaan kepada dua variabel penting dalam masalah kelangkaan ulama, yaitu eksistensi ulama dan upaya kaderisasi ulama yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam menghadapi kelangkaan ulama tersebut.

¹¹¹Sugiono, *Metode Penelitian*, 318-319.

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan secara langsung, dimana peneliti langsung bertemu dengan para informan dalam kurun waktu hampir 2 tahun di berbagai tempat dan waktu yang telah disepakati. Dengan pertimbangan-pertimbangan khusus, seperti adanya informasi yang terlewatkan, terlupakan dan lainnya, wawancara dapat dilakukan lebih dari satu kali, khususnya jika informannya adalah mudir kedua ma'had. Demikian juga, atas persetujuan para informan, wawancara dapat dilakukan melalui sambungan telephone.

Sebagai informasi, para informan dalam penelitian ini adalah sahabat, kolega, senior dan dosen yang telah lama penulis kenal. Selain lokasi penelitian yang telah penulis kenal sejak lama, untuk mendapatkan data pendahuluan yang dibutuhkan, penulis kadang berkomunikasi secara virtual melalui jaringan telephone. Sehingga pertemuan penulis dengan informan saat wawancara dapat dianggap hanya bersifat konfirmasi dan penguatan terhadap hasil temuan penelitian.

Adapun penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan dianggap paling mengetahui tentang subyek dan obyek penelitian ini.¹¹² Agar data penelitian yang terkumpul dianggap lengkap, peneliti menganggap sangat relevan untuk menggunakan teknik *Snowball Sampling* dalam wawancara ini. *Snowball Sampling* digunakan sebagai informasi tambahan untuk membuka kemungkinan adanya informan baru

¹¹²Sugiono, *Metode Penelitian*, 297-329.

yang dianggap penting tentang kedua *ma'had* setelah mendapatkan informasi dari informan terdahulu yang telah ditentukan.

Sedangkang informan kunci dalam penelitian ini adalah ketua umum PP Muhammadiyah (Haedar Nashir), yang menandatangani MoU kerjasama antara Muhammadiyah dan AMCF (M. Goodwill Zubir, Yunahar Ilyas, dan Mohamed M.T. Khoory), ketua PP yang membidangi kerjasama dengan AMCF (Marpuji Ali, dan Syafiq Mughni), ketua Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah (Ari Anshari), ketua Pembina AMCF Indonesia (Achmad Yaman), *mudir* (direktur) Ma'had Khalid bin Walid Universitas Muhammadiyah Mataram (Sukma Ali) dan Ma'had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar (Lukman Abd Shamad), rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (Arsyad Abd, Gani) dan mantan rektor Universitas Muhammadiyah Makassar (Irwan Akib), ketua PWM Sulawesi Selatan (Ambo Asse). Informan tambahan, yaitu Sekretaris PP Muhammadiyah (Agung Danarto), Goffar Ismail (Ketua Divisi Perkaderan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah), Atang Salihin (Alumni PUTM sekaligus menjadi anggota Devisi Fatwa dan Perkaderan Majlies Tarjih PP Muhammadiyah), Wakil *Mudir* I dan Sekretaris Eksekutif Ma'had Khalid (Mujtahid Abd Hafiz dan Arif Ariyanto). Adapun M. Din Syamsuddin menolak untuk diwawancarai, dengan alasan yang tidak sebutkan, ia menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini tidak menerima wawancara untuk tujuan penelitian. Sedangkan peneliti sendiri yang

kebetulan menjadi ketua PWM NTB akan mendeskripsikan langsung mengenai apa yang diketahui tentang Ma'had Khalid.

Untuk mendukung aktivitas wawancara, selain panduan wawancara, peneliti juga menggunakan alat bantu pendukung berupa: [1] buku kecil yang dapat dimasukkan di saku baju atau celana. Buku ini berfungsi untuk merekam secara tertulis informasi yang didapatkan dari para informan terkait dengan hal-hal yang dianggap penting yang tidak *tercover* oleh alat rekam. [2] Alat rekam. Semua hasil wawancara akan direkam menggunakan alat rekam HP (*Hand Phone*). Saat wawancara dilakukan, peneliti akan menyampaikan kepada para informan bahwa proses wawancara akan direkam dan akan dijadikan dokumen penelitian, dan [3] camera HP yang berfungsi untuk menyimpan gambar kegiatan wawancara, termasuk juga dengan kegiatan penelitian selain wawancara. Hal ini dianggap penting untuk meningkatkan validitas dan pertanggungjawaban penelitian.

Dalam melakukan wawancara, peneliti sangat memperhatikan kode etik wawancara, yaitu [1] memperhatikan dan menghargai hak-hak informan, [2] menyampaikan maksud peneliti kepada informan dengan bahasa yang etis, [3] memperhatikan privasi informan, [4] fokus pada subjek dan objek penelitian dan tidak bertele-tele, [5] menyampaikan informasi mengenai hasil laporan (jika diperlukan), [6] menghargai pandangan informan, [7] dengan ijin informan, lokasi penelitian dan nama

informan tidak disamarkan, dan [8] penelitian dilakukan secara cermat agar tidak mengganggu aktivitas harian informan.¹¹³

Semua data yang diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam dijadikan sebagai data primer. Adapun data lain yang masih terkait dengan masalah ulama, kaderisasi, pendidikan *ma'had*, Persyarikatan Muhammadiyah, AMCF dan lainnya akan dijadikan sebagai data sekunder.

4. Teknik Analisis Data

Semua data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dinalisis menggunakan teknis analisis data yang diadopsi dari John W. Creswell dan Sugiono,¹¹⁴ yaitu:

- a. Tahap pertama, peneliti akan menyiapkan sekaligus mengumpulkan data tentang semua hal yang terkait langsung atau tidak langsung dengan kedua *ma'had (data tunggal)*,¹¹⁵ baik dari literatur, transkrip wawancara dan data lapangan lainnya. Hasilnya kemudian akan diolah, diklasifikasi sesuai jenisnya berdasarkan sumber informasi;
- b. Tahap ini adalah tahap membaca keseluruhan data. Langkah pertama untuk itu adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya. Lalu melakukan konfirmasi, baik terhadap

¹¹³James P. Spradey, *Metode Etnografi*, terj. Misbah Zulfa Elizabeth, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 98.

¹¹⁴John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan, Metode, Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 264-268 dan Sugiono, *Metode Penelitian*, 333-337.

¹¹⁵Data tunggal adalah data pada masing-masing subyek dan obyek penelitian. Lihat Matthew Miles dan A. Michel Haberman, *Analisis Data Kualitatif*, [Jakarta: UI Press, 1992), 53.


literatur ataupun hasil wawancara, jika hal tersebut dianggap perlu. Hal ini dilakukan untuk mensinkronkan kembali hasil konfirmasi ini dengan data pertama. Hasil konfirmasi ini kemudian diolah lagi sehingga menjadi data kedua. Pada tahapan ini, peneliti akan mencoba mencari sumber lain untuk menguatkan hasil konfirmasi ini. Kemudian melangkah ke tahapan ke-3.

- c. Pada tahapan ini, peneliti akan memulai *coding* semua data melalui menyeleksi, mengklasifikasi, membandingkan data kedua ma'had (*analisis lintas kasus*) dan menganalisis data kemudian menyimpulkannya sementara. Pada tahap ini telah terjadi reduksi data.
- d. Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan setting (ranah), orang (partisipan), kategori dan tema yang dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi dan peristiwa dalam setting penelitian.
- e. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema akan disajikan kembali dalam narasi/laporan penelitian. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan naratif.
- f. Langkah terakhir adalah pembuatan interpretasi dalam penelitian kualitatif (*interpretation in qualitative research*) atau memaknai data lalu menyimpulkannya.

Adapun teknik pengambilan kesimpulan yang dipakai adalah metode deduksi dan induksi. Setelah itu data dianggap selesai dan dijadikan sebagai data akhir yang dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.

Untuk lebih jelasnya, teknis analisis data ala Creswell¹¹⁶ dibuat skema sebagaimana berikut:

Gambar 1.2
Teknis Analisis Data



¹¹⁶Creswell, *Research Design*, 263.

5. Uji Validitas Data

Untuk menguji validitas data dilakukan melalui uji validitas data internal (*credibility*)¹¹⁷ yang dilakukan dengan melakukan observasi di lokasi penelitian secara intensif, melakukan penelitian secara lebih intens, diskusi dengan teman sejawat, melakukan *cross-check* data dengan para informan, dan triangulasi sumber, teknik dan waktu, pada kedua *ma'had* ketika penelitian ini telah selesai dilakukan. Adapun untuk menguji validitas data eksternal (transferabilitas) dilakukan dengan cara membuat laporan secara rinci, detail, jelas, sistematis dan akuntabel. Sedangkan untuk menguji reliabilitas dilakukan dengan teknik *audit trail* (audit seluruh proses penelitian) yang dilakukan oleh promotor atau pembimbing peneliti.

H. Sitematika Pembahasan

Laporan penelitian disertasi ini terdiri dari enam bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang mendeskripsikan kerangka dasar tentang urgensi penelitian meliputi latar belakang masalah, identifikasi, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika penelitian.

Pada bab kedua dijelaskan tentang ulama dalam Muhammadiyah. Hal ini penting untuk mengetahui konsep dan eksistensi ulama dalam Muhammadiyah.

¹¹⁷Dalam pembahasan masalah validitas data pada penelitian kualitatif digunakan beberapa teknik uji validitas data, yaitu: [1]. validitas data internal yang berkaitan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil atau tujuan yang dicapai dalam penelitian. [2]. validitas data eksternal yang berkaitan dengan derajat akurasi hasil penelitian untuk melakukan generalisasi. Validitas data eksternal menyangkut ketepatan sampel, instrumen penelitian, dan ketepatan metode penelitian (lihat Sugiono, *Metode Penelitian*, 361-374).

Bab ini berisi tentang perbedaan konsep antara ulama, kiai, mubalig dan dai dalam Muhammadiyah, eksistensi dan diversifikasi peran ulama, kualifikasi ulama, paradig pemikiran keagamaan Muhammadiyah dan tipologi ulama Muhammadiyah.


Bab ketiga membahas tentang program kaderisasi ulama Muhammadiyah. Bab ini membahas tentang konsep, nilai strategis, sejarah, fungsi, tujuan, model, kurikulum dan sistem perkaderan Muhammadiyah. Selanjutnya pada bab ini perkaderan secara umum dalam Muhammadiyah dikaitkan dengan perkaderan ulama Muhammadiyah melalui jalur formal dan non-formal.

Bab keempat membahas tentang kerjasama antara Muhammadiyah dengan *Asia Muslim Charity Foudation* (AMCF). Kerjasama inilah yang disebut sebagai model kaderisasi yang cukup kreatif dan inovatif. Bab ini mengulas tentang profil AMCF secara lengkap. Bagian ini juga membahas tentang hubungan kerjasama yang dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Muhammadiyah dan AMCF menyangkut bidang-bidang kerjasama, pengorganisasian dan realisasi kerjasama antara kedua belah pihak, khususnya terkait dengan penyelenggaraan *ma'had* PTM dan dinamika hubungan Muhammadiyah dan AMCF.

Bab kelima membahas tentang dinamika praktik real kaderisasi ulama di Ma'had Khalid dan Ma'had al-Birr sebagai lembaga dengan tujuan untuk melakukan kaderisasi ulama. Bab ini juga membahas tentang profil, sejarah, visi dan misi, lokasi, pemimpin dan struktur Ma'had Khalid dan Ma'had al-Birr dalam PTM dan PWM. Dalam bab ini juga akan diuraikan tentang model pendidikan di

kedua *ma'had* tersebut meliputi sistem rekrutmen mahasiswa, kualifikasi dosen, kurikulum, metode, evaluasi belajar dan kiprah alumni *ma'had* dalam persyarikatan Muhammadiyah.

Bab terakhir, bab keenam, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian ini. Di samping itu, akan dijelaskan juga implikasi teoritis terhadap hasil penelitian ini, dan selanjutnya dikemukakan saran-saran kepada berbagai pihak terkait dan implikasi teoritis penelitian disertasi ini.



BAB II

ULAMA DALAM MUHAMMADIYAH

Bab ini menguraikan tentang ulama dalam Muhammadiyah. Uraian ini dianggap penting untuk mengetahui profil ulama yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah melalui program kaderisasi ulama, termasuk melalui pendidikan ma'had yang dibangun atas dasar kerjasama antara Muhammadiyah dengan *Asia Muslim Charity Foudation* (AMCF). Agar pemahaman tentang ulama di Muhammadiyah lebih komprehensif, bab ini membahas tentang eksistensi, profil, konsep ulama dalam Muhammadiyah dan perbedaannya dengan terminologi kiai, mubalig dan dai. Selain itu, bab ini juga mendeskripsikan tentang paradigma pemikiran ulama Muhammadiyah, institusi ulama Muhammadiyah, mekanisme ijtihad ulama Muhammadiyah dan tipologi ulama Muhammadiyah.

A. Konsepsi dan Distingsi Ulama, Kiai, Mubalig, dan Dai

Terminologi “ulama” telah menjadi terminologi umum dan lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di beberapa wilayah Indonesia, sebutan ulama cukup beragam: di Aceh misalnya disebut dengan *teungku*, di Sumatera Barat dipanggil dengan *tuanku* atau *buya*, di Nusa Tenggara Barat populer dengan gelar *tuan guru*,¹¹⁸ di Jawa Barat dikenal sebagai *ajengan*, di Jawa Timur dan Jawa

¹¹⁸Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: INIS, 1994), 120-121.

Tengah disebut *kiai*,¹¹⁹ di Kalimantan Selatan dipanggil *guru*, *mua'llim*, dan *tuan guru*.¹²⁰

Terminologi ulama disebut di dalam Alquran pada surat Fathir: 28 dan as-Syuara: 197. Dalam surat Fathir tersebut dijelaskan bahwa ulama adalah hamba-hamba Allah yang takut (*khashyah*) kepada kemahakuasaanNya, sehingga mereka mengkaji dan mengamalkan isi Alquran. Sedangkan dalam surat as-Syuara: 197 dijelaskan mengenai peringatan Allah kepada ulama Bani Israil tentang pengingkaran mereka (terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw), karena turunya Alquran telah disebutkan oleh kitab-kitab terdahulu. Demikian juga dalam hadis disebutkan bahwa ulama adalah pewaris para nabi, yang mewarisi ilmu agama, sifat dan perilaku nabi. Mereka tidak mewarisi kenabian dan harta benda.¹²¹

Secara etimologis, ulama merupakan bentuk plural (*jama'*) dari kata alim, yang berarti orang-orang terpelajar, sarjana dan yang memiliki ilmu pengetahuan.¹²² Sedangkan secara terminologis, ulama adalah orang-orang yang menekuni dan memiliki kompetensi spesifik di bidang ilmu-ilmu agama¹²³ (*al-'ulūm as-shar'iyah*) dengan semua cabang-cabangnya (ilmu bahasa Arab, Alquran

¹¹⁹Lihat Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, 121; Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), 98.

¹²⁰Ahdi Makmur, "Peran Ulama dalam Membina Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan", *MIQOT*, XXXVI, NO. 1, (Januari-Juni 2012), 176.

¹²¹Makmur, "Peran Ulama", 176-177.

¹²²Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1037.

¹²³Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), 383; Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 98.

dan ilmu-ilmunya, hadis dan ilmu-ilmunya, fikih dan usul fikih, akidah, akhlak, sejarah Islam, tasawuf dan lain-lainnya).

Quraish Shihab menganalisis 2 terminologi “ulama” yang terdapat dalam surat Fathir: 28 dan as-Syuara: 197 di atas, kemudian mengaitkannya dengan term “ilmu” dengan berbagai derivasinya yang berjumlah 854 buah yang ada dalam Alquran. Dalam kesimpulannya ia menyatakan bahwa terminologi “ulama” pada mulanya diberikan untuk menyebut orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang apa saja. Tetapi dalam perkembangan zaman dan untuk kepentingan pembidangan ilmu pengetahuan, terminologi “ulama” mengalami penyempitan makna (spesialisasi) yang digunakan khusus bagi mereka yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu-ilmu agama Islam saja.¹²⁴

Apa yang disimpulkan oleh Quraish Shihab tentang spesialisasi makna dari terminologi “ulama” sebenarnya juga banyak terjadi dalam bidang-bidang lain dalam Islam. Terminologi “ibadah” misalnya, yang semula berarti semua perbuatan manusia yang ditujukan kepada Allah, kini mengalami spesialisasi makna yang dipakai khusus untuk ibadah *mahḍah* seperti taharah, salat, puasa, haji dan lainnya. Demikian juga terminologi “fikih”, yang semula berarti pengetahuan yang komprehensif tentang agama yang terkait dengan hukum, iman, akhlak, Alquran dan hadis, kini mengalami spesialisasi makna untuk menyebut pengetahuan khusus tentang hukum agama Islam saja. Spesialisasi makna dari terminologi “ulama” ini tampaknya juga digunakan oleh Muhammadiyah.

¹²⁴Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 383.

Dalam kaidah Lajnah Tarjih (sebelum menjadi Majelis Tarjih), lembaga ulama Muhammadiyah, disebutkan bahwa orang yang dapat menjadi anggota Tarjih adalah anggota Muhammadiyah, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki kemampuan untuk bertajih,¹²⁵ dan memiliki kompetensi untuk mengukur, memilih, dan memecahkan berbagai masalah melalui argument yang valid.¹²⁶ Dengan memperhatikan ketentuan dalam Lajnah Tarjih ini menunjukkan bahwa ulama dalam pandangan Muhammadiyah adalah individu laki-laki maupun perempuan yang memiliki kompetensi untuk berijtihad. Pembahasan lebih luas tentang hal ini dapat dilihat pada subbahasan kualifikasi ulama Muhammadiyah pada pembahasan selanjutnya.

Adapun terminologi “kiai”, menurut Zamakhsyari Dhofier, digunakan untuk menyebut 3 jenis gelar yang berbeda, yaitu: [1]. Gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat, seperti “Kiai Garuda Kencana” untuk menyebut kereta emas yang ada di Keraton Yogyakarta; [2]. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya; dan [3]. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajarkan kitab-kitab Islam klasik kepada santrinya. Selain kiai, sering juga disebut orang alim (orang yang dalam pengetahuannya).¹²⁷

Apa yang disebut oleh Dhofier tentang pengertian kiai pada poin 3 di atas menunjukkan bahwa kiai memiliki peran lebih dibandingkan seorang ulama,

¹²⁵Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 68

¹²⁶Achmad Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Awal*, (Surabaya, LPAM, 2002), 108.

¹²⁷Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 93.

dimana seorang kiai harus memiliki pesantren sebagai tempat untuk mengajar ilmu-ilmu agama kepada para santrinya. Sedangkan ulama, meskipun mengajar kitab kuning sebagaimana kiai, tetapi ia tidak memiliki pesantren. Ilmu-ilmu yang dimiliki oleh ulama digunakan untuk membimbing masyarakat baik secara terstruktur atau sporadis di tempat atau waktu-waktu tertentu seperti masjid, sekolah, madrasah atau lainnya. Karena itu status sosial kiai lebih tinggi dari pada ulama.¹²⁸

Di Muhammadiyah, ulama identik dengan kiai. Perbedaan keduanya tidak begitu mencolok, sehingga dalam penelitian ini ulama disamakan dengan kiai. Seorang yang memiliki ilmu-ilmu pengetahuan agama dapat juga disebut ulama atau kiai, baik ia memiliki pesantren atau tidak. Hal ini berarti ulama di Muhammadiyah tidak dikaitkan dengan kepemilikan pesantren. Namun demikian ternyata ulama di Muhammadiyah tidak cukup hanya sekedar menguasai pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama saja. Profil seorang ulama di Muhammadiyah adalah seseorang yang memiliki 2 kompetensi, yaitu kompetensi individual dan kompetensi sosial. Kompetensi individual, yaitu menguasai ilmu-ilmu agama (*al-'ulūm al-shar'iyah*) dan *khashyatillāh*, sedangkan kompetensi sosial, yaitu terlibat dan berbaur bersama di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana figur dan kualifikasi ulama dalam Muhammadiyah akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

¹²⁸Hiroko Hirokoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa, (Jakarta: P3M, Jakarta, 1987), 211-213.

Sedangkan terminologi “dai” secara etimologis adalah orang yang memanggil, mengundang, meminta dan mengajak.¹²⁹ Sedangkan secara terminologis, dai adalah orang yang melaksanakan dakwah, baik dengan lisan, tulisan, maupun perbuatan, secara individual maupun kelompok.¹³⁰ Adapun terminologi “mubalig”, secara etimologis berarti penyampai, pelapor dan pengadu¹³¹ atau yang menyiarkan ajaran agama Islam.¹³² Sedangkan secara terminologis, mubalig adalah orang yang menyampaikan ajakan, seruan, panggilan agar orang yang dipanggil berkenan mengubah sikap dan perilakunya sesuai dengan ajaran Islam yang dipeluknya.¹³³ Atau biasa disebut *da'wah bi al-lisān*.

Dari 4 terminologi (ulama, kiai, mubalig dan dai) yang telah diuraikan di muka, “dai” merupakan terminologi umum untuk menyebut semua profesi itu. Artinya, seorang ulama, kiai atau mubalig pada dasarnya adalah dai, karena mereka dalam aktivitasnya sesungguhnya sedang melakukan dakwah dengan berbagai teknis, instrument dan media yang ada. Seorang mubalig adalah dai saat ia menyampaikan dakwahnya melalui lisan. Demikian juga seorang ulama atau kiai adalah dai saat mengajar di pondok pesantren atau di tempat lain. Namun demikian, mubalig atau dai belum tentu ulama atau kiai, karena ulama memiliki kualifikasi sendiri.

¹²⁹Munawwir, *Al-Munawwir*, 438.

¹³⁰Sukayat, *Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat Asyarah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 101.

¹³¹Munawwir, *Al-Munawwir*, 115.

¹³²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 594.

¹³³M. Bahri Ghozali, *Dakwah Komunikatif*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1997), 5.

Bagi Muhammadiyah, setiap umat Islam dapat menjadi dai atau mubalig. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh dai atau mubalig tidak harus seperti seorang ulama. Ilmu yang dimiliki oleh seorang dai atau mubalig tidak harus mendalam. Dengan menghafal atau menguasai beberapa ayat Alquran ataupun hadis, seseorang dapat menjadi dai atau mubalig. Meskipun demikian, ulama dapat juga menjadi mubalig di tengah masyarakat. Yunahar Ilyas, ketua PP Muhammadiyah bidang Tablig dan Tarjih (2015-2020), menuturkan:

Seorang mubalig di Muhammadiyah tidak harus menjadi ulama, karena mubalig tugasnya hanya menyampaikan apa yang ia ketahui, meskipun satu ayat Alquran atau satu hadis. Ilmu yang dimiliki oleh dai atau mubalig tidak harus mendalam. Lain halnya dengan ulama, ia memiliki kualifikasi tersendiri. Ia harus memiliki ilmu yang mendalam. Walaupun demikian, ulama juga bisa menjadi mubalig.¹³⁴

Atas dasar perbedaan terminologi tersebut, Muhammadiyah membuat majelis khusus untuk para mubalig dengan nama Majelis Tablig, bukan Majelis Dakwah. Bagi Muhammadiyah, seluruh aktivitasnya baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya pada hakikatnya adalah dakwah. Majelis Tablig bertugas khusus sebagai corong Muhammadiyah untuk menyampaikan paham agama beserta praktiknya sebagaimana diyakini oleh Muhammadiyah. Adapun khusus untuk para ulama, Muhammadiyah membuat majelis khusus yang dinamakan majelis Tarjih dan Tajdid.¹³⁵

¹³⁴Yunahar Ilyas, *Wawancara*, di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, tanggal 29 Juli 2018.

¹³⁵Yunahar Ilyas, *Wawancara*, di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, tanggal 29 Juli 2018.

B. Eksistensi dan Diversifikasi Peran Ulama

Dalam Islam, ulama memiliki peran vital dan strategis di tengah masyarakat. Setelah Nabi Muhammad saw sebagai pemegang otoritatif tunggal dalam bidang agama wafat, peran-peran kenabian yang membawa *risalah islamiyyah* praktis berpindah kepada ulama. Sebagai pewaris dan penyambung risalah kenabian (*warathatul anbiyā'*), ulama memiliki peran yang identik dengan peran nabi tersebut. Dengan peran tersebut, problem-problem yang muncul di tengah masyarakat tidak boleh mengambang tanpa mendapatkan bimbingan, solusi dan legitimasi dari ulama. Hal itu disebabkan karena secara teologis semua aktifitas manusia tidak hanya berdimensi duniawi, tetapi juga berdimensi ukhrawi yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Terbentuknya menteri muda penghubung alim ulama di masa Orde Lama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di masa Orde Baru sebagai indikator bahwa peran ulama begitu strategis dan sentral di tengah masyarakat Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia.¹³⁶

Seiring perkembangan zaman, sesuai dengan teori *continuity and change*, peran ulama mengalami semacam diaspora. Peran ulama yang semula terbatas pada bidang keagamaan secara pelan dan pasti telah bermetamorfosis menjadi sosok yang memiliki multi peran, yang tidak hanya berkutat mengurus bidang agama, tetapi di bidang-bidang lain selain agama. Hal ini juga terjadi pada ulama Muhammadiyah. Clifford Geertz (1960) dari Universitas Princeton misalnya dalam penelitiannya menyebutkan bahwa selain memiliki peran dalam bidang agama,

¹³⁶Makmur, "Peran Ulama", 175.

ulama atau kiai juga berfungsi sebagai *cultural broker* (makelar atau pialang budaya), artinya kiai memainkan peran sebagai *screening* atau filter bagi budaya luar yang akan berdampak negatif bagi masyarakatnya, sekaligus mengambil budaya baru yang bermanfaat dan pada saat yang sama mempertahankan budaya lama. Kiai tidak ubahnya seperti danau berbentuk dam, kata Geertz, yang menampung air untuk menghidupi warga sekitar, namun pengaruh budaya luar bagaikan permukaan air yang naik oleh adanya bendungan itu. Masyarakat dibiarkan mengambil pengaruh luar yang positif, tetapi juga pada saat yang sama diproteksi dari pengaruhnya yang negatif.¹³⁷

Peran kiai sebagai *cultural broker* atau makelar budaya tersebut kini juga telah bertransformasi lagi menjadi *political broker* (makelar politik)¹³⁸ atau *political actor* (pelaku politik). Dengan peran ini, ulama telah memperluas habitat aslinya yang semula hanya terfokus untuk mengurus santri, masjid, kitab kuning dan pondok.¹³⁹ Dengan modal sosial yang ia miliki, kini ulama terlibat aktif terjun ke dunia politik praktis dengan bermacam motif di belakangnya. Ulama tidak lagi risih “turun gunung” untuk berkampanye guna mendapatkan dan memberikan dukungan terhadap calon legislatif, bupati, gubernur, dan presiden. Ulama telah terlibat dan masuk jauh dalam hiruk-pikuk dunia politik dengan berbagai eksesnya.

Hiroko Horikoshi (1978) menolak temuan Geertz tersebut, dan berpendapat bahwa kiai atau ulama berperan sebagai *agent of change* atau

¹³⁷Clifford Geertz, “The Javanese Kijaji: The Changing Roles of a Cultural Broker”, *Comparative Studies in Society and History*, No. 2, 1960, 228-249.

¹³⁸Iftikhar Zaman, “Sunni Ulama” dalam John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Islamic World*, Vol. IV, 1995.

¹³⁹Lihat elemen-elemen pesantren dalam Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 79-99.

entrepreneur, yang mengambil peran sendiri untuk merespons dan merumuskan gerak pembangunan di tempat mereka tinggal sebagaimana yang dilakukan oleh kiai Yusuf Tajri di Cipari, Garut, Jawa Barat. Masih menurut Horikoshi, reaksi kiai dan ulama terhadap modernisasi tidak seragam. Masing-masing kiai dengan pesantrennya akan mencari jawaban sendiri-sendiri dan tidak ada jawaban umum yang berlaku bagi semua pesantren dalam menghadapi problem modernitas.¹⁴⁰

Dengan memperhatikan peran ulama di tengah masyarakat, para peneliti pun membuat tipologi ulama. Adaby Darban misalnya, dalam perspektif historis, mencatat terdapat 2 tipologi ulama Jawa, yaitu ulama kultural dan ulama struktural. Ulama kultural adalah mereka yang berada di tengah masyarakat dan memiliki kompetensi dalam bidang keagamaan secara hirarkis, yaitu *pertama*, *wali* atau *sunan*, sebutan tertinggi di Jawa, karena mereka memiliki kemampuan luas biasa, terutama untuk dapat memenuhi dan mengayomi kebutuhan masyarakat. Dalam masyarakat Jawa, *sunan* sama dengan *susuhunan* yang berarti yang *disuwuni* atau yang dihormati seperti halnya raja. *Kedua*, *panembahan*, bagi mereka yang memiliki keunggulan spiritual dan telah memasuki usia senja. *Ketiga*, kiai, bagi mereka yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang agama Islam yang biasa disebut ulama, khususnya juga bagi seorang ulama desa yang memiliki pengaruh besar di wilayahnya.¹⁴¹

Adapun ulama struktural di pulau Jawa dibagi menjadi 4 tipologi, yaitu *pertama*, ulama penguasa, yaitu ulama yang merangkap sebagai penguasa pusat

¹⁴⁰Lihat buku Hiroko, *Kyai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa, (Jakarta: P3M, Jakarta, 1987).

¹⁴¹Ahmad Adaby Darban, "Ulama Jawa dalam Pespektif Sejarah", *HUMANIORA UGM* 1, no. 16, (Februari 2004), 30.

pemerintahan. *Kedua*, ulama bangsawan, yaitu bangsawan yang mengawinkan anaknya dengan ulama. *Ketiga*, ulama birokrat, yaitu ulama yang berfungsi sebagai alat birokrasi pemerintahan. Kemudian yang *keempat*, ulama pedesaan, yaitu ulama yang tidak memiliki hubungan apapun dengan birokrasi pemerintahan karena mereka hidup di desa.¹⁴²

Harun Nasution membuat kategorisasi ulama dalam perspektif teologis dan modernitas. Dalam perspektif teologis, ulama dikategorikan menjadi ulama dunia dan akhirat. Sedangkan dalam perspektif modernitas, ada ulama tradisional dan modern atau kaum tua dan kaum muda atau juga disebut ulama pembaharu atau pemurni.¹⁴³ Ada juga ulama birokrat dan ulama bebas. Demikian juga terdapat ulama konservatif, radikal dan liberal.¹⁴⁴ Mungkin banyak pakar dan peneliti lain yang mencoba membuat tipologi atau kategorisasi ulama berdasarkan perspektif mereka masing-masing yang tidak dapat dibahas di sini. Adapun tipologi ulama dalam Muhammadiyah akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

Apapun peran dan tipologi manapun dari seorang ulama, yang perlu dicatat bahwa figur seorang ulama tidak dapat lepas dari masyarakatnya. Mempertimbangkan peran strategis tersebut, ulama tidak boleh langka, apalagi alpa atau absen di tengah masyarakat. Ia harus selalu hadir di tengah masyarakat untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan problem-problem yang mereka hadapi. Karena itu, ulama harus dipersiapkan secara serius dan matang melalui program kaderisasi ulama yang sistematis dan terprogram sehingga hasilnya efektif.

¹⁴²Darban, "Ulama Jawa", 31-32.

¹⁴³Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 11-26.

¹⁴⁴Lihat Makmur, "Peran Ulama", 177-178.

C. Kualifikasi Ulama

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ulama dalam pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah individu laki-laki atau perempuan yang memiliki kompetensi untuk bertarjih atau berijtihad. Kompetensi untuk berijtihad merupakan kualifikasi utama untuk menjadi ulama Muhammadiyah.

Namun demikian, menurut Yunahar Ilyas, ketua pimpinan pusat Muhammadiyah yang membidangi Majelis Tablig dan Tarjih, seorang ulama di Muhammadiyah harus memiliki 2 kompetensi sekaligus, yaitu kompetensi individual dan kompetensi sosial. Terkait dengan kompetensi individual, ulama Muhammadiyah harus memiliki 2 kompetensi, yaitu kompeten dalam bidang agama Islam (*al-'ulūm al-shar'iyah*) dan pribadi yang *khashyatillāh* (takut kepada Allah). Sedangkan terkait dengan kompetensi sosial, ulama Muhammadiyah harus terjun dan terlibat dalam kehidupan masyarakat. Ia menuturkan:

Orang yang dinamakan ulama di Muhammadiyah adalah mereka yang memiliki 2 kompetensi, yaitu kompetensi individual dan sosial. Dua kompetensi individual dan satu kompetensi sosial, sehingga menjadi 3 kompetensi sekaligus, yaitu *pertama*, kompetensi di bidang ilmu-ilmu agama Islam (*al-'ulūm al-shar'iyah*), *kedua*, *khashyatillāh* (takut kepada Allah), itu kompetensi individual dan *ketiga*, *al-ihtimām bi umūr al-muslimīn* artinya *concern* terhadap problem-problem umat.¹⁴⁵

Terkait dengan kompetensi *pertama*, kompetensi di bidang ilmu-ilmu agama Islam (*al-'ulūm al-shar'iyah*), Yunahar menjelaskan lebih lanjut bahwa kompetensi dalam bidang ilmu-ilmu agama Islam (*al-'ulūm al-shar'iyah*) yang harus dimiliki oleh ulama Muhammadiyah merupakan kompetensi individual yang

¹⁴⁵Yunahar Ilyas, *Wawancara*, di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, tanggal 29 Juli 2018.

bersifat mutlak dan fardu ain. Adapun kompetensi ilmu-ilmu lain di luar ilmu-ilmu agama Islam bersifat fardu kifayah, sehingga walaupun ada anggota majelis Tarjih yang memiliki kompetensi selain dalam bidang ilmu-ilmu agama Islam seperti dokter, bukan termasuk ulama. Yunahar menerangkan:

Seorang ulama dalam Muhammadiyah harus menguasai *al-'ulūm al-shar'iyah* atau ilmu-ilmu agama Islam. Ini wajib hukumnya. Dan ini yang paling pokok dan bersifat fardu ain bagi setiap ulama Muhammadiyah. Adapun ilmu-ilmu selain *al-'ulūm al-shar'iyah*, ilmu-ilmu itu bersifat fardu kifayah. Meskipun ada dokter misalnya yang menjadi anggota majelis Tarjih dia bukan ulama.¹⁴⁶

Kompetensi ilmu-ilmu agama Islam (*al-'ulūm al-shar'iyah*) yang dimaksud oleh Muhammadiyah adalah kompetensi di bidang *uṣūliyyah* sebagaimana diterangkan lebih rinci dalam literatur usul fikih, yaitu [a] menguasai bahasa Arab, [b] menguasai Alquran, [c] menguasai sunah, [d] menguasai kias, [d] mengetahui masalah-masalah yang telah menjadi ijmak, [e] menguasai usul fikih, [f] menguasai kaidah-kaidah fikih, [g] mengetahui maksud-maksud syarak, [h] mengetahui rahasai-rahasia syarak, [i] memiliki sifat adil, jujur, dan berakhlak baik dan [j] memiliki niat yang suci.¹⁴⁷

Dalam proses identifikasi ulama Muhammadiyah, individu yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu-ilmu agama Islam (*al-'ulūm al-shar'iyah*) ini disebut dengan ahli tarjih,¹⁴⁸ yang indikator minimalnya adalah mampu memahami

¹⁴⁶Yunahar Ilyas, *Wawancara*, di Islamic Center Universtas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, tanggal 29 Juli 2018.

¹⁴⁷Lihat Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 380-389; 'Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1987), 218-220; 'Abdul Wahhāb Khallāf, *Masādir at-Tasyrī'*, (Kuwait: Dar al-Qalam, tt), 12-17; Muḥammad Khuḍarī Bīk, *Tārīkh at-Tashrī' al-Islāmī*, (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1954), 12-14.

¹⁴⁸Lihat Djamil, *Metode Ijtihad*, 68.

kitab kuning seperti kitab *Subul as-Salām*¹⁴⁹ yang ditulis oleh Muhammad bin Ismail as-Shan'ani, sebuah kitab *syarah* (penjelasan) dari kitab *Bulug al-Marām* karya Ibnu Hajar al-Asqalani yang berisi hadis-hadis seputar hukum Islam.

Pernyataan “ahli tarjih atau yang memiliki kemampuan untuk bertarjih” sebagaimana tertuang dalam kaidah Majelis Tarjih mengindikasikan bahwa dengan kompetensi yang dimiliki dalam bidang *al-‘ulūm al-shar’iyyah*, ulama Muhammadiyah juga harus mampu melakukan *istinbāṭ* hukum dan berijtihad,¹⁵⁰ minimal pada level ijtihad *murajjih*.¹⁵¹ Dengan demikian, yang dimaksud kompeten dalam bidang *al-‘ulūm al-shar’iyyah* adalah seseorang anggota Muhammadiyah, baik laki-laki atau perempuan, yang menguasai *al-‘ulūm al-shar’iyyah* dan mampu beristinbāṭ dan atau berijtihad.

Adapun kompetensi *kedua* yang terkait dengan *khashyatillāh*, dengan ilmu yang dimilikinya, ulama Muhammadiyah mampu membawa dirinya kepada

¹⁴⁹Djamil, *Metode Ijtihad*, 68.

¹⁵⁰Djamil, *Metode Ijtihad*, 68. Muhammadiyah membedakan terminology *istinbath* dan ijtihad. *Istinbāṭ* adalah mengeluarkan hukum dari nas, baik dari nas yang jelas (*qaṭ’ī*) maupun belum jelas (*ẓannī*). Sedangkan *ijtihād* adalah usaha mencari hukum dari kandungan nas yang kurang jelas (*ẓannī*) atau tidak ditunjukkan sama sekali oleh nas. Lihat Asjmundi Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 195.

¹⁵¹Dari perspektif tingkatan ijtihad, Abu Zahrah membagi ijtihad dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu: [1]. *Ijtihād Muṭlaq*, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh individu-individu yang telah memenuhi persyaratan ijtihad, tanpa terikat oleh mazhab tertentu. Ijtihad ini juga disebut *ijtihād mustaqil* dan *ijtihād fi as-Syar’*; [2]. *Ijtihād Muntasib*, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh individu-individu yang telah memenuhi persyaratan ijtihad, tetapi ia tetap berpegang pada teori-teori makro (*uṣūl*) mazhab tertentu. Individu ini kadang berbeda dalam masalah-masalah mikro (*furū’*) dengan mazhabnya; [3]. *Ijtihād fi al-Mazhab*, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh individu-individu yang telah memenuhi persyaratan ijtihad, tetapi ia tetap berpegang pada teori-teori makro (*uṣūl*) dan pada masalah mikro (*furū’*) mazhabnya. Individu ini hanya berijtihad terhadap kasus-kasus yang belum ditetapkan oleh mazhabnya dan [4]. *Ijtihād Murajjih*, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh individu-individu yang telah memenuhi persyaratan ijtihad, tetapi ia tetap berpegang pada teori-teori makro (*uṣūl*) dan pada masalah mikro (*furū’*) mazhabnya, hanya saja jika terjadi masalah dikalangan mazhabnya, ia mampu melakukan tarjih untuk menetapkan pendapat yang lebih kuat. Orang ini juga tidak mau melakukan ijtihad terhadap kasus baru. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Arabī, tt.) 389-397

ketakwaan kepada Allah, dimana ulama senantiasa menjalankan semua perintahNya agar dapat menggapai kedekatan kepadaNya dan senantiasa takut untuk melanggar larangan-larangaNya. Ketakwaan adalah manifestasi dari *khasyatillāh*. Seorang ilmuan ataupun intelektual dalam bidang agama yang bergelar profesor atau doktor misalnya, bukan ulama kalau tidak memiliki rasa *khasyatillāh*. Terkait dengan kompetensi *khasyatillāh* ini diakui oleh Yunahar bersifat kualitatif dan abstrak, karena itu indikator untuk menilainya sangat subyektif. Ia menegaskan: “Seorang ilmuan atau intelektual bukan disebut ulama jika tidak memiliki sifat *khasyatillāh*. Sekalipun dia bergelar professor doktor misalnya, dia hanya seorang intelektual. Disinilah perbedaan antara intelektual dan ulama. Cuma penilaian terhadap *khasyatillāh* ini bersifat subjektif”.¹⁵²

Dalam konteks *khasyatillāh*, apa yang dijelaskan oleh Yunahar Ilyas tentang kualifikasi seorang ulama ini persis sama dengan apa yang dijelaskan oleh Quraish Shihab. Ia menegaskan perbedaan antara seorang “sarjana”, “intelektual, cendikiawan atau sebutan orang pintar lainnya dengan “ulama”, bahwa seorang ulama dengan ilmu pengetahuan yang ia miliki, baik dalam bidang ayat-ayat *kauniyah* dan *quraniyyah*, harus mampu membawanya kepada kesadaran terhadap kebesaran Allah, ketakwaan, *khasyah* (ketakutan), dan *istislām* (ketundukan) kepada Nya.¹⁵³

¹⁵²Yunahar Ilyas, *Wawancara*, di Islamic Center Universtas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, tanggal 29 Juli 2018.

¹⁵³Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), 382.

Adapaun terkait dengan kompetensi *al-ihtimām bi umūr al-muslimīn* (*concern* terhadap problem-problem umat), seorang ulama harus terlibat, berbaur dan berada di tengah-tengah masyarakat. Ulama Muhammadiyah harus ikut terlibat dalam membimbing, memberi fatwa, dan ikut memecahkan problem-problem yang dihadapi oleh mereka. Lebih dari itu ulama Muhammadiyah juga harus memberikan peringatan kepada mereka sebagaimana dalam al-Qur'an *liyundhirū qaumahum idhā raja'ū ilaihim*.¹⁵⁴ Yunahar menjelaskan:

Ulama di Muhammadiyah harus berada di tengah-tengah masyarakat. Ia terlibat dalam membimbing dan melakukan *indhār* (memberi peringatan) kepada masyarakat. Kalau ada intelektual kampus yang pekerjaannya hanya mengajar, meneliti, menulis buku, dan tidak ikut mengurus masyarakat, ia bukan ulama. Ketentuan model seperti ini khas di Muhammadiyah yang membedakannya mungkin dengan ormas lain.¹⁵⁵

Pandangan Yunahar Ilyas terkait dengan kompetensi ini juga sama dengan pandangan Achmad Jainuri. Ia berpendapat ulama Muhammadiyah tidak cukup menguasai kitab kuning, tetapi lebih dari itu ia adalah individu yang sensitif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.¹⁵⁶ Ia senantiasa aktif dalam memberikan bimbingan dan penyelesaian terhadap apa yang mereka hadapi.

Syamsul Anwar, ketua majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah, memiliki pandangan yang senada dengan Yunahar Ilyas. Menurutnya, kompetensi minimal seorang ulama adalah *pertama*, menguasai ilmu-ilmu keislaman dan akan semakin ideal dengan penguasaan semua cabang-cabangnya. Namun demikian,

¹⁵⁴Teks lengkap ayat tersebut terdapat dalam QS: At-Taubah (9): 122.

¹⁵⁵Yunahar Ilyas, *Wawancara*, di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, tanggal 29 Juli 2018.

¹⁵⁶Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis*, 108

dalam Muhammadiyah, seorang ulama juga harus memiliki kompetensi *kedua*, yaitu mempunyai tingkat kesalihan religius dan kearifan rohani tertentu dengan pengamalan ritual-ritual agama untuk mendapatkan kedalaman spiritual dan kepekaan nurani (sebagai manifestasi ketakutan dan ketundukannya kepada Allah [*khashyatillāh*]). Selain itu, ulama di Muhammadiyah tidak boleh hidup di menara gading. Ia harus memiliki kompetensi *ketiga*, yaitu berbaaur dan terlibat dalam kehidupan sosial yang kompleks. Ia hidup bersama dengan masyarakat untuk mendengar, mengetahui, dan menjawab serta membimbingnya ke jalan kebaikan.¹⁵⁷

Dalam konteks kekinian, Syamsul Anwar juga menekankan pentingnya ulama Muhammadiyah menguasai ilmu-ilmu alat, yakni bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Arab harus menjadi kompetensi prioritas bagi seorang ulama, karena Alquran dan hadis yang menjadi sumber ajaran agama Islam menggunakan bahasa tersebut. Lebih dari itu, di era modern sekarang ini, ulama Muhammadiyah juga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam ilmu hisab (astronomi) dan falak.¹⁵⁸

Terkait dengan konsep dan kualifikasi ulama, hingga kini Muhammadiyah, secara institusional, memang belum memutuskannya. Tokoh dan warga Muhammadiyah memiliki persepsi yang beragam tentang ulama ideal dalam Muhammadiyah. Sehingga sangat wajar terjadi perbedaan pandangan antara Yunahar Ilyas (Ketua PP bidang Tarjih dan Tajdid) dengan Syamsul Anwar (Ketua

¹⁵⁷Syamsul Anwar, pengantar untuk *Pedoman Perkaderan Ulama Tarjih Muhammadiyah*, Oleh Ghoffar Ismail dkk., (Yogyakarta: Gramasurya, 2017), vii-viii.

¹⁵⁸Ghoffar Ismail dkk., *Pedoman Perkaderan Ulama Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2017), 18.

Majelis Tarjih dan Tajdid). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muh. Isnanto bahkan disebutkan bahwa kualifikasi ulama, selain 3 kompetensi sebagaimana dinyatakan oleh Yunahar Ilyas, adalah aktif di Persyarikatan dan dapat dijadikan sebagai figur teladana (*uswah hasanah*).¹⁵⁹ Artinya, selain menjadi teladan, ulama Muhammadiyah juga harus aktif di Persyarikatan dengan cara masuk dalam struktur organisasi. Ada juga yang memiliki persepsi bahwa ulama ideal dalam Muhammadiyah adalah seperti tercermin dalam 2 figur, yaitu Yunahar Ilyas dan Amin Rais yang mengombinasikan antara kompetensi agama dan umum. Lalu mereka memunculkan gagasan konsep ulama ideal, yaitu ulama intelektual. Di samping memiliki kompetensi dalam bidang *al-'ulūm al-shar'iyah*, ulama Muhammadiyah juga harus mengerti politik dan ilmu-ilmu lain.¹⁶⁰ Tentu kualifikasi ulama yang diidamkan seperti ini terlalu ketat dan ideal sehingga akan amat sulit di temukan di Muhammadiyah.

Munculnya persepsi yang beragam ini akhirnya membawa peneliti mengambil kesimpulan bahwa Muhammadiyah belum memiliki konsep dan kualifikasi tentang ulama secara jelas dan detail. Agar kesimpulan ini meyakinkan, peneliti kemudian melakukan konfirmasi mengenai hal tersebut kepada Goffar Ismail, ketua Devisi Perkaderan Ulama PP Muhammadiyah, yang peneliti anggap mengetahui dan benar-benar paham tentang perkaderan ulama, karena juga termasuk salah seorang penulis buku *Pedoman Perkaderan Ulama Tarjih*

¹⁵⁹Muh Isnanto, "Gagasan dan Pemikiran Muhammadiyah Tentang Kaderisasi Ulama: Studi Kasus Tentang Ulama di Muhammadiyah", *Aplikasia* 17, No.2 (2017), 102.

¹⁶⁰Isnanto, "Gagasan dan Pemikiran Muhammadiyah, 102.

Muhammadiyah.¹⁶¹ Ketika peneliti mengonfirmasi tentang konsep dan kualifikasi ulama Muhammadiyah, ia minta agar diberi waktu satu hari untuk mengecek hal tersebut. Setelah satu hari berlalu, ia menyampaikan:

Setelah saya cari-cari memang Muhammadiyah belum memiliki konsep, apalagi tentang kualifikasi ulama. Kami baru sadar, sekalipun kami telah menulis buku tentang pedoman perkaderan ulama, tetapi konsep dan kualifikasi ulama belum kami bahas. Ini jadi PR (Pekerjaan Rumah) kami. Konsep tentang ulama yang ada sekarang baru sebatas persepsi tokoh tarjih Muhammadiyah.¹⁶²

Peneliti merasa belum puas atas jawaban konfirmatif dari Goffar Ismail. Karena itu, peneliti kemudian melakukan *cross check* kepada Atang Salihin, anggota Devisi Perkaderan Ulama Tarjih Muhammadiyah sekaligus menjadi anggota Devisi Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Sebagai alumni yang pernah mengenyam pendidikan di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) selama 4 tahun, peneliti memandangnya sangat paham tentang ulama tarjih. Saat ditanya, ia mengatakan:

Memang ustaz (sapaan/panggilan kepada peneliti) belum ada konsep dan kualifikasi tentang ulama dalam Muhammadiyah. Sampai sekarang belum ada pembahasan tentang hal tersebut. Konsep yang menyatakan bahwa ulama Muhammadiyah adalah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki kemampuan untuk bertarjih adalah konsep Majelis Tarjih. Jadi itu konsep majelis, belum sampai menjadi keputusan institusional Muhammadiyah yang di-*tanfidz* sebagaimana ketentuan yang ada. Kalau antum mau, layangkan saja pertanyaan kepada Devisi Fatwa, nanti kami bahas.¹⁶³

¹⁶¹Ghoffar Ismail dkk., *Pedoman Perkaderan Ulama Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2017), 19.

¹⁶²Ghoffar Ismail, *Wawancara*, Tanggal 13 Juni 2020 Melalui Jaringan Telepon Saat Pandemi Covid-19.

¹⁶³Atang Salihin, *Wawancara*, Tanggal 13 Juni 2020 Melalui Jaringan Telepon Saat Pandemi Covid-19.

Dari ilustrasi tentang konsep dan kualifikasi ulama di atas yang dikutip dari berbagai sumber menunjukkan adanya benang merah yang sama bahwa terdapat 2 syarat mutlak untuk menjadi ulama Muhammadiyah, yaitu memiliki kompetensi *al-'ulūm al-shar'iyah* dan terjun dalam masyarakat (*al-ihtimām bi al-umūr al-ummah*). Sangat mungkin syarat-syarat yang lain dianggap sebagai komplementer, seperti aktif di organisasi, menguasai bahasa Inggris dan menguasai ilmu falak; atau dianggap sebagai persyaratan kualitatif yang sulit diukur seperti kompetensi takut kepada Allah (*khashyatillāh*). Tetapi satu hal yang pasti dalam praktiknya, semua lembaga pendidikan Muhammadiyah yang diorientasikan sebagai media kaderisasi ulama selalu akan mendesain seluruh aktivitas pendidikannya untuk minimal mencapai 2 kompetensi tersebut.

Dalam konteks organisasi, tentu hal ini menjadi bagian dari evaluasi dan kritik, bahwa sangat disayangkan, Muhammadiyah yang telah berusia 107 tahun pada 2020 belum memiliki konsep dan kualifikasi ulama secara jelas dan detail. Bagaimana mungkin sebagai salah satu organisasi tertua di Indonesia dengan ratusan lembaga pendidikan ulama memiliki konsep ulama yang masih samar-samar, dan itupun masih konsep pada tingkat majelis yang belum di-*tanfidz* oleh PP Muhammadiyah yang mengikat warga Persyarikatan.

D. Paradigma Pemikiran Keagamaan Ulama Muhammadiyah

1. Pemikiran Keagamaan dalam Muhammadiyah

Rumusan autentik tentang pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah ditemukan dalam buku Himpunan Majelis Tarjih (HPT) Jilid I.

Rumusan tentang hal tersebut dikenal dengan nama “*Masā’il Khamsah*” atau “Masalah Lima” yang berisi tentang: [1] agama, [2] dunia, [3] ibadah, [4] sabilillah dan [5] kias.¹⁶⁴ Sayangnya, perumusan paradigma pemikiran keagamaan yang tertuang dalam HPT tersebut tanpa disertai referensi dari Alquran maupun hadis, seperti kerangka utama buku HPT yang ada.¹⁶⁵

Secara historis, perumusan tentang *Masā’il Khamsah* menghabiskan waktu yang cukup panjang. Sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan dalam Muhammadiyah, pada tahun 1935 Pimpinan Pusat Muhammadiyah (saat itu bernama Pengurus Besar Muhammadiyah atau *Hoofdbestuur* Muhammadiyah) telah mengirim surat kepada para ulama Muhammadiyah di seluruh wilayah Indonesia tentang konsep *Masā’il Khamsah* untuk dikaji dan dipelajari. Karena adanya kolonialisasi Jepang, baru pada tanggal 29 Desember 1954 sampai 3 Januari 1955 (sekitar 19 tahun kemudian) konsep tersebut dapat dibahas oleh para ulama Muhammadiyah dalam Muktamar Khusus (*Muktamar Khusūṣī*) Majelis Tarjih di Yogyakarta. Setelah penyempurnaan, 9 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1964, konsep *Masā’il Khamsah* ditanfidz menjadi paradigma formal pemikiran keagamaan Muhammadiyah.¹⁶⁶

Ada 2 masalah yang dibahas pertama kali dalam *Masā’il Khamsah*, yaitu masalah “agama” dan masalah “dunia”. Menurut Muhammadiyah, yang dimaksud agama Islam ialah agama yang dibawa oleh

¹⁶⁴Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Persatuan, t.t), 276-278.

¹⁶⁵Abdul Munir Mul Khan, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Sipers, 1997), 79.

¹⁶⁶Asjmoni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 11 dan 23.

semua Nabi-nabi Allah, khususnya Nabi Muhammad yang bersumber dari Alquran dan Sunah atau Hadis Sahih yang berisi ajaran-ajaran mengenai perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia. Sedangkan dunia adalah segala sesuatu yang tidak menjadi tugas kenabian Muhammad. Adapun rumusan lengkap tentang masalah agama dan dunia dalam Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

1- الدين (أى الدين الإسلامى) الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو ما أنزله الله فى القرآن أو ما جاءت به السنة الصحيحة من الأوامر والنواهى والإرشادات لصلاح العباد دنياهم وأخراهم. 2- الدين هو كما شرعه الله على لسان أنبيائه من الأوامر والنواهى والإرشادات لصلاح العباد دنياهم وأخراهم. المراد "بأمر الدنيا" فى قوله صلعم: "أنتم أعلم بأمر دنياكم" هو الأمور التى لم يبعث لأجلها الأنبياء.¹⁶⁷

Dengan definisi ini, Muhammadiyah menegaskan 3 paradigma keagamaan Muhammadiyah terkait dengan agama dan dunia, yaitu: *Pertama*, semua agama yang dibawa oleh para nabi sejak nabi Adam AS hingga nabi Muhammad SAW disebut agama Islam. Dalam pandangan Muhammadiyah, Nabi Muhammad adalah nabi yang membawa Alquran dan dengan demikian menjadi nabi terakhir. Pengakuan terhadap adanya nabi setelah beliau yang membawa kitab suci selain Alquran dianggap bukan dari ajaran Islam.

Kedua, sumber ajaran agama Islam adalah Alquran dan Sunah atau Hadis Sahih. Selain sebagai sumber, keduanya menjadi referensi langsung

¹⁶⁷Majlis Tarjih, *Himpunan Putusan*, hal. 276.

dalam mengamalkan ajaran agama, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM). Atas dasar ini, praktik-pratik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari harus memiliki landasan tekstual dari kedua sumber tersebut. Dengan berpegang kepada kedua sumber tersebut dan mengusung semboyan *al-rujū' ila al-qur'ān wa al-sunnah*, Muhammadiyah konsisten dan komitmen untuk tidak mengikat diri pada mazhab tertentu sebagaimana ormas lain seperti NU. Bagi Muhammadiyah, pendapat mazhab tidak mengikat dan hanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum.¹⁶⁸

Adapun terkait dengan terminolog Sunah atau Hadis Sahih, Muhammadiyah menjelaskan maksudnya adalah Sunah atau Hadis Makbul atau *al-sunnah al-maqbūlah*, maksudnya adalah sunah yang memenuhi kriteria untuk diterima sebagai *hujjah* sebagaimana ketentuan dalam disiplin ilmu hadis dan manhaj tarjih Muhammadiyah.¹⁶⁹ Penjelasan ini dianggap penting agar tidak muncul persepsi bahwa Muhammadiyah hanya menggunakan *Hadis Sahih* dan tidak menggunakan *Hadis Hasan*. Sebagaimana diketahui secara historis, klasifikasi hadis sebelum Imam Turmuzi dibagi menjadi dua, yaitu *Hadis Sahih* dan *Hadis Daif* yang diklasifikasikan lagi menjadi 2, yaitu *Hadis Hasan* dan *Hadis Daif*. *Hadis Hasan* dapat dijadikan hujah, sedangkan *Hadis Daif* sebaliknya, tidak dapat dijadikan sebagai hujah.¹⁷⁰

¹⁶⁸Abdurrahman, *Manhaj Tarjih*, 12.

¹⁶⁹Dalam manhaj tarjih Muhammadiyah poin 1 disebutkan bahwa Di dalam beristidal, dasar utamanya adalah Alquran dan *al-Sunnah al-Shahihah*. Lihat Abdurrahman, *Manhaj Tarjih*, 12.

¹⁷⁰Abdurrahman, *Manhaj Tarjih*, 9.

Ketiga, tentang inti ajaran agama Islam, yaitu berisi perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk. Bagi Muhammadiyah, ajaran agama tidak terbatas pada ketundukan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, tetapi ajaran agama juga berisi petunjuk-petunjuk untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹⁷¹ Sebagai contoh, membentuk organisasi dengan tujuan agar dakwah menjadi lebih efektif dan efisien adalah termasuk petunjuk (*al-irshadāt*) agama. Orang yang melakukannya termasuk menjalankan ajaran agama.

Keempat, tentang dunia atau urusan dunia, yaitu segala sesuatu yang tidak menjadi tugas diutusnya Nabi. Bagi Muhammadiyah, tidak semua apa yang bersumber dari Nabi harus diikuti. Dalam literatur ilmu Usul Fiqih, ada 3 elemen yang menjadi urusan dunia dan bukan menjadi tugas diutusnya Nabi. Selama tidak ada perintah dan larangan, manusia bebas dan tidak harus mengikuti apa yang dipraktikkan oleh Nabi. Tiga hal tersebut yaitu: [1]. Perilaku Nabi yang terkait dengan aspek kemanusiaan secara natural (*ṭabi'ah insāniyyah*), seperti cara berdiri, duduk, berjalan, makan dan minum; [2]. Pengalaman Nabi (*khibrah insāniyyah*), seperti cara bertani, strategi perang, dan pengobatan; dan [3]. Praktik kehidupan yang dikhususkan hanya bagi Nabi, seperti menikahi lebih dari 4 orang perempuan, kewajiban salat tahajud setiap malam dan lainnya.¹⁷²

¹⁷¹Lihat Abdurrahman, *Manhaj Tarjih*, 28-41.

¹⁷²Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Ilm, 1978), 43-44.

Bagi ulama Muhammadiyah, pembahasan tentang masalah agama dan dunia di sini dianggap sangat penting sebagai penegasan Muhammadiyah bahwa urusan dunia adalah bagian dari urusan agama. Agama dan dunia ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu, Muhammadiyah menolak paham sekularisme.

Deskripsi agama dan dunia dalam pandangan Muhammadiyah ini kemudian dikaitkan dengan penjelasan tentang konsep ibadah. Dalam pandangan Muhammadiyah, ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan semua perintahNya, menjauhi laranganNya dan mengerjakan apa yang dizinkan olehNya. Adapun definisi asli ibadah seperti berikut:

العبادة هي التقرب إلى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والعمل بما أذن به الشارع وهي عامة وخاصة. فالعامة كل عمل أذن به الشارع. والخاصة ما حدده الشارع فيها بجزئيات وهيئات وكيفيات مخصوصة.¹⁷³

Dengan pernyataan “mengamalkan segala yang diijinkan Allah (*wa al-‘amal bima adhina bihi al-shari’*)” mengindikasikan bahwa melakukan “urusan dunia”, yang *nota bene* bukan menjadi tugas diutusNya Nabi, adalah bagian dari menjalankan ajaran “agama” yang bernilai “ibadah”. Di sinilah pertemuan atau hubungan antara “agama”, “dunia” dan “ibadah”.

Selanjutnya Muhammadiyah membagi ibadah menjadi 2 bagian, yaitu ibadah umum (*‘ibadāh ‘ammah*) dan ibadah khusus (*‘ibadāh khaṣṣah*). Ibadah

¹⁷³Majlis Tarjih, *Himpunan Putusan*, 276.

umum adalah ketundukan kepada Allah dengan mengerjakan semua yang diizinkanNya. Sedangkan ibadah khusus adalah ketundukan kepada Allah dengan mengerjakan perintahNya sesuai prinsip dan ketentuan teknis yang telah ditentukan. Dalam konteks ibadah khusus, ketundukan tidak boleh berbeda dengan prinsip dan ketentuan teknis yang diajarkan oleh agama. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan, terjadilah bidah (*bid'ah*). Karena itu postulat yang dianut adalah ketundukan total (*sam'an wa ta'atan*).

Konsep ibadah umum dan ibadah khusus ini kemudian dihubungkan dengan objek ijtihad, dimana ibadah umum merupakan objek ijtihad. Dalam konteks ini, peran dan fungsi akal sangat dominan sebagai instrumen untuk melakukan ijtihad. Karena itu, kreasi dan inovasi sangat dianjurkan bahkan diberi apresiasi di dalamnya. Sedangkan ibadah khusus bukan menjadi objek ijtihad, bahkan dilarang. Dalam konteks ini, otoritas akal ditutup sama sekali. Tidak dibenarkan adanya kreasi dan inovasi di dalamnya. Ibadah khusus ini biasanya disebut '*ibādah mahḍah*'.¹⁷⁴

Penjelasan Muhamadiyah tentang ibadah khusus ini menegaskan kembali sikap Muhammadiyah yang ingin mengembalikan ajaran-ajaran agama secara orisinal, literal dan dengan pendekatan bayānī terhadap nas-nas yang terkait dengan '*ibādah mahḍah*'. Pemikiran Muhammadiyah ini tampaknya dipengaruhi oleh pembaharu-pembaharu Islam yang mengkritik kelompok tradisional Islam yang menganut paham sinkretisme, yang

¹⁷⁴Majlis Tarjih, *Himpunan Putusan*, 278.

mencampur adukkan ajaran Islam dengan adat-istiadat setempat sehingga menimbulkan praktik *Takhayyul*, *Bid'ah* dan *Churafat* (TBC).

Terkait dengan kreatifitas akal dalam masalah dunia atau ibadah umum, Muhammadiyah tampaknya tidak membatasinya. Muhammadiyah hanya mensyaratkan bahwa kreatifitas akal itu dapat dijadikan sebagai instrumen menegakkan ajaran agama dan tidak melanggar aturan-aturan Tuhan. Instrumen ini disebut “sabilillah”, yaitu:

سبيل الله هو الطريق الموصل إلى ما يرضاه الله من كل عمل أذن الله به
لإعلاء كلمته وتنفيذ أحكامه.¹⁷⁵

Melalui penjelasan seperti ini dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Muhammadiyah, semua masalah yang bersifat duniawi seperti ekonomi, sosial, politik dapat dianggap ibadah dengan syarat dijalankan sesuai dengan ajaran Tuhan dan ditempatkan dalam kerangka “sabilillah”, yaitu jalan mencapai perkenan Allah. “Sabilillah” ibarat tali pengikat untuk “agama”, “dunia”, dan “ibadah”. Membeli sepeda motor untuk pergi menuntut ilmu misalnya, adalah urusan “dunia”, tetapi bernilai “ibadah” karena digunakan sebagai jalan (“sabilillah”) untuk menjalankan perintah “agama”. Dalam konteks inilah terdapat pertemuan antara “sabilillah”, “dunia”, “agama” dan “ibadah”. Cara pandang seperti inilah yang digunakan oleh Kiai Ahmad Dahlan saat melakukan modernisasi pendidikan di sekolah¹⁷⁶ dengan mengintrodusir

¹⁷⁵Majlis Tarjih, *Himpunan Putusan*, 277.

¹⁷⁶Abdul Munir Mulkhan, *Islam Murni Dalam Masyarakat Petani*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000), 70-71.

beberapa konsep pendidikan Barat yang bersifat “duniawi”. Meskipun diintrodusir dari Barat, tetap dianggapnya sebagai “ibadah” serta mendapat pahala, karena dikerjakan dalam kerangka “sabilillah”.

Cara pandang Muhammadiyah tentang agama, dunia, ibadah dan sabilillah dapat dijadikan sebagai pijakan untuk menyebut ormas ini sebagai salah satu dari deretan kelompok modernis Islam yang tidak alergi untuk mengintrodusir temuan-temuan Barat modern. Asumsi ini diperkuat lagi dengan adanya hipotesis bahwa pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan, banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh¹⁷⁷ yang sangat familiar dengan pemikiran-pemikiran Barat rasional.

Masalah terakhir yang dibahas dalam Masalah Lima adalah tentang kias. Menurut Asjmuni Abdurrahman, terminologi kias yang dipakai oleh Muhammadiyah di dalam HPT memiliki arti yang sama dengan ijtihad seperti dalam pandangan ulama Syafiiyyah.¹⁷⁸ Kias tidak diartikan seperti lazimnya sebagai sebuah metode penemuan hukum dalam bentuk analogi. Oleh sebab itu, menurut Asjmuni, keputusan Mukhtar Tarjih saat mendiskusikan tentang kias seperti tertuang dalam HPT mestinya tentang ijtihad.¹⁷⁹

¹⁷⁷Lihat misalnya Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989), 151; Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Dalam Perspektif Historis dan Ideologis*, (Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2003), 91; Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah*, 14; Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis*, 30.

¹⁷⁸Abdurrahman, *Manhaj Tarjih*, 91

¹⁷⁹Abdurrahman, *Manhaj Tarjih*, 91.

2. Mekanisme Ijtihad Ulama Muhammadiyah

a. Institusi Ulama Muhammadiyah

Sebagaimana diketahui bahwa dalam berijtihad Muhammadiyah menggunakan forum permusyawaratan atau biasa disebut *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif). Forum permusyawaratan tertinggi itu kini disebut Musyawarah Nasional Tarjih (Munas Tarjih) yang sebelumnya bernama Mukhtar Tarjih. Meskipun ijtihad individual (*ijtihad fardi*) tidak dilarang, namun dianggap tidak akuntabel dan *ligitimed* dijadikan sebagai hujah (argumen). Karena itu, Muhammadiyah membentuk institusi ulama sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam berijtihad untuk memecahkan problem-problem yang dihadapi. Institusi tersebut saat ini bernama Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah (MTT), dalam bahasa sehari-hari biasanya disebut Majelis Tarjih (MT).

Secara historis, institusi ini telah mengalami 3 kali pergantian nama. Saat pertama kali berdiri, institusi ini bernama Lajnah Tarjih atau Majelis Tarjih (MT). Nama terakhir ini lebih populer dan dipertahankan selama kurang lebih 68 tahun sejak kepemimpinan KH. Mas Mansyur hingga masa Asjmuni Abdurrahman memimpin intitusi ini (1927-1995). Tetapi ketika ketua umum PP Muhammadiyah dijabat oleh Amien Rais (1995-2000), institusi ini berganti namanya menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MTPPI). Nama majelis ini berubah kembali setelah 10 tahun kemudian menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) saat ketua umum PP Muhammadiyah dijabat oleh Din Syamsuddin

sejak tahun 2005.¹⁸⁰ Pergantian nama institusi ini menyiratkan dinamika pemikiran ulama Muhammadiyah sebagaimana yang akan dibahas pada sub-bab berikutnya. Berikut nama-nama ketua institusi ulama Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak berdirinya hingga saat ini:

1. K.H. Mas Mansyur (1928-1936)
2. Ki Bagus Hadikoesoemo (1936-1942)
3. K.H.A. Badawi (1942-1950)
4. K.R.H. Hadjid (1950-1959)
5. K.R.T Wardan Diponegoro (1959-1985)
6. K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A (1985- 1990)
7. Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman (1990-1995)
8. Prof. Dr. H. Amin Abdullah (1995-2000)
9. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA (2000-sekarang).¹⁸¹

Ide awal didirikannya institusi ini dalam Muhammadiyah, seperti diusulkan oleh KH. Mas Manusur dalam Mukhtamar Muhammadiyah di Pekalongan tahun 1927,¹⁸² adalah untuk memberi solusi terhadap perbedaan pendapat (*khilāfiyah*) yang dianggap rawan terjadi dalam tubuh Muhammadiyah sendiri. Muhammadiyah kemudian mendirikan institusi ini untuk menetapkan pendapat yang paling kuat untuk diamalkan oleh warga

¹⁸⁰“Penetapan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah Periode 2015-2020”, Peraturan – Download Pimpinan Pusat Muhammadiyah, accessed Mei 23, 2019, dalam muhammadiyah.or.id

¹⁸¹“Ketua-ketua Tarjih” – Majelis Tarjih dan Tajdid, accessed Mei 23, 2019, dalam tarjih.muhammadiyah.or.id

¹⁸²Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai*, 175.

Muhammadiyah. Karena itu, nama institusi ini adalah Majelis Tarjih, yang berarti majelis untuk mengukuhkan salah satu di antara dua dalil atau lebih yang tampak kontradiktif dan seimbang kekuatannya dengan menyatakan kelebihan dalil yang satu dari pada dalil yang lainnya.¹⁸³ Tetapi dalam perkembangannya, fungsi Majelis Tarjih tidak hanya terfokus pada masalah-masalah *khilāfiyah* saja, tetapi juga menyelesaikan masalah masalah kontemporer,¹⁸⁴ melalui ijtihad (*baḥth masā'il li al-dīniyyah*) dan tajdid (permurnian ajaran agama Islam dari semua penyimpangan).¹⁸⁵ Dengan demikian, pengertian tarjih dalam terminologi ilmu usul fikih sebenarnya berbeda dengan apa yang dipraktikkan oleh ulama Muhammadiyah. Apa yang dipraktikkan oleh Muhammadiyah lebih tepat disebut sebagai aktivitas berijtihad. Karena itu institusi ini pernah diusulkan agar namanya diganti menjadi Majelis Ijtihad. Tetapi karena pertimbangan historis dan sosiologis, nama majelis tarjih tetap dipertahankan hingga kini.

Yunahar Ilyas menyatakan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Nama yang tepat untuk Majelis Tarjih sebenarnya adalah Majelis Ijtihad. Karena ulama Muhammadiyah tidak hanya mengukuhkan pendapat yang kuat dari beberapa pendapat yang ada, sebagaimana arti Tarjih dalam usul fikih, tetapi mereka melakukan ijtihad. Namun demikian karena pertimbangan sejarah dan nama tersebut sudah populer di tengah masyarakat, nama Tarjih tetap dipertahankan hingga saat ini.¹⁸⁶

¹⁸³Lihat Muḥammad Khudārī Bīk, *Uṣūl al-Fiqh*, (Mesir: At-Tijāriyah al-Kubrā, 1969), hal. 359; Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih*, 3;

¹⁸⁴Djamil, *Metode Ijtihad*, 64.

¹⁸⁵Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai*, 175.

¹⁸⁶Yunahar Ilyas, *Wawancara*, di Islamic Center Universtas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, tanggal 29 Juli 2018.

Hingga kini, sebagaimana disebut oleh Syamsul Anwar, institusi ulama Muhammadiyah ini telah menghasilkan 3 produk, yaitu [1] Putusan Tarjih, [2] Fatwa Tarjih, dan [3] Wacana Tarjih. Putusan Tarjih adalah keputusan resmi Muhammadiyah dalam bidang keagamaan yang telah *ditanfidz* (diundangkan) oleh PP Muhammadiyah, bukan keputusan Majelis Tarjih, yang mengikat organisasi secara formal dan wajib diikuti oleh seluruh warga Muhammadiyah, seperti apa yang tercantum dalam buku Himpunan Putusan Tarjih (HPT). Sedangkan Fatwa Tarjih adalah jawaban Majelis Tarjih terhadap pertanyaan masyarakat mengenai masalah-masalah yang memerlukan penjelasan dari segi hukum syariah. Karena berbentuk fatwa, jawaban fatwa tidak wajib diikuti seperti apa yang tertuang dalam buku Tanya Jawab Agama. Sedangkan Wacana Tarjih adalah gagasan atau pemikiran yang dilontarkan dalam rangka memancing dan menumbuhkan semangat berijtihad yang kritis serta menghimpun bahan-bahan atau *stock* ide mengenai berbagai masalah aktual dalam masyarakat, seperti apa yang tertuang dalam Jurnal Tarjih dan buku-buku lainnya.¹⁸⁷

b. Manhaj Ijtihad Ulama Muhammadiyah

Majelis Tarjih (MT) merumuskan 2 manhaj¹⁸⁸ dalam berijtihad, yaitu manhaj ijtihad dalam bidang hukum Islam, dan manhaj ijtihad dalam

¹⁸⁷Syamsul Anwar, pengantar untuk *Fatwa-fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama 5*, oleh Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), xii-xiii.

¹⁸⁸Terminologi *manhaj* dalam Muhammadiyah dimaksudkan sebagai sebuah sistem pemahaman ajaran Islam dari sumber asasnya, Alquran dan *As-Sunnah al-Maqbulah* dalam memecahkan masalah-masalah agama dan kehidupan. Terma *manhaj* biasanya disebut metodologi. Sebagai sebuah sistem, *manhaj* memiliki tiga komponen, yaitu [1] paradigma (*al-musallamāt as-*


pengembangan pemikiran Islam. Manhaj terakhir ini dirumuskan saat MT bernama Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MTPPI) ketika dipimpin oleh Amin Abdullah. Perumusan manhaj ijtihad dalam bidang pengembangan pemikiran Islam dilatarbelakangi oleh pandangan yang menganggap MT selama ini hanya terkonsentrasi untuk berijtihad dalam masalah hukum dan kurang memberikan apresiasi terhadap perkembangan pemikiran Islam seperti tasawuf.¹⁸⁹ Perbedaan dua manhaj ini terlihat dari aspek fungsi, asumsi dasar, wilayah ijtihad, prinsip, metode, pendekatan dan teknik yang digunakan oleh masing-masing metode. Sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian, manhaj ijtihad hukum lebih lengkap dan lebih operasional dibandingkan manhaj pengembangan pemikiran Islam, karena yang terakhir ini menjadi obyek kontroversial dalam internal Muhammadiyah.

Meskipun demikian, secara paradigmatis kedua metode ini memiliki kesamaan, yaitu bila paradigma usul fikih klasik dalam konteks teologi cenderung teosentris menolak konsep baik-buruk rasional dan mengingkari kausalitas, maka MT mengajukan konsep teoantroposentris, menerima kausalitas dan mengakui baik-buruk rasional. Dalam konteks linguistik, jika usul fikih umumnya menyatakan optimis terhadap bahasa, dimana bahasa merupakan media yang cukup untuk mengekspresikan kehendak Allah, maka MT mengajukan konsep skeptisisme terbatas,

sābiqah), [2] pendekatan (*at-taqrīb*), dan [3] metode (*at-tarīqah*). Lihat lampiran keputusan Munas Tarjih ke-26 tentang Manhaj dan Pengembangan Pemikiran Islam, lampiran ini tidak diterbitkan.


¹⁸⁹Asjmun Abdurrahman, "Pengembangan Pemikiran Islam", *Suara Muhammadiyah*, No. 11, TH KE-87, (1-15 Juli) 2002, 22.

maksudnya tidak semua nas dalam bentuk linguistiknya dapat secara tegas menampung kehendak pembuat syarak. Dalam konteks epistemologis, jika usul fikih secara umum menyatakan bahwa akal harus tunduk kepada wahyu (*al-‘aql tābi‘ li al-wahy*), maka MT melakukan sintesis antara keduanya (*izdiwāj al-‘aql wa al-wahy*). Jika pendekatan yang digunakan oleh para teoretisi hukum Islam secara umum bersifat atomistik, maka MT mengembangkan pendekatan yang bersifat integratif antara pendekatan bayānī, burhānī dan ‘irfānī. Bila metode dalam kajian usul fikih secara umum cenderung deduktif (*tahfīlī*) dan atomistik, maka MT mengembangkan metode induksi tematis (*istiqrā’ ma‘nawī*) dan holistik. Dengan gambar berikut akan terlihat relatif jelas distingsi antara *manhaj* ijtihad yang dikonstruksi oleh MT dengan usul fikih umum:¹⁹⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

¹⁹⁰Diadaptasi dari skema makalah Syamsul Anwar, “Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam”, tidak diterbitkan.



Sumber: Diadaptasi dari makalah Syamsul Anwar "Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam".

Terkait dengan manhaj ijthad hukum, beberapa teoritisi hukum Islam modern seperti Al-Dawālibī dan Muḥammad Sallām Madkūr, membagi metode ijthad menjadi tiga, yaitu [1] *ijthād bayānī*, [2] *ijthād qiyāsī*, dan [3] *ijthād istiṣlāhī*.¹⁹¹ Syamsul Anwar menambah satu metode ijthad lagi sehingga menjadi empat, yaitu [4] *ijthād tawfiqī* (metode sinkronisasi).¹⁹²

Ijthād bayānī adalah usaha mendapatkan hukum dari nas *ẓannī* dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau tafsir terhadap teks-teks nas yang ada. Sedangkan *ijthād qiyāsī* adalah usaha sungguh-sungguh untuk menentukan hukum sesuatu masalah yang belum ada ketentuan nasnya dengan kasus yang telah ada ketentuan nasnya berdasarkan kesamaan *'illah* (*causal legis*). Adapun *ijthād istiṣlāhī* adalah mencari ketentuan hukum sesuatu masalah yang tidak ada ketentuan nasnya dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai.¹⁹³ Sedangkan *ijthād tawfiqī* adalah menyelaraskan berbagai dalil hukum yang mungkin bertentangan satu sama lainnya. Untuk itu dikembangkan teori *naskh*, *tarjih*, dan *jam'*.¹⁹⁴

Ulama Muhammadiyah secara eksplisit hanya menyebut tiga metode ijthad seperti yang disebut oleh Al-Dawālibī, yaitu *ijthād bayānī*,

¹⁹¹Muḥammad Ma'rūf Ad-Dawālibī, *al-Madkhal ilā 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kitāb al-Jadīd, 1965), 405-412; Muḥammad Sallām Madkūr, *al-Ijthād fī al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Ttp: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1984), 42-45.

¹⁹²Syamsul Anwar, "Dalālah al-Khafī wa 'Āliyāt al-Ijthād: Dirāsah Uṣūliyyah bi Iḥālāh Khāṣṣah ilā Qaḍīyyah al-Qat'l ar-Rahīm", dalam Al-Jamī'ah Journal of Islamic Studies IAIN Sunan Kalijaga, Vol. 41, No. 1, (2003-2004), 157 dan Syamsul Anwar, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazzālī", dalam M. Amin Abdullah (Ed.), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 275.

¹⁹³Abdurrahman, *Manhaj Tarjih*, 113.

¹⁹⁴Anwar, "Teori Konformitas", 276; Anwar, "Dalālah al-Khafī", 157.

qiyāsī dan istiṣlāhī.¹⁹⁵ Muhammadiyah tidak menyebut secara eksplisit *ijtihād taufīqī* sebagai salah satu metode ijtihad. Meskipun demikian, dalam praktiknya metode tersebut dipakai oleh Muhammadiyah ketika membahas tentang *ta'arūḍ al-adillah* (kontradiksi antara dua dalil atau lebih).¹⁹⁶ Dengan demikian, dalam ijtihad hukum Muhammadiyah menggunakan empat metode ijtihad seperti telah disebut, yaitu [a] *ijtihād bayānī*, [b] *ijtihād qiyāsī*, [c] *ijtihād istiṣlāhī*, dan [d] *ijtihād taufīqī*.¹⁹⁷ Dalam implementasinya, keempat metode ini dipakai secara simultan.

Adapun pendekatan yang digunakan oleh ulama Muhammadiyah dalam ijtihad hukum ada 4 yaitu: [1] pendekatan hermeneutik (*at-tafsīr al-ijtimā'ī al-mu'āṣir*), [2] pendekatan historis (*al-tārīkhiyyah*), [3] pendekatan sosiologis (*al-sūsiūlūjiyyah*) dan [4] pendekatan antropologis (*al-antrūfūlūjiyyah*). Sedangkan teknik yang digunakan dalam menetapkan hukum ada empat, yaitu: [1] ijmak, [2] kias, [3] masalah mursalah dan [4] 'urf.¹⁹⁸

Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam ijtihad pengembangan pemikiran Islam ada tiga, yaitu [1] Pendekatan Bayānī, [2] Pendekatan

¹⁹⁵Abdurrahman, *Manhaj Tarjih*, 113.

¹⁹⁶Abdurrahman, 199-211; Hasil Munas Tarjih Jakarta, dalam Suara Muhammadiyah, NO. 15 TH KE-85, (1-15 Agustus) Tahun 2000, 20.

¹⁹⁷Dalam pandangan Syamsul Anwar, sesungguhnya metode ijtihad tetap tiga, yaitu ijtihad *bayānī*, *qiyāsī* dan *taufīqī*. Ia memasukkan ijtihad qiyasi dan istislahi dalam satu kategori saja yang ia sebut ijtihad kausasi (*ijtihād ta'līfī*). Lihat Anwar, "Teori Konformitas", 275; Anwar, "Dalālah al-Khafi", 157. Beberapa teoritis hukum Islam juga membagi metode ijtihad menjadi dua bagian, yaitu [1] *ijtihād bayānī* dan [2] *ijtihād bi al-ra'yi*. Metode *ijtihād qiyāsī*, *istiṣlāhī* dan *taufīqī* dapat dimasukkan dalam kategori *ijtihād bi ar-ra'yi*.

¹⁹⁸Lihat "Hasil Munas Jakarta: Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam" dalam Suara Muhammadiyah, NO. 15 dan 16 TH KE-85, (1-31 Agustus) Tahun 2002.

Burhānī, dan [3] Pendekatan ‘Irfānī. Ketiga pendekatan ini diintrodusir dari pemikiran Muhammad Ābid al-Jābirī.¹⁹⁹

Pendekatan Bayānī adalah pendekatan yang terfokus pada problem-problem linguistik yang merupakan representasi usul fiqh seperti yang dirumuskan oleh as-Syāfi‘ī.²⁰⁰ Bagi Muhammadiyah penggunaan pendekatan bayānī ini penting dalam rangka komitmennya kepada teks ajaran Islam, yaitu Alquran dan Sunah, sebagai wahyu *al-matlū* dan *gair matlū*, serta sebagai warisan intelektual Islam, baik salaf maupun khalaf. Dengan pendekatan ini, Muhammadiyah akan menangkap kandungan teks ajaran agama sebagaimana bunyi kata serta makna yang dikandung di dalamnya menurut kaidah-kaidah linguistik yang digunakan oleh teks. Tetapi Muhammadiyah tampaknya menggunakan pendekatan ini secara terbatas, yaitu pada wilayah-wilayah ‘*ibādah maḥḍah* (ibadah khusus) dan ajaran-ajaran agama yang diasumsikan telah pasti (*qaṭ‘ī*). Ini sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

¹⁹⁹Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī adalah seorang filsuf Islam kontemporer. Kecuali sebagai filsuf Islam dan penulis produktif, ia juga dikenal sebagai pakar dalam bidang hermeneutika. Ia lahir di Maroko tahun 1936 di kota Feijj (Fekik). Gelar doktor ia peroleh dari Universitas Muhammad V Rabat (Maroko), Fakultas Adab, tahun 1970. Tujuh tahun kemudian (1977), ia diangkat menjadi guru besar dalam bidang filsafat dan pemikiran Arab pada fakultas yang sama. Selain sebagai salah seorang cendekiawan yang menguasai filsafat Islam Klasik, ia juga dikenal sebagai penggagas ide kerangka intelektual bagi kebangkitan Islam modern. Dia semakin menjadi terkenal saat ia mampu memetakan tipologi pendekatan yang selama ini digunakan dalam tradisi keilmuan Islam, yaitu pendekatan *bayānī*, *burhānī* dan ‘*irfānī*. Ketiga pendekatan ini mampu dideskripsikan dan dianalisis secara baik oleh al-Jabiri sejak kemunculan dan pertumbuhannya sampai menjadi *maenstream* pengetahuan pada jamannya masing-masing, yang kesemuanya dituangkan dalam bukunya *Takwīn al-‘Aql al-‘Arabī*, *Binyah al-‘Aql al-‘Arabī*, dan *al-‘Aql al-Siyāsī al-‘Arabī*.

²⁰⁰Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī, *Binyah al-‘Aql al-‘Arabī: Dirāsah Tahfiliyyah Naqdiyyah li an-niḡam al-Ma‘rifah fi as-Saqāfah al-‘Arabiyyah*, (Bairūt: al-Markaz as-Saqāfi al-‘Arabī, 1993), 97.

konsekuensi terhadap pandangan Muhammadiyah bahwa kedua wilayah tersebut bukan merupakan objek ijtihad.

Namun demikian, dominasi dan orientasi pemahaman bayānī yang berlebihan dapat menimbulkan persoalan dalam pemikiran keislaman dalam Muhammadiyah, yaitu dapat memunculkan sikap keagamaan yang cenderung literalistik, formalistik, konservatif dan tidak berkembang atau mandul. Problem inilah yang selama ini terjadi di dalam Muhammadiyah. Misalnya Muhammadiyah hanya mengacu kepada HPT. Untuk itu diperlukan pendekatan berikutnya, yaitu pendekatan burhānī.

Pendekatan Burhānī merupakan pendekatan rasional argumentatif yang mendasarkan diri pada kekuatan rasio melalui instrumen logika (induksi, deduksi, abduksi, simbolik, proses dan lain sebagainya) dan metode diskursif (*baḥsthiyyah*). Pendekatan ini mengasumsikan bahwa pengetahuan tidak hanya diperoleh dari teks seperti pendekatan bayānī, tetapi juga dari indera, percobaan dan hukum-hukum logika.²⁰¹ Dengan ungkapan lain, Pendekatan ini menjadikan teks dan konteks serta hubungan keduanya sebagai sumber kajian. Pendekatan ini tidak lagi terfokus kepada pemahaman tekstual-normatif agama, tetapi lebih dari itu telah merambah jauh ke wilayah bumi, mencoba memahami secara apresiatif dan aspiratif tentang apa maunya manusia. Teks dipahami tidak hanya sekedar lafal dan makna, tetapi *ideal moral* dan *hardcore*-nya. Oleh sebab itu, pendekatan ini

²⁰¹Hasil Munas Tarjih Jakarta, *Suara Muhammadiyah*, No. 16 TH KE-85, (16-31 Agustus) Tahun 2000, 19.

lebih terkonsentrasi kepada *metode ta'fīfī (qiyāsī)* yang berupaya memahami teks berdasarkan rasionalitas dan *metode istiṣlāhī* yang berusaha mendekati dan memahami realitas objektif atau konteks berdasarkan filosofinya. Realitas itu meliputi alam (*kauniyyah*), realitas sejarah (*tārīkhiyyah*), realitas sosial (*ijtimā'iyah*) maupun realitas budaya (*thaqāfīyyah*). Karena itu, maka ilmu yang dipakai dalam membaca teks dan realitas adalah *ilmu lisan* (retorika) dan *ilmu mantiq* (logika).²⁰²

Pendekatan burhānī sebenarnya telah dipakai sejak lama dalam Muhammadiyah. Kiai Dahlan misalnya, saat beliau membenarkan arah kiblat yang menurutnya salah. Dengan pemahaman ilmu astronomi yang memadai, saat menjadi penghulu kraton Jogjakarta, beliau mengubah arah kiblat agar lebih serong ke Barat. Jelas sekali kiai Dahlan memahami surat al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan menghadap ke arah Masjid Haram dengan pendekatan burhani. Demikian juga saat beliau mengajarkan surat al-Ma'un²⁰³ kepada murid-muridnya agar mau menyumbangkan hartanya untuk kepentingan-kepentingan umum dalam arti yang luas,²⁰⁴ tidak terbatas sumbangan hanya untuk masjid, musala atau madrasah seperti asumsi umum. Dalam kedua kasus tersebut, kiai Dahlan dengan sangat cermat telah mempergunakan pendekatan burhānī, dimana beliau telah melakukan kontekstualisasi ajaran Islam sesuai dengan kondisi di Indonesia.

²⁰²Hasil Munas Tarjih Jakarta, 19

²⁰³Lihat Asjmuni Abdurrahman, "Dinamika dalam Munas Tarjih dan Muktamar (2)", *Suara Muhammadiyah*, No. 17, TH. KE-85, (1-15 September) Tahun 2000, 30-31.

²⁰⁴Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis*, 160.

Tetapi pendekatan ini belum cukup. Kecuali sangat rasionalistik, pendekatan ini belum memberi tempat bagi aspek-aspek rohaniyah atau spiritualitas. Akibatnya, Muhammadiyah sering disebut sebagai organisasi yang “kering” spiritual, terlalu fikihistik dan formalistik. Untuk itu diperlukan pendekatan ketiga, yaitu pendekatan ‘irfānī.

Adapun Pendekatan ‘Irfānī bertumpu pada teks, *dhauq, qalb, wijdān, baṣīrah, ilhām* dan *intuisi*.²⁰⁵ Pendekatan ‘irfānī lebih mementingkan makna (*meaning*) dan batiniyah (spiritualitas) daripada bunyi teks dan legalitas formal agama yang diperoleh dari kekuatan rasio. Oleh sebab itu, pendekatan ‘irfānī banyak digunakan dalam memahami teks dengan menggunakan *ta’wīl*. Dengan *ta’wīl ‘irafānī* terhadap Alquran bukan merupakan *istinbat*, bukan *ilhām*, bukan pula *kashf*. Tetapi ia merupakan upaya memahami teks melalui pemikiran yang berasal dari dan berkaitan dengan warisan ‘irfānī yang telah ada sebelum Islam untuk menangkap makna batinnya.²⁰⁶ Contoh konkret penggunaan pendekatan ‘irfānī ini adalah seperti *falsafah isyrāqiyyah* dari Suhrawardi, pengalaman batin Rasulullah saat menerima wahyu atau pengalaman para kiai dalam praktik-praktik ritual ibadah khusus.²⁰⁷

Bagi Muhammadiyah pendekatan ‘irfānī ini masih menjadi obyek kontroversial, sehingga pendekatani ini belum diakui secara aklamasi

²⁰⁵al-Jābirī, *Binyah al-‘Aql al-‘Arabī*, 383-384; Hasil Munas Tarjih Jakarta, 20.

²⁰⁶Hasil Munas Tarjih Jakarta, 20.

²⁰⁷Hasil Munas Tarjih Jakarta, 20.

digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam studi Islam, apalagi terhadap hukum (fikih). Karena itu Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Tarjih ke-26 di Malang tidak berhasil menyepakati pendekatan ‘irfānī sebagai salah satu pendekatan yang dipakai oleh Majelis Tarjih. Salah seorang tokoh Muhammadiyah Jogjakarta yang paling keras menolak pemakaian pendekatan ini dalam bidang hukum adalah Ismail Thaib. Ia berargumen bahwa ilham atau intuisi yang dijadikan sebagai instrumen untuk memperoleh pengetahuan (*dalālah al-ilhām*) dapat datang dari syetan. Oleh sebab itu, masih menurut Thaib, Muhammadiyah harus menolak pendekatan ini.²⁰⁸

Dalam pandangan penulis, pendekatan ‘irfānī dapat diterapkan dalam hukum Islam. Hal itu tampak saat para teoritis hukum melakukan ritual-ritual keagamaan, seperti salat tahajud untuk meminta petunjuk kepada Allah tentang apa yang akan mereka ijtihadkan. Dalam ritual tersebut sangat jelas bahwa aspek *dhauq*, *wijdān* dan intuisi sangat dipentingkan. Dengan demikian, pendekatan ‘irfānī, sebenarnya telah diaplikasikan oleh para teoritis hukum Islam zaman Klasik. Penolakan beberapa tokoh Muhammadiyah terhadap pendekatan itu karena masalah terminologi, dimana Muhammadiyah masih terlihat “alergi” dengan hal-hal yang bersifat intuitif yang dapat menjerumuskan kepada pola hidup sufistik yang cenderung ekstrim atau terperangkap TBC (Takhayyul, Bid’ah dan

²⁰⁸Lihat pembahasan Ismail Thaib “Pendekatan ‘Irfānī dalam Istinbat Hukum”, *Suara Muhammadiyah*, NO. 16,17,18, 19, 20, TH. KE-87, (16 Agustus - 31 Oktober) Tahun 2002.

Churafat), di samping itu terminologi ‘irfānī juga tidak memiliki basis tekstual dari nas. Oleh sebab itu, terminologi alternatif yang dapat digunakan adalah *Pendekatan Iḥsānī* yang diambil dari hadis tentang ‘Imān, Islām, dan Iḥsān”.

Adapun dalam bidang pemikiran keislaman seperti tasawuf, pendekatan ini tampaknya dapat diterima dalam batas-batas tertentu yang tidak keluar dari ketentuan Alquran dan hadis.²⁰⁹ Menurut Asjmuni, kiai Ahmad Dahlan sesungguhnya mempraktikkan pola hidup tasawuf, tetapi tidak seperti tasawuf yang asyik-masyuk sebagaimana ajaran tentang *al-ḥulūl*, *al-ittihād* dan *wiḥdah al-wujūd* yang bertentangan dengan doktrin-doktrin Islam mayoritas.²¹⁰

Berikut dipaparkan secara skematik perbedaan-perbedaan secara ringkas antara manhaj ijthad hukum dan pengembangan pemikiran Islam:



²⁰⁹Lihat Asjmuni Abdurrahman “Pendekatan ‘Irfani Menurut Al-Jābirī”, *Suara Muhammadiyah*, NO. 8 TH. KE-87, (16-31 April) 2002, 22-23.

²¹⁰Lihat Asjmuni Abdurrahman, “KHA Dahlan Tidak Memasuki Tasawwuf Asyik Masyuk”, *Suara Muhammadiyah*, NO. 13 TH. KE-85, (1-15 Juli) Tahun 2000, 32-33; Lihat juga Asjmuni Abdurrahman, “Dinamika dalam Munas Tarjih dan Muktamar”, *Suara Muhammadiyah*, No. 16, TH.Ke-85, (16-31 Agustus) 2000, 30-31.

Tabel 2.1
Perbedaan Manhaj Hukum dan
Manhaj Pengembangan Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah

MANHAJ	TARJIH	PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM
Posisi	Metodologi	Metodologi
Fungsi	Merumuskan ketetapan hukum	Mengkaji dan menelaah persoalan-persoalan dalam realitas, di luar hukum, yang lekang dan lapuk oleh ruang dan waktu
Asumsi Dasar	Nas terbatas, kasus tidak terbatas	Ada perbedaan antara Islam dan pemikiran Islam (Islam normatif dan Islam historis)
Wilayah ijtihad	Hukum	Selain hukum
Prinsip	Memelihara kemaslahatan manusia (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta)	1. Konservasi (<i>al-Mura'ah</i>) 2. Inovasi (<i>at-Taḥdīsī</i>) 3. Kreasi (<i>al-Ibtikārī</i>)
Metode	1. Bayānī 2. Qiyāsī 3. Istiṣlāhī 4. Taufiqī	Belum dirumuskan
Pendekatan	1. Hermeneutik (<i>at-tafsīr al-ijtimā'ī al-mu'āṣir</i>) 2. Historis (<i>al-tārīkhiyyah</i>) 3. Sosiologis (<i>as-Sūsiūlūjiyyah</i>) 4. Antropologis (<i>al-Antrūfūlūjiyyah</i>)	1. Bayānī 2. Burhānī 3. 'Irfānī
Teknik	1. Ijmak 2. Kias 3. Mashalih Mursalah 4. 'Urf	Belum dirumuskan

Sumber: Diolah dari Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam

E. Tipologi Ulama Muhammadiyah

Tipologi ulama Muhammadiyah mengindikasikan dinamika intelektual dalam bidang pemikiran keagamaan dalam internal ulama Muhammadiyah sebagaimana juga terjadi dalam dunia Islam pada umumnya. Minimal ada 2 sebab mengapa hal itu terjadi, yaitu *pertama*, terkait dengan sumber otoritatif dari Alquran dan hadis. As-Syahrastani (W. 548 H./1153 M.), sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar, menyatakan: “tidak semua kasus ditemukan ketentuan hukumnya dalam nas, nas-nas hukum itu terbatas adanya...sementara kasus-kasus hukum tidak terbatas” (*al-nuṣūṣ mutanahiyah... wa al-waqā’i’ gair mutanahiyah*).²¹¹ Masyarakat dengan segala problem kehidupannya yang kompleks selalu terus bergerak lebih dinamis melampaui undang-undang, peraturan,²¹² dan nas Alquran dan hadis. Perubahan yang terjadi di tengah masyarakat seakan tidak pernah berjalan paralel dengan apa yang tercantum dalam nas. Akibatnya kasus-kasus yang muncul di tengah masyarakat tidak semuanya memiliki legitimasi dari sumber otoritatif tersebut.

Kedua, terkait *manhaj* ijtihad. Sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa para ulama Muhammadiyah telah memiliki *manhaj* ijtihad yang dijadikan sebagai instrumen untuk merespons seluruh persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. *Manhaj* ini merupakan hasil konsensus (*ijtihad jama’i*) yang telah diputuskan melalui mekanisme organisasi. Sebagai sebuah keputusan, *manhaj* ijtihad bersifat formal serta mengikat seluruh ulama Muhammadiyah. Dalam arti, apa yang telah

²¹¹Anwar, “Teori Konformitas”, 273; Lihat juga Anwar, “Dalalah al-Khafi”, 156.

²¹²Bandingkan dengan Muhammad Ma’ruf ad-Dawalibi, *al-Madkhal ila ‘ilm al-Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965), 6.

diputuskan terkait dengan manhaj ijtihad ulama Muhammadiyah harus menjadi acuan dan referensi saat menyelesaikan masalah, dimana tidak boleh ada lagi perbedaan paradigma dan manhaj di dalam internal ulama Muhammadiyah.

Meskipun para ulama Muhammadiyah telah memiliki manhaj, bukan berarti para ulama Muhammadiyah memiliki pandangan yang seragam dalam merespons sesuatu yang belum diputuskan oleh Munas Tarjih. Hal ini terjadi dalam konteks ijtihad individual (*ijtihad fardi*) yang dilakukan oleh para ulama Muhammadiyah saat menghadapi problem-problem aktual yang harus segera mendapatkan jawaban dan penyelesaiannya, tanpa harus menunggu munas yang dilaksanakan melalui mekanisme dan prosedur organisasi yang relatif panjang. Karena itu, manhaj ijtihad dapat saja sama, namun dalam implementasinya bisa berbeda dan tentu konsekuensinya akan melahirkan produk yang berbeda. Hal ini sama dengan kondisi umat Islam, khususnya dari kalangan Sunni, yang memiliki Alquran dan hadis serta paradigma yang sama, tetapi karena berbagai faktor memiliki pemahaman yang berbeda tentang maksud dan makna kedua sumber tersebut. Kondisi inilah yang melahirkan mazhab dalam Islam.

Tipologi ulama Muhammadiyah di sini dibuat atas dasar pertimbangan sejauh mana para ulama Muhammadiyah menggunakan manhaj yang telah diputuskan tersebut, terutama terkait dengan pemakaian pendekatan dalam merespons suatu masalah. Dominasi salah satu dari tiga pendekatan sebagaimana telah dijelaskan terdahulu: *bayani*, *burhani* dan *irfani*, akan melahirkan tiga tipologi ulama Muhammadiyah. Dominasi penggunaan pendekatan *bayani* akan melahirkan ulama Muhammadiyah konservatif. Sedangkan dominasi penggunaan

pendekatan burhani dan irfani akan memunculkan ulama Muhammadiyah liberal. Adapun penggunaan ketiga pendekatan secara terbatas akan melahirkan ulama Muhammadiyah moderat. Tiga tipologi ulama Muhammadiyah (konsevatif, liberal dan moderat) dalam pandangan penulis ini, berbeda dengan pendapat Najib Burhani yang memandang bahwa tipogi ulama Muhammadiyah hanya ada 2, yaitu ulama liberal dan konservatif.²¹³

1. Ulama Konservatif

Menurut Martin van Bruinessen, konservatif adalah “*the various currents that reject modernist, liberal or progressive re-interpretations of Islamic teachings and adhere to established doctrines and social order*”.²¹⁴

Artinya berbagai aliran pemikiran yang menolak penafsiran ulang terhadap ajaran-ajaran Islam secara liberal dan progresif, dan cenderung untuk mempertahankan tafsir dan sistem sosial yang baku.

Resistensi kelompok konservatif terhadap reinterpretasi dan penyegaraan ajaran agama yang dianggap telah baku disebabkan karena dominasi penggunaan pendekatan bayani dalam memahami nas-nas ajaran agama. Bagi kelompok ini, nas-nas ajaran agama harus diinterpretasikan secara literalistik, karena telah memiliki makna yang jelas dan terang, sehingga tidak

²¹³Lihat Ahmad Najib Burhani, “Liberal and Conservative Discourses in The Muhammadiyah: The Struggle for The Face of Reformist Islam in Indonesia”, dalam Martin van Bruinessen, Ed., *Contemporary Development in Indonesia Islam: Explaining the ‘Conservative Turn’*, (Singapore: ISEAS, 2013), 105-144.

²¹⁴Martin van Bruinessen, “Introduction: Contemporary Developments in Indonesian Islam and the “Conservative Turn” of the Early Twenty-first Century” dalam Bruinessen , Ed., *Contemporary Development in*, 16.

memiliki alternatif makna lain. Penggunaan pendekatan burhani, apalagi penggunaan metode hermeneutik, *nasakh* dan lainnya tidak bisa diterima. Pertimbangan kontekstual dan historis terhadap nas yang dijadikan sebagai *illat* (*causa legis*) baru dapat diterima kalau dijelaskan secara langsung oleh nas. Pertimbangan yang didasarkan semata-mata atas dasar akal pikiran manusia atau rasio murni harus ditolak.²¹⁵

Menurut Najib Burhani, munculnya ulama konservatif sesungguhnya merupakan reaksi terhadap ulama liberal di Muhammadiyah. Pertarungan kedua faksi ini mulai muncul saat Mukhtamar Muhammadiyah ke-43 di Aceh tahun 1995 yang memilih Amien Rais, alumni ilmu politik dari universitas Chicago USA, sebagai ketua umum PP Muhammadiyah. Pertarungan tersebut tampak pada isu yang mencuat saat itu antara “progresif vs konservatif”, “liberal vs anti liberal”, “liberal vs moderat”, “Islam liberal vs Islam”.²¹⁶

Penolakan ulama konservatif terhadap ide ulama liberal semakin terang-terangan ketika Majelis Tarjih (MT) sebagai institusi formal ulama Muhammadiyah bertransformasi menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MTPPI). Dengan perubahan nama institusi ulama ini mengindikasikan Muhammadiyah telah mengakomodir ide-ide liberal dalam Islam. Suara ulama konservatif semakin kencang saat MTPPI menerbitkan buku “Tafsir Tematik Al-qur’an Tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama” dan

²¹⁵Lihat Burhani, “Liberal and Conservative”, 109.

²¹⁶Burhani, “Liberal and Conservative”, 108.

keputusan MTPPI untuk menghalalkan seni yang sebelumnya diharamkan oleh MT.²¹⁷

Penolakan ulama konservatif terhadap ulama liberal semakin keras ketika Syafii Maarif terpilih menjadi ketua umum PP Muhammadiyah saat mukatamar ke-44 di Jakarta tahun 2000. Sebagai alumnus Muallimin Yogyakarta dan murid Fazlurrahman, tokoh neomodernisme Islam, di Universitas Chicago jurusan pemikiran Islam, ia dikenal sebagai tokoh liberal di Muhammadiyah. Selain itu juga, Syafii Maarif didukung oleh tokoh-tokoh yang dianggap liberal yang berhasil juga terpilih menjadi anggota PP Muhammadiyah saat muktamar tersebut, seperti Amin Abdullah, Abdul Munir Mulkan dan Dawam Rahardjo. Tokoh-tokoh yang dianggap liberal ini berhasil melakukan pembaharuan pemikiran dalam konteks hubungan Muslim dan non-Muslim dengan mengusung isu pluralisme, liberalisme dan penggunaan hermeneutik untuk memahami Alquran.²¹⁸ Ulama liberal juga sukses menerbitkan buku “Dakwah Kultural”, dakwah Muhammadiyah dengan menggunakan kultur atau kebudayaan.²¹⁹

Untuk menghadapi ulama liberal, ulama konservatif mengonsolidasikan diri dengan menerbitkan “Majalah Tabligh” sebagai corong dan media untuk memublikasikan gagasan dan argumen penolakan mereka terhadap ulama liberal. Bahkan saat muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang, mereka aktif melakukan propaganda di arena Muktamar dengan

²¹⁷Burhani, “Liberal and Conservative”, 109.

²¹⁸Burhani, “Liberal and Conservative”, 111.

²¹⁹Burhani, “Liberal and Conservative”, 109-110.

mendirikan *stand* belanja yang diberi nama “Pojok Anti Liberal” yang menjual produk-produk anti liberal dalam bentuk buku, DVD/CD, t-shirt, majalah, dan lainnya.²²⁰

Ulama konservatif juga mengutuk gagasan pluralisme, liberalisme dan penggunaan hermeneutik serta menganggapnya sebagai virus atau racun yang merusak Islam. Lebih dari itu, mereka menganggap para pengusungnya sebagai agen Yahudi dan Amerika. Bagi ulama konservatif, konsep pluralisme dan liberalisme yang menyamakan semua agama dan adanya keselamatan di luar agama Islam tidak bisa diterima, karena bertentangan dengan doktrin agama yang hanya mengakui Islam sebagai agama yang benar. Demikian juga hermeneutik harus ditolak, karena metode ini tidak netral dan sengaja didatangkan dari Barat untuk melemahkan Islam.²²¹

2. Ulama Liberal

Ulama liberal dalam Muhammadiyah hakikatnya lahir sebagai kritik sekaligus antitesis terhadap ulama konservatif. Ulama liberal menganggap pemikiran dan respons Muhammadiyah terhadap problem-problem aktual dan isu-isu yang berkembang belum memadai dan solutif. Oleh karena itu pemahaman keagamaan di Muhammadiyah perlu disegarkan kembali dengan pemahaman yang progresif dan liberal. Untuk dapat membaca tanda-tanda zaman, kelompok ini mendorong elit Muhammadiyah meninggalkan

²²⁰Burhani, “Liberal and Conservative”, 110.

²²¹Burhani, “Liberal and Conservative”, 111.

pemahaman Islam model bayani yang cenderung tektual dan konservatif serta membuka diri terhadap wacana-wacana kontemporer yang berkembang dengan pendekatan burhani dan irfani. Selain itu, ulama liberal menolak dominasi ulama konservatif dalam mengklaim kebenaran dan menganggap cara berpikir mereka yang tidak kreatif, kaku (*rigid*), satgnan dan mundur. Tuduhan yang dilakukan oleh ulama konservatif kepada mereka dengan mengatakan “racun”, “virus” dan “agen Yahudi dan USA dianggap sebagai sebuah kejahatan.”²²²

Ulama liberal menyoroti sekaligus melancarkan kritik terhadap fenomena di kalangan warga Muhammadiyah yang mulai menyakralkan pemikiran keagamaan yang tercantum dalam buku HPT (Himpunan Putusan Tarjih). Mereka dianggap tidak lagi dapat membedakan wilayah yang normatif (nas) dan historis (HPT). Suyoto, dosen Universitas Muhammadiyah Malang, menyatakan bahwa di Indonesia sekarang telah ada mazhab baru selain mazhab terkenal seperti Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali, yaitu Mazhab Tarjih.²²³ Sementara Abdul Munir Mul Khan menyatakan Muhammadiyah telah terjebak dalam fikihisme HPT.²²⁴ Keluhan juga datang Amin Abdullah, ia menyayangkan sejumlah ulama Muhammadiyah yang takut mempersoalkan HPT, apalagi mengubahnya. Mereka akan berusaha mempertahankannya meskipun dalil-dalil yang dipakai untuk mengubahnya itu lebih kuat.²²⁵ Di samping itu, mereka tidak sadar bahwa HPT belum memiliki landasan epistemologis yang kuat dan

²²²Burhani, “Liberal and Conservative”, 112.

²²³“Keputusan Tarjih Sakral”, 14.

²²⁴Abdul Munir Mul Khan, *Menggugat Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000), hal. 22.

²²⁵Lihat Buku Panduan Munas Tarjih XXV.

operasional.²²⁶ Akhirnya dalam Muhammadiyah muncul pula sikap taklid buta, sesuatu yang paling dimusuhinya. Lebih dari itu semua, Muhammadiyah mulai merasakan kekeringan spiritual (*zikir*). Shalat, zakat, haji dan ibadah-ibadah khusus (*'ibādah mahḍah*) lainnya hanya sekedar formalitas. Wajar kemudian muncul *image* di kalangan masyarakat bahwa Muhammadiyah kini telah terjebak dalam rutinitas ibadah yang kosong nilai spiritualnya. Untuk memotret kondisi dalam tubuh Muhammadiyah ini, dalam sebuah wawancara, Amin Abdullah mengatakan:

Sejak mula pertama berdiri (1912), pergerakan sosial keagamaan dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar Muhammadiyah selalu mempertautkan antara normativitas dan historitas. Pertautan keduanya yang membentuk pertautan dialektis hermeneutis adalah inti pemikiran Islam (*hard core*) dalam Muhammadiyah... Tetapi hal itu tidak lagi populer di Muhammadiyah saat ini. Kata orang, Muhammadiyah sudah terjebak dengan rutinitas. Akibatnya yang terjadi bukan *al-qirā'ah al-muntijah*, tetapi *al-qirā'ah al-mutakarrirah*... Sehingga meski Muhammadiyah kelihatan sibuk, tetapi karena yang dilakukan hanya duplikasi-duplikasi, maka ya orang melihatnya mandeg saja.²²⁷

Ulama liberal juga melancarkan kritik terhadap konsep tajdid Muhammadiyah. Mereka berpendapat, jika Muhammadiyah mengklaim diri sebagai gerakan tajdid,²²⁸ maka konsep tajdid dalam Muhammadiyah perlu dipertajam lagi.²²⁹ Penajaman konsep tajdid ini dianggap penting, karena Muhammadiyah selalu mempertautkan antara aspek normativitas dan historitas, antara aspek tekstualitas dan realitas. Nas-nas normatif yang selalu dikutip oleh

²²⁶Lihat Muhammad Azhar, "Menyongsong Munas Tarjih 2003: Beberapa Agenda" *Suara Muhammadiyah*, N0. 08 TH. KE-88, (16-31 April) 2003, 36.

²²⁷Dialog dengan Amin Abdullah, "Kritis Hermeneutis ala Muhammadiyah", *suara Muhammadiyah*, N0. 12 TH. KE-85, (16-30 Juni) 2000, 10-11.

²²⁸Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan*, hal. 162.

²²⁹Abdurrahman, *Manhaj Tarjih*, hal. 285.

Muhammadiyah sebagai motivasi perjuangannya, kemudian menjadi paham baku keagamaan Muhammadiyah, sejatinya telah menyatu dengan historitas kemanusiaan dan keorganisasian, sehingga *qābil li al-tagyīr wa al-niqāsh*. Dengan konsep tajdid seperti ini, paham-paham tersebut tidak dapat dikategorikan dalam wilayah skriptual ataupun tekstual murni, tetapi telah masuk dalam wilayah pemikiran yang terikat oleh ruang dan waktu. Karena itu, terbuka untuk didekonstruksi secara kontinum (*positive heuristics*), lalu direkonstruksi menjadi sesuatu yang baru. Tajdid dengan frame dekonstruksionistik ini dalam Muhammadiyah bukan terhadap teks-teks normatif Alquran dan Sunnah (*negative heuristics*), tetapi dalam wilayah pemahaman terhadap teks-teks tersebut yang telah menyatu dalam historitas kehidupan manusia yang kompleks. Atas dasar ini maka tidak ada argumen kuat untuk menyatakan bahwa semua pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah *immune* dari sentuhan kritik.²³⁰ Hal ini penting dilakukan supaya Muhammadiyah tetap dianggap sebagai gerakan pembaru, bukan disebut sebagai gerakan neo-konservatisme atau tradisionalisme.²³¹

Bagi ulama liberal, dengan penajaman konsep tajdid seperti ini, Muhammadiyah tidak perlu membuang energi hanya untuk mendaur ulang tradisi lama (*turāth*) yang memang sudah usang dan tidak relevan bagi kepentingan kekinian, tetapi juga tidak menerima modernitas (*ḥadathah*) tanpa *reserve*. Kewajiban Muhammadiyah dalam rangka melakukan tajdid adalah

²³⁰Lihat Amin Abdullah, "Paham Keagamaan 'Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah' Dalam era Transformasi Teologis di Tengah Tantangan Kemanusiaan Universal" dalam Berita Resmi Muhammadiyah (BRM), NO. 22/1990-1995 Syawal 1415 / Maret 1995, 49.

²³¹Djamil, *Mctode Ijtihad*, 7

melakukan pembacaan ulang terhadap wahyu, pemikiran dan realitas secara produktif (*al-qirā'ah al-muntijah*), bukan *al-qirā'ah al-mutakarrirah* (pengulangan-pengulangan atau duplikasi-duplikasi), sehingga Muhammadiyah dapat menempatkan pemikiran keagamaannya dalam pergumulan sejarah yang efektif (*effective history*), bukan ahistoris. Dengan asumsi dasar seperti di atas, Muhammadiyah dapat melakukan *tajdid wa al-iftikār* secara berkesinambungan dalam persoalan sosial keagamaan, sosial budaya, sosial politik, sosial ekonomi, sains dan teknologi, lingkungan hidup, etika dan rekayasa genetika dan bioteknologi, serta isu-isu yang terkait dengan masalah keadilan bidang Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, jender, civil society, agama dan kekerasan sosial, spiritualitas keagamaan, penguatan kesadaran moralitas publik, soslusi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dialog dan hubungan antaragama, integrasi dan disintegrasi nasional, kepekaan pluralisme keagamaan dalam bidang pendidikan dan pengajaran dan isu-isu lain²³² yang “tidak terpikirkan” atau “belum terpikirkan”. Apabila tajdid diletakkan dalam kerangka berpikir seperti ini, maka implementasinya secara otomatis akan terlihat dalam praktek ijtihad yang dilaksanakan secara berkesinambungan, kontinum dan tidak pernah berhenti.²³³

Tokoh-tokoh senior Muhammadiyah yang dapat dikelompokkan dalam ulama liberal adalah seperti Syafii Maarif, Amin Abdullah, Moeslim Abdurrahman, Abdul Munir Mul Khan, dan lain-lain. Selain mereka, kelompok

²³²Hasil Munas Tarjih Jakarta: “Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam”, dalam *Suara Muhammadiyah*, NO. 15 TH KE-85, (1-15 Agustus) 2000, 21.

²³³A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintifik-Modern* (Jakarta: Teraju, 2003), 67.

liberal dalam Muhammadiyah ditemukan pada para intelektual muda Muhammadiyah yang tergabung dalam JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah),²³⁴ seperti Ahmad Nadjib Burhani, Pradana Boy ZTF, Zuly Qodir, Zakiyuddin Baidhawiy dan lain-lain.

Menurut Zuly Qodir, minimal ada 3 faktor yang menjadi alasan mengapa kelompok liberal ini, terutama di kalangan intelektual muda, lahir dalam Muhammadiyah, yaitu *pertama*, dominasi kaum konservatif dalam Muhammadiyah. *Kedua*, pertemuan generasi Muhammadiyah dengan generasi di luar Muhammadiyah, dan *ketiga*, perkembangan wacana keislaman yang demikian pesat.²³⁵

Faktor *pertama*, dominasi kaum konservatif dalam Muhammadiyah. Dominasi kaum konservatif telah menjadikan Muhammadiyah sebagai gerakan amal murni (*harakah 'amaliyah*) yang gerakannya lebih berorientasi kepada hal-hal yang bersifat rutinitas dan amal praktis serta mementingkan hal-hal yang bersifat fisik dan kuantitatif. Bahkan menurut peneliti Muhammadiyah asal Jepang, Mitsuo Nakamura, akibat rutinitas untuk mengurus ribuan amal usaha yang dimilikinya, Muhammadiyah mengalami proses birokratisasi.

²³⁴JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah) adalah sebuah komonitas anak muda Muhammadiyah yang merasa tidak cocok dengan model pemahaman agama Muhammadiyah. JIMM didirikan sekitar tahun 2003 dan tidak memiliki hubungan struktural dengan Muhammadiyah, tetapi pengagasnya adalah eksponen tokoh Muhammadiyah seperti Zakiyuddin Baidhawiy, Moeslim Abdurrahman, Syafii Maarif dan lain-lain. Baca antara lain dalam Moh. Shofan, "Second Muhammadiyah: Refleksi Tiga Tahun Perjalanan JIMM" dalam *Esai-esai Pemikiran Moh. Shofan dan Refleksi Kritis Kaum Pluralis: Menegakkan Pluralisme: FUndamentalisme-Konservatif di Tubuh Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008); Biyanto, "Tafsir Sosial Ideologi Keagamaan Kaum Muda Muhammadiyah: Telaah Terhadap Fenomena Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM)", *Jurnal Salam* 12, *ejournal.umm.acd. no. 2* (Desember 2009), accessed Maret 12, 2019, 31-43.

²³⁵Zuly Qodir, "Bangkinya Second Muhammadiyah" dalam Pradana Boy ZTF dkk. (ed.), *Era Baru Gerakan Muhammadiyah*, (Malang: UMM Press, 2008), 17-20.

Konsekuensinya, lanjut Nakamura, Muhammadiyah seperti gajah gemuk dan berat yang tidak lincah lagi,²³⁶ karena, dalam bahasa Amin Abdullah, telah dipenuhi oleh lemak yang mudah menempel di tubuh Muhammadiyah. Amin Abdullah kemudian mengingatkan pentingnya merenungkan kandungan surat al-Takathur.²³⁷

Kondisi ini diakui oleh Syafii Maarif yang menyatakan bahwa Muhammadiyah sudah terlanjur dikenal sebagai gerakan amal, sehingga kiprahnya terlihat lebih menonjol sebagai gerakan aksi dari pada gerakan intelektual.²³⁸ Karena terlalu berorientasi menjadi gerakan amal, Muhammadiyah kurang memperhatikan aspek intelektual (*harakah 'ilmiyah*). Diskursus-diskursus intelektual terasa kurang greget lagi di Muhammadiyah. Forum-forum ilmiah tampaknya kurang mendapat atensi dari pimpinan Muhammadiyah.

Faktor *kedua*, pertemuan intensif generasi Muhammadiyah dengan generasi di luar Muhammadiyah. Karena pertemuan ini intensif, melahirkan kultur dan tradisi baru dalam Muhammadiyah, dimana terjadi pertukaran dan sharing wacana keilmuan yang dikemas dengan cara santai melalui perdebatan, saling kritik, bahkan saling mengejek.

Adapun *faktor ketiga*, perkembangan wacana keislaman yang demikian pesat. Muhammadiyah seolah-olah menjadi lupa untuk melakukan kajian-kajian

²³⁶“Pengamat: Muhammadiyah Saat ini Seperti Gajah Gemuk”, detiknews, 06 Juli 2010, accessed Maret 12, 2019, <https://m.detik.com>,

²³⁷M. Amin Abdullah, *Fresh Ijtihad: Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah di Era Disrupsi*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), 42.

²³⁸Ahmad Syafii Maarif, *Islam Kekuatan Doktrin dan Keagamaan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 136.

kritis terhadap visi, misi dan strategi perjuangan.²³⁹ Menghadapi situasi ini amat sulit membayangkan Muhammadiyah dapat merespons problem-problem kontemporer dengan kultur konservatif.

3. *Ulama Moderat*

Ulama moderat berusaha mengambil posisi tengahan (*wasatiyyah*) di antara ulama konservatif dan ulama liberal. Karakter “moderat” atau tengahan merupakan karakter Muhammadiyah yang tidak mengambil posisi ekstrem kiri (liberal) dan ekstrim kanan (konservatif).²⁴⁰ Ulama moderat lahir sebagai anti klimaks pertarungan idealisme antara ulama konservatif dan liberal. Ketika friksi kedua kubu terakhir ini semakin memuncak, ulama moderat muncul untuk menjembatannya.

Munculnya ulama moderat di Muhammadiyah terlihat pasca Muktamar ke-45 di Malang. Terpilihnya Din Syamsuddin sebagai ketua umum PP Muhammadiyah 2005-2010 sebagai tonggak baru terutama terkait dengan *manhaj* ijtihad ulama Muhammadiyah. Dengan latar belakang pendidikan pesantren dan agama (alumnus Ponpes Gontor dan UIN Jakarta) serta perguruan luar negeri (UCLA), ia dianggap sosok yang dianggap paham tentang agama Islam, tetapi juga paham tentang alam pikiran Barat sekuler. Pendapat penulis ini berbeda dengan pendapat Najib Burhani dan Burhanuddin Muhtadi yang menyatakan bahwa kepemimpinan Din Syamsudin sebagai

²³⁹Lihat Buku Panduan Munas Tarjih XXV (tp.: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2000), 66.

²⁴⁰Lihat Haedar Nashir, “Karakter Muhammadiyah”, *Suara Muhammadiyah*, accessed August 12, 2019, www.suaramuhammadiyah.id

simbol menguatnya konservatisme dalam Muhammadiyah.²⁴¹ Dalam pandangan penulis, sangat tidak logis memasukkan Din dalam kelompok ulama konservatif, karena ia terlibat aktif dalam menyuarakan kebebasan beragama dan perdamaian dunia melalui lembaga internasional yang ia pimpin seperti *Center for Dialogue and Cooperation among Civilisations* (CDCC), *World Peace Forum*, dan lainnya.

Langkah strategis yang dilakukan Din saat menjabat ketua umum PP Muhammadiyah adalah melakukan transformasi institusi ulama Muhammadiyah yang semula bernama Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MTPPI) menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid. Transformasi nama institusi ulama Muhammadiyah ini mengindikasikan 2 hal, yaitu, *pertama*, nama “Pengembangan Pemikiran Islam” diganti dengan terminologi “Tajdid” yang dianggap terlalu liberal, karena secara langsung atau tidak langsung mengajak para ulama berpikir bebas seolah tanpa batas. *Kedua*, terminologi “tajdid” dipakai oleh Muhammadiyah sebagai identitas sekaligus karakter gerakannya.²⁴² Dengan terminologi tajdid mengindikasikan bahwa Muhammadiyah sebagai ormas yang tidak anti terhadap pembaruan atau modernisasi, tetapi pada saat yang sama juga tetap melakukan purifikasi terhadap ajaran agama. Karena bagi Muhammadiyah, gerakan tajdid bermakna ganda, yaitu gerakan purifikasi atau pemurnian (*tajrīd*) dan pembaruan (*tahdīs*). Sebagai gerakan pemurnian, Muhammadiyah menghendaki adanya

²⁴¹Burhani, “Liberal and Conservative”, 112-113 dan Burhanuddin Muhtadi, “The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia”, *Asian Journal of Social Science*, 37 (2009), 623–645

²⁴²Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan*, 162.

konservasi terhadap inti ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis secara otentik, terutama terkait dengan ibadah *mahḍah*. Tetapi sebagai gerakan pembaruan, Muhammadiyah mendorong adanya dinamisasi, modernisasi, dan reinterpretasi terhadap ajaran agama terutama dalam urusan-urusan dunia dengan tetap berpegang teguh pada prinsip dasar sebagaimana Alquran dan hadis.²⁴³

Bagi ulama moderat, tidak semua teks-teks keagamaan dapat dipahami dengan pendekatan bayānī *an sich* atau pendekatan burhānī, karena ada teks-teks keagamaan yang bersifat transhistoris, dimana akal tidak mampu menjangkau maksud dan makna hakikinya. Teks-teks yang transhistoris ini bukan sesuatu yang bersifat irrasional. Teks-teks ini dibuat karena diyakini mengandung hikmah untuk memberi pelajaran bahwa sependai-pandainya manusia tidak dapat mengetahui segala sesuatu seperti halnya Tuhan. Manusia tidak boleh menyombongkan diri, karena ia adalah makhluk terbatas dan lemah. Oleh sebab itu, ulama moderat membagi teks-teks keagamaan menjadi dua kategori, yaitu teks-teks keagamaan yang bersifat *qaṭ'ī* (pasti) dan *ẓannī* (relatif) atau ada yang bersifat permanen (*al-thawābit*) dan yang dinamis (*al-mutagayyirāt*).

Ulama moderat mengkritik ulama liberal yang terlalu dominan dalam menggunakan pendekatan burhani dan irfani. Pendekatan burhani seakan menghilangkan teks tertulis, sehingga teks kehilangan sakralitasnya. Dominasi

²⁴³Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan*, 162 dan Abdurrahman, *Manhaj Tarjih*, 286.

pendekatan burhani mengakibatkan realitas sering kali tidak relevan dengan teks. Demikian juga pendekatan irfani yang sangat subyektif. Pengalaman religius seseorang akan sangat relative dan berbeda dengan orang lain. Seorang ahli fikih misalnya, dapat memiliki pengalaman religious yang berbeda dengan seorang sufi. Karena itu, pendekatan irfani tidak dapat memuaskan setiap orang.

Ulama moderat juga mengeritik ulama konservatif yang terlalu dominan menggunakan pendekatan bayani dalam memahami teks. Karena pendekatan ini cenderung parsial, berdiri sendiri, *ijmālī* dan *juz'ī* dan tanpa dihubungkan dengan nas lain yang relevan. Kecuali terpaku kepada kajian teks yang sangat literalistik, metode ini menegasikan konteks dan sejarah yang melingkupi suatu kasus. Metode ini biasanya dipakai pada masa klasik dan abad pertengahan.²⁴⁴ Fazlur Rahman menyebut sedikitnya ada tiga kelemahan metode ini, yaitu [1] kurang memperhatikan unsur sejarah, [2] terlalu tekstual, dan [3] pemahaman sering tidak integral atau terpotong-potong. Ia kemudian menyebut model kajian ini sebagai studi ahistoris, literalistik dan atomistik.²⁴⁵ Senada dengan Rahman, Amin Abdullah menyatakan bahwa studi yang hanya berbasis kepada teks ini biasanya disebut pendekatan filologis yang memiliki tiga kelemahan, yaitu [a] terlalu terpaku kepada teks dan dokumentasi tradisi intelektual klasik, [b] pemberian prioritas kepada pendekatan yang bersifat

²⁴⁴Muhammad Arkūn, *Al-Islām: al-Akhlāq wa al-Siyāsah*, (Bairūt: Markaz al-Inmā' al-Qaumī, 1990), 183-185.

²⁴⁵Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1993), 186; Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman*, 120; Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from Woman's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999), 1-2.

gramatikal dan etimologis, dan [c] teks disumsikan sebagai representasi yang dapat mendeskripsikan kondisi sosial tertentu secara utuh.²⁴⁶ Padahal hubungan antara teks dan konteks, teks dan kondisi sosial-kultural masyarakat tempat teks tersebut diproduksi tidak dapat dipisahkan. Sebagai akibat penggunaan pendekatan bayani yang terlalu dominan adalah konstruksi pemikiran yang dibangun cenderung bersifat [1] polemis, karena terjadinya klaim kebenaran secara sepihak, [2] manipulatif, karena digunakan hanya untuk menjustifikasi argumen pribadi, [3] retorik, karena digunakan hanya mengalahkan pendapat yang berlawanan dan [4] dogmatis, karena hanya digunakan untuk pembelaan diri.²⁴⁷


Atas dasar pertimbangan di muka, berbeda dengan ulama liberal yang membolehkan seni secara total dan berbeda dengan ulama konservatif yang mengharamkan seni, ulama moderat membolehkan seni secara terbatas. Dalam arti jika seni membawa kepada hal-hal yang negatif maka seni hukumnya haram. Dalam seni musik atau seni tari, jika penyanyi dan kontennya mengandung unsur pornografi, maka tentu hukumnya haram. Namun jika membawa kepada hal-hal yang positif tentu juga hukumnya sunah, sekalipun dibawakan oleh perempuan.²⁴⁸ Demikian juga ulama moderat menganggap

²⁴⁶Amin Abdullah, Kata Pengantar untuk Mohammed Arkoun, *Membongkar Wacana Hegemonik*, terj. Mashur Abadi, (Surabaya: al-Fikr, 1999) xv.

²⁴⁷Lihat Ainurrafiq, "Menawarkan Epistemologi Jama'i Sebagai Epistemologi Ushul Fiqh", dalam Ainur Rafiq (Ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), 41-42.

²⁴⁸Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), 164; Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 5*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), 214-218; Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, "Pandangan Muhammadiyah Tentang Musik Atau Seni Tari", *Tarjih Menjawab*, accessed August 21, 2019, <https://tarjih.or.id>; "Hukum Musik", *Suara Muhammadiyah*, accessed August 21, 2019, www.suaramuhammadiyah.id

pernikahan dengan nonmuslim hukumnya tidak sah dan batal demi hukum. Demikian juga dalam masalah konsep “keselamatan” hanya ada di dalam Islam. Tidak ada keselamatan di luar Islam. Tampaknya dalam dua kasus ini ulama moderat menganggapnya sebagai ketentuan yang bersifat pasti (*qaṭʿī*) atau permanen (*al-thawābit*).



BAB III

PROGRAM KADERISASI

ULAMA MUHAMMADIYAH

Program kaderisasi ulama merupakan upaya sekaligus terobosan yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk mengantisipasi kelangkaan ulama. Sebagai sebuah program, kaderisasi ulama Muhammadiyah merupakan ide atau gagasan yang berisi rancangan kegiatan dalam bentuk pendidikan atau pelatihan yang didesain sedemikian rupa agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Meskipun demikian harus diakui bahwa kaderisasi ulama tidak mudah dilakukan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, terutama faktor individual, dimana peserta didik yang tidak tertarik terhadap profesi ini dengan berbagai alasan. Syamsul Anwar, ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengatakan:

Menurut Prof. Dr. H. A. Mukti Ali, MA, ulama itu terlahir, tidak diciptakan. Proses pendidikan keulamaan hanyalah lorong-lorong untuk menjaring mereka yang berbakat menjadi ulama. Artinya pengkaderan ulama bukanlah sesuatu yang mudah. Tidak semua orang yang menjalani pendidikan ulama akan menjadi ulama. Namun begitu, proses tersebut tetap perlu dijalankan untuk menyediakan wadah bagi mereka yang berminat dan berbakat untuk berbakti di bidang ini.²⁴⁹

Sebagai salah satu ormas keagamaan terbesar nomor dua di Indonesia,²⁵⁰ bahkan menjadi ormas terbesar di dunia menurut asumsi mantan Wakil Presiden

²⁴⁹Syamasul Anwar, pengantar untuk *Pedoman Perkaderan Ulama Tarjih Muhammadiyah*, oleh Ghoffar Ismail dkk., (Yogyakarta: Gramasurya, 2017), vii.

²⁵⁰Muhammadiyah juga dianggap sebagai ormas terbesar kedua setelah Nahdlatul Ulama (NU) dengan jumlah pengikut sekitar 30 juta orang, walaupun jumlah ini sebenarnya tidak mencerminkan mereka yang memiliki Nomor Baku Muhammadiyah (NBM) sebagai identitas resmi anggota Muhammadiyah. Lihat Ahmad Najib Burhani, "Liberal and Conservative Discourses in The

Yusuf Kalla,²⁵¹ Muhammadiyah tentu memiliki tanggungjawab moral untuk untuk menyiapkan ulama melalui program kaderisasi ulama yang sistematis.

A. Program Perkaderan di Muhammadiyah

1. Sejarah Perkaderan

Secara historis, program perkaderan di Muhammadiyah²⁵² secara formal dan terprogram telah dimulai sejak tahun 1953. Dari berbagai sumber yang ada, secara kronologis penulis simpulkan bagaimana program perkaderan dilaksanakan di Muhammadiyah sebagaimana berikut:

1. Pada tahun 1953 saat Mukhtamar Muhammadiyah ke-32 di Purwokerto. Masa ini adalah masa-masa peintisan dan pencarian bentuk, karena kaderisasi dilakukan secara sporadis tanpa disertai dengan pedoman dan kerangka oprerasional yang jelas.
2. Langkah lebih maju yang dilakukan Muhammadiyah dalam program kaderisasi dilakukan pasca Mukhtamar ke-33 di Palembang tahun 1956.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Muhammadiyah: The Struggle for The Face of Reformist Islam in Indonesia”, dalam Martin van Bruinessen, Ed., *Contemporary Development in Indonesia Islam: Explaining the ‘Conservative Turn’*, (Singapore: ISEAS, 2013), 106-107.

²⁵¹Efendi Ari Wibowo, “JK: Saya Yakin Muhammadiyah Organisasi Islam Terbesar di Dunia”, 7 Agustus 2015, accessed July 25, 2019, <https://www.merdeka.com>. Dalam kesempatan lain juga beliau menyatakan bahwa NU adalah ormas terbesar di dunia, lihat Nafiyul Qodar, “JK: NU Ormas Islam Terbesar di Dunia”, 6 September 2015, accessed July 25, 2019, <https://m.liputan6.com>

²⁵²Terminologi yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah “perkaderan”, bukan “pengkaderan” atau “pengaderan”. Dalam Muhammadiyah, terminologi yang dipilih untuk menyebut program kaderisasi adalah “perkaderan”, bukan “pengkaderan/pengaderan”. Dua terminologi ini sering tertukar baik dalam pengucapan ataupun penulisannya, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda, dimana “pengkaderan/pengaderan” dalam proses pelaksanaanya posisi kader sebagai peserta didik/training pasif dan dijadikan sebagai obyek. Sedangkan dalam “perkaderan” peserta didik menjadi subjek dan aktif (Lihat Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan Muhammadiyah*, [Yogyakarta: MPK PP Muhammadiyah, 2016] 36-37).

Pada tahun 1957 dibentuk badan khusus yang menangani program kaderisasi di tingkat pusat yang diberi nama Badan Pendidikan Kader (BPK). Badan ini bertugas melakukan training khusus bagi pelajar dan mahasiswa melalui pengajian khusus dan kursus kader. Namun demikian, dalam implementasinya kaderisasi belum dilakukan secara sistematis, karena saat itu belum memiliki sistem perkaderan yang baku.

3. Pada tahun 1959 saat Muktamar ke-34 di Yogyakarta, model kaderisasi terus disempurnakan. Saat itu program kaderisasi diorientasikan untuk pembentukan kader (*kader vorming*) yang diproyeksikan dalam dua bidang, yaitu *pertama*, bidang keagamaan dan umum di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, dimana kurikulumnya disusun oleh Badan Pemikir Muhammadiyah. *Kedua*, kader khusus bagi kepanduan Hizbul Wathan (HW), Pemuda Muhammadiyah, Nasyyatul Aisyiah (NA), dakwah, ekonomi, sosial, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
4. Program kaderisasi secara lebih sistematis dan terprogram dimulai pasca Muktamar di Yogyakarta pada tahun 1968. Ada 4 hal penting yang menjadi keputusan Muktamar yang menjadi program kaderisasi di Muhammadiyah saat itu, yaitu: *pertama*, program kaderisasi Muhammadiyah beserta tahapan operasionalnya dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun (Program Tiga Tahun Pembinaan Kader); *kedua*, Muktamar telah memulai tradisi untuk memeroyeksikan pembinaan kader secara terprogram; *ketiga*, teminonolgi "Darul Arqam" dipakai secara

resmi sebagai sistem pelatihan untuk pembinaan kader di Muhammadiyah; dan *keempat*, Muhammadiyah membentuk badan yang diberi tugas untuk pembinaan kader secara nasional, yang diberi nama Badan Pendidikan Kader (BPK).

5. Pada tahun 1971, saat Muktamar ke-38 di Ujungpandang, pola kaderisasi di Muhammadiyah mengalami perkembangan yang cukup pesat, lebih variatif dan sistematis. Selain dalam bentuk Darul Arqam, program kaderisasi juga diimplementasikan dalam bentuk *refreshing* (penyegaran), *up grading* (peningkatan), dan *job traing* (latihan jabatan).
6. Pada Muktamar ke-40 di Surabaya, program kaderisasi Muhammadiyah mengalami penyempurnaan konsep dengan penekanan pada aspek ideologi dan pembinaan kualitas pimpinan. Namun dalam implementasinya program kaderisasi saat ini kurang berkembang.
7. Saat Muktamar ke-41 di Solo tahun 1985, Muhammadiyah sukses menerbitkan Qoidah Badan Pendidikan Kader sebagai panduan dalam pelaksanaan kaderisasi baik di tingkat pusat, wilayah, dan daerah Muhammadiyah. Saat itu juga Muhammadiyah berhasil menyusun buku pedoman kaderisasi seperti “Sistem Perkaderan Muhammadiyah: Pedoman Pelaksanaan Perkaderan Muhammadiyah dan Kurikulum Perkaderannya” dan “Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan”. Karena telah memiliki panduan dalam bentuk buku, pelaksanaan kaderisasi, terutama dalam bentuk Darul Arqam dan Baitul Aqam, mulai menggeliat dan marak di tingkat pusat, wilayah dan daerah.

8. Pada Mukhtamar ke-42 di Yogyakarta tahun 1990, melalui instruksi dan koordinasi BPK sebagai penganggung jawab, kaderisasi dilakukan secara lebih intensif. Saat itu berhasil disusun 3 buku tambahan sebagai referensi perkaderan, yaitu “Pedoman Materi Perkaderan Muhammadiyah”, “Akhlaq Kepemimpinan Muhammadiyah”, dan “Dialog Kepemimpinan dalam Muhammadiyah”.
9. Saat Mukhtamar ke-43 di Aceh pada tahun 1995, dengan berbagai pertimbangan BPK diintegrasikan dengan Badan Koordinasi dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah (BKPAMM). Selain menangani kaderisasi, badan ini juga ditugaskan secara khusus untuk mengoordinasikan dan membina ortom Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM).
10. Pada Mukhtamar ke-44 di Jakarta tahun 2000, BKPAMM secara resmi berubah menjadi Majelis dan berganti nama menjadi Majelis Pengembangan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI).
11. Pada tahun 2005, saat Mukhtamar ke-45 di Malang, MPKSDI berganti nama lagi menjadi Majelis Pendidikan Kader (MPK). Pergantian nama ini dimaksudkan untuk menegaskan fungsi dan fokus tugas MPK sebagai penanggung jawab untuk melakukan kaderisasi secara massif, intensif dan sistemik, baik di persyarikatan, majelis, lembaga, ortom dan AUM.²⁵³

²⁵³PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan*, 23-31; Ridwan Furqoni, *Kritik Terhadap Sistem Perkaderan Muhammadiyah Sebagai Sistem Pendidikan Kader Muhammadiyah*, (Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), 101-107; Tentang waktu dan tempat Mukhtamar sejak lahirnya Muhammadiyah hingga tahun 2015, lihat Ahmad Najib Burhani, *Muhammadiyah Jawa*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), 155-158. Dalam temuan Najib, Mukhtamar Muhammadiyah yang ke-33 tahun 1956 dilaksanakan di Medan, bukan di Palembang seperti dalam

Setelah muktamar-muktamar berikutnya konsep dan pelaksanaan kaderisasi di Muhammadiyah tidak mengalami banyak perubahan.

2. Perkaderan Sebagai Sistem

Sebagai kegiatan rutin dan terprogram, perkaderan di Muhammadiyah dilaksanakan secara sistematis. Ketentuan-ketentuan terkait dengan program perkaderan sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi telah disusun sedemikian rupa agar dapat berjalan secara efisien dan efektif. Perkaderan di Muhammadiyah tidak boleh dilaksanakan “asal-asalan”, tanpa konsep, orientasi dan panduan yang jelas. Untuk itu Muhammadiyah memandang perkaderan sebagai sebuah sistem yang melibatkan semua unsur dan pemangku kepentingan.

Sistem Perkaderan Muhammadiyah (SPM) adalah seperangkat unsur dan keseluruhan komponen yang saling berkaitan secara teratur sehingga membentuk suatu totalitas yang berhubungan dengan kader dan kaderisasi di Muhammadiyah. Karena berbentuk sistem, SPM memuat tentang visi, misi, tujuan, penitikberatan, dan kurikulum perkaderan. Selain itu juga SPM berisi tentang profil dan kompetensi kader, pengembangan materi, penjenjangan dan pengorganisasian perkaderan.²⁵⁴

Perkaderan di Muhammadiyah disebut sebagai sebuah sistem, karena berlaku bagi seluruh komponen dan jajaran di Persyarikatan Muhammadiyah

buku *Sistem Perkaderan Muhammadiyah* yang ditulis oleh Tim Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah.

²⁵⁴PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan*, 37.

(selanjutnya kadang hanya disebut Persyarikatan). Sebagai konsekuensinya, SPM berisi tentang seluruh bentuk, jenis, struktur kurikulum, dan teknis pelatihan perkaderan yang diterapkan di Muhammadiyah, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal maksudnya perkaderan berlaku bagi seluruh pimpinan dari tingkat Pusat hingga Ranting Muhammadiyah. Sedangkan secara horizontal maksudnya berlaku bagi seluruh unsur pembantu pimpinan (majelis, lembaga), organisasi otonom (ortom) umum dan khusus (Aisyiah), dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) pada seluruh jenjang kepemimpinan Muhammadiyah.

3. Nilai Strategis Perkaderan

Perkaderan di Muhammadiyah memiliki posisi yang sangat strategis. Perkaderan merupakan mata rantai yang menghubungkan masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Ilustrasi tentang bagaimana wajah Muhammadiyah di masa yang akan datang dapat dilihat dari bagaimana ia menyiapkan kadernya saat ini. Dalam konteks inilah, almarhum mantan menteri agama Mukti Ali pernah menyatakan:

Baik buruknya organisasi Muhammadiyah pada masa yang akan datang dapat dilihat dari baik-buruknya pendidikan kader yang sekarang ini dilakukan. Jika pendidikan kader Muhammadiyah sekarang ini baik, maka Muhammadiyah pada masa yang akan datang akan baik. Sebaliknya apabila jelek, maka Muhammadiyah pada masa yang akan datang juga akan jelek.²⁵⁵

²⁵⁵PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan*, 5.

Secara teologis, perkaderan memiliki basis teologis dari Alquran yang menyatakan bahwa umat Islam harus selalu waspada jika kelak akan meninggalkan generasi-generasi yang lemah,²⁵⁶ tidak berkualitas, dan tidak memahami tanda-tanda zaman. Dalam konteks inilah, Muhammadiyah tidak boleh lengah untuk menyiapkan kader-kadernya yang akan melanjutkan estafeta perjuangan para pendiri dan tokoh Muhammadiyah.

Minimal terdapat 3 nilai strategis perkaderan di Muhammadiyah, yaitu: [1]. Sebagai peneguhan ideologi Muhammadiyah; [2]. Sebagai pewarisan nilai; dan [3]. Sebagai revitalisasi kader.

Terkait dengan kaderisasi sebagai peneguhan ideologi, Muhammadiyah adalah ormas Islam yang telah berusia lebih dari satu abad. Tidak mudah sebuah ormas dapat bertahan dalam rentang waktu yang cukup lama. Budi Utomo dan Sarekat Dagang Islam (SDI) misalnya, yang hampir seusia dengan Muhammadiyah, tidak tampak lagi aktivitasnya dalam panggung sejarah di tanah air. Keberhasilannya untuk mempertahankan diri dalam usia yang cukup panjang diyakini karena Muhammadiyah tetap kokoh dan teguh memegang ideologinya.

Secara teoritis, ideologi sebagaimana dalam politik memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi distorsi (Karl Marx), fungsi legitimasi (Max Weber), dan fungsi integrasi (Clifford Geertz).²⁵⁷ Ideologi memiliki fungsi distorsi digunakan

²⁵⁶QS an-Nisa' [4]: 9.

²⁵⁷Lihat Lingga Winata dan Sri Mastuti Puwaningsih, "Nasakom Sebagai Ideologi Negara Tahun 1959-1965, dalam AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Unesa, 5, No. 3, Oktober 2017, 728-737.

untuk mempertahankan sistem, kultur, dan nilai-nilai perjuangan dalam Muhammadiyah sekaligus secara langsung sebagai pembendung ideologi lain yang dapat merusak ideologi Muhammadiyah. Sedangkan fungsi legitimasi, ideologi berfungsi untuk melegitimasi keberhasilan Muhammadiyah bertahan selama lebih dari satu abad dengan kesuksesan membangun ribuan AUM sebagai bukti bahwa ormas ini telah berada *on the right track*. Adapun fungsi integrasi, ideologi memiliki peran untuk menjaga integritas dan tujuan organisasi.²⁵⁸

Adapun kaderisasi sebagai pewarisan nilai terinspirasi dari peran kenabian yang dibawa oleh para nabi sebagaimana wasiat nabi Ibrahim dan nabi Zakariya kepada anak-anaknya agar setelah ia tidak hidup di dunia nanti tetap konsisten memegang teguh agamanya.²⁵⁹ Bagi Muhammadiyah, kaderisasi yang berfungsi sebagai media pewarisan nilai harus direvitalisasi untuk kemudian ditanamkan kepada para kader terutama terkait dengan tradisi, karakter dan nilai-nilai serta cara pandang Muhammadiyah terhadap keikhlasan, kebersamaan, semangat kemajuan dan kedermawanan.²⁶⁰

Sedangkan kaderisasi sebagai instrumen untuk melakukan revitalisasi kader dimaksudkan agar kuantitas dan kualitas kader Muhammadiyah dapat terus berkembang untuk berperan aktif dalam Persyarikatan, umat, bangsa, dan kemanusiaan universal sebagai manifestasi dari gerakan dakwah dan tajdid

²⁵⁸Bandingkan dengan Winata dan Puwaningsih, "Nasakom Sebagai Ideologi", 730-731.

²⁵⁹Lihat misalnya dalam Alquran surat al-Baqarah [2]: 132-133, dan Maryam [19]: 5-6.

²⁶⁰PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan*, 49.

Muhammadiyah.²⁶¹ Dalam konteks inilah sering terdengar bahwa aktivis Muhammadiyah dapat bermetamorfosis dari kader Persyarikatan menjadi kader umat, lalu menjadi kader bangsa dan menjelma kemudian menjadi kader kemanusiaan. Kader Persyarikatan adalah kader yang menjadi aktivis di Persyarikatan Muhammadiyah. Sedangkan kader umat adalah para kader Muhammadiyah yang berperan dan berkiprah di tingkat umat Islam serta berbaur dengan ormas Islam lainya seperti kader yang menjadi aktivis MUI (Majelis Ulama Indonesia). Adapun kader bangsa adalah kader Muhammadiyah yang berkiprah di tingkat nasional duduk di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif di Indonesia. Sedangkan kader kemanusiaan adalah level kader yang paling tinggi, karena menjadi aktivis kemanusiaan di tingkat internasional atau dunia, tanpa melihat organisasi, agama, dan bahan negara. Namun demikian, menurut Syafii Maarif, aktualisasi peran kader Muhammadiyah sebagaimana disebut harus dibalik secara radikal, mulai dari kader kemanusiaan, kader bangsa, kader umat dan kader persyarikatan.²⁶²

4. Konsep Perkaderan

Secara etimologis, perkaderan berasal dari kata “kader” yang berasal dari bahasa Perancis, yaitu *cadre* atau *les cadres*, yang berarti anggota inti dan jantung yang menjadi bagian terpenting dalam organisasi kepemimpinan. Dalam bahasa Latin, kader juga disebut dengan *quadrum*, yang berarti empat

²⁶¹PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan*, 51.

²⁶²Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Kemanusiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung: Mizan, 2015), 210.

persegi panjang atau kerangka. Dengan pengertian terakhir ini kader seakan menjadi tulang punggung/kerangka dari kelompok yang lebih besar dan terorganisasi secara permanen. Jika kader dalam sebuah kelompok atau kepemimpinan lemah, maka dipastikan seluruh kekuatannya juga akan lemah,²⁶³ sakit-sakitan, bahkan perlahan akan lumpuh dan berakhir mati.

Sedangkan secara terminologis, kader, yang merujuk kepada subyek, didefinisikan sebagai anggota inti yang terbaik, terlatih yang menjadi tulang punggung Muhammadiyah dan memiliki komitmen terhadap perjuangan dan cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah.²⁶⁴ Karena menjadi anggota inti yang terbaik dan terlatih dalam sebuah organisasi, seorang kader dapat mencari terobosan, bahkan memberi solusi terhadap problem-problem yang tidak dapat dipecahkan oleh anggota biasa dan orang-orang awam.

Secara teoritis, kaderisasi hakikatnya sama dengan pendidikan. Pendidikan adalah kaderisasi, dan kaderisasi adalah pendidikan. Dengan demikian, institusi pendidikan di Muhammadiyah hakikatnya adalah lembaga kaderisasi untuk mewujudkan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Idealnya jika institusi pendidikan Muhammadiyah maju dan berkualitas, maka kaderisasi seyogyanya berjalan secara intensif. Dalam konteks inilah perkaderan perlu disiapkan dan didesain secara sistematis.

²⁶³PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan*, 33-34.

²⁶⁴PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan*, 34.

5. Jenis dan Bentuk Perkaderan

Secara teknis, perkaderan dalam Muhammadiyah dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu *pertama*, Perkaderan Utama, dan *kedua*, Perkaderan Fungsional. Perkaderan utama, yaitu kegiatan kaderisasi pokok yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan atau pelatihan untuk menyatukan visi dan pemahaman nilai ideologis serta sistem dan aksi gerakan yang diselenggarakan oleh pimpinan Muhammadiyah atau Majelis Pendidikan Kader (dari Pusat sampai Cabang) dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Perkaderan dalam bentuk ini memiliki sistem yang telah baku dari aspek muatan kurikulum atau alokasi waktu pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara Perkaderan Utama, dengan pertimbangan kebutuhannya, diberikan pilihan untuk mengambil salah satu dari 2 model alternatif, yaitu:

1. *Darul Arqam* (DA), merupakan bentuk kegiatan kaderisasi yang sangat khas, karena bertujuan untuk membentuk cara berpikir dan sikap kader yang kritis, terbuka dan penuh komitmen terhadap Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dakwah amar makruf nahi munkar dan tajdid. Pelaksanaan DA akan berbeda-beda dari aspek waktu, kurikulum, segmentasi dan kualifikasi peserta sesuai dengan tingkatannya dari Pimpinan Pusat hingga Pimpinan Wilayah. Demikian juga bagi pimpinan AUM.
2. *Baitul Arqam* (BA), model perkaderan ini merupakan penyederhanaan dari DA baik dari aspek waktu maupun kurikulumnya pada tingkat Pimpinan Daerah, Cabang, dan Ranting serta AUM. Penyederhanaan ini sengaja

dirancang bagi mereka yang tidak dapat melaksanakan kaderisasi dalam bentuk DA karena pertimbangan kurikulum dan waktu yang lama. Disamping itu juga agar kegiatan kaderisasi dapat menjangkau semua lini dan level dari pimpinan hingga anggota.²⁶⁵

Sedangkan Perkaderan Fungsional adalah kegiatan kaderisasi yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, kursus atau kajian intensif namun tidak ditetapkan standar kurikulumnya secara baku untuk mencukupi kebutuhan dan fungsi tertentu dari suatu lembaga. Model perkaderan ini dilaksanakan sebagai pendukung Perkaderan Utama dan guna mengembangkan sumber daya kader. Perbedaan Perkaderan Fungsional dengan Perkaderan Utama terletak pada kurikulumnya yang dapat dikembangkan secara fleksibel sesuai jenis pelatihan masing-masing penyelenggara. Ada minimal 7 model alternatif Perkaderan Fungsional, yaitu:

- a. *Sekolah Kader*, merupakan lembaga pendidikan formal di lingkungan Muhammadiyah yang memiliki kriteria dan tujuan khusus serta terprogram secara resmi sebagai tempat pendidikan kader, seperti kader ulama di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM), kader ulama dan muballigh di pondok Muhammadiyah Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan sebagainya.
- b. *Pelatihan Instruktur*, merupakan salah satu bentuk kaderisasi pendukung yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sebagai pelatih

²⁶⁵PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan*, 57-59.

(instruktur) dalam mengelola dan melaksanakan berbagai bentuk kegiatan kaderisasi.

- c. *Dialog Ideopolitor (ideologi, politik dan organisasi)*, merupakan kaderisasi bagi pimpinan Persyarikatan dan AUM yang didesain dalam bentuk dialog dengan panelis dan diskusi sesama peserta dalam bentuk dinamika kelompok untuk memberikan pemahaman bagi kader dan pimpinan mengenai ideologi, politik, ekonomi dan gerakan keagamaan yang berkembang di Indonesia, baik tingkat lokal maupun nasional.
- d. *Pelatihan yang diselenggarakan oleh Majelis dan Lembaga*, merupakan pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh majelis dan lembaga, misalnya pelatihan hisab oleh Majelis Tarjih, kewirausahaan oleh Majelis Ekonomi dan lainnya.
- e. *Pengajian Pimpinan*, merupakan kegiatan terbatas terutama bagi pimpinan teras dalam rangka pengembangan wawasan dan pendalaman nilai dan ideologi Muhammadiyah.
- f. *Pengajian Khusus*, merupakan pengajian yang dirancang secara khusus sebagai media internalisasi dan peneguhan paham agama dan ideologi gerakan Muhammadiyah bagi warga Muhammadiyah di lingkungan masing-masing.
- g. *Pelatihan Tata Kelola Organisasi/Upgrading*, merupakan pelatihan dalam rangka memberikan bekal kemampuan manajerial dan administrative bagi Pimpinan Persyarikatan dan pengelola AUM agar dapat menjalankan amanah secara profesional.

h. *Diklat Khusus*, merupakan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan sumberdaya kader dan pemekaran fungsinya di luar Persyarikatan dan menjadi pintu masuk bagi simpatisan dan calon kader Muhammadiyah, seperti *Diklat Jurnalistik*, *Out Bound Training* dan lain-lain.²⁶⁶

Teknis-teknis kaderisasi dalam bentuk lain dapat dikembangkan secara kreatif dan tidak terstruktur dengan tetap memperhatikan tujuan utamanya, yaitu sebagai media internalisasi ideologi Muhammadiyah bagi kader dan calon kader.²⁶⁷

6. Kurikulum Perkaderan

Maksud kurikulum perkaderan disini adalah kurikulum sebagaimana disebut dalam SPM, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, materi, pengelolaan perkaderan dan evaluasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelatihan untuk mencapai tujuan perkaderan Muhammadiyah.

Kurikulum perkaderan Muhammadiyah mencerminkan profil sekaligus kompetensi seorang kader. Profil kader adalah gambaran ideal tentang bagaimana jati diri seorang kader dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kompetensi kader adalah gambaran bagaimana kemampuan kader dalam bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai manifestasi

²⁶⁶PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan*, 59-62.

²⁶⁷PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan*, 62-63.

dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mencerminkan komitmen terhadap ideologi dan nilai-nilai yang diyakini.²⁶⁸

Sebagaimana komponen pembelajaran yang lain, kurikulum juga memiliki peran vital dan sentral dalam proses kaderisasi. Dengan perencanaan dan desain kurikulum yang baik, disertai prinsip pengembangannya, dapat dilihat dan diproyeksikan profil dan kompetensi kader seperti apa yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah di masa yang akan datang.

Pada tabel 3.1 berikut ini ditampilkan struktur kurikulum dalam pelaksanaan Perkaderan Utama dan Perkaderan Fungsional disertai dengan jam tatap muka yang dibutuhkan pada masing-masing tingkatan.

Tabel 3.1
Struktur Kurikulum Perkaderan Utama²⁶⁹

I. Darul Arqam (DA)

No	Kelompok Materi	Waktu	
		Wilayah	Daerah
A	Ideologi Muhammadiyah		
	1. Hakikat Islam I: Peran Tauhid dalam Kehidupan	2	2
	2. Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah		
	3. Hakikat Islam II: Makna Ibadah	2	2
	4. Tuntunan Ibadah Sesuai Putusan Tarjih	2	2
	5. Ibadah Mahdlah dan Nafilah	2	2
	6. Hakikat Islam III: Akhlak	Praktik	Praktik
	7. Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah	-	2
	8. Risalah Akhlak Muhammadiyah	2	-
9. Kepribadian Muhammadiyah	2	2	

²⁶⁸PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan*, 69.

²⁶⁹PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan*, 85-89.

	10. Khittah Perjuangan Muhammadiyah	- -	- 2
B	Pengembangan Wawasan 1. Metodologi Pemahaman Agama Islam 2. Manhaj Tarjih Muhammadiyah 3. Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua 4. Implementasi Tarjih dan Tajdid dalam Muhammadiyah 5. Tafsir 12 Langkah Muhammadiyah 6. Muhammadiyah Sebagai Gerakan Ilmu Amaliah, Amal Ilmiah 7. Jihad Intelektual 8. Fiqhul Ikhtilaf 9. Dinamika Pembaharuan Islam Era Klasik, Pertengahan, dan Kontemporer 10. Fikih Prioritas	- 2 - 2 2 - 2 - 2 2 -	2 2 2 - 2 - 2 2 2 2
C	Sosial Kemanusiaan 1. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah 2. Tauhid Sosial 3. Hak Asasi Manusia dan Advokasi Kaum Dhuafa' 4. Teologi al-Ma'un 5. Straktegi Aktivisme Sosial Muhammadiyah 6. Profil Kader dan Nilai Perjuangan Tokoh Muhammadiyah 7. Dakwah di Tengah Gelombang Informasi dan Ideologi 8. Dakwah Kultural 9. Gerakan Jama'ah dan Dakwah Jama'ah 10. Islam, Demokrasi, dan Civil Society 11. Strategi Pengembangan Organisasi 12. Paradigma Tajdid Muhammadiyah 13. Muhammadiyah dan Isu-isu Strategis Keumatan, Kebangsaan, dan Kemanusiaan Universal	- - 2 - - 2 - 2 - - - - -	- 2 - 2 2 - 2 - - 2 2 2 2
D	Kepemimpinan Organisasi 1. Akhlak Kepemimpinan Muhammadiyah	-	2

	2. Revitalisasi Kader Muhammadiyah		
	3. Etos Kerja Kader Muhammadiyah	2	-
	4. Pengembangan Jaringan dan Negosiasi	-	2
	5. Manajemen Organisasi dan Akhlak Bermuhammadiyah	2	-
	6. Hirarki dan Tata Aturan dalam Muhammadiyah	2	-
	7. Politik dan Kebijakan Publik		
	8. Revitalisasi Ideologi Muhammadiyah	-	-
	9. Revitalisasi Cabang dan Ranting Muhammadiyah	-	2
	10. Revitalisasi Pendidikan Muhammadiyah	-	-
	11. Studi Banding ke Amal Usaha Muhammadiyah	-	-
	12. Outbond	4	4
		Praktik	Praktik
E	Muatan Lokal (d disesuaikan dengan kondisi tempat penyelenggaraan)	2	2

II. Baitul Arqam (BA)

No	Kelompok Materi	Waktu	
		Cabang dan Ranting	Daerah
A	Materi Wajib		
	1. Hakikat Islam I: Peran Tauhid dalam Kehidupan	2	-
	2. Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah	-	2
	3. Tuntunan Ibadah Sesuai Putusan Tarjih	2	2
	4. Ibadah Mahdlah dan Nafilah	Praktik	Praktik
	5. Metode Memahami Islam	2	-
	6. Manhaj Tarjih	-	2
	7. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah	-	-

	8. Gerakan Jama'ah dan Dakwah Jama'ah	2	-
	9. Hirarki dan Tata Aturan dalam Muhammadiyah	2	-
	10. Manajemen Organisasi dan Akhlak Muhammadiyah	-	2
	11. Outboun	Praktik	Praktik
B	Materi Pilihan (pilih salah satu)		
	1. Mengetahui Muhammadiyah: Sejarah dan Identitas	2	-
	2. Kepribadian Muhammadiyah		2
	3. Profil Kader dan Nilai Perjuangan Tokoh Muhammadiyah	-	2
	4. Revitalisasi Cabang dan Ranting Muhammadiyah	2	
	5. Revitalisasi Pendidikan Muhammadiyah	2	-
	6. Muatan Lokal	-	2
		2	2

Dari tabel 3.1 di atas terlihat jelas bahwa dari aspek materi dan waktu pelaksanaan Perkaderan Utama dalam bentuk Darul Arqam lebih banyak dan lama dibanding daripada Baitul Arqam. Namun demikian, baik pada Perkaderan Utama dalam bentuk Darul Arqam maupun Baitul Arqam), terlihat ada 4 kompetensi bidang yang harus dimiliki oleh seorang kader Muhammadiyah sekaligus menggambarkan profil seorang kader yang dicita-citakan, yaitu bidang [1] ideologi, [2] pengembangan wawasan, [3] sosial kemanusiaan dan kepeloporan, serta [4] kepemimpinan dan organisasi. Adapun materi lokal dalam perkaderan Muhammadiyah dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat seperti yang telah berjalan selama ini, yaitu materi: Pendidikan Karakter dalam Muhammadiyah, Regenerasi dalam

Muhammadiyah, Dakwah Berbasis Lokalitas, Technopreneurship, Service Excellence, Guru/Dosen Profesional atau sesuai kebutuhan.²⁷⁰

Adapun kurikulum Perkaderan Fungsional dapat dilihat pada tabel 3.2 seperti berikut:

Tabel 3.2
Struktur Kurikulum Perkaderan Fungsional²⁷¹

No	Kelompok Materi	Waktu	
		Wilayah	Daerah
A	Materi Wajib		
	1. Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah	2	2
	2. Ibadah Mahdlah dan Nafilah	2	2
	3. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM)	2	2
	4. Out Bond	2	2
B	Materi Pilihan sesuai dengan tujuan dan segmentasi peserta		

Tabel 3.2 di atas menggambarkan bahwa, dari aspek kurikulum dan waktu perkaderan, bahwa Perkaderan Fungsional lebih sederhana dan singkat. Empat materi wajib yang diharuskan pada pelaksanaan Perkaderan Fungsional merupakan representasi dari 4 kompetensi bidang sebagaimana pada kurikulum Perkaderan Utama.

²⁷⁰PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan*, 89.

²⁷¹PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan*, 92.

7. Perkaderan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Untuk melakukan kaderisasi secara massif di lingkungan Muhammadiyah, selain mengeluarkan buku pedoman kaderisasi yang berlaku secara umum di kalangan Muhammadiyah, secara khusus Majelis Pendidikan Kader (MPK) PP Muhammadiyah bekerja sama dengan Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah juga mengeluarkan buku pedoman khusus kaderisasi di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiah (PTMA). Hal ini berarti pedoman ini juga berlaku bagi program pendidikan di semua ma'had, termasuk ma'had Khalid bin Walid dan ma'had al-Birr yang menjadi obyek kajian penelitian ini. Buku ini merupakan turunan dari buku Sistem Perkaderan Muhammadiyah (SPM) yang berlaku secara umum dan menjadi buku induk perkaderan pada semua tingkatan dan jenjang baik di Persyarikaatan maupun AUM. Buku ini terutama membahas mekanisme perkaderan bagi mahasiswa, karyawan, dosen dan pimpinan di PTMA.²⁷²

Penerbitan buku ini dilatarbelakangi oleh fenomena dimana dalam manajemen dan aktivitasnya, PTMA seakan berada di luar Muhammadiyah. Kebebasan mimbar dan akademik sebagai karakteristik sebuah perguruan tinggi kadang membuat PTMA kehilangan orientasi dan dasar pijakan. Pengaruh pimpinan dan dunia akademis *an sich* yang begitu dominan kadang melahirkan kebijakan-kebijakan yang bersifat terlalu administratif, serba

²⁷²Munawar Khalil dkk., *Pedoman Perkaderan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiah*, (Yogyakarta: Majelis Pendidikan Kader & Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2017), 3-4.

rasional, dan kadang *rigid*. Hal inilah yang membuat PTMA kadang melupakan identitas gerakan dan prinsip nilai Persyarikatan.

Untuk mengembalikan spirit organisasi sebagai gerakan dakwah dan tajdid, salah satu pintu masuknya adalah dengan program kaderisasi secara terstruktur dan massif di PTMA. Walaupun sebenarnya perkaderan di PTMA telah inheren atau *built in* dalam sistem pendidikan Muhammadiyah sebagaimana yang berlaku di AUM yang lain. Pertanyaan bernada keluhan yang sering terdengar dari pimpinan persyarikatan adalah: “Dari sekitar seratus tujuh puluhan Perguruan Tinggi Muhammadiyah itu, berapa persen dari alumninya yang menjadi kader Muhammadiyah atau terpanggil untuk ikut mengembangkan Persyarikatan?” atas dasar inilah MPK merasa perlu membuat pedoman kaderisasi khusus di PTMA.

Linkage perkaderan dalam pendidikan di PTM/PTA secara eksplisit antara lain dinyatakan dalam Tanfidz Keputusan Muktamar ke-46 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa: [1]. Menegaskan posisi dan implementasi nilai Islam, Kemuhammadiyahan, dan kaderisasi dalam seluruh sistem pendidikan Muhammadiyah (Poin ke-5 Garis Besar Program Bidang Pendidikan, Iptek dan Litbang); dan [2]. Pengembangan pusat-pusat kaderisasi khusus yang dipadukan secara tersistem dalam lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah tertentu seperti untuk kepentingan kader tarjih/tajdid/pemikiran Islam, kader muballigh, dan kader persyarikatan lainnya (Program Pengembangan Bidang Pendidikan, Iptek dan Litbang, Poin ke-29). Demikian juga dijelaskan dalam Pedoman PTM Tahun 2012 Bab I, Pasal 1, Ayat 1

disebutkan: “Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya disebut PTM adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada tataran ideologis-filosofis maupun praksis aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.²⁷³

Agar hasilnya efektif, implementasi kaderisasi di PTM dibedakan dalam 4 jenjang, yaitu [1]. Kaderisasi untuk mahasiswa; [2]. Kaderisasi untuk karyawan; [3]. Kaderisasi untuk dosen; dan [4] kaderisasi untuk pimpinan. Secara umum teknis pelaksanaannya sama dengan kaderisasi yang lain di Muhammadiyah. Perbedaan terletak utamanya pada stuktur materi dan kurikulum perkaderan bagi masing-masing civitas akademika.

Pada level mahasiswa stuktur materi dan kurikulumnya dibedakan antara mahasiswa umum dengan yang tinggal di asrama atau di pesantren, dimana mahasiswa yang tinggal di asrama akan mendapat program perkaderan wajib minimal sebanyak 2 kali, yaitu Perkaderan Utama dan Perkaderan Fungsional, karena mereka berada selama 24 jam di pondok.²⁷⁴ sebagaimana terlihat berikut:

²⁷³Khalil dkk., *Pedoman Perkaderan di Perguruan Tinggi*, 11.

²⁷⁴Khalil dkk., *Pedoman Perkaderan di Perguruan Tinggi*, 24

Struktur dan Muatan Materi Baitul Arqam untuk mahasiswa umum²⁷⁵

1. Kelompok Materi Ideologi Muhammadiyah
 - Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH)
 - Tuntunan Ibadah sesuai Putusan Tarjih
 - Ibadah Mahdah dan Nawafil
2. Kelompok Materi Pengembangan Wawasan
 - Muhammadiyah sebagai Gerakan Ilmu Amaliah dan Amal Ilmiah
3. Kelompok Materi Sosial Kemanusiaan
 - Profil Kader dan Nilai Perjuangan Tokoh Muhammadiyah
4. Kelompok Materi Kepemimpinan Keorganisasian
 - Etos Kerja Kader Muhammadiyah
 - Outbound
5. Kelompok Materi Muatan Lokal
 - Mahasiswa sebagai *Agent of Change*

Struktur dan Muatan Materi Baitul Arqam Untuk Mahasiswa Berasrama/Pesantren²⁷⁶

Baitul Arqam I

1. Kelompok Materi Ideologi Muhammadiyah.
 - Hakikat Islam (2): Makna Ibadah.
 - Tuntunan Ibadah sesuai Putusan Tarjih (bagian 1).
 - Ibadah Mahdah dan Nawafil.
2. Kelompok Materi Pengembangan Wawasan.
 - Metode Pemahaman Agama Islam
3. Kelompok Materi Sosial Kemanusiaan.
 - Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah/Dakwah Komunitas.
4. Kelompok Materi Kepemimpinan & Organisasi.
 - Manajemen Organisasi dan Akhlak Bermuhammadiyah.
 - Outbound.
5. Muatan Lokal.
 - Menyesuaikan kebutuhan.

²⁷⁵Khalil dkk., *Pedoman Perkaderan di Perguruan Tinggi*, 23.

²⁷⁶Khalil dkk., *Pedoman Perkaderan di Perguruan Tinggi*, 26-27.

Baitul Arqam II (Tidak Wajib)

1. Kelompok Materi Ideologi Muhammadiyah.
 - Hakekat Islam (3): Akhlak.
 - Tuntunan Ibadah sesuai Putusan Tarjih (bagian 2).
 - Ibadah Mahdah dan Nawafil.
2. Kelompok Materi Pengembangan Wawasan.
 - Manhaj Tarjih Muhammadiyah.
3. Kelompok Materi Sosial Kemanusiaan.
 - PHIWM: Profesi.
4. Kelompok Materi Kepemimpinan & Organisasi.
 - Pengembangan Jaringan dan Negosiasi.
 - Outbound.
5. Muatan Lokal.
 - Menyesuaikan.

Muatan Kurikulum Perkaderan Fungsional di Asrama

1. Materi Wajib
 - Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah.
 - Ibadah Mahdah dan Nawafil (sholat lail, Fathul Qulub, kultum). Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM).
 - Outbond.
2. Materi Pilihan
 - Sesuai dengan tujuan dan kondisi dari masing-masing asrama di PTM/ PTA.

Adapun kegiatan kaderisasi bagi karyawan didesain secara berjenjang dalam bentuk Baitul Arqam I dan Baitul Arqam II, sehingga setiap karyawan di lingkungan PTMA minimal mengikuti 2 kali Baitul Arqam selama menjadi karyawan. Baitul Arqam I dilaksanakan pada saat sebelum diangkat menjadi karyawan tetap (Baitul Arqam Pra-Jabatan), kemudian Baitul Arqam II dilaksanakan setelah diangkat menjadi karyawan tetap. Adapun struktur dan muatan materinya seperti berikut terlihat berikut:

Struktur dan Muatan Materi

Baitul Arqam Karyawan²⁷⁷

Baitul Arqam karyawan I

1. Kelompok Materi Ideologi Muhammadiyah
 - Hakikat Islam (I): Peran Tauhid dalam kehidupan
 - Tuntunan Ibadah sesuai Tarjih
 - Ibadah Mahdah dan Nawafil
 - Tahsin Al-Qur'an
2. Kelompok Materi Pengembangan Wawasan
 - Metode Pemahaman Agama Islam
3. Kelompok Materi Sosial Kemanusiaan
 - PHIWM: Mengelola AUM d.
4. Kelompok Materi Kepemimpinan & Organisasi
 - Outbound
5. Muatan Lokal
 - Service Excellence

Baitul Arqam Karyawan II

1. Kelompok Materi Ideologi Muhammadiyah
 - Muqaddimah AD Muhammadiyah
 - Tuntunan Ibadah sesuai Tarjih
 - Ibadah Mahdah dan Nawafil
2. Kelompok Materi Pengembangan Wawasan
 - Manhaj Tarjih Muhammadiyah
3. Kelompok Materi Sosial Kemanusiaan
 - Profil Kader & Nilai Perjuangan Tokoh Muhammadiyah
4. Kelompok Materi Kepemimpinan & Organisasi
 - Etos Kerja Kader Muhammadiyah
 - Outbound
5. Muatan Lokal
 - PTM sebagai Media Dakwah dan Kaderisasi

Sedangkan Baitul Arqam Dosen merupakan kegiatan kaderisasi pokok yang bertujuan untuk menyatukan visi serta membangun pemahaman nilai ideologis, sistem dan aksi gerakan bagi dosen di lingkungan PTMA. Kegiatan Baitul Arqam Dosen didesain secara berjenjang dalam bentuk Baitul

²⁷⁷Munawar Khalil dkk., *Pedoman Perkaderan di Perguruan Tinggi*, 29-30.

Arqam I dan Baitul Arqam II, sehingga setiap dosen di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah minimal mengikuti 2 kali Baitul Arqam selama menjadi dosen. Struktur dan muatan materinya sebagaimana terlihat berikut:

Struktur dan Muatan Materi

Baitul Arqam Dosen²⁷⁸

Baitul Arqam Dosen I

1. Kelompok Materi Ideologi Muhammadiyah
 - Hakikat Islam (1): Peran Tauhid dalam Kehidupan
 - Tuntunan Ibadah Sesuai Tarjih
 - Ibadah Mahdhah dan Nafilah
2. Kelompok Materi Pengembangan Wawasan
 - Metode Pemahaman Agama Islam
3. Kelompok Materi Sosial Kemanusiaan
 - PHIWM: Mengelola AUM
4. Kelompok Materi Kepemimpinan & Organisasi
 - Manajemen Organisasi dan Akhlak BerMuhammadiyah
 - Outbound
5. Muatan Lokal
 - PTM sebagai Media Dakwah dan Kaderisasi.

Baitul Arqam Dosen II

1. Kelompok Materi Ideologi Muhammadiyah
 - Mukaddimah AD Muhammadiyah
 - Tuntunan Ibadah Sesuai Tarjih
 - Ibadah Mahdhah dan Nafilah
2. Kelompok Materi Pengembangan Wawasan
 - Manhaj Tarjih Muhammadiyah
3. Kelompok Materi Sosial Kemanusiaan
 - Profil Kader dan Nilai Perjuangan Tokoh Muhammadiyah
 - PHIWM: Profesi
4. Kelompok Materi Kepemimpinan & Organisasi
 - Outbound
5. Muatan Lokal
 - Menyesuaikan.

²⁷⁸ Munawar Khalil dkk., *Pedoman Perkaderan di Perguruan Tinggi*, 32-33.

Adapun program kaderisasi bagi pimpinan di PTMA memiliki peran yang sangat urgen dan strategis. Karena itu, seorang pimpinan di PTM/PTA haruslah berkualifikasi kader Muhammadiyah paripurna yang telah melewati perjalanan panjang meniti karir di PTM/PTA dengan melewati jenjang-jenjang perkaderan sebelumnya. Dalam praktik kaderisasi bagi pimpinan digberlakukan Perkaderan Utama dan dibedakan menjadi 2 level, yaitu level *middle manager* (Kaprodi, Kabag, Wakil Dekan), dan Darul Arqam selama 4 hari 3 malam yang diperuntukkan bagi top manager. Struktur dan materinya sebagaimana terlihat berikut:

Struktur dan Muatan Materi
Baitul Arqam Pimpinan²⁷⁹

Baitul Arqam untuk Midle Manager

1. Kelompok Materi Ideologi.
 - Hakekat Islam (1): Peran Tauhid dalam kehidupan.
 - Risalah Akhlak Muhammadiyah.
 - Tuntunan Ibadah Sesuai Putusan Tarjih.
 - Ibadah Mahdhah dan Nafilah.
2. Kelompok Materi Pengembangan Wawasan.
 - Manhaj Tarjih Muhammadiyah.
 - Fiqhul Ikhtilaf.
3. Kelompok Materi Sosial Kemanusiaan.
 - PHIWM: Mengelola AUM.
 - Dakwah di Tengah Gelombang Informasi dan Ideologi.
4. Kelompok Materi Kepemimpinan Organisasi.
 - Revitalisasi Kader Muhammadiyah.
 - Pengembangan Jaringan dan Negosiasi.
 - Outbond.
4. Muatan Lokal.
 - PTM Sebagai Media Dakwah dan Kaderisasi.

²⁷⁹Munawar Khalil dkk., *Pedoman Perkaderan di Perguruan Tinggi*, 36-37.

Darul Arqam untuk Top Manager

1. Kelompok materi Ideologi.
 - Hakekat Islam (1): Peran Tauhid dalam Kehidupan.
 - Hakekat Islam (2): Makna Ibadah.
 - Hakekat Islam (3): Akhlak.
 - Khitah Perjuangan Muhammadiyah.
2. Kelompok Materi Pengembangan Wawasan.
 - Manhaj Tarjih Muhammadiyah.
 - Fiqhul Prioritas.
 - Jihad Intelektual.
3. Kelompok Materi Sosial Kemanusiaan.
 - PHIWM: Berbangsa dan Bernegara.
 - Tauhid Sosial.
 - Islam, Demokrasi dan Civil Society.
4. Kelompok Kepemimpinan dan Organisasi.
 - Politik dan Kebijakan Publik.
 - Akhlak Kepemimpinan Muhammadiyah.
 - Etos Kerja Kader Muhammadiyah.
 - Outbond.
5. Muatan Lokal.
 - PTM sebagai Media Dakwah dan Kaderisasi

Dengan memperhatikan struktur dan muatan kurikulum yang berlaku pada kegiatan kaderisasi di PTMA ini, maka akan tergambar di benak kita pengalaman belajar apa yang didapatkan saat pelaksanaan perkaderan, khususnya di PTM, sekaligus hal ini akan menjadi barometer untuk menganalisis pelaksanaan kaderisasi di Ma'had Khalid bin Walid Universitas Muhammadiyah Mataram dan Ma'had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar dalam rangka melahirkan calon ulama Muhammadiyah sebagaimana yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya.

B. Dinamika Kaderisasi Ulama Muhammadiyah

Pelaksanaan kaderisasi secara umum dalam bidang apapun ditempuh melalui 2 jalur, yaitu jalur formal dan informal atau non-formal.²⁸⁰ Kaderisasi formal adalah kaderisasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui sistem yang telah baku sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam kaderisasi formal, ketentuan waktu, materi dan bahkan narasumber dan teknis kaderisasi lainnya telah ditetapkan sedemikian rupa. Adapun kaderisasi informal sebaliknya, yaitu kaderisasi yang dilakukan melalui proses alamiah yang tidak terstruktur.²⁸¹

Kaderisasi ulama yang dikembangkan di Muhammadiyah mirip dengan model kaderisasi secara umum. Syamsul Anwar, ketua Majelis Tarjih, menyebutkan bahwa ada 2 model kaderisasi pendidikan ulama Muhammadiyah, yaitu kaderisasi formal dan nonformal. Kaderisasi formal adalah kaderisasi melalui Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di samping itu juga dilaksanakan oleh lembaga serupa di beberapa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan dalam bentuk kolaborasi internal dan eksternal. Sedangkan kaderisasi nonformal adalah kaderisasi yang dilaksanakan dalam bentuk *training-training* keulamaan dan ketarjihan terutama dengan

²⁸⁰Veitzhal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), 96.

²⁸¹Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku*, 96.

melibatkan kader-kader muda. Secara teknis, kegiatan ini biasanya dilaksanakan oleh Majelis Tarjih Divisi Fatwa dan Divisi Kaderisasi dan Organisasi.²⁸²

Dalam kaderisasi formal, seluruh aktivitas pendidikan diorientasikan secara langsung untuk merealisasikan visi melahirkan ulama sejati Muhammadiyah. Hal ini terlihat terutama dari struktur kurikulum yang didominasi oleh pengajaran *al-'ulum al-shar'iyah* sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian. Adapun dalam kaderisasi nonformal seluruh aktivitas pendidikan pada dasarnya tidak secara khusus dan langsung diorientasikan untuk menyetak ulama Muhammadiyah, tetapi selain itu juga untuk menyiapkan pemimpin atau menjadi aktifis Muhammadiyah dalam bidang lainnya. Meskipun demikian, dalam kaderisasi nonformal, struktur kurikulum yang menjadi acuan kegiatan belajar dan mengajarnya utamanya terkait dengan pengajaran *al-'ulum al-shar'iyah* telah memenuhi syarat minimal menjadi seorang ulama sebagaimana yang akan dideskripsikan kemudian.

Untuk mengilustrasikan program kaderisasi ulama di Muhammadiyah, baik melalui jalur formal maupun non-formal, pada pembahasan berikut akan dideskripsikan bagaimana dinamika kaderisasi ulama Muhammadiyah. Agar pemahaman tentang hal tersebut lebih komprehensif, secara khusus, peneliti akan memaparkan kurikulum yang diberlakukan pada program kaderisasi tersebut. Pemaparan tentang kurikulum dianggap penting, karena meminjam pendapat Smith, dengan kurikulum pendidikan kita dapat memiliki gambaran bagaimana

²⁸²Syamsul Anwar, pengantar untuk *Pedoman Perkaderan Ulama Tarjih Muhammadiyah*, Oleh Ghoffar Ismail dkk., (Yogyakarta: Gramasurya, 2017), viii.

pengalaman belajar (*learning experiences*) yang didapatkan oleh para calon ulama Muhammadiyah di institusinya masing-masing, baik secara individual maupun kelompok, di dalam maupun di luar kampus. Smith menyatakan bahwa kurikulum itu adalah: “*all the learning wich is planned and guided by the school, wether it is carried on in group or individually, inside or outside the school*”.²⁸³

1. Kaderisasi Formal:

a. Pendidikan Khusus Ulama Muhammadiyah: PUTM

Pendidikan yang secara khusus melakukan kaderisasi ulama di Muhammadiyah bernama Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM). PUTM merupakan institusi formal setingkat perguruan tinggi yang memiliki visi menjadi lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah yang berkualitas dalam menyiapkan kader-kader ulama tarjih Muhammadiyah. Untuk merealisasikan visi tersebut, PUTM merumuskan 4 misinya, yaitu: [1]. Menyelenggarakan program pendidikan akademik yang berkualitas dan relevan dalam suasana kehidupan pribadi ulama; [2]. Menyelenggarakan penelitian di bidang keagamaan yang berorientasi pada integrasi seluruh bidang keilmuan yang terkait untuk mencapai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya; [3]. Menyelenggarakan berbagai kajian dan pengabdian pada masyarakat dalam rangka peningkatan dakwah Islam

²⁸³Lihat Mark K. Smith, *Curriculum Theory and Practice*, (London: Routledge, 2002), 3-

dan [4]. Menyelenggarakan pendidikan keterampilan dalam kepemimpinan.²⁸⁴

Dengan visi dan misi tersebut, PUTM juga menetapkan 4 tujuannya, yaitu: [1]. Membentuk kader ulama dan zuama' yang berkepribadian Muhammadiyah; [2]. Membentuk sarjana Muslim, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, professional pada bidangnya dan siap beramal; [3]. Membentuk kader ulama yang mampu berjihad di bidang ajaran Islam yang bersumber pada Alqur'an dan Sunah dan [4]. Mengembangkan dan menyebarkan risalah Islam dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.²⁸⁵

Secara historis, PUTM didirikan pada tanggal 1 Juli 1968 di Yogyakarta. Untuk mendapatkan gelar sarjana formal, pendidikan ulama ini berkolaborasi dengan Fakultas Agama Islam jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan jurusan Ilmu Hadis Universitas Ahmad Dahlan. Sebagaimana lazimnya sebuah pesantren, dalam aktivitas sehari-hari memisahkan kelas laki-laki dan perempuan dan menggunakan sistem pendidikan *fullday school*, yaitu pendidikan dari pagi hingga petang. Hingga kini, sebanyak 3 PUTM yang

²⁸⁴Ghoffar Ismail dkk., *Pedoman Perkaderan Ulama Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2017), 19.

²⁸⁵Ismail dkk., *Pedoman Perkaderan*, 20.

telah berdiri, yaitu PUTM Yogyakarta, PUTM Makassar, dan PUTM Malang.

Para mahasiswa di PUTM disebut dengan *thalabah* (mahasiswa/murid) baik bagi laki-laki maupun perempuan. Setiap calon *thalabah* harus mendapat rekomendasi dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau Aisyiah (PWM/PWA) atau Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau Aisyiah (PDM/PDA) setempat. Karena para thalabah akan menjadi calon ulama yang harus menguasai *al-'ulum al-shar'iyah* yang menggunakan buku-buku berbahasa Arab (kitab kuning), maka mereka harus lulus terutama dalam bidang bahasa Arab dan imlanya serta kompeten dalam membaca kitab kuning.²⁸⁶ Selama menjadi *thalabah* di PUTM, mereka diwajibkan terjun ke tengah masyarakat misalnya menjadi khatib, guru ngaji, mubalig hijrah dan lainnya.²⁸⁷ Selain itu, mereka juga diwajibkan mengikuti kegiatan perkaderan sebagaimana ditetapkan dalam SPM.

Berdirinya PUTM sesungguhnya dilatarbelakangi oleh kurangnya kader ulama di Muhammadiyah. Saat PUTM didirikan, Muhammadiyah telah berusia lebih dari 1 abad, yaitu 56 tahun. Para ulama Muhammadiyah telah banyak yang wafat, sementara para penggantinya telah mulai langka.²⁸⁸ Sekarang saja tidak mudah menemukan ulama

²⁸⁶“Penerimaan Thalabah Baru PUTM2019/2020”, Maret 1, 2018, accessed July 26, 2019, [www: muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id)

²⁸⁷Ismail dkk., *Pedoman Perkaderan*, 58-59.

²⁸⁸“Perkaderan Ulama Tarjih”, 11 Juni 2016, accessed July 26, 2019, [www: muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id)

Muhammadiyah di Indonesia. Karena itu, pada suatu kesempatan, Yunahar Ilyas, ketua PP Muhammadiyah yang membidangi tarjih, mengatakan Muhammadiyah saat ini membutuhkan minimal 50.000 ulama tarjih yang disebar ke seluruh penjuru Indonesia.²⁸⁹

Penulis tidak mengetahui secara persis argumen mengapa jumlah kebutuhan ulama yang disampaikan oleh Yunahar Ilyas sebanyak itu. Tetapi kalau merujuk kepada jumlah ranting Muhammadiyah di seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia yang pada tahun 2015 sebanyak 13.570,²⁹⁰ dengan asumsi rata-rata satu Desa/Kelurahan memiliki rata-rata 4 Dusun/RT, maka jumlah kebutuhan ulama untuk setiap Dusun/RT sebanyak 54.280 orang. Meskipun penulis belum memiliki data akurat, hampir dipastikan Muhammadiyah belum memiliki ulama sejumlah tersebut.

Kaderisasi ulama melalui jalur formal di PUTM dapat dilihat terutama pengalaman belajar dari peserta didik yang tergambar dalam struktur kurikulum yang didominasi oleh pembelajaran ilmu-ilmu yang terkait dengan *al-'ulum al-shar'iyah*. Pada tabel 3.2 di bawah ini pembelajara *al-'ulum al-shar'iyah* yang dijadikan profesi utama keulamaaan di PUTM mengambil porsi sejumlah 82,7%, sedangkan profesi tambahan sebagai komplementer profesi utama sebanyak 17,3%.

²⁸⁹“Muhammadiyah Butuh 50.000 Ulama Tarjih”, 26 Januari 2018, accessed July 29, 2019, <https://makassar.tribunnews.com>

²⁹⁰“Laporan PP Muhammadiyah pada Mukhtamar ke-47”, 06 Agustus 2015, accessed July 29, 2019, [www: muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id)

Tabel 3.3
Struktur Kurikulum PUTM²⁹¹

Jenis Profesi	Komptensi Dasar	Mata Kuliah	SKS
Profesi Utama	1. Menguasai ilmu alat kebahasaan untuk memahami nash al-Qur'an, hadis dan sumber ilmu Islam lainnya	a. Ilmu Nahwu	4
		b. Sharaf	4
		c. Balaghah	4
		d. Muhadatsah	2
		e. Insyah/imla'	2
		f. Bahasa Indonesia (untuk terjemahan dan menulis makalah)	2
		g. Bahasa Inggris (Reading Text)	4
		h. Qiraatul Kutub (Strategi dan Metodologi)	4
		i. Praktik Qiraatul Kutub dan Tarjamah	-
Profesi Utama	2. Memahami ilmu-ilmu dasar keIslaman (akidah, fikih dan akhlak dalam visi tajdid)	a. Aqidah/Tauhid	2
		b. Akhlaq	2
		c. Pengantar Ilmu Fikih	2
		d. Kemuhammadiyah/Keaisyiah aan	2
		e. Kajian HPT I (Paham Agama dan Masalah Lima)	2
		f. Kajian HPT II (Ibadah Praktis)	2
Profesi Utama	3. Menguasai ilmu-ilmu tentang sumber hukum Islam (al-Qur'an dan hadis)	a. Uloomul Qur'an	2
		b. Tafsir al-Qur'an	4
		c. Tafsir Ahkam (Ibadah dan Muamalah)	4
		d. Uloomul Hadis	2
		e. Takhrijul Hadis (Praktik hingga hasil)	2
		f. Hadis Ahkam	4
		g. Ma'amil Hadis	2
		h. Tahfidz al-Qur'an (10 Juz)	-
Profesi Utama	4. Menguasai berbagai hasil ijtihad ulama dan istidlalnya: klasik dan kontemporer	a. Fikih Ibadah	4
		b. Zakat dan Wakaf	4
		c. Fikih Munakahat	4
		d. Fikih Mawaris	4

²⁹¹Ismail dkk., *Pedoman Perkaderan*, 28-32.

		e. Fikih Jinayat	2
		f. Fikih Siyasah	2
		g. Fikih Iqtishadiyah	4
		h. Ilmu Falak	4
		i. Perbandingan Mazhab	4
		j. Kapita Selekt Tarjih (Hasil Munas dan Fatwa)	4
Profesi Utama	5. Menguasai kaidah-kaidah dan metodologi istinbat dan ijtihad secara umum dan menguasai menguasai manhaj tarjih secara khusus	a. Pengantar Filsafat	2
		b. Ilmu Mantiq	2
		c. Tarikh Tasyri'	2
		d. Usul Fiqih	4
		e. Qawaid Fikih	2
		f. Maqashid Syariyyah	2
		g. Manhaj Tarjih	4
		h. Metodologi Penelitian	4
		i. Praktik Berijtihad	4
		j. Tugas Akhir	4
Total SKS kurikulum profesi			124
Persentase kurikulum profesi utama (ulama)			82,7%
Profesi Tambahan	1. Memahami ilmu tentang masyarakat, budaya, dan Pengembangannya	a. Sejarah Budaya dan Masyarakat Islam Indonesia	2
		b. Perkembangan Aliran-aliran Islam di Indonesia (Pemikiran, Manhaj dan Gerakan)	2
		c. Ghazwul Fikr	2
		d. Kristologi	2
		e. Pengantar Hukum	2
Profesi Tambahan	2. Menguasai ilmu kepemimpinan (leadership, manajemen dan enterprenershi)	a. Leadership	2
		b. Sistem Perkaderan Muhammadiyah	2
		c. Organisasi Otonom Muhammadiyah	2
		d. Kewirausahaan	2
Profesi Tambahan	3. Menguasai Fikih Dakwah	a. Manhaj Dakwah	2
		b. Psikologi Dakwah	2
		c. Komunikasi Dakwah	2
		d. Jurnalistik (Teknologi Informasi)	2
Total SKS kurikulum profesi tambahan			26
Persentase kurikulum profesi tambahan			17,3%

b. Pendidikan Ulama dan Mubalig: Pondok Shabran

Selain PUTM, kaderisasi ulama melalui jalur formal juga dilakukan oleh Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta (selanjutnya disebut pondok Shabran), yang untuk pertama kalinya membuka program kaderisasi pada tahun akademik 1982/1983. Namun peresmian dilakukan pada tanggal 24 Rabiul Awwal 1403 H. bertepatan dengan tanggal 8 Januari 1983 oleh Menteri Agama RI, H. Alamsjah Ratoe Perwiranegara.

Sebagai sekolah kader yang berada di bawah manajemen langsung PP Muhammadiyah, pondok Shabran sama dengan PUTM. Namun dalam konteks visi, keduanya berbeda. PUTM memiliki visi khusus untuk menyiapkan kader ulama tarjih, sedangkan pondok Shabran memiliki visi menjadi pusat pendidikan tinggi kader ulama Tarjih dan Tablig Muhammadiyah tingkat nasional untuk pencerahan umat dan bangsa menuju peradaban utama.²⁹² Dengan memperhatikan visi yang diemban, tampak dengan jelas bahwa pondok Shabran tidak secara khusus menjadi lembaga pendidikan yang menyiapkan mahasiswa menjadi kader ulama Muhammadiyah, tetapi juga dapat menjadi mubalig Muhammadiyah.

Untuk merealisasikan visi tersebut, pondok Shabran merumuskan 3 misi, yaitu: [1]. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset yang

²⁹²Imron Rosyadi, *Buku Pedoman Penyelenggaraan Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), 8.

diorientasikan pada pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan kemuhammadiyah, terutama ketarjihan dan dakwah; [2]. Mengembangkan potensi mahasiswa menjadi kader ulama dalam bidang Tarjih dan Tabligh yang beraqidah kuat, taat beribadah, berakhlak mulia, dan berkemajuan sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah; [3]. Memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang hukum Islam, dakwah, dan pengembangan Muhammadiyah.²⁹³

Dalam praktik pendidikannya, pondok Shabran berkolaborasi dengan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Untuk menjadi mahasiswa atau mahasantri pondok Shabran yang kelak akan menjadi kader Muhammadiyah, mahasiswa harus menjadi delegasi resmi dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) atau Pimpinan Wilayah Aisyiah (PWA). Agar efektivitas pendidikan di pondok Shabran tercapai, calon mahasiswa terlebih dahulu harus mengikuti seleksi masuk di masing-masing PWM dan PWA. Mahasiswa dinyatakan lulus terutama setelah ia dianggap menguasai bahasa Arab setingkat SMA/SMK/MA.²⁹⁴ Memiliki kompetensi dalam bidang bahasa Arab dianggap sangat penting, karena dalam kegiatan belajar mengajarnya nanti mahasiswa akan bersentuhan dengan literatur-literatur berbahasa Arab atau kitab kuning.

²⁹³Rosyadi, *Buku Pedoman*, 8.

²⁹⁴Rosyadi, *Buku Pedoman*, 12.

Secara manajerial, program kaderisasi di pondok Shabran lebih mudah dilakukan, karena berada dalam institusi Muhammadiyah, apalagi ia berada di bawah manajemen PP Muhammadiyah. Kode etik mahasiswa, dosen dan karyawan dibuat sedemikian rupa yang mencerminkan karakteristik dan profil kader Muhammadiyah. Untuk mendukung program kaderisasi, khusus untuk program ekstra kurikuler, mahasiswa dibatasi hanya boleh mengikuti Organisasi Otonom (ortom) di Muhammadiyah, seperti IMM, Tapak Suci, Hizbul Wathan dan lainnya.

Dalam konteks kaderisasi ulama, pondok Shabran mengintegrasikan kurikulum pondok dengan FAI dengan 3 jurusan, yaitu Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah/PAI), Ekonomi Islam (Syari'ah), dan Ilmu Alquran dan Tafsir.²⁹⁵ Pada tabel 3.4 berikut ini ditampilkan kurikulum pondok Shabran sebagai gambaran pengalaman belajar mahasiswa yang kelak alumninya diharapkan menjadi calon ulama dan mubalig Muhammadiyah. Dari kuantitas materi dan jam belajar, kurikulum keulamaaan memang terlihat masih mendominasi sekitar 60,6 % dibanding dengan kurikulum ke-tabligh-an (dakwah) sebanyak 39,4%, tidak seperti halnya PUTM yang didominasi oleh kurikulum keulamaan mencapai 82,7%. Pemilahan kurikulum antara kurikulum keulamaan dan ke-tabligh-an di sini tidak bersifat mutlak, karena beberapa mata kuliah

²⁹⁵ Lihat "Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta", accessed Au2gust 5, 2019, dalam www.ums.ac.id

yang ditempatkan pada kurikulum keulamaan juga dibutuhkan oleh seorang mubalig, seperti bahasa Arab, fikih, akidah, akhlak, dan lainnya.

Tabel 3.4
Struktur Kurikulum Pondok Shabran²⁹⁶

No	Mata Kuliah	SKS
1.	Bahasa Arab Asasi I	4
2.	Bahasa Arab Asasi II	4
3.	Bahasa Arab I	2
4.	Bahasa Arab II	2
5.	Bahasa Arab III	2
6.	Bahasa Arab IV	2
7.	Bahasa Arab V (Qiroatul Kutub)	2
8.	Bahasa Arab VI	2
9.	Bahasa Arab VII	2
10.	Manhaj Tarjih Muhammadiyah	2
11.	Praktik Ketarjihan	2
12.	Fikih I (Fikih Ibadah I)	4
13.	Fikih II (Fikih Ibadah II)	2
14.	Fikih III (Fikih Munakahat)	2
15.	Fikih IV (Fikih Mawaris)	2
16.	Fikih V (Fikih Kontemporer)	2
17.	Tafsir I (Tafsir Tarbawi)	2
18.	Tafsir II (Tafsir Ahkam)	4
19.	Tafsir III	4
20.	Hadis I (Hadis Tarbawi)	4
21.	Hadis II (Hadis Ahkam)	4
22.	Hadis III	2
23.	Ushul Fikih I	2
24.	Ushul Fikih II	2
25.	Ushul Fikih III	2

²⁹⁶ Diolah dan diadaptasikan dari Rosyadi, *Buku Pedoman*, 37-39.

26.	Qawaid Fiqhiyyah	2
27.	Ulum Hadis I	2
28.	Ulum Hadis II	2
29.	Ulum Hadis III	2
30.	Takhrijul Hadis	2
31.	Ulumul Quran	2
32.	Ilmu Tafsir	2
33.	Qowaid Tafsir	2
34.	Sejarah peradaban Islam Kalsik	2
35.	Sejarah Peradaban Islam Modern	2
36.	Ilmu Falak	4
Total SKS		86
Persentase		60.6%
Mata Kuliah Dakwah/Tabligh		
1.	Tahfiz I	2
2.	Tahfiz II	2
3.	Tahfiz III	2
4.	Tahfiz IV	2
5.	Tahfiz V	2
6.	Tahfiz VI	2
7.	Kemuhammadiyah I	2
8.	Kemuhammadiyah II	2
9.	Kemuhammadiyah III	2
10.	Kemuhammadiyah IV	2
11.	Islam di Indonesia	2
12.	Akidah	2
13.	Akhlaq	2
14.	Ilmu Dakwah I (Fiqh Dakwah)	2
15.	Ilmu Dakwah II (Strategi Dakwah)	2
16.	Ilmu Dakwah III (Retorika Dakwah)	2
17.	Ilmu Dakwah IV (Penyusunan Materi Dakwah)	2

18.	Metodologi Studi Islam	2
19.	Pemikiran Islam	4
20.	Kristologi I	2
21.	Kristologi II	2
22.	Sistem Pengakderan Muhammadiyah	2
23.	Bahasa Inggris I	2
24.	Bahasa Inggris II	2
25.	Tibbun Nabawi	2
26.	Bimbingan Proposal Skripsi	2
27.	Filsafat Ilmu	2
Total SKS		56
Persentase		39.4%

2. Kaderisasi Nonformal

a. Revitalisasi Pendidikan Pesantren

Pendidikan Islam dengan model pesantren merupakan model pendidikan Islam tertua di Indonesia yang menurut Bruinessen diadopsi dari Arab; atau menurut Steenbrik berasal dari India; atau mungkin juga pesantren merupakan pola pendidikan khas asli Jawa sebagaimana pandangan Nurcholish Madjid.²⁹⁷

Menurut Bruinessen, pesantren Tegalsari yang didirikan pada tahun 1742 M., di desa Tegalsari, Ponorogo, Jawa Timur, merupakan pesantren tertua di Indonesia dan menjadi lembaga pendidikan Islam

²⁹⁷Perbedaan pandangan tentang asal usul pendidikan pesantren dari para peneliti dapat dilihat secara lebih lengkap antara lain dalam Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1995); Karel A. Steenbrik, *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1986); Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997).

pertama di Indonesia. Ia juga berpendapat, tidak ada bukti akurat yang menunjukkan bahwa telah ada pesantren sebelum pesantren Tegalsari.²⁹⁸ Meskipun demikian, Mastuhu memiliki pandangan yang berbeda dengan Bruinessen dan menyatakan bahwa pesantren segera berdiri setelah Islam masuk ke Indonesia.²⁹⁹ Kemudian ia mengkritik pandangan yang menyatakan bahwa Pesantren Jan Tanpes II yang didirikan tahun 1062, yang bersumber dari data Departemen Agama tahun 1984-1985, merupakan pesantren tertua. Ia berargumen, kalau ada pesantren Jan Tanpes II, pasti telah berdiri terlebih dahulu pesantren Jan Tanpes I dan tentu usianya jauh lebih tua.³⁰⁰

Terlepas dari perdebatan dan perbedaan pendapat para peneliti tentang asal-usul dan waktu berdirinya pesantren, yang pasti pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia telah berdiri jauh sebelum sebelum kemerdekaan RI. Hal ini berarti pesantren telah menjadi lembaga pendidikan yang memiliki akar sejarah yang panjang di Nusantara. Selain itu, pesantren telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sosial dengan

²⁹⁸Bruinessen, *Kitab Kuning*, 25.

²⁹⁹Banyak teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Diantaranya adalah Teori Gujarat yang dianut mayoritas sarjana Belanda seperti Pijnappel, Snouck Hurgronje, dan Moquette, yang menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia pada abad ke-12. Dengan teori "batu nisan" yang bertahun 475 H./1082 M., Fatimi berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia berasal dari Bengal. Islam di Nusantara dibawa dari pantai Coromandel pada akhir abad ke-13 dikemukakan oleh Marisson. Ada juga teori Arab, yang menyatakan bahwa Islam di Indonesia dibawa langsung dari Arab sebagaimana dikemukakan oleh Arnold menjelang akhir perempatan ketiga abad ke-7. Teori ini juga didukung oleh Crawford, Niemann, de Hollander, dan Naquib al-Attas. Teori-teori ini dapat dibaca dalam Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaharuan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 2-19.

³⁰⁰Lihat pembahasannya dalam Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur, dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), 19.

segala konsekuensinya. Sangat logis dan argumentatif jika pendidikan agama yang berakar dari pesantren telah diakui dalam sistem pendidikan nasional sebagaimana dalam pasal 15 dan 30 pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Secara historis, pesantren pertama Muhammadiyah yang berdiri dan masih tetap eksis hingga kini adalah madrasah Mu'allimin Muhammadiyah di Yogyakarta. Pesantren ini diinisiasi dan didirikan langsung oleh pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan, sekitar tahun 1911. Dorongan untuk mendirikan pesantren terutama dilatarbelakangi oleh keinginannya untuk membuat model pendidikan baru yang mengintegrasikan antara ilmu agama dan umum secara holistik dan integratif. Kiai Dahlan menolak adanya dualisme sistem pendidikan yang terjadi saat itu, dimana lembaga pendidikan agama hanya mengajarkan pelajaran agama seperti yang dipraktikkan di pesantren salafiyah di satu pihak, dan pendidikan sekuler model Belanda di pihak lain, yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu umum.³⁰¹

Model integrasi pendidikan *ala* Muhammadiyah yang mengawinkan sistem pendidikan umum dan agama saat itu merupakan

³⁰¹Lihat Mu'arif, *Modernisasi Pendidikan Islam: Sejarah dan Perkembangan Kweekschool Moehammadijah 1923-1932*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), 80-88; Tim Pengembang Standar Pendidikan Pesantren Muhammadiyah, *Standar Pendidikan Pesantren Muhammadiyah Tahun 2017 Kelas IV-VI (X-XII SMA/MA) Pesantren Muhammadiyah Se-Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2017), 9.

pemikiran baru dan dapat disebut sebagai modernisasi pendidikan Islam. Lembaga pendidikan yang didirikan oleh Kiai Dahlan tersebut memiliki visi melahirkan profil kader yang ia nyatakan kepada muridnya “*dadiyo ulama sing kemajuan lan ojo kesel-kesel ongonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah*”, artinya “jadilah ulama yang berpikiran maju dan tidak merasa lelah dalam bekerja untuk bekerja untuk organisasi Muhammadiyah.” Profil kader yang dimaksud tidak hanya menjadi kader ulama, tetapi juga menjadi kader Persyarikatan dan kader *zuama'* (pemimpin umat dan bangsa).³⁰²

Karena adanya pertimbangan sosio-kultural, pesantren baru yang didirikan oleh Kiai Dahlan tersebut pernah mengalami masa-masa transisi. Saat pertama kali berdiri tahun 1911, pesantren ini bernama *Madrasah Diniyah*. Pada tahun 1919-1920 bertransformasi menjadi *al-Qismul Arqa'*. Lalu pada tahun 1921-1922 kembali berubah menjadi *Pondok Muhammadiyah*. Kemudian pada tahun 1923-1932 berganti nama lagi menjadi *Kweekschool Moehammadijah*. Dan sejak tahun 1932 hingga kini, pesantren ini bernama Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah.³⁰³

Dalam perkembangannya, pesantren di Muhammadiyah secara nasional tidak tumbuh secara signifikan. Muhammadiyah tampil menjadi ormas dengan ikon “sekolahan”, bukan “pesantren”. Pusat-pusat lembaga pendidikan Muhammadiyah tumbuh dan berkembang dengan *mainstrem*

³⁰²Tim Pengembang Standar Pendidikan Pesantren Muhammadiyah, *Standar Pendidikan Pesantren*, 11.

³⁰³Lihat lebih detail dalam Mu'arif, *Modernisasi Pendidikan*, 67-145.

“perguruan”, yang identik dengan “guru”, bukan “ustadz” sebagaimana di pesantren. Hal ini terlihat dalam laporan PP Muhammadiyah saat muktamar di Makassar tahun 2015 bahwa ia telah memiliki 1772 sekolah tingkat SMP/MTs, sebanyak 1143 sekolah tingkat SMA/SMK/MA dan 102 pesantren.³⁰⁴ Hal ini berarti jumlah pesantren yang dikelola oleh Muhammadiyah untuk melakukan kaderisasi ulama hanya 4,1% jika dibandingkan dengan jumlah sekolah yang dikelolanya, itupun dengan asumsi sebuah pesantren mengelola satuan pendidikan setingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

Minimnya jumlah pesantren sangat disadari secara langsung berimbas kepada kesiapan Muhammadiyah untuk menyediakan stok ulama. Hal ini telah mulai dirasakan sejak tahun 1985 dan terutama pasca meninggalnya KH. Azhar Basyir tahun 1994. Sejak itu, para kader dan tokoh Muhammadiyah mengingatkan kembali pentingnya *back to* pesantren. Tokoh-tokoh seperti KH. Azhar Basyri, A. Malik Fadjar (mantan menteri agama dan dikbud), KH. Sahlan Rosyidi dan lainnya ikut bersuara mengingatkan kondisi yang dihadapi oleh Muhammadiyah saat itu.³⁰⁵

Sejak itu, respons warga Muhammadiyah sangat menggembirakan. Pesantren mulai berdiri, tumbuh dan berkembang di

³⁰⁴Lihat PP Muhammadiyah, *Laporan PP Muhammadiyah*, 23.

³⁰⁵Syamsul Hidayat, “Penguatan Kaderisasi Ulama”, dalam Abdul Mu’ti dkk., *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 224.

Muhammadiyah. Untuk memudahkan koordinasi antar pesantren, dibentuklah Asosiasi Pondok Pesantren Muhammadiyah atau yang dikenal dengan nama ITMAM (*Ittihadul Ma'ahid al-Muhammadiyah*). Dalam acara Siltnas (Silaturahmi Nasional) bulan Mei 2015, sebelum muktamar Makassar pada bulan Juli pada tahun yang sama, diputuskan untuk merekomendasikan agar PP Muhammadiyah membentuk Majelis Pendidikan Diniyyah dan Pondok Pesantren (Pendi-Pontren).³⁰⁶

Saat Muktamar ke-47 di Makassar pada tahun 2015, Muhammadiyah secara resmi, memutuskan untuk mendirikan Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah (LP2M) sebagai respons dan tindak lanjut terhadap rekomendasi ITMAM sebelumnya. Hal ini berarti lembaga ini dianggap urgen setelah setelah 103 tahun berdirinya Muhammadiyah dalam hitungan miladiyah. Sebagai lembaga baru, program prioritas yang akan dijalankan dalam jangka 5 tahun adalah peneguhan pondok pesantren sebagai pusat kaderisasi ulama Muhammadiyah,³⁰⁷ untuk memenuhi kebutuhan Persyarikatan Muhammadiyah mulai dari tingkat pusat hingga ranting.³⁰⁸

Pasca pembentukan LP2M, pertumbuhan pesantren Muhammadiyah (selanjutnya disebut pesantrenMu) cukup pesat. Harian

³⁰⁶Lihat Hidayat, "Penguatan Kaderisasi", 224-225.

³⁰⁷Lihat PP Muhammadiyah, Berita Resmi Muhammadiyah No. 02/2015-2020/Ramadhan 1438 H/Juni 2017 M, "Tanfidz Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 1438 H/2017 M di Ambon", (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2017), 28.

³⁰⁸Tim Pengembang Standar Pendidikan Pesantren Muhammadiyah, *Standar Pendidikan Pesantren*, 11.

Republika menurunkan berita tentang hal tersebut yang bersumber dari Mahbub Abdul Wahid, sekretaris LP2M, yang menyatakan bahwa terdapat sekitar 150 pesantren Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia sebelum lembaga ini terbentuk. Namun dalam 5 tahun terakhir pertumbuhannya sangat pesat dan mencapai lebih dari 100%, yaitu sekitar 325 pesantren. Jumlah tersebut adalah pesantren struktural di Muhammadiyah, dimana manajemennya berada di bawah ranting, cabang, daerah, dan wilayah Muhammadiyah. Selain itu juga menggunakan nama Muhammadiyah. Adapun pesantren kultural Muhammadiyah adalah pesantren yang didirikan oleh warga Muhammadiyah, tetapi tidak menggunakan *brand*/merek Muhammadiyah yang diperkirakan berjumlah lebih dari 100 pesantren.³⁰⁹

Meskipun kuantitas pesantren Muhammadiyah (selanjutnya disebut pesantrenMu) meningkat cukup tajam, namun jumlah pesantren di Muhammadiyah masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pesantren di Indonesia yang pada tahun 2016 berjumlah 28.194.³¹⁰ Dengan data ini berarti hanya 1.5% pesantren milik Muhammadiyah, termasuk di dalamnya pesantren struktural dan kultural. Tentu konsekuensinya secara kuantitas kontribusi Muhammadiyah dalam menyetak ulama bagi negeri ini masih sangat minim.

³⁰⁹“Pertumbuhan Pesantren Muhammadiyah Sangat Pesat”, Sunday, 21 October 2018, accessed July 21, 2019, <https://www.republika.co.id>

³¹⁰“Pertumbuhan Pesantren di Indonesia Dinilai Menakjubkan”, Thursday, 30 Nopember 2017, accessed July 21, 2019, <https://www.republika.co.id>

Untuk melakukan revitalisasi pesantren, Muhammadiyah mengeluarkan ketentuan dan peraturan dalam bentuk 3 Pedoman PP Muhammadiyah dan 22 Panduan LP2M. Namun semuanya masih untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.³¹¹ Semua ketentuan dan peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pesantren yang didirikan oleh warga Muhammadiyah sejalan dengan visi pendidikan nasional kita, dan yang paling penting tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Agar pesantrenMu dapat berjalan efektif, efisien, dan kualitasnya sesuai harapan, Muhammadiyah menetapkan 9 standar pendidikan pesantrenMu yang diadopsi dari Lingkup 8 Standar Nasional Pendidikan kita,³¹² dengan tambahan standar Ismubaris (Al-Islam, Kemuhammadiyah, Bahasa Arab dan Inggris). Beberapa poin penting tentang karakteristik pesantren Muhammadiyah diuraikan sebagai berikut:

Pertama, tentang definisi pesantren, yaitu lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang melaksanakan satuan pendidikan dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya.³¹³ Definisi pesantren

³¹¹Semua Pedoman dan Panduan LP2M dapat dilihat dalam Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah, *Peraturan dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Serta Panduan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018) dan dalam Tim Pengembang Standar Pendidikan Pesantren Muhammadiyah, *Standar Pendidikan Pesantren Muhammadiyah Tahun 2017 Kelas IV-VI (X-XII SMA/MA) Pesantren Muhammadiyah Se-Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2017).

³¹²Terdapat 8 standar nasional pendidikan kita, yaitu; Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

³¹³PP Muhammadiyah, *Peraturan dan Pedoman*, 1.

yang rumuskan oleh Muhammadiyah ini tampaknya diadopsi dan diadaptasi langsung dari peraturan, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita.³¹⁴

Kedua, unsur-unsur pesantren. Terdapat 8 unsur yang harus ada dalam lembaga pendidikan pesantrenMu yaitu: {1}. Kiai atau sebutan lokal lainnya seperti Tuan Guru di Lombok, yang merupakan figur keilmuan keagamaan dan keteladanan perilaku yang memiliki Muhammadiyah; [2]. Ustaz yang merupakan pendidik profesional yang bertugas mendidik, membimbing, melatih, serta merencanakan, dan mengevaluasi hasil pembelajaran dan perilaku santri di pesantren; [3]. Santri yang merupakan peserta didik yang terdaftar dan belajar di pesantren yang sanggup dididik menjadi manusia berakhlak mulia; [4]. Pembelajaran *dirasah islamiyah* yang merupakan proses pembelajaran pendalaman kitab-kitab berbahasa Arab karya ulama klasik dan kontemporer yang sejalan dengan paham Persyarikatan; [5]. Memiliki jenjang pendidikan meliputi *ula*, *wustha*, dan *'ulya*; [6]. Masjid yang merupakan pusat kegiatan ibadah dan pengembangan perdaban Islam; [7]. Asrama atau nama lain yang merupakan tempat tinggal dan belajar santri; dan [8]. Ruang belajar yang merupakan tempat belajar santri.³¹⁵

³¹⁴Ketentuan dan Peraturan tersebut dapat dibaca dalam: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam; Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren.

³¹⁵Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Peraturan dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Serta Panduan Lembaga Pengembangan Pesantren*

Unsur-unsur pesantrenMu ini merupakan adopsi dan elaborasi dari Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam,³¹⁶ yang dalam internal Kementerian Agama (kemenag) biasa disebut *arkanul ma'had* (rukun pesantren), meliputi: kiai atau sebutan lain, santri, pondok, asrama, masjid/musala dan pengajian dan kajian kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola *mu'allimin*.³¹⁷ Ketentuan mengenai unsur-unsur pesantren sebagaimana dalam PMA ini tampaknya terinspirasi dari pandangan dan temuan Zamakhsyari Dhofier tentang elemen-elemen pesantren.³¹⁸

Ketiga, tentang nama, lambang dan logo pesantrenMu, disebutkan bahwa nama pesantrenMu dapat menggunakan kata dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan atau bahasa Arab.³¹⁹ Adanya kebebasan yang diberikan oleh Muhammadiyah bagi warganya untuk menentukan nama selain nama “pesantren”, lembaga pendidikan keagamaan Islam ini juga di Muhammadiyah dinamakan dalam bahasa Arab dengan nama *Ma'had*; dalam bahasa Inggris dengan sebutan *Muhammadiyah Boarding*

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018), 28-29.

³¹⁶Lihat Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam Pasal 5 sampai Pasal 11.

³¹⁷“Kemenag Akan Petakan Pesantren dan Boarding School”, Friday, 22 Feb 2019, accessed July 21, 2019, <https://www.republika.co.id>

³¹⁸Dalam temuan penelitian Dhofier disebutkan bahwa ada 5 elemen pesantren, yaitu: [1]. *Pondok* atau asrama yang dijadikan sebagai tempat tinggal santri yang biasanya terintegrasi dengan kompleks pesantren dimana kiyai tinggal; [2]. *Masjid*, sebagai tempat yang tak terpisahkan untuk mendidik santri mengembangkan tiga kompetensi, yaitu kompetensi kognitif, psikomotorik dan afeksi mereka; [3]. *Pengajaran kitab klasik*, sebagai buku pegangan dan referensi dalam proses belajar mengajar di pesantren; [4]. Santri, atau murid yang tinggal dalam asrama atau pondok; dan [5]. Kiyai, ahli agama Islam yang biasanya menjadi pemilik, pemimpin dan pengajar kitab klasik di sebuah pesantren. Lihat Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 79-99.

³¹⁹Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Peraturan dan Pedoman*, 40.

School (MBS). Nama terakhir ini sekarang menjadi sangat populer dan menjadi *brand image* pesantren Muhammadiyah yang sangat diminati oleh warga Muhammadiyah sebagaimana halnya *Trensains* (Pesantren Sains).³²⁰

Keempat, tentang struktur kurikulum pesantrenMu, mengikuti struktur kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk SMP/SMA dan Kementerian Agama untuk MTs/MA, dengan kewajiban menyelenggarakan pendidikan Ismubaris (al-Islam, Kemuhammadiyah, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris) pada semua jenis dan tingkat pendidikan sejak dari SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA.

Struktur kurikulum yang mengarah kepada pengembangan dan penguatan potensi ulama Muhammadiyah terutama terlihat pada kurikulum Madrasah Aliyah (M) yang telah terintegrasi dengan kurikulum pesantren (P) disertai jumlah jam pelajaran (JP) pada 2 semester sebagaimana tampak dalam tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.5

Struktur Kurikulum PesantrenMu³²¹

No	Mata Pelajaran dan Kelas	Kls 10		Kls 11		Kls 12	
		1	2	1	2	1	2
	Semester						
1.	Al-Islam						
	a. Al-Qur'an (Tafsir & Ulumul at-Tafsir)	4	4	4	4	4	4
	b. Ilmu Tauhid/Aqoid	2	2	2	2	2	2
	c. Fikih dan Tarjih/HPT	2	2	2	2	2	2

³²⁰“Pertumbuhan Pesantren Muhammadiyah Sangat Pesat”, Sunday, 21 October 2018, accessed July 21, 2019, <https://www.republika.co.id>

³²¹Diolah dan diadaptasikan dari Tim Pengembang Standar Pendidikan Pesantren Muhammadiyah, *Standar Pendidikan Pesantren*, 13-14.

	d. Ushul Fikih dan Manhaj Tarjih	3	3	3	3	3	3
	e. Hadis	4	4	4	4	4	2
	f. Ilmu Hadis	2	2	2	2	2	2
	g. Akhlaq	2	2	2	2	2	2
	h. Tarikh Hadharah Islamiyah	2	2	2	2	2	2
	i. Ilmu Falak/Astronomi	2	2	2	2	2	2
2.	Bahasa Arab						
	a. Qiraah	2	2	2	2	2	2
	b. Muhadasah	4	4	4	4	4	4
	c. Qawaid (Nahwu & Sharaf)	4	4	4	4	4	4
	d. Balaghah	-	-	4	4	4	4
	e. Manthiq	-	-	-	-	4	4
	f. Dirasah Nushuh Arabiyah (kutub at-Turats)	4	4	4	4	4	4
	g. Muhadharah wa Munazharah	2	2	2	2	2	2
	h. Insya'	2	2	2	2	2	2
3.	Bahasa Inggris						
	a. Listening	2	2	2	2	2	2
	b. Speaking	2	2	2	2	2	2
	c. Reading	2	2	2	2	2	2
	d. Writing	2	2	2	2	2	2
4.	Kemuhammadiyah/Keasiyahan	2	2	2	2	2	2
5.	Ilmu Keguruan	-	-	-	-	2	2
6.	Kewirausahaan	4	4	4	4	4	4
7.	Leadership	2	2	2	2	2	2
	Total Beban Belajar (@45 menit)	57	57	61	61	67	65

Dengan memperhatikan struktur kurikulum pesantrenMu di atas, maka kader ulama Muhammadiyah dapat dipersiapkan secara baik sejak dari pendidikan SMA/SMK/MA. Kaderisasi ulama dari pesantrenMu juga akan lebih mudah dilakukan dengan penyelenggaraan kaderisasi sebagaimana yang digariskan oleh Majelis Pendidikan Kader (MPK), baik melalui Perkaderan Utama dan Pekaderan Fungsional.

Adapun pesantrenMu di tingkat PTM tampaknya belum begitu berkembang, kecuali *ma'had* yang menjadi kajian studi ini, PUTM dan Pondok Shabran di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah dijelaskan secara sekilas. Aturan dan pedoman tentang pesantrenMU di PTM hingga kinipun belum dibuat sebagaimana pada lembaga pendidikan pada tingkat dasar dan menengah seperti telah dijelaskan sebelumnya. Memang ada sebuah buku yang disusun untuk mengatur standarisasi asrama mahasiswa di PTM, tetapi buku tidak diorientasikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi calon ulama atau zuama. Buku ini lebih ditujukan agar mahasiswa memiliki karakter dan budi pekerti yang baik, dan komitmen untuk menjalankan ajaran agama secara konsisten.³²² Buku ini terbit seiring munculnya asrama-asrama mahasiswa di PTM yang kini telah berjumlah 40 asrama di seluruh Indonesia.³²³


b. Membangun Kerjasama dengan AMCF

Kaderisasi ulama yang dilakukan oleh Muhammadiyah melalui jalur nonformal, selain dengan revitalisasi pesantren, juga ditempuh melalui pendidikan *ma'had* Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM). Sebagaimana diketahui, pendidikan *ma'had* PTM didirikan atas hasil kerjasama atau kemitraan antara Muhammadiyah dengan *Asia Moeslim Charity Foundation* (AMCF), sebuah lembaga donor internasional yang

³²²Lihat detail isi buku dalam Ghoffar Ismail, *Standar Pengelolaan Asrama Mahasiswa di Perguruan Tinggi Muhammadiyah/'Aisyiah*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2017).

³²³Ismail, *Standar Pengelolaan*, iii.

bermakas di Dubai, Republik Uni Emirat Arab. Bagaimana kerjasama dan praktik pendidikan di *ma'had* PTM sebagai bagian dari upaya kaderisasi ulama Muhammadiyah merupakan obyek penelitian disertasi ini. Penjelasan tentang hal tersebut akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya penelitian disertasi ini.



BAB IV

KERJASAMA MUHAMMADIYAH DAN AMCF

DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN *MA'HAD*

Bab ini membahas tentang kerjasama Muhammadiyah dengan *Asia Muslim Charity Foundation* atau disingkat AMCF dalam menyelenggarakan pendidikan *ma'had*. Kerjasama antara kedua organisasi ini merupakan objek sekaligus salah satu variabel penelitian disertasi ini.

Dalam penelitian ini, terminologi “kerjasama” (*cooperation*) disamakan artinya dengan kolaborasi (*collaboration*) dan kemitraan (*partnership*). Karena itu, ketiga terminologi ini digunakan secara bergantian dalam menyebut hubungan kerjasama antara Muhammadiyah dan AMCF. Penggunaan terminologi “kerjasama” sebagai judul bab ini didasarkan atas pertimbangan untuk mengikuti judul atau nama MoU antara Muhammadiyah dan AMCF, yaitu *Agreement of Cooperation for Development of Colleges for Arabic Language and Islamic Studies*.

Agar lebih sistematis, bab ini akan didahului dengan pembahasan profil AMCF, lalu program bantuan AMCF di Indonesia, setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kerjasama Muhammadiyah dengan AMCF untuk menyelenggarakan pendidikan *ma'had* di Indonesia.

A. Profil AMCF

AMCF merupakan akronim dari *Asia Muslim Charity Foundation* atau *Yayasan Muslim Asia* (مؤسسه مسلمي آسيا الخيرية). Yayasan ini sekarang beralamat di Jl. Slamet Riyadi IV No. 11 Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, 13150, dengan nomor telephone +622185908282, no fax. +622185908181, email: headoffice@amcf.or.id. Melalui website, lembaga ini dapat dikunjungi pada: www.amcf.or.id.

AMCF didirikan oleh seorang saudagar Muslim sukses asal Dubai, Uni Emirat Arab, bernama Mohammed M. Tayyeb Khoory (selanjutnya disebut Khoory).³²⁴ Sebagai seorang milyarder Muslim, Khoory berbeda dengan pebisnis lainnya. Jika mayoritas pebisnis berorientasi hanya untuk melakukan ekspansi pasar untuk mendapatkan kapital yang tinggi, maka Khoory melakukan hal yang sebaliknya, yaitu meraih kesuksesan dalam berbisnis adalah sebagai jalan untuk masuk dalam gerakan *charity*. Pandangan Khoory ini tentu berakar dari

³²⁴Mohammed M.T. Khoory, seorang pebisnis profesional dan sukses. Ia lahir di Dubai, Uni Emirat Arab. Ia menyelesaikan studi sarjana mudanya dalam bidang Ilmu Bisnis di Universitas Denver, Colorado, Amerika Serikat. Selama lebih dari 30 tahun, ia telah memiliki pengalaman dalam menjalankan bisnis bersama keluarganya. Selain itu lebih dari 16 tahun telah memiliki pengalaman dalam bekerja untuk layanan-layanan sosial. Sebagai seorang yang memiliki wajah rupawan dan fleksibel, ia dengan cepat dapat beradaptasi dengan lingkungan yang beragam. Ia bekerja dengan perencanaan yang cermat, terprogram dan sistematis. Karena itu ia selalu sukses membangun tim yang handal.

Sejak tahun 1982 ia telah mendirikan perusahaan Al Khoory Group (Al Khoory Group of Compines) sekaligus menjabat langsung sebagai direktornya. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah Mohammed Thoyib Al Khoory and Sons, Aikah Establishment for General Trading, Al Khoory Automobiles, M.T Khoory Real Estate dan Al Baha Engineering Consultants.

Dalam bidang layanan social keagamaan, sejak 1985 ia telah menjalin kerjasama dengan Yayasan Islam Internasional cabang Kenya yang selama ini telah memberikan bantuan di Amerika Srikat, Inggris Raya, Pakistan dan Negara-negara lain. Di Kenya, ia berhasil mendirikan 6 masjid, mengirim 40 pelajar untuk studi di Arab Saudi, Pakistan, dan India, serta membantu secara sporadic dan insidental orang yang membutuhkan. Sejak tahun 1999, ia juga berhasil membangun 150 masjid, membantu 544 yatim piatu dan membangun 1 panti asuhan di Cina, Tajikistan, India dan Senegal.

Tahun 1992, Khoory mendirikan lembaga Dar Al Birr Society di Indonesia yang bekerjasama dengan Muhammadiyah, Persis, dan Al Irsyad. Lembaga inilah yang sekarang bertransformasi menjadi AMCF (*Asia Muslem Charity Foundation*).

pengetahuan dan penghayatannya yang mendalam terhadap ajaran Islam bahwa fungsi harta benda bagi seorang muslim tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan sosial dalam arti yang luas.

Dalam pandangan Khoory, kesuksesan dalam mengarungi kehidupan salah satunya ditentukan oleh manajemen: bagaimana mengatur, mengorganisir dan merencanakan sebuah program. Kegagalan yang dijumpai dalam sebuah program disebabkan oleh manajemen yang tidak baik. Khoory mengakui bahwa kesuksesan bisnis yang ia geluti selama ini, selain karena berkah Ilahi, juga tidak lepas dari manajemen yang baik. Bagi Khoory, karena manajemen memiliki peran strategis dalam sebuah program maka manajemen yang baik akan ia terapkan dalam program-program yang dijalankan oleh AMCF.³²⁵

Pada tahun 2015, AMCF telah mendirikan 3 kantor perwakilannya di Indonesia. Untuk menambah efektivitas gerakan, pada tahun 2018 AMCF berencana menambah kantor perwakilan di Indonesia yang semula berjumlah 3 menjadi 6 dengan pertimbangan kepadatan penduduk dan kompleksitas sosial yang ada di dalamnya. Kantor perwakilan yang telah eksis saat ini berada di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Sedangkan kantor perwakilan yang baru rencananya akan didirikan di wilayah Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.³²⁶

Secara historis, lembaga ini berdiri di Indonesia pada 11 Januari 1992 dengan nama *Dar al-Birr Society* (DBS). Pada 28 Juni 2002, DBS bertransformasi secara intitusional sebagai badan hukum menjadi AMCF di depan notaris Yudo

³²⁵Mohammed Tayyeb Khoory, "Kebahagiaan Tertinggi Saya adalah Bisa Membantu", *Suara Muhammadiyah*, No. 09, TH. KE-103 (1-15 Mei 2018), 52.

³²⁶Khoory, "Kebahagiaan Tertinggi Saya", 53.

Purnomo, SH. Selain telah mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan Kementerian Sosial, secara yuridis, AMCF terdaftar secara resmi di lembaga pemerintahan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, provinsi hingga kementerian terkait. Dengan Organisasi Massa (ormas) di Indonesia, AMCF juga telah menjalin kerjasama dengan Muhammadiyah, Persatuan Islam (persis), Al-Irsyad dan lainnya.³²⁷ Menurut pendirinya, Khoory, AMCF menjalankan programnya hanya di Indonesia.³²⁸

Dari namanya saja telah tergambar jelas dalam benak kita bahwa lembaga ini merupakan lembaga filantropi internasional. Hingga saat ini, lembaga ini *concern* memberikan donasi dalam bidang pendidikan, kemanusiaan, proyek dan keagamaan. Lembaga amal yang berpusat di Dubai, Uni Emirat Arab, ini memiliki komitmen untuk memberikan donasi dan pendampingan program bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Hadis Nabi yang dijadikan moto lembaga ini adalah riwayat Muslim yang berbunyi: “Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi (aib) seseorang Muslim, Allah akan menutup (aibnya) di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya”.³²⁹

³²⁷Tim Penyusun, *Profil Asia Muslim Charity Foundation (Yayasan Muslim Asia)*, (Jakarta: Tp, Tt), 2

³²⁸Khoory, “Kebahagiaan Tertinggi Saya”, 52.

³²⁹Tim Penyusun, *Profil Asia Muslim Charity Foundation*, 2

Dalam buku profil yayasan yang diterbitkan, AMCF menegaskan bahwa visi lembaga ini adalah mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang religius dan harmonis.³³⁰ Visi tersebut direalisasikan dengan menjalankan 3 misi besar, yaitu: [1] Berperan aktif dalam menyelesaikan problematika sosial masyarakat melalui implementasi program-program secara terencana, efisien, efektif, dan partisipatif; [2] Membangun jaringan pemberdayaan masyarakat berkompentensi ilmiah amaliah; [3] Meningkatkan keunggulan dan kualitas kelembagaan yang berintegritas, bersinergi, dan mandiri.³³¹

B. Program AMCF di Indonesia

Untuk merealisasikan visi dan missinya, ada 5 bidang program donasi yang diimplementasikan oleh AMCF di Indonesia, yaitu bidang: [1] Pendidikan; [2] Sosial Kemanusiaan; [3] Hibah Proyek Fisik dan Non Fisik; [4] Keagamaan.

1. Bidang Pendidikan

a. Penyelenggaraan *Ma'had*

Program pendidikan *ma'had* merupakan program AMCF yang dikejasamakan dengan Muhammadiyah dan Persis. Sebagai objek kajian disertasi ini, penjelasan detail tentang program pendidikan *ma'had* akan diuraikan pada bahasan berikutnya.

³³⁰Tim Penyusun, *Profil Asia Muslim Charity Foundation*, 1

³³¹Tim Penyusun, *Profil Asia Muslim Charity Foundation*, 1

b. Markaz Tahfiz Alquran

Program Markaz Tahfiz Alquran diinisiasi langsung oleh AMCF dan berdiri sejak tahun 2003. Program ini dikelola dalam 2 bentuk, yaitu ada yang dikelola langsung oleh AMCF dan yang dikerjasamakan dengan ormas. Program ini bertujuan untuk mendorong sekaligus memfasilitasi generasi muda yang memiliki talenta dalam bidang hafalan Alquran. Selain itu juga program ini bertujuan untuk menjaga akhlak dan moralitas generasi muda di tengah arus globalisasi yang begitu deras dan kompleks.

Untuk merealisasikan dan mendukung program ini, AMCF membuat sebuah semboyan “*1 Day 1 Memorizer*” atau 365 hafiz dalam 1 tahun (365 hari). Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh AMCF, hingga tahun 2015 ia telah membangun 64 Markaz Tahfiz Alquran dari Aceh hingga Papua dengan jumlah mahasiswa aktif 1580 orang dan 604 alumni.³³² Dalam implementasinya, program pendidikan Markaz Tahfiz Alquran didesain selama 2 tahun. Efektifitas program sangat ditentukan oleh kedisiplinan mahasiswa dalam mengikuti program yang telah direncanakan selama 24 jam setiap harinya. Agar program ini berjalan efektif, mahasiswa dibekali dengan tambahan mata kuliah ilmu Alquran dan Ilmu Tafsir.³³³

Jika merujuk kepada data sebagaimana di atas, dengan jumlah alumni 604 orang pada tahun 2015 tentu masih jauh dari target semula yaitu,

³³²Tim Penyusun, *Profil Asia Muslim Charity Foundation*, 13.

³³³Tim Penyusun, *Profil Asia Muslim Charity Foundation*, 13.

1 hari 1 hafiz (*1 Day 1 Memorizer*). Idealnya, setelah 12 tahun berdirinya, Markaz seharusnya telah meluluskan hafiz minimal sebanyak 4380 hafiz.

AMCF membuka peluang kerjasama bagi semua ormas untuk mendirikan program pendidikan Markaz Tahfiz Alquran. Dari brosur dan buklet yang disebar, AMCF menetapkan 21 syarat bagi lembaga yang ingin bekerjasama, yaitu: [1]. Lembaga mitra berbentuk lembaga/yayasan/pesantren/masjid yang telah memiliki legalitas dan badan hukum dari Kemenkumham RI; [2]. Memiliki lokasi yang representatif; [3]. Memiliki dan mengajukan calon hafiz yang telah dimiliki; [4]. Mendapatkan rekomendasi dari internal AMCF atau lulus survey; [5]. Mengajukan proposal model kerjasama yang diinginkan; [6]. Siap menjalankan isi kontrak kerjasama; [7]. Memiliki asrama yang menampung minimal 15 santri yang terpisah antara laki dan perempuan; [8]. Lokasi Markaz tidak mendapatkan penolakan warga; [9]. Menjaga nama baik AMCF; [10]. Bertanggung jawab penuh terhadap ketersediaan sarana dan prasarana; [11]. Kemitraan akan dievaluasi setiap semester; [12]. Memiliki ijin lengkap yang diperlukan; [13]. Mengajukan surat permohonan kerjasama; [14]. Foto kopi akta notaris pendirian lembaga/yayasan; [15]. Foto kopi identitas pengurus; [16]. Foto kopi sertifikat kepemilikan tanah; [17]. Lampiran susunan pengurus yayasan; [18]. Surat rekomendasi dari pemerintah setempat (kelurahan/desa); [19]. Foto kopi rekening bank atas

nama yayasan; [20]. Foto-foto fisik bangunan; [21]. Daftar nama calon santri.³³⁴

Semua syarat kerjasama yang ditetapkan oleh AMCF ini sesungguhnya relatif tidak terlalu sulit untuk dipenuhi, karena tidak jauh berbeda dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mendirikan sebuah lembaga atau yayasan.

2. Bidang Sosial Kemanusiaan

Salah satu bidang yang menjadi garapan AMCF adalah bantuan sosial kemanusiaan. Bidang ini mempertemukan AMCF dengan lembaga donor internasional lainnya dalam memberikan bantuan tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan atau perbedaan lainnya.

Ada 5 program yang dijalankan oleh AMCF di bidang sosial kemanusiaan ini, yaitu [1] Mendirikan Panti Asuhan; [2] Mendirikan Klinik Kesehatan; [3] Manajemen Bencana Alam; [4] Pelatihan *Basic Emergency Responder*; [5] Kapal Persahabatan Nusantara.

a. Panti Asuhan

Seperti panti asuhan lain di Indonesia, panti asuhan AMCF juga didirikan dengan fokus utama untuk membantu anak yatim yang berasal dari keluarga miskin dan kaum miskin terlantar atau duafa. Program ini telah dimulai sejak tahun 1992. Agar program ini berjalan lancar, AMCF kini

³³⁴Tim Penyusun, *Profil Asia Muslim Charity Foundation*, 14.

telah bergabung dalam konsorsium Asuh Siaga (Aliansi Pengasuhan Berbasis Keluarga) yang didirikan oleh Majelis Pelayanan Sosial (MPS) PP Muhammadiyah.

Secara menejerial, panti asuhan dibagi menjadi dua, yaitu *pertama*, panti asuhan yang dikelola langsung sepenuhnya oleh AMCF, dan yang *kedua*, panti asuhan yang dikelola oleh lembaga mitra, dimana AMCF memberikan donasi sesuai dengan kebutuhan dan permintaan lembaga mitra seperti untuk bangunan fisik dan lainnya. Hingga April 2015, AMCF telah mendirikan 95 panti asuhan yang tersebar di 33 provinsi, dengan rincian 85 panti asuhan kemitraan dengan Muhammadiyah dan 2 panti asuhan dengan Persis. Dalam pengelolaan panti asuhan, satu syarat mutlak yang harus diberlakukan adalah pemisahan antara anak asuh putra dan anak asuh putri.³³⁵

Ada 6 program donasi yang diberikan AMCF kepada anak yatim, yaitu pembiayaan: [1]. Pendidikan; [2]. Alat sekolah; [3]. Seragam sekolah, [4]. Makan dan toiletries; [5]. Pakaian hari raya dan [6]. Program ekstrakurikuler anak.³³⁶

Agar program panti asuhan berjalan efektif, satu hal yang patut menjadi perhatian para pengelolanya adalah bahwa panti asuhan harus produktif. Panti tidak boleh hanya dijadikan sebagai tempat tinggal, istirahat dan kumpul bersama teman, tetapi lebih dari itu, panti asuhan harus menjadi

³³⁵Tim Penyusun, *Profil Asia Muslim Charity Foundation*, 18.

³³⁶Tim Penyusun, *Profil Asia Muslim Charity Foundation*, 19.

media tempat yang kondusif bagi anak yatim untuk dapat tumbuh dan berkembang, baik dalam aspek fisik ataupun psikis, baik dalam aspek kognitif, psikomotorik dan afektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembinaan dalam panti asuhan harus dilakukan secara integratif dan terstruktur mulai dari bangun sepertiga malam hingga istirahat di awal waktu.

Untuk merealisasikan hal tersebut, AMCF secara reguler melaksanakan Pelatihan Pengasuh Panti Asuhan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola panti dengan materi pelatihan: [1] motivasi pengasuh panti; [2] Manajemen Modern Panti Asuhan; [3] *Smart Parenting*; [4] Kesehatan dan Gizi; [5] Metode Praktis Pengajaran Keislaman, dan [6] Metode Efektif Hafal Alquran.³³⁷

b. Klinik Kesehatan

Selain panti asuhan, AMCF juga *concern* terhadap masalah kesehatan. AMCF memiliki pandangan bahwa aspek kesehatan merupakan kebutuhan primer sebagaimana halnya sandang dan pangan. Sebagai buktinya, AMCF telah mendirikan klinik kesehatan di beberapa wilayah strategis Indonesia. Berdasarkan data tahun 2015, karena berbagai pertimbangan, AMCF baru dapat mendirikan 12 klinik kesehatan di Pekanbaru, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Garut, Lumajang,

³³⁷Tim Penyusun, *Profil Asia Muslim Charity Foundation*, 20.

Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Mataram dan Palu.³³⁸

Klinik-klinik yang dibangun oleh AMCF ini menyediakan layanan IGD (Instalasi Gawat Darurat) dan ruang rawat inap dengan petugas kesehatan yang cukup, seperti dokter umum, perawat, dan apoteker.

c. Respons Terhadap Bencana Alam

AMCF sangat sadar bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki potensi bencana alam yang sangat tinggi. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak pada kawasan *Ring of Fire* (cincin api) yang sering mengalami gempa bumi, tsunami dan letusan gunung merapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Tercatat Indonesia memiliki gunung berapi aktif sebanyak 127 dengan riwayat gempa bumi masing-masing menegaskan posisi rawan bencana Indonesia yang dapat terjadi secara sporadis.

Dalam menghadapi bencana yang terjadi, ada 2 program yang dikembangkan oleh AMCF, yaitu *pertama*, pemulihan pasca bencana, dan *kedua*, mobil komunikasi dan Ambulans Bencana.

Pertama, pemulihan pasca bencana. Program AMCF ini masih difokuskan pada upaya-upaya mitigasi pasca bencana, terutama bagi daerah terisolir yang sulit terjangkau. Untuk itu, AMCF merumuskan program jangka menengah dan panjang dengan membangun panti asuhan sebagaimana yang telah dilakukan saat bencana tsunami Aceh (2004).

³³⁸Tim Penyusun, *Profil Asia Muslim Charity Foundation*, 21.

Selain itu AMCF juga telah memberikan bantuan logistik pada tahun 2007 dan 2008 saat bencana banjir di Jakarta, banjir bandang di Sinjai (Sulawesi Selatan) tahun 2006, gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006, Bengkulu tahun 2007, Tasikmalaya tahun 2010, saat erupsi Rokatenda di NTT tahun 2014, erupsi gunung Kelud tahun 2014, gempa Lombok tahun 2018, dan gempa Palu tahun 2018.³³⁹

Kedua, Perangkat Komunikasi dan Ambulans Bencana. Program ini dikerjasamakan oleh AMCF dengan *Community Emergency Management Institute Japan (CEMIJ)*. Perangkat ini berfungsi untuk memberikan dan mengatur informasi yang diperlukan terutama saat bencana terjadi. Perangkat ini berupa radio yang dijadikan sebagai pusat informasi setelah terjadinya bencana, terutama saat jaringan telekomunikasi rusak dan terputus. Sebagai pusat informasi, radio akan menerima dan mendistribusikan informasi baik kepada individu, instansi pemerintah, instansi swasta dan pihak berwenang lainnya. Sedangkan mobil dalam bentuk kendaraan, selain sebagai posko, juga disiapkan untuk melayani pasien dalam keadaan darurat untuk mendapatkan layanan menuju rumah sakit.³⁴⁰

³³⁹Tim Penyusun, *Profil Asia Muslim Charity Foundation*, 22.

³⁴⁰Tim Penyusun, *Profil Asia Muslim Charity Foundation*, 23.

d. Pelatihan *Basic Emergency Responder*

Program ini merupakan pelatihan yang diperuntukkan bagi staf AMCF dalam menangani korban bencana. Program ini bekerja sama dengan CEMIJ dan Japan Heart. Materi pelatihan sekitar penanganan sekaligus simulasi langsung menghadapi kondisi kegawatdaruratan tingkat dasar (*basic emergency responder*). Selain itu, materi pelatihan juga berisi tentang sistem komando terpadu yang dihadiri juga oleh unsur LSM dan organisasi sosial. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan seluruh staf AMCF dan relawan lainnya dalam kondisi siap siaga diterjunkan ke daerah bencana kapan dan dimanapun terjadi.

e. Kapal Persahabatan Nusantara

Program ini merupakan inovasi baru dari AMCF sejak tahun 2015. Program ini muncul karena melihat kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, dimana masih banyak warga yang tinggal di daerah terpencil, terluar, di pinggir pantai dan tepi sungai yang tidak dan atau belum dapat dijangkau oleh alat transportasi darat atau udara. Sampai saat ini AMCF telah mengoperasikan 3 kapal fiber dengan penumpang maksimal untuk satu kapal sebanyak 10 orang. Tiga kapal tersebut beroperasi di sekitar 3 kepulauan, yaitu Kalimantan Barat, Maluku Utara dan Papua Barat. Satu kapal berukuran panjang 13 meter dan lebar 3 meter dengan kekuatan mesin 2x250 *horse power*.³⁴¹ Agar dapat menjangkau

³⁴¹Tim Penyusun, *Profil Asia Muslim Charity Foundation*, 25.

wilayah yang lebih luas, pada tahun 2018, AMCF berencana meluncurkan 8 kapal serupa.³⁴²

Ada 5 misi bantuan yang menjadi fokus program kapal persahabatan nusantara ini, yaitu [1] Program pendidikan, meliputi: pelatihan guru efektif, motivasi belajar siswa, pusat pendidikan kretaif, dan berbagi alat sekolah; [2] program kesehatan, meliputi: pemeriksaan kesehatan umum, berbagi vitamin balita, penyuluhan kesehatan masyarakat, dan Analisa kesehatan masyarakat; [3] program keagamaan; [4] program kemanusiaan, dan [5] program pemberdayaan ekonomi.³⁴³

3. Bidang Hibah Proyek Fisik dan Nonfisik

Program ini telah berjalan sejak tahun 1992 meliputi: proyek fisik dan nonfisik, hibah masjid dan hibah air bersih dan sanitasi. Proyek fisik diberikan oleh AMCF dalam bentuk masjid, bangunan pendidikan (sekolah/*ma'had*), asrama, rumah dosen, klinik, ambulans dan lain-lain. Adapun proyek nonfisik berupa bantuan manajemen untuk lembaga pendidikan sebagaimana terlihat dalam Data Hibah Proyek Tipe A pada tabel 4.1. Adapun hibah air bersih, sebagaimana terlihat dalam Data Hibah Proyek Tipe B pada tabel 4.2, berupa: pipanisasi, bak penampungan air, sumur bor dan fasilitas Mandi Cuci dan Kakus (MCK). Semua proyek ini telah berjalan hampir di seluruh wilayah Indonesia

³⁴²Khoory, "Kebahagiaan Tertinggi Saya", 53.

³⁴³Tim Penyusun, *Profil Asia Muslim Charity Foundation*, 25.

sebagaimana terlihat dalam data Distribusi Hibah Proyek berdasarkan 7 Pulau di Indonesia pada tabel 4.3.

Tabel 4.1
Data Hibah Proyek AMCF Tipe A³⁴⁴

No	Nama Proyek	Jumlah
1	Masjid	1106
2	Panti Asuhan	96
3	Asrama	13
4	Klinik	26
5	Rumah Dai	12
6	Manajmen Tahfidz	23
7	Rumah Bersalin	4
8	Ma'had	20
9	Markaz Tahfidz	18
10	Sekolah	21
11	Manajemen Ma'had	17
12	Markaz Dakwah	2
13	Lainnya	14
Total		1372

Tabel 4.2
Data Hibah Proyek AMCF Tipe B³⁴⁵

No	Nama Proyek	Jumlah
1	Pembuatan Sumur Bor	212
2	Pipanisasi MCK dan PAH	25
3	Renovasi Masjid	18
4	Masjid Kecil di Kepulauan	24
5	Pembuatan Rumah Janda	17
Total		292

Tabel 4.3
Distribusi Hibah Proyek AMCF berdasarkan 7 Pulau di Indonesia³⁴⁶

No	Nama Pulau	Jumlah	Persentase (%)
1	Pulau Sumatera	212	15,5
2	Pulau Jawa	729	53,1
3	Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara	114	8,3
4	Pulau Kalimantan	90	6,6
5	Pulau Sulawesi	111	8,1

³⁴⁴Tim Penyusun, *Profil Asia Muslim Charity Foundation*, 6.

³⁴⁵Tim Penyusun, *Profil Asia Muslim Charity Foundation*, 6.

³⁴⁶Tim Penyusun, *Profil Asia Muslim Charity Foundation*, 8.

6	Kepulauan Maluku dan Maluku Utara	67	4.9
7	Pulau Papua	49	3,6
Total		2372	100

Dalam pelaksanaan proyek fisik, AMCF menyalurkan dana hibah kepada organisasi mitra yang bertanggungjawab atas proses pekerjaan dari awal hingga akhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati. AMCF menetapkan 9 syarat untuk mendapatkan program bantuan fisik ini bagi mitra, yaitu [1]. Pengajuan proposal; [2]. Melampirkan akta yayasan dan sertipikat hak milik tanah; [3]. Mengisi formulir penyerahan wakaf jika akan diserahkan kepada AMCF; [4]. Menyertakan denah/peta lokasi tanah yang akan dibangun; [5]. Menyertakan draf desain lengkap bangunan fisik; [6]. Melampirkan foto-foto yang diperlukan; [7]. Menyerahkan struktur pengurus lembaga/yayasan; [8]. Melampirkan rencana biaya (RAB), dan [9]. Lokasi harus strategis dan bebas dari sengketa.³⁴⁷

4. Bidang Keagamaan

Bidang ini diorientasikan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi dakwah. Intensifikasi dakwah maksudnya adalah bagaimana dakwah dilakukan secara sistematis dan terstruktur sehingga capaian dakwah dapat efektif sesuai dengan harapan. Sedangkan ekstensifikasi dakwah adalah bagaimana dakwah dapat didesain agar lebih massif, sehingga dakwah dapat menjangkau daerah pelosok terpencil sekalipun.

³⁴⁷Tim Penyusun, *Profil Asia Muslim Charity Foundation*, 3.

Ada 8 program yang dikembangkan dalam bidang ini sebagaimana tercantum pada tabel 4.4, yaitu: [1] Program Dai Terisolir; [2] Pelatihan Imam/Dai; [3] Radio Dakwah; [4] Program Dai Ramadan; [5] Wakaf Alquran; [6] Berbagi Hewan Kurban; [7] Berbagi Iftar Ramadan dan Kurma; [8] Pelatihan Dasar Keislaman Intensif.³⁴⁸

Tabel 4.4
Data Sebaran Dai AMCF di Indonesia³⁴⁹

No	Nama Pulau	Jumlah	Persentase (%)
1	Pulau Sumatera	94	18
2	Pulau Jawa	33	7
3	Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara	70	14
4	Pulau Kalimantan	53	10
5	Pulau Sulawesi	127	25
6	Kepulauan Maluku dan Maluku Utara	63	12
7	Pulau Papua	74	14
Total		514	100

C. Kerjasama Muhammadiyah dengan AMCF

1. Falsafah Kerjasama dalam Muhammadiyah

Era sekarang disebut sebagai era kolaborasi atau kerjasama. Kolaborasi dianggap sebagai jalan keluar sekaligus jawaban terhadap fenomena disruptif, sebuah situasi dimana perubahan yang terjadi di sekitar kita begitu cepat dan sangat mengganggu hingga mengguncang kita, terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis. Fenomena disruptif memiliki sifat VUCA, *Volatile* (rapuh), *Uncertain* (tidak pasti), *Complex* (rumit), dan *Ambiguous* (rancu). Perusahaan taxi yang telah eksis selama bertahun-tahun dengan pengalaman dan manajemen yang kuat sebagai contohnya, tiba-tiba mati karena hadirnya mobil-

³⁴⁸Tim Penyusun, *Profil Asia Muslim Charity Foundation*, 13.

³⁴⁹Tim Penyusun, *Profil Asia Muslim Charity Foundation*, 15.

mobil pribadi berwujud Uber, Gojek dan Grab, yang memberikan layanan murah dan praktis sesuai minat konsumen.³⁵⁰

Menghadapai fenomena disruptif tersebut, perusahaan taksi Blue Bird dianggap piawai menghadapi gejala tersebut. Meskipun awalnya sempat goyah, tetapi pelan-pelan ia stabil dan tidak menjadi korban disruptif tersebut. Blue Bird berkolaborasi atau bermitra dengan Gojek. Dengan kolaborasi tersebut kini kita bisa pesan Go-car dan sistem bisa mengirimkan kita Blue Bird. Apa yang dilakukan oleh Blue Bird adalah tindakan tepat, ia tidak menganggap Gojek sebagai kompetitor atau pesaing. Hal yang sama juga dilakukan oleh Android yang berkolaborasi dengan perusahaan telepon genggam terkenal sehingga ia tetap kuat dan tangguh. Edvan M. Kautsar, seorang penulis dan motivator muda Indonesia, menyatakan:

Ya, ini adalah eranya kolaborasi, bukan era kompetisi. Karena salah satu cara agar kita tidak kalah berkompetisi adalah berkolaborasi dengan kompetitor kita. ... Ini kenapa android sukses. Karena dia berkolaborasi dengan banyak *brand* telepon genggam terkenal. Semakin hari semakin kuat dan semakin canggih. ... Dengan berkolaborasi pencapaian anda akan lebih cepat dan lebih besar. Hasilnya pun akan lebih hebat.³⁵¹

Dengan demikian, era kompetisi global sesungguhnya telah berakhir dan mati. Seperti diketahui, era kompetisi selalu berakhir dengan paradigma kalah menang, ada yang menjadi pemenang dan ada yang menjadi pecundang. Tetapi era itu menurut banyak pakar telah berganti dengan era kolaborasi. Era kolaborasi meninggalkan paradig lama dan mengusung paradigma baru untuk

³⁵⁰Edvan M. Kautsar, "Berkolaborasi Bukan Berkompetisi", *Kumparan*, 2 Mei 2018, accessed 20 August, 2019, <https://kumparan.com>

³⁵¹Kautsar, "Berkolaborasi Bukan Berkompetisi".

berbagi, *sharing*, saling memberi manfaat dan saling menguntungkan. Dalam era kolaborasi masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Sumber daya yang tidak bermanfaat di sebuah lembaga misalnya, dapat saja bermanfaat bagi lembaga lainnya.³⁵²

Apa yang terjadi di dunia bisnis sesungguhnya dapat juga terjadi di dunia pendidikan. Untuk mewujudkan idealismenya, setiap institusi pendidikan akan membuat mekanisme dan terobosan agar lembaga pendidikannya tetap eksis dan bahkan menjadi favorit di tengah masyarakat. Dalam pandangan penulis, meskipun tidak dalam konteks kompetisi dan bisnis, praktik kolaborasi atau kerjasama itu telah dilakukan oleh Muhammadiyah dengan AMCF sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian.

“Suka bekerjasama” atau berkolaborasi dengan semua pihak merupakan karakter dan kepribadian Muhammadiyah. Disebut sebagai karakter dan kepribadian Muhammadiyah, karena kerjasama dijadikan sebagai pedoman amal usaha dan perjuangan serta menjadi karakter dakwah Muhammadiyah. Dalam matan kepribadian Muhammadiyah yang disahkan pada tanggal 29 April 1963 poin 2 disebutkan bahwa karakter Muhammadiyah adalah “memperbanyak kawan dan memelihara ukhuwah islamiyah”.³⁵³ Sedangkan pada poin 8 dinyatakan bahwa karakter Muhammadiyah adalah “bekerjasama dengan

³⁵²Rhiza S. Sadjad, 2011, “Globalisasi, Sistem Pembelajaran dan Internet”, *unhas.ac.id*, accessed August 20, 2019, 1.

³⁵³Falahuddin dkk., *Kuliah Kemuhammadiyah: Muhammadiyah Tinjauan Historis, Ideologis, Organisatoris, dan Kiprah Gerakan*, (Mataram: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LP2I) Universitas Muhammadiyah Mataram, 2016), 153.

golongan Islam manapun dalam usaha mensyiarkan dan mengamalkan ajaran agama Islam serta membela kepentingannya”.³⁵⁴

Dalam implementasinya, “suka bekerjasama” dan “memperbanyak kawan” dijadikan sebagai salah satu doktrin ajaran Muhammadiyah. Kerjasama dilakukan oleh Muhammadiyah dengan siapapun tanpa mempertimbangkan warga negara, suku, agama, ras, atau golongan. Hal ini membuktikan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi massa yang inklusif, luwes dan akomodatif terhadap siapa dan apapun sepanjang untuk kemaslahatan bersama dan kemanusiaan. Kerjasama dengan pihak non-Muslim misalnya, Muhammadiyah menjalin kerjasama dengan lembaga Kristen dan Katolik, seperti *Catholic Relief, Saint Egidio, Save the Children* dan sebagainya. Demikian juga dengan agama Budha Muhammadiyah bekerjasama dengan *International Network of Engaged Buddhism* (INEB). Atas dasar ini Amien Rais, seperti dikutip Abdul Mu'ti, menyatakan: “Muhammadiyah bisa bekerjasama dengan siapapun, kecuali dengan iblis dan setan”.³⁵⁵

Untuk menegaskan pentingnya “kerjasama”, Muhammadiyah membentuk sebuah lembaga yang khusus untuk menangani masalah kerjasama, baik nasional maupun internasional, dengan nama Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) dengan 4 tugas pokok, yaitu: [1]. Mengembangkan kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan dengan berbagai instansi, baik pemerintah, maupun swasta, serta dalam maupun luar

³⁵⁴Falahuddin dkk., *Kuliah Kemuhammadiyah*, 154.

³⁵⁵Abdul Mu'ti, “Apa Itu Ta'awun”, *Republika Online*, Nov 19, 2018, accessed August 19, 2019, <https://www.republika.co.id>

negeri, untuk mendukung gerak persyarikatan; [2]. Berperan aktif dalam upaya membangun tata dunia baru yang adil dan berkeadaban; [3]. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan umat Islam guna mengejar katertinggalan dalam berbagai bidang; dan [4]. Mengefektifkan kerjasama dengan berbagai kalangan, baik dalam maupun luar negeri, guna meningkatkan peran Muhammadiyah dan umat Islam secara lebih luas sekaligus mengantisipasi segala bentuk pemojokan yang merugikan Muhammadiyah dan umat Islam.³⁵⁶

2. Kerjasama Menyelenggarakan Pendidikan *Ma'had*

Dalam konteks paradigma pendidikan, kerja sama Muhammadiyah dengan AMCF untuk menyelenggarakan pendidikan *ma'had* sebagai media kaderisasi ulama termasuk paradigma pendidikan yang bercorak progresif.³⁵⁷ Artinya, kaderisasi ulama melalui kerjasama ini dianggap melampaui model kaderisasi ulama yang dipraktikkan dengan model-model tradisional yang telah ada, seperti pondok pesantren dan PUTM. Karena itu, model ini merupakan model baru di lingkungan Muhammadiyah, bahkan di Indonesia, dan merupakan

³⁵⁶“Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah”, muhammadiyah.or.id, accessed August 19, 2019.

³⁵⁷Amin Abdullah menyebut 4 paradigma pendidikan Muhammadiyah, yaitu [1]. Paradigma pembaruan pendidikan Islam yang bercorak kritis-hermenutis; [2]. Paradigma pembaruan pendidikan Islam yang bercorak esensialis dan perennialis; [3]. Paradigma pembaruan pendidikan Islam yang bercorak rekonstruksi sosial; dan [4]. Paradigma pembaruan pendidikan Islam yang bercorak progresif. Lihat Amin Abdullah, *Fersh Ijtihad: Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah di Era Disrupsi*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), 153-163.

pengembangan dari model kaderisasi ulama melalui jaringan internasional yang telah terjadi pada abad ke-17 dan 18 yang bersifat individual dan familier.³⁵⁸

Awal mula perkenalan M.T. Khoory, pendiri AMCF, dengan Muhammadiyah pada bulan Oktober tahun 1991. Menurut pengakuan Khoory, ide awal untuk kerjasama dengan Muhammadiyah karena arahan dari seorang temannya yang berasal dari Indonesia yang tidak ia sebutkan namanya. Melalui pembicaraan yang intensif saat itu, pada tahun 1992, kerjasama antara Muhammadiyah dan AMCF mulai terjalin.³⁵⁹

Pertimbangan Khoory untuk memilih Muhammadiyah sebagai parter kerja karena ia menganggap Muhammadiyah sebagai organisasi mapan yang memiliki manajemen organisasi yang profesional dari tingkat pusat sampai desa (ranting). Ia mengagumi sekaligus memberikan kritik kepada Muhammadiyah yang terlihat *powerfull*, kuat dan besar, tetapi kondisinya seperti gajah tidur. Meskipun demikian, ia berpendapat dan mengakui bahwa Muhammadiyah tetap saja lebih baik daripada organisasi yang lain. Bagi Khoory, Muhammadiyah jika digerakkan secara massif tentu hasilnya akan lebih efektif. Muhammadiyah sangat berbeda dengan AMCF yang ia analogikan dengan semut yang sedang berdiri dan berjalan, tetapi gerak langkahnya tidak jauh.³⁶⁰

Adapun pertemuan Muhammadiyah dengan AMCF untuk melakukan kerjasama pertama kali ditangani oleh Goodwill Zubir dan Din Syamsuddin.

³⁵⁸Lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*, Edisi Perenial, (Jakarta: Prenada Media, 2005).

³⁵⁹Khoory, "Kebahagiaan Tertinggi Saya", 52.

³⁶⁰Khoory, "Kebahagiaan Tertinggi Saya", 53.

Menurut Goodwill, saat itu Khoory ingin mengajak Muhammadiyah untuk bekerjasama dalam bidang pengembangan dakwah secara umum untuk kemajuan umat Islam.³⁶¹ Pada perkembangannya kemudian kerjasama dengan AMCF sebagai kerjasama yang telah memenuhi ketentuan yang ada. Muhammadiyah memandang bahwa AMCF adalah donor internasional yang secara yuridis telah diakui dan legal berada di Indonesia. Menurut Yunahar Ilyas, Muhammadiyah memandang kerjasama dengan AMCF telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan ideologi Muhammadiyah. Tidak melanggar konstitusi atau aturan pemerintah Republik Indonesia. Dari aspek pemahaman keagamaan, Khoory juga tidak jauh berbeda dengan paham keagamaan Muhammadiyah. Karena itu, Muhammadiyah yakin kerjasama ini akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.³⁶²

Komitmen kerjasama dengan Muhammadiyah dibuktikan oleh Khoory dengan menempatkan tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam struktur AMCF. Dalam struktur yayasan yang dikeluarkan oleh AMCF terlihat bahwa posisi dewan penasihat semuanya diduduki oleh para tokoh/pimpinan Muhammadiyah, yaitu Din Syamsuddin, Marpuji Ali, dan Syafiq Mugni. Hal ini mengindikasikan kepercayaan Khoory terhadap Muhammadiyah begitu tinggi.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan *ma'had*, kerja sama Muhammadiyah dengan AMCF dituangkan secara khusus dalam naskah kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani

³⁶¹Goodwill Zubir, *Wawancara*, di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, tanggal 5 Juli 2018.

³⁶²Yunahar Ilyas, *Wawancara*, di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, tanggal 29 Juli 2018.

oleh kedua belah pihak. MoU tersebut berisi tentang manajemen pendidikan *ma'had* dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) hingga pengawasan dan evaluasi (*controlling*). Dalam naskah yang telah ditandatangani pada tanggal 27 April 2001 M/03 Shafar 1422 H oleh kedua belah pihak, MoU ini disebut *Agreement of Cooperation for The Development of Colleges for Arabic Language and Islamic Studies*. Sebelum resmi terbentuk, AMCF sebagai pihak pertama dalam MoU tersebut diwakili langsung oleh Mohammed M.T. Khoory sebagai pribadi yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 9 Kebon Manggis, Matraman, Jakarta. Sedangkan dari Muhammadiyah diwakili oleh Din Syamsuddin dalam jabatannya saat itu sebagai wakil ketua PP Muhammadiyah dan M. Goodwill Zubir dalam jabatannya sebagai sekretaris PP Muhammadiyah yang beralamat di Jalan Menteng Raya 62 Jakarta Pusat.

MoU dibuat dalam bentuk naskah tertulis. Hal tersebut cukup beralasan karena bagi Muhammadiyah dan AMCF, pendidikan *ma'had* akan dijadikan sebagai program strategis, reguler dan berkelanjutan yang tidak bersifat sporadis, temporer dan “sekali jadi”. Sebagai program reguler dan berkelanjutan, pendidikan *ma'had* tentu harus disiapkan secara matang, terprogram dan sistematis. Berdasarkan pengalaman masing-masing, kedua belah pihak sadar bahwa di tengah jalan pasti akan muncul riak-riak kecil dalam penyelenggaraan pendidikan *ma'had*. Selain itu juga pendidikan *ma'had* akan membutuhkan dan melibatkan banyak sumber daya, terutama dari para *stakeholder* terkait.

Hal itu terbukti, setelah MoU tersebut diimplementasikan selama sekitar 10 tahun, beberapa masalah mulai muncul. Kedua belah pihak baru menyadari bahwa MoU yang telah ditandatangani tahun 2001 tersebut memiliki kekurangan dan kelemahan. Beberapa hal, sebagaimana disebut pada pembahasan selanjutnya, belum terakomodir dalam MoU. Akhirnya pada 8 April 2011 M/4 Jumadil Ula 1432 H kedua belah pihak sepakat melakukan penyempurnaan terhadap isi dan materi MoU tersebut dengan melakukan addendum (*addendum*). Dalam addendum MoU yang berakhir pada 1 Juli 2025 ini, AMCF diwakili oleh 3 orang, yaitu H. Abdul Hamid Siraj dalam jabatannya sebagai pimpinan umum, Mohammed M. T. Khoory dalam jabatan sebagai donor proyek, dan H. M. Arief Darmawan dalam jabatan sebagai direktur, yang semuanya beralamat di Jalan Slamet Riyadi IV No. 11 Kebon Manggis, Matraman. Dalam MoU ini, AMCF tidak lagi diwakili oleh Khoory sebagai pribadi sebagaimana pada MoU sebelumnya, tetapi oleh AMCF sebagai institusi donor resmi yang telah memiliki legalitas resmi di instansi pemerintah ataupun swasta. Sedangkan Pihak Muhammadiyah diwakili oleh 2 orang, yaitu Din Syamsuddin dalam jabatannya saat itu sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Yunahar Ilyas dalam jabatannya sebagai ketua PP Muhammadiyah yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 103 Yogyakarta.

MoU yang ditanda tangani oleh Muhammadiyah dan AMCF ini terdiri dari 9 pasal. Pada MoU pertama menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Arab dan Inggris. Sedangkan pada MoU kedua yang telah diadendum ditandatangani dalam 2 bahasa, sebagaimana disebut pada pasal 9, yaitu bahasa

Inggris dan Indonesia. Tampaknya penggunaan selain bahasa Indonesia dalam MoU ini digunakan sebagai antisipasi jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Bahasa Arab dan atau Inggris digunakan saat penyelesaian perselisihan jika diajukan melalui arbitrase, sedangkan bahasa Indonesia digunakan jika penyelesaian perselisihan diajukan melalui pengadilan.

Hingga tahun 2019, terdapat 20 pendidikan *ma'had* yang telah dibangun di seluruh Indonesia sebagai realisasi MoU tersebut, yaitu: [1]. Ma'had Abdurrahman bin Auf, Malang; [2]. Ma'had Abu Bakar As Shiddiq, Solo; [3]. Ma'had Abu Ubaidah bin Al Jarrah, Medan; [4]. Ma'had Al Birr, Makassar; [5]. Ma'had Al Imarat, Bandung; [6]. Ma'had Al Kazhim, Ternate; [7]. Ma'had Al Khansa, Pontianak; [8]. Ma'had Ali Bin Abi Thalib, Yogyakarta; [9]. Ma'had Az bin Al Awwam, Padang; [10]. Ma'had Bilal bin Rabah, Sorong; [11]. Ma'had Dzin Nurain, Jakarta; [12]. Ma'had Hasan bin Ali, Samarinda; [13]. Ma'had Hasan Bin Ali, Samarinda; [14]. Ma'had Khalid bin Al Walid, Mataram; [15]. Ma'had Saad bin Abi Waqqas, Palembang; [16]. Ma'had Said bin Zaid, Batam; [17]. Ma'had Talhah bin Ubaidillah, Palu; [18]. Ma'had Umar bin Khattab, Surabaya; [19]. Ma'had Utsman bin Affan, Jakarta; dan [20]. Ma'had Asy Syafii, Palangkaraya.³⁶³

³⁶³Tim Penyusun, *Profil Asia Muslim Charity Foundation*, 10.

a. Perencanaan Pendidikan *Ma'had*

1). Konsep Pendidikan *Ma'had*

Secara etimologis, *ma'had* sesungguhnya berarti institusi, lembaga atau badan.³⁶⁴ Namun demikian *ma'had* juga secara etimologis diterjemahkan dengan pesantren.³⁶⁵ *Ma'had* dengan pengertian pesantren juga digunakan oleh Muhammadiyah sebagai mana di sebut dalam Panduan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PAN/I.22/B/2018, pasal 2 dan Lampiran I, yang menyebutkan bahwa nama pesantren Muhammadiyah dapat menggunakan bahasa Arab, yaitu *ma'had*.³⁶⁶

Dalam praktiknya, pendidikan *ma'had* yang didirikan oleh Muhammadiyah dan AMCF memang berbentuk pendidikan pesantren. Namun demikian, pendidikan *ma'had* ini hanya mengelola santri atau mahasiswa setingkat perguruan tinggi. Mahasiswa yang menjadi santri di pendidikan *ma'had* adalah mereka yang telah lulus dari satuan pendidikan setingkat SMA/SMK/MA. Dengan demikian sebutan pendidikan *ma'had* disini sama dengan sebutan pendidikan *ma'had aly* atau pesantren tinggi yang digunakan biasanya di lembaga pendidikan pesantren, yaitu perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan

³⁶⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), 1054.

³⁶⁵Zainul Arifin, "Perkembangan Pesantren di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 9, No.1 (Juni 2012), 48.

³⁶⁶Lihat Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah, *Peraturan dan Pedoman PP Muhammadiyah Serta Panduan Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah, 2018), 40 dan 42.

pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam (*tafaqquh fi al-dīn*) berbasis kitab kuning yang diselenggarakan oleh pondok pesantren.³⁶⁷ Selanjutnya dalam tulisan ini, untuk mengikuti nomenklatur yang telah baku, terminologi *ma'had aly* dan *ma'had* digunakan secara bergantian dalam pengertian yang sama.

Secara historis-ideologis, ide mengenai pentingnya penyelenggaraan pendidikan *ma'had aly* telah mulai digaungkan sejak tahun 1980-an. Ide itu kemudian mulai mengkristal terutama saat MUI menggelar Lokakarya Cendekiawan Muslim pada tahun 1985. Wakil MUI Jawa Barat, TB Hasan Basri, saat lokakarya tersebut mempresentasikan makalah yang berisi tentang pentingnya mendirikan *ma'had aly*³⁶⁸ sebagai media kaderisasi ulama yang menguasai ilmu fikih (*Islamic jurisprudence*).³⁶⁹ Kaderisasi ulama dianggap sangat urgen karena munculnya fenomena kelangkaan ulama yang ditandai dengan menurunnya minat santri untuk masuk pesantren dalam rangka *tafaqquh fi al-dīn*. Sosok ulama yang menyelesaikan problem-problem sosial yang muncul telah mulai berkurang.³⁷⁰ Sejak itulah pendidikan *ma'had aly* mulai berdiri di Indonesia. *Ma'had aly* Pesantren Salafiah Syafiiyyah,

³⁶⁷Lihat Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Ma'had Aly, pasal 1 ayat 1.

³⁶⁸Didin Nurul Rosidin, "Pesantren and Modernity In Indonesia: Ma'had Aly Of Kuningan", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 9, No. 2 (Desember 2012), 227.

³⁶⁹Hatim Gazali & Abd. Malik, "Pesantren And The Freedom Of Thinking: Study of Ma'had Aly Pesantren Sukorejo Situbondo, East Java, Indonesia", *Al-Jami'ah*, 47, No. 2, 2009 M/1430 H, 304.

³⁷⁰Lihat Rosidin, "Pesantren and Modernity", 227; dan M. Ikhsanudin dkk, "Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Pesantren: Studi pada Al-Ma'had Al-Aly Pondok Pesantren Situbondo, Al-Munawwir Krapyak dan Wahid Hasyim Sleman, *Jurnal An Nur*, 5, No. 2 (Desember 2013), 263.

Situbondo diperkirakan menjadi *ma'had aly* yang pertama kali berdiri di tanah air.³⁷¹ *Ma'had ini* didirikan oleh K.H. As'ad Syamsul Arifin tahun 1989³⁷² saat menjabat sebagai Rais Am Syuriah PBNU.³⁷³ Pelan tapi pasti, *ma'had aly* mulai tumbuh dan berkembang. Hingga tahun 2000 *ma'had aly* mengalami pertumbuhan, tercatat telah berdiri sekitar 35 *ma'had aly* di seluruh Indonesia.³⁷⁴

Program pendidikan *ma'had aly* pada mulanya diperuntukkan bagi para santri senior di pondok pesantren tradisional³⁷⁵ yang telah mendapatkan modal awal materi keislaman (*al-'ulūm al-shar'iyah*) dari kitab-kitab berbahasa Arab, tetapi mereka masih kurang dalam aspek metodologi. Dalam temuan Marzuki Wahid dkk, sebagaimana dikutip Zainul Arifin, disebutkan bahwa *ma'had aly* tidak lebih dan tidak kurang atau sama dengan pondok pesantren dengan berbagai kultur dan tradisi yang melingkupinya. Hanya saja, karena levelnya tinggi, *ma'had aly* diberi fasilitas khusus, seperti asrama, ruang kelas, perpustakaan, dan sarana aktualisasi diri seperti penerbitan dan ceramah di luar pondok pesantren. Selain itu dalam aspek metodologi pembelajaran, santri tidak lagi menjadi objek tetapi menjadi subyek belajar, dan tingkatan kitab

³⁷¹Rosidin, "Pesantren and Modernity", 228.

³⁷²Gazali & Malik, "Pesantren And The Freedom", 304.

³⁷³Musahadi, "Elemen Liberal Dalam Kajian Fikih Di Pesantren: Studi atas Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 47, No. 1 (Juni 2013), 56.

³⁷⁴Rosidin, "Pesantren and Modernity", 227.

³⁷⁵Menurut Ramayulis, ada tiga model pesantren yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, yaitu Pesantren Salaf (tradisional), Pesantren Khalaf dan Pesantren Modern. Tentang ketiga model pesantren tersebut lihat bab 1 pada tulisan ini dan Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012).

kuning (berbahasa Arab) yang dikaji relatif tinggi dengan pendekatan kajian studi kritis.³⁷⁶ Karena itu, proses kegiatan belajar mengajar *di ma'had aly* didesain dalam bentuk *halaqah* atau *bahtul masā'il* dalam beragam perspektif sesuai dengan dinamika situasi kontemporer.³⁷⁷

Karakteristik pendidikan *ma'had aly* di pesantren tradisional (NU) sebagaimana telah dijelaskan di atas tidak jauh berbeda dengan pendidikan *ma'had* yang diselenggarakan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM). Hal yang membedakannya adalah pada materi-materi kajian keislaman, dimana pendidikan *ma'had* PTM kajian keislamannya berfaham nonmazhab, sementara pendidikan *ma'had aly* di NU berfaham mazhab Syafiiyyah.

Secara yuridis, eksistensi pendidikan *ma'had aly* sesungguhnya telah diakui oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan diniyah yang menyatakan bahwa *ma'had aly* adalah perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam (*tafaqquh fi al-dīn*) berbasis kitab kuning yang diselenggarakan oleh pondok pesantren.

Pada pasal 20 ayat 1 PP Nomor 55 tahun 2007 disebutkan bahwa pendidikan diniyah (pendidikan keagamaan Islam) pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, institute,

³⁷⁶Arifin, "Perkembangan Pesantren di Indonesia", 48.

³⁷⁷Arifin, "Perkembangan Pesantren di Indonesia", 48.

atau sekolah tinggi. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa jenjang pendidikan tinggi antara lain *ma'had aly*. Dengan demikian, secara yuridis penyelenggaraan pendidikan *ma'had aly* sesungguhnya telah mendapatkan pengakuan dari negara. Karena itu secara yuridis formal pendidikan *ma'had aly* berada sejajar dengan pendidikan tinggi lainnya (S1, S2 dan S3). Tentu dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Terbitnya PMA tersebut sesungguhnya merupakan turunan atau penjabaran dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. PP ini juga terbit untuk merespons amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 15 dan 30 mengenai pengakuan negara terhadap pendidikan keagamaan.³⁷⁸

2). Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan *Ma'had*

Dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) pasal 1 disebutkan bahwa kerjasama antara Muhammadiyah dan AMCF dalam menyelenggarakan pendidikan *ma'had* adalah untuk memajukan pengajaran bahasa Arab dan Studi Islam di Indonesia (*to promote the teaching of Arabic and Islamic Studies in Indonesia*), dimana silabusnya sesuai dengan Alquran dan Sunah yang diajarkan di Universitas Islam Madinah dan Universitas Imam Muhammad bin Saud Riyadh. Dalam

³⁷⁸Lihat Ikhsanudin dkk, "Pengembangan Kurikulum Perguruan", 264.

pasal ini juga ditegaskan bahwa Muhammadiyah akan tetap berkomitmen menjalankan silabus ini walaupun MoU berakhir atau terjadi suksesi kepemimpinan dalam internal Muhammadiyah.

Meskipun tujuan kerjasama penyelenggaraan pendidikan *ma'had*, sebagaimana tertuang dalam MOU tersebut, tidak disebutkan secara spesifik untuk melahirkan ulama, baik AMCF maupun Muhammadiyah secara tegas mengatakan bahwa kerjasama ini hakikatnya bertujuan untuk mengatasi kelangkaan ulama Muhammadiyah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh M.T. Khoory. Ia mengatakan bahwa tujuan utama mendirikan pendidikan *ma'had* sejak awal adalah untuk melahirkan ulama. Menurut Khoory, setelah kami diskusi serius, cita-cita awal kami bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan *ma'had* sebagaimana disampaikan oleh Din Syamsuddin adalah sebagai lembaga kaderisasi ulama Muhammadiyah. Ia mengatakan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

طبعاً، هذا (المعهد يكون كبدور كوادير العلماء) هو الأساس الذي هو من أجل أملنا المعهد. والبداية صراحة أستاذ دين شمس الدين الذي هو شجعني على هذا. وعندما تكلمنا معه، وجزاه الله الخير، وأملت على الإتفقيات مع الإدارة المركزية الجمعية المحمدية بجاكرتا، ثم قال لي اذهب واتفق مع الجامعات، وليكون الأمور إن شاء الله سهلة، ونحن نحاول على المساعدة.³⁷⁹

³⁷⁹Mohammed M.T. Khoory, *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir Ma'had Khalid, Universitas Muhammadiyah Mataram, Tanggal 18 Nopember 2018.

Pernyataan Khoory ini juga selaras dengan pandangan ketua umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. Menurutnya, tujuan utama kerjasama dengan AMCF sebenarnya adalah agar terjadi akselerasi kaderisasi ulama yang sesuai dengan *manhaj* Muhammadiyah, yaitu ulama tarjih yang memiliki wawasan keislaman klasik dan kontemporer. Menurutnya, dengan terbentuknya jaringan internasional, fasilitas yang tersedia dan lainnya, diharapkan proses akselerasi kaderisasi ulama menjadi relatif lebih mudah. Haedar mengatakan:

Kerjasama Muhammadiyah dengan AMCF untuk menyelenggarakan pendidikan *ma'had* hakikatnya bertujuan agar akselerasi kaderisasi ulama menjadi lebih mudah. Ulama yang bervisi Muhammadiyah sebagaimana yang tercermin dalam Majelis Tarjih. Ulama yang kuat pemahaman Islam klasiknya dan luas pemahaman Islam kontemporer. Itu sebenarnya hakikat kerjasama antara Muhammadiyah dengan AMCF. Terjadinya akselerasi kaderisasi ulama ini kita pandang lebih mudah karena didukung oleh jaringan internasional yang lebih luas, fasilitas yang tersedia dan lain-lain.³⁸⁰

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, tujuan penyelenggaraan pendidikan *ma'had* sebagaimana yang disampaikan oleh Khoory dan Haedar Nashir, yaitu sebagai tempat kaderisasi ulama Muhammadiyah disetujui oleh semua informan dari kedua pihak, baik dari unsur PP Muhammadiyah atau AMCF, seperti Yunahar Ilyas,³⁸¹

³⁸⁰Haedar Nashir, *Wawancara*, di Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, tanggal 4 Juli 2018.

³⁸¹Yunahar Ilyas, *Wawancara*, di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, tanggal 29 Juli 2018.

Syafiq Mugni,³⁸² Agung Danarto,³⁸³ Syamsul Anwar,³⁸⁴ Marpuji Ali³⁸⁵ dan Achmad Yamani.³⁸⁶ Tidak ada satupun perbedaan pendapat dari mereka tentang hal itu.

Tampak sekali bahwa tujuan kerjasama penyelenggaraan pendidikan *ma'had* yang dirumuskan oleh kedua belah pihak, seperti tertuang dalam MoU, sejak awal adalah merupakan tujuan antara, dimana tujuan akhirnya adalah untuk menyiapkan kader ulama yang kompeten dan dapat diandalkan di tengah masyarakat untuk menyelesaikan problem-problem yang mereka hadapi.

Kalimat “*untuk memajukan pengajaran bahasa Arab*” sebagai rumusan tujuan pendirian *ma'had*, seperti tertuang dalam MoU, tampaknya sebagai tujuan antara (*intermedier*) untuk menguasai ilmu-ilmu agama (*al-'ulūm al-shar'iyyah*). Secara teoritis, dalam ilmu pendidikan, sebagaimana pandangan Langeveld yang dikutip oleh Abdul Kadir, disebutkan bahwa dalam merumuskan tujuan pendidikan dapat dirumuskan dalam bentuk tujuan antara atau tujuan *intermedier*, yaitu tujuan pendidikan yang dirumuskan sebagai alat atau perantara untuk mencapai tujuan inti.³⁸⁷ Tujuan antara tersebut terlihat dari orientasi awal

³⁸²Syafiq Mughni, *Wawancara*, di Hotel Grage, Bengkulu, tanggal 17 Februari 2019.

³⁸³Agung Danarto, *Wawancara*, di Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, tanggal 4 Juli 2018.

³⁸⁴Syamsul Anwar, *Wawancara*, di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, tanggal 16 Februari 2019.

³⁸⁵Mapuji Ali, *Wawancara*, di Hotel Santika Mataram, tanggal 17 Agustus 2019.

³⁸⁶Achmad Yaman, *Wawancara*, di kantor AMCF, Jln Slamet Riyadi, Matraman, Jakarta Timur, tanggal 4 Juli 2018.

³⁸⁷Menurut Langeveld, ada 6 model rumusan tujuan pendidikan, yaitu: tujuan umum, tujuan khusus, tujuan tidak lengkap, tujuan sementara, tujuan intermedier, dan tujuan insidental.

mendirikan pendidikan *ma'had* yaitu untuk mengembangkan bahasa Arab pada tingkat diploma II yang ditempuh dalam jangka waktu 2 tahun. Dengan kompetensi bahasa Arab, mahasiswa menjadi lebih mudah mengembangkan dan menguasai ilmu-ilmu agama (*al-'ulūm al-shar'iyah*). Bahasa Arab ibarat pintu pembuka untuk dapat masuk ke dalam khazanah intelektual Muslim dan lainnya yang begitu luas. Saat praktik menjadi dai ketika melaksanakan PPL (Program Praktik Lapangan) misalnya, mahasiswa akan dihadapkan dengan pelbagai persoalan riil yang muncul di tengah-tengah mereka. Mahasiswa akan ditanya oleh masyarakat seputar problem-problem yang mereka hadapi. Untuk menjawabnya, tentu mahasiswa akan mencari, membaca, dan mengkaji secara seksama problem-problem tersebut berdasarkan sumber asli Alquran dan hadis serta literatur-literatur berbahasa Arab. Achmad

Yaman menuturkan:

Dengan penguasaan bahasa Arab sesungguhnya mahasiswa telah memiliki modal kuat untuk mengkaji berbagai masalah. Itulah sebabnya kami di AMCF mewajibkan mahasiswa untuk menjadi dai. Saat menjadi dai itulah mahasiswa akan ditanya oleh masyarakat tentang persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Menghadapi hal tersebut, tentu mahasiswa akan mencari jawabannya dari sumber-sumber asli Alquran hadis dan kitab-kitab berbahasa Arab.³⁸⁸

Adapun kalimat “*untuk memajukan... Studi Islam di Indonesia*”

sebagai rumusan tujuan pendidikan yang bersifat khusus, yaitu tujuan

Lihat lebih lanjut Abdul Kadir dkk, *Dasar-dasar Pendidikan*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2009), 4-12.

³⁸⁸Achmad Yaman, *Wawancara*, di kantor AMCF, Jln Slamet Riyadi, Matraman, Jakarta Timur, tanggal 4 Juli 2018.

pendidikan yang yang dirumuskan diantaranya didasarkan pada bakat dan tuntutan syarat sebuah profesi.³⁸⁹ Atas dasar hal ini, selain memiliki tujuan antara juga memiliki tujuan khusus, yaitu untuk mengakomdir para mahasiswa yang memiliki talenta dalam menguasai ilmu-ilmu syariat untuk menjadi ulama, dai ataupun mubalig. Untuk mencapai tujuan ini, selain kurikulum bahasa Arab, *ma'had* juga mendesain kurikulum yang memiliki *content* kajian ilmu-ilmu syariat (*al-'ulūm as-shar'iyah*). Achmad Yaman, menyatakan:

Titik tekan pendidikan di *ma'had* memang adalah *al-'ulūm al-shar'iyah*. Ilmu syariat inilah yang menjadi modal untuk menjadi seorang ulama. Harus kami akui program pendidikan di *ma'had*, sebelum ada program sarjana (S1), pada awalnya hanya 2 tahun. Tetapi karena kurikulum telah didesain secara sistematis, kami yakin para mahasiswa telah mampu menguasai dasar-dasar *al-'ulūm al-shar'iyah*.³⁹⁰

Untuk merealisasikan tujuan penyelenggaraan pendidikan *ma'had*, Achmad Yaman bercerita bahwa dalam sebuah pertemuan antara AMCF dengan Muhammadiyah yang melibatkan para rektor PTM di Yogyakarta diproklamirkan bahwa penyelenggaraan pendidikan *ma'had* sejatinya dalam rangka mendukung kaderisasi ulama tarjih. Menurutnya, predikat Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah sejatinya harus ditopang oleh pendidikan agama di PTM. Ia menjelaskan, untuk menghasilkan *output* mahasiswa yang memiliki kompetensi di bidang

³⁸⁹Abdul Kadir dkk, *Dasar-dasar Pendidikan*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2009), 5.

³⁹⁰Achmad Yaman, *Wawancara*, di kantor AMCF, Jln Slamet Riyadi, Matraman, Jakarta Timur, tanggal 4 Juli 2018.

agama tentu harus didukung oleh penguasaan Bahasa Arab yang baik. Untuk mencapai hal tersebut, program bahasa Arab merupakan program utama yang dikembangkan sebagai bahan ajar di *ma'had*.³⁹¹

Dengan demikian, program pendidikan bahasa Arab hakikatnya merupakan program instrumen. Karena tujuan sesungguhnya adalah untuk memahami ajaran agama secara utuh (*al-'ulūm al-ashar'iyyah*), kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, penguasaan bahasa Arab dan ajaran-ajaran agama merupakan modal utama sebagai ulama. Atas dasar hal tersebut, maka program pendidikan di *ma'had* sesungguhnya merupakan bagian dari program kaderisasi ulama. Jika kemudian Muhammadiyah membuat kebijakan agar setiap mahasiswa *ma'had* diharapkan menjadi mahasiswa Pendidikan Ulama Tarjih (PUTM) atau sebaliknya, maka memang seperti itulah idealnya. Achmad Yaman menuturkan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 MAJALANG

AMCF dan Muhammadiyah memiliki motivasi gerakan yang sama, yaitu dakwah. Yang pertama kali dan utama sebagai penopang dakwah adalah pendidikan. Pendidikan Bahasa Arab di *ma'had* sesungguhnya merupakan instrumen untuk memahami *al-'ulūm al-shar'iyyah*. Meskipun pendidikan *ma'had* diberi identitas *ma'had* Bahasa Arab (*ma'had lughah*), tetapi hakikatnya yang ingin dituju adalah pemahaman ajaran agama dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa kemampuan dalam menguasai bahasa Arab, baik ilmu nahwu dan lain-lainya, memengaruhi kemampuan membaca dan menguasai kitab kuning yang menjadi syarat mutlak sebagai ulama.³⁹²

³⁹¹Achmad Yaman, *Wawancara*, di kantor AMCF, Jln Slamet Riyadi, Matraman, Jakarta Timur, tanggal 4 Juli 2018.

³⁹²Achmad Yaman, *Wawancara*, di kantor AMCF, Jln Slamet Riyadi, Matraman, Jakarta Timur, tanggal 4 Juli 2018.

Untuk mengoptimalkan program kaderisasi ulama Muhammadiyah melalui pendidikan *ma'had*, pihak AMCF berkomitmen untuk memberikan 2 keistimewaan kepada Muhammadiyah, yaitu *pertama*, AMCF mewajibkan semua *ma'had* yang bekerjasama dengan PTM agar memasukkan mata kuliah Kemuhammadiyah sebagai mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa. *Kedua*, memberikan beasiswa bagi mahasiswa, guru atau pimpinan untuk menempuh pendidikan di *ma'had* dengan syarat mereka mendapatkan rekomendasi khusus dari pimpinan Muhammadiyah setempat. Achmad Yaman menyatakan:

Sebagai dukungan untuk mencetak ulama melalui *ma'had*, AMCF mewajibkan semua *ma'had* yang bekerjasama dengan PTM agar memasukkan mata kuliah Kemuhammadiyah menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa, serta memberikan bantuan beasiswa baik bagi mahasiswa, guru, maupun pimpinan Muhammadiyah pada semua level atau jenjang yang ingin belajar di *ma'had*. Ini tentu yang benar-benar telah direkomendasikan oleh Muhammadiyah pada setiap tingkatannya. Ketentuan ini langsung diinstruksikan oleh para donor AMCF.³⁹³

Dengan demikian tujuan utama penyelenggaraan pendidikan *ma'had* hakikatnya adalah sebagai lembaga pendidikan untuk melakukan kaderisasi ulama Muhammadiyah. Hal tersebut diakui secara eksplisit baik oleh Muhammadiyah maupun oleh AMCF sebagaimana telah dijelaskan di muka.

³⁹³Achmad Yaman, *Wawancara*, di kantor AMCF, Jln Slamet Riyadi, Matraman, Jakarta Timur, tanggal 4 Juli 2018.

3). Pengorganisasian Pendidikan *Ma'had*

a). Pengorganisasian di Tingkat Pusat

Sebagaimana diketahui, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang memiliki manajemen modern. Secara struktural, manajemen organisasi Muhammadiyah bersifat sentralistik dari tingkat pusat hingga ranting. Manajemen organisasi Muhammadiyah mirip dengan manajemen sebuah negara. Kebijakan-kebijakan strategis mengikuti garis komando dari atas ke bawah. Jika dianalogikan dengan perusahaan, organisasi Muhammadiyah seperti halnya *holding company*.³⁹⁴ Semua aset beserta amal usaha yang dimiliki oleh Muhammadiyah pada semua tingkatan adalah milik pimpinan pusat Muhammadiyah. Pada satu kesempatan, mantan wakil presiden Jusuf Kalla mengatakan: “Muhammadiyah seperti *holding company*, dimana semua mempunyai sistem yang sama”.³⁹⁵

Dalam konteks pendidikan *ma'had*, Muhammadiyah telah membuat kebijakan khusus terkait bagaimana pengorganisasiannya dengan seluruh *stakeholder* yang ada. Karena AMCF merupakan lembaga kemanusiaan internasional, Muhammadiyah menetapkan aturan bahwa kerjasama internasional hanya dapat dilakukan oleh

³⁹⁴Dalam ilmu ekonomi, manajemen perusahaan biasanya dibagi dalam 2 model, yaitu *model holding company* dan *model franchise*. *Holding company* merupakan perusahaan induk yang membawahi beberapa perusahaan. Sedangkan *franchise* adalah merupakan perusahaan waralaba yang memiliki hak untuk menjual suatu produk atau jasa secara mandiri. Lihat Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 57-58.

³⁹⁵Jusuf Kalla: “Muhammadiyah Seperti Holding Company”, <https://www.republika.co.id>, 19 Nopember 2018, accessed September 12, 2019.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM). Kalau ada organ-organ Muhammadiyah yang berada di bawah Pimpinan Pusat ingin melakukan kerjasama internasional, maka harus mendapatkan persetujuan dari PPM. Hal ini termaktub dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 084/KEP/I.0/C/2010 Tentang Ketentuan Pokok Kerjasama Muhammadiyah dengan Lembaga Asing. Atas dasar pertimbangan tersebut, Muhammadiyah menetapkan mekanisme pengorganisasian pendidikan *ma'had* agar dalam penyelenggaraanya sesuai dengan visi dan misi Muhammadiyah.

Dalam menetapkan kebijakan terkait dengan pendidikan *ma'had*, di tingkat pusat, pihak Muhammadiyah diwakili oleh ketua bidang Tarjih dan Tablig, saat ini Yunahar Ilyas. Penunjukan ketua Tarjih dan Tablig didasarkan atas pertimbangan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan *ma'had* telah sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai media kaderisasi ulama Muhammadiyah. Sedangkan pada tataran teknis dan implementasi kebijakan kerjasama, Muhammadiyah menunjuk 2 orang yang mewakili Muhammadiyah untuk menangani masalah kerjasama dan teknis penyelenggaraan pendidikan *ma'had*, yaitu Syafiq Mughni (ketua PP Muhammadiyah bidang Hubungan Antaragama dan Peradaban) dan Marpuji Ali (bendahara PP Muhammadiyah). Haedar Nashir, ketua umum PP Muhammadiyah, mengatakan:

Terkait dengan kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan *ma'had*, PP Muhammadiyah memberikan mandat kepada ketua yang membidangi tarjih, yaitu pak Yunahar Ilyas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan *ma'had* telah sesuai dengan tujuannya, yaitu dalam rangka kaderisasi ulama tarjih. Sedangkan untuk teknis kerjasama penyelenggaraannya kami tunjuk pak Syafiq Mughni dan Marpuji Ali sebagai penghubung antara Syekh Khoory, AMCF dan PP Muhammadiyah.³⁹⁶

Menurut pengakuan Syafiq Mughni, penunjukan dirinya dan Marpuji Ali sebagai wakil PP untuk *ma'had* didasarkan atas pertimbangan karena keduanya pernah menjadi ketua PWM yang intens berkomunikasi dengan Khoory dan dianggap sukses menyelenggarakan pendidikan *ma'had*. Syafiq Mughni menyatakan:

Penunjukan saya menjadi wakil PP bersama dengan pak Marpuji Ali karena kami pernah menjadi ketua PWM, saya ketua PWM Jawa Timur dan Pak Marpuji menjadi ketua PWM Jawa Tengah. Oleh PP kedua PWM ini dianggap telah berkomunikasi secara intensif dengan Khoory dan dianggap sukses menyelenggarakan pendidikan *ma'had*.³⁹⁷

Selain itu, penunjukan kedua pimpinan ini juga didasarkan atas pertimbangan struktur dalam PP Muhammadiyah dan kompetensi, dimana Syafiq Mughni selain sebagai ketua PP Muhammadiyah yang membidangi hubungan antaragama dan peradaban, juga atas pertimbangan kapasitas dan akseptabilitasnya dalam pergaulan internasional. Sedangkan terhadap Marpuji Ali,

³⁹⁶Haedar Nashir, *Wawancara*, di Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, tanggal 4 Juli 2018.

³⁹⁷Syafiq Mughni, *Wawancara*, di Hotel Grage, Bengkulu, Tanggal 17 Februari 2019.

selain sebagai bendahara, karena pengalamannya yang panjang dalam menangani dan menyelesaikan problem-problem yang terjadi pada aset milik Muhammadiyah.

Secara teknis, penunjukan delegasi Muhammadiyah untuk AMCF dilakukan melalui rapat internal pimpinan. Dalam pengakuan Marpuji Ali, penunjukan dirinya dan Syafiq Mughni sebagai wakil Muhammadiyah untuk menangani pendidikan *ma'had* didasarkan atas rapat pimpinan Muhammadiyah, dan tidak ditungakan dalam Surat Keputusan (SK) sebagaimana keputusan-keputusan strategis Muhammadiyah lainnya. Marpuji mengatakan:

Kalau hubungannya dengan AMCF, kalau ada apa-apa atau masalah-masalah yang muncul selama ini PP Muhammadiyah menyerahkannya kepada kami, saya dan pak Syafiq. Penyerahan tugas itu diputuskan dalam rapat pimpinan, dan seingat saya tidak ada SK (Surat Keputusan). AMCF juga tidak tanya-tanya tentang SK.³⁹⁸

Pernyataan Marpuji tentang adanya masalah yang muncul dalam konteks kerjasama Muhammadiyah dengan AMCF menunjukkan adanya dinamika dalam penyelenggaraan pendidikan *ma'had* sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

b). Pengorganisasian di Tingkat Wilayah/Daerah

Sebagaimana diketahui, secara organisatoris, manajemen *ma'had* berada pada dua pihak, yaitu Muhammadiyah dan AMCF.

³⁹⁸Marpuji Ali, *Wawancara*, di Hotel Santika Mataram, tanggal 17 Agustus 2019.

Untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan *ma'had* telah sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak, pada tingkat implementasi, Muhammadiyah dan AMCF menetapkan kebijakan integratif, dimana pendidikan *ma'had* merupakan bagian dari PTM dan Pimpinan Muhammadiyah setempat.

Secara ideologis, PTM sebagai salah satu Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) didirikan sebagai instrumen dakwah untuk merealisasikan tujuan Muhammadiyah. Karena itu, seluruh aktivitas, gerak, dan praktik pendidikan di PTM harus diorientasikan dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Dalam konteks ini, PTM harus bersinergi dengan Muhammadiyah pada semua tingkatan. PTM tidak boleh menjadi eksklusif yang hanya berorientasi bagi pengembangan institusi dan melupakan jati dirinya sebagai pengemban dan petugas Persyarikatan. Sebagai subsistem dari PTM, tentu manajemen *ma'had* harus mengikuti dan beradaptasi dengan ketentuan tersebut. Dengan demikian, visi pendidikan *ma'had* tidak dapat dipisahkan dengan visi PTM dan Muhammadiyah.

Atas dasar itu, pada pasal 2 MoU ditegaskan secara spesifik bahwa program pendidikan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan AMCF ini akan diimplementasikan dalam sebuah program bernama pendidikan *ma'had*, dimana manajemen pengorganisasiannya akan terintegrasi dengan Perguruan Tinggi

Muhammadiyah (PTM) dan Persyarikatan Muhammadiyah tempat dimana pendidikan *ma'had* itu didirikan. Jika di suatu daerah Muhammadiyah tidak memiliki perguruan tinggi, maka manajemen pendidikan *ma'had* akan terintegrasi dengan Pimpinan Muhammadiyah Wilayah (PWM) atau Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) tempat pendidikan *ma'had* itu didirikan.

Penegasan tentang integrasi pendidikan *ma'had* dengan PTM dan PWM atau PDM menjadi sesuatu yang sangat penting, karena pendidikan *ma'had* dapat dikatakan sebagai “anak baru” di lingkungan PTM dan merupakan “barang titipan” dari PP Muhammadiyah. Dalam struktur PTM, pendidikan *ma'had* menjadi institusi yang unik. Selain karena memiliki otonomi khusus, proses kelahiran dan kedudukannya menjadi berbeda dengan jurusan atau fakultas lain di internal PTM. Karena itu PP Muhammadiyah menekankan pentingnya integrasi tersebut, agar kolaborasi dan sinergisitas program pendidikan *ma'had* dan PTM dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Syafiq Mughni menuturkan:

Sinergisitas antara pengelola *ma'had*, PTM dan PWM mutlak dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan *ma'had*. Pendidikan *Ma'had* itu terintegrasi dengan PTM dan PWM. Disinilah fungsi sentral PTM dalam mengelola pendidikan *ma'had*. PTM tidak boleh pasif. PTM harus punya perhatian yang serius terhadap pendidikan *ma'had* seperti di Makassar. Di Sidorajo dan Surabaya, meskipun letak *ma'had* berbeda dengan kampus, tetapi proses integrasinya berjalan sesuai harapan. Semua dosen dan

pegawai di kedua *ma'had* ini wajib mengikuti program universitas.³⁹⁹

Pernyataan Syafiq Mughni ini sebagai penegasan tentang posisi pendidikan *ma'had* yang terintegrasi dengan PTM dan PWM. Dengan demikian, “otonomi khusus” yang dimiliki oleh *ma'had* tidak boleh dimaknai “kemerdekaan” oleh para pengelola *ma'had*.

c). Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab

Karena berada pada 2 pihak, Muhammadiyah dan AMCF sepakat untuk merumuskan hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman (*misunderstanding*) yang akan terjadi dan dapat merusak kerjasama kedua belah pihak. Pada pasal 3 dan 4 MoU disebutkan tentang masing-masing hak dan kewajiban bagi Muhammadiyah dan AMCF. Pada pasal 3 disebutkan ada 5 hak dan kewajiban bagi AMCF sebagai pihak pertama, yaitu; [1]. AMCF akan mendonasikan zakat, infaq dan sedekah kepada Muhammadiyah untuk keperluan infrastruktur dan instrumen pendidikan yang diterima atas nama wakaf; [2]. AMCF akan membiayai infrastruktur dan menyuplai logistik untuk keperluan pendidikan *ma'had* sesuai kebutuhan dan kemampuan AMCF; [3]. AMCF akan membiayai seluruh kebutuhan sebagaimana tersebut pada poin nomor 2 dan juga akan membiayai

³⁹⁹Syafiq Mughni, *Wawancara*, di Hotel Grage, Bengkulu, Tanggal 17 Februari 2019.

konstruksi bangunan dan pemeliharaannya, gaji dosen, gaji staf administrasi dan seluruh biaya operasional pendidikan *ma'had* yang dianggap relevan. AMCF juga akan memberikan insentif bagi mahasiswa berupa uang saku, buku selama mereka belajar di *ma'had*; [4]. AMCF dan Muhammadiyah akan membuat rencana strategis pengembangan pendidikan *ma'had* agar menjadi mandiri, tetapi tetap tidak berorientasi mendapatkan keuntungan semata; [5]. AMCF memiliki hak untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan memberikan masukan bagi kemajuan pendidikan *ma'had*.

Sedangkan dalam pasal 4 disebutkan, Muhammadiyah memiliki 6 hak dan kewajiban, yaitu: [1]. Muhammadiyah akan mengajukan dana untuk pembiayaan program pendidikan *ma'had* kepada AMCF; [2]. Muhammadiyah berkewajiban untuk melaksanakan program ini sebagai wakaf sebagaimana diharapkan oleh AMCF; [3]. Muhammadiyah akan melaksanakan program pendidikan bahasa Arab dan studi Islam sebagaimana disebut dalam pasal 1 MoU ini; [4]. Muhammadiyah akan melaporkan perkembangan pendidikan *ma'had* secara periodik kepada AMCF; [4]. Muhammadiyah juga ikut membantu untuk membiayai bangunan fisik dan pemeliharaannya, gaji untuk dosen dan staf administrasi, biaya-biaya lain yang relevan, dan insentif untuk para mahasiswa termasuk uang saku dan buku selama mereka studi di *ma'had*.

Sedangkan tanggungjawab kedua belah pihak diatur dalam pasal 5 dan 6. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa AMCF memiliki tanggungjawab untuk 4 hal, yaitu: [1]. Bersama Muhammadiyah membuat kebijakan terkait formulasi dan strategi dalam mengelola pendidikan *ma'had*; [2]. Menguji kelayakan Muhammadiyah untuk terus menangani pendidikan *ma'had*. Tujuannya adalah agar pendidikan *ma'had* memiliki sistem audit keuangan yang independen, otonom dan tetap menjadi institusi non-profit; [3] Mengajukan calon staf administrasi dan pendidikan; [4]. Mengajukan penutur asli Bahasa Arab serta biayanya.

Sedangkan pihak Muhammadiyah dalam pasal 6 disebutkan memiliki tanggungjawab: [1]. Mengimplimentasikan rencana strategis dan program sebagaimana disepakati bersama AMCF; [2]. Memilih direktur (*mudir*), staf administrasi dan staf pendidikan; [3]. Mengembangkan pendidikan *ma'had* dengan cara melakukan lobi-lobi kepada pemerintah dan pihak-pihak yang memiliki otoritas; [4]. Memanfaatkan pendidikan *ma'had* sebagai wakaf; [5]. Membangun kerjasama dalam bidang pendidikan dengan pihak ketiga; [6]. Memilih ko-koordinator dari unsur PTM yang menangani urusan pendidikan *ma'had*, dimana dalam praktiknya tetap memperhatikan kedudukan *ma'had* sebagai institusi otonom yang tidak berada di bawah manajemen langsung PTM; [7]. Mendirikan kantor khusus sebagai tempat memonitor kegiatan pendidikan *ma'had*.

Penegasan tentang *ma'had* sebagai institusi otonom yang tidak berada di bawah manajemen langsung PTM, sebagaimana dijelaskan di atas, menjadikan lembaga pendidikan ini berada pada 2 kaki, yaitu Muhammadiyah dan AMCF. Sebagai konsekuensinya, *ma'had* harus selalu berkoordinasi dengan AMCF sebagai penyandang dana dan dengan PTM sebagai tempat *ma'had* berdiri, serta dengan PWM/PDM sebagai wakil PP Muhammadiyah di daerah. Pengelola *ma'had* dituntut untuk memiliki komitmen dan loyalitas yang sama kepada kedua pihak. Dengan posisi seperti inilah menjadikan pendidikan *ma'had* sebagai intitusi yang unik sekaligus juga memicu munculnya “riak-riak kecil” dan dinamika dalam kerjasama kedua belah pihak sebagaimana dijelaskan berikut.

D. Dinamika Hubungan Muhammadiyah dan AMCF

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan *ma'had*, hubungan kerjasama Muhammadiyah dan AMCF cukup dinamis. Hubungan keduanya diwarnai riak-riak kecil yang kadang memunculkan *tension* (ketegangan) tersendiri bagi kedua belah pihak. Dalam perjalanan kerjasama kedua belah pihak, munculnya ego sektoral seakan tidak dapat dihindari. Perbedaan ideologi, misi dan strategi perjuangan dianggap menjadi penyebab hal itu terjadi.

1. Infiltrasi Ideologi Luar dalam Pendidikan *Ma'had*

Pada bab kedua telah dideskripsikan tentang tipologi ulama Muhammadiyah dengan masing-masing karakteristiknya yang dibagi menjadi 3 tipologi, yaitu tipologi konservatif, tipologi liberal dan tipologi moderat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Najib Burhani menunjukkan bahwa salah satu akibat kecenderungan konservatisme dalam Muhammadiyah menjadi salah satu penyebab terjadinya infiltrasi ideologi luar dalam Muhammadiyah, terutama dari gerakan *Tarbiyyah* yang kini telah bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hizbut Tahrir (HT).⁴⁰⁰

Seperti diketahui bahwa ideologi, khittah dan langkah Muhammadiyah adalah selalu konsisten dan berkomitmen untuk memelihara jati dirinya sebagai organisasi Islam yang bergerak dalam bidang dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dan tidak berafiliasi ke dalam dan tidak merupakan bagian dari organisasi politik apapun.⁴⁰¹ Peran politik yang dimainkan oleh Muhammadiyah bukan politik kekuasaan (*low politic*), tetapi *political force* atau *moral force* atau *high politic* yang memainkan fungsi sebagai kelompok kepentingan yang kuat karena didukung oleh massa yang relatif banyak.⁴⁰² Dengan sikap seperti ini, Muhammadiyah bukan tidak peduli, apalagi dianggap buta politik. Muhammadiyah sangat berkepentingan terhadap politik. Bagi Muhammadiyah,

⁴⁰⁰Ahmad Najib Burhani, "Liberal and Conservative Discourses in The Muhammadiyah: The Struggle for The Face of Reformist Islam in Indonesia", dalam Martin van Bruinessen, Ed., *Contemporary Development in Indonesia Islam: Explaining the 'Conservative Turn'*, (Singapore: ISEAS, 2013), 119-120.

⁴⁰¹Lihat Haedar Nashir, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah, dan langkah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010).

⁴⁰²Haedar Nashir, *Dinamika Politik Muhammadiyah* (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2000), 3-4.

politik merupakan salah satu instrumen dakwah yang paling efektif. Namun demikian, untuk memagari ormas ini dari karakter partai politik yang serba permisif dan terutama berorientasi kepentingan (*interest oriented*), Muhammadiyah menjaga jarak dengan politik praktis. Sebagai konsekuensinya, para kader Muhammadiyah yang ingin berkiprah dalam politik praktis tersebar dalam hampir semua partai politik. Salah satunya di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang didirikan pada tahun 1998.

Masuknya para kader Muhammadiyah dalam PKS dapat dimaklumi, karena memiliki persinggungan dengan dakwah Muhammadiyah. Hal ini terlihat saat PKS mengusung *platform* dan ideologi seperti sebagai partai dakwah, kaderisasi melalui *metode tarbiyyah*, penegakan syariah dan lainnya. Tetapi sejak tahun 2009, strategi politik PKS mengalami transformasi dari pendekatan ideologis ke pragmatis. Jika sebelumnya PKS mengusung wacana penegakan syariah, kini bergeser dan berorientasi kepada konstituen dan memperluas dukungan, dari yang semula berasal dari simpatisan generasi muda dan aktifis kampus ke masyarakat umum.⁴⁰³

Perubahan strategi politik PKS ini berimplikasi kepada Muhammadiyah. Untuk meraih dukungan massa dan strategi meraup suara dari Muhammadiyah, atas nama dakwah, pengajian, dan pembinaan keumatan, PKS melakukan infiltrasi ke Muhammadiyah dengan memanfaatkan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) seperti kampus, sekolah, pesantren dan masjid sebagai

⁴⁰³Ari Nur Azizah dan Ma'arif Jamuin, "Konflik Politik PKS dan Muhammadiyah, *Tajdid* 10, No. 2 (Desember 2012), 215.

media politik praktis. Namun seriring berjalannya waktu, AUM-AUM tersebut “dikuasai” dan direbut oleh PKS.⁴⁰⁴ Banyak dosen dan pegawai Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) yang terlibat dalam kegiatan politik praktis PKS di kampus-kampus PTM.⁴⁰⁵ Termasuk di lembaga pendidikan *ma’had* yang tentu berada dalam PTM.

Kondisi ini menyebabkan banyak pihak memandang bahwa pendidikan *ma’had* PTM telah menjadi ajang kaderisasi ideologi luar Muhammadiyah seperti yang dibawa oleh PKS. Pendidikan *ma’had* tidak lagi murni menjadi lembaga pendidikan untuk kaderisasi ulama Muhammadiyah. Para dosen maupun tenaga kependidikan terang-terangan terlibat dalam politik praktis di *ma’had-ma’had* PTM. Agung Danarto menuturkan:

Pendidikan *ma’had* tidak ubahnya seperti lembaga politik milik PKS. Pendidikan *ma’had* telah dijadikan sebagai media kaderisasi ideologi luar Muhammadiyah seperti PKS. Para pengelola: *mudir*, dosen, dan pegawai saat itu seperti petugas-petugas partai yang menjalankan misi partai di kampus Muhammadiyah. Pertemuan-pertemuan yang dibuat mereka banyak mengagendakan tentang politik. Mirip dengan kampanye partai politik.⁴⁰⁶

Melihat fenomena pendidikan *ma’had* seperti ini banyak pihak terutama dari pimpinan wilayah dan daerah menyampaikan keluhan kepada PP Muhammadiyah, baik secara langsung ataupun tidak langsung, secara formal ataupun informal. Mereka berargumentasi bahwa selama ini Muhammadiyah

⁴⁰⁴Contoh AUM-AUM yang direbut dan dikuasai oleh PKS dapat dibaca dalam Ari Nur Azizah dan Ma’arif Jamuin, “Konflik Politik PKS dan Muhammadiyah, *Tajdid* 10, No. 2 (Desember 2012).

⁴⁰⁵Burhani, “Liberal and Conservative”, 119; dan Azizah dan Jamuin, “Konflik Politik PKS”, 219-221.

⁴⁰⁶Agung Danarto, *Wawancara*, di Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, tanggal 4 Juli 2018.

merasa telah memfasilitasi AMCF untuk mendirikan pendidikan *ma'had* di PTM, namun tidak memberikan dampak dan manfaat bagi Muhammadiyah. Pendidikan *ma'had* hanya jadi “penumpang gelap” yang memanfaatkan aset dan fasilitas milik Muhammadiyah. Lebih dari itu, pendidikan *ma'had* dianggap telah membawa ideologi lain di Muhammadiyah. Pendidikan *ma'had* seperti layaknya sedang membangun Negara dalam Negara. Selanjutnya mereka mengusulkan agar ada evaluasi terhadap kerjasama Muhammadiyah dengan AMCF. Bahkan beberapa wilayah mengusulkan agar kerjasama AMCF dan Muhammadiyah segera diakhiri. Marpuji Ali menuturkan:

Banyak keluhan memang terhadap pendidikan *ma'had* yang didirikan oleh AMCF bersama Muhammadiyah. Para pimpinan wilayah dan daerah merasa AMCF ini tidak berguna bagi Muhammadiyah. AMCF malah membawa ideologi lain di Muhammadiyah. Mereka menyampaikan Muhammadiyah dapat apa. Lebih baik kerjasama Muhammadiyah dan AMCF diakhiri. Mereka seperti Negara dalam Negara. Padahal Muhammadiyah telah memberikan tempat untuk membangun *ma'had*. Tapi *cash back*-nya tidak ada.⁴⁰⁷

Namun pandangan-pandangan ini coba dinetralisir dan dijernihkan langsung oleh Marpuji Ali. Utusan Muhammadiyah untuk AMCF ini berpendapat bahwa sebagai dua institusi yang berbeda, AMCF dan Muhammadiyah wajar memiliki perbedaan pandangan. Ia beranggapan Muhammadiyah dan AMCF memiliki latar belakang dan pemikiran yang berbeda. Jika ada perbedaan maka hal itu dianggapnya lumrah. Ia menuturkan:

Bahwa ada masalah-masalah dalam pendidikan *ma'had* yang dikerjasamakan antara Muhammadiyah dan AMCF adalah hal yang biasa. Karena Muhammadiyah dan AMCF kan dua institusi yang memiliki latar belakang pemikiran yang berbeda. Dan itu hal yang lumrah adanya dalam kerjasama. Yang paling penting adalah

⁴⁰⁷Marpuji Ali, *Wawancara*, di Hotel Santika Mataram, tanggal 17 Agustus 2019.

bagaimana mencari titik temu terhadap perbedaan-perbedaan itu. Jangan langsung diputus kerjasama ini.⁴⁰⁸

Di jajaran pimpinan pusat Muhammadiyah ada yang masih optimis untuk melanjutkan kerjasama dengan AMCF. Mereka berpandangan bahwa Khoory, sebagai ketua AMCF, kini telah berubah 180 derajat. Khoory yang semula eksklusif dan menempatkan diri sebagai pemegang otoritas tunggal kini telah mulai berubah. Ia mulai paham dengan kondisi sosiologis dan organisatoris Muhammadiyah. Bos AMCF itu juga mulai membuka diri untuk mendapatkan masukan dari Muhammadiyah. Ia telah mulai sadar jika sikapnya selama ini ia pertahankan, penyelenggaraan pendidikan *ma'had* tidak akan dapat berjalan secara efektif. Program-program yang ia canangkan terhadap pendidikan *ma'had* tidak akan berjalan sukses sesuai dengan apa yang ia harapkan. Dia juga menjadi paham bahwa jika ada masalah yang muncul di *ma'had* tidak dapat ia selesaikan sendiri. Marpuji Ali menceritakan:

Semula syekh Khoory itu sangat kuat pendiriannya. Apa-apa di *ma'had* pokoknya ke syekh Khoory. Tapi dalam perjalannya, dia pusing sendiri. Padahal sejak awal kami sudah sampaikan agar bagian yang ini diserahkan saja ke PTM. Bagian yang itu diserahkan ke PWM. Tapi dia tidak mau. Pokoknya seleksi direktur/*mudir*, dosen semua ke dia. Tapi lama kelamaan setelah dosennya berulah, dia tidak bisa menyelesaikannya. Akhirnya dia berubah. Dia kemudian melibatkan PWM, PDM dan PTM.⁴⁰⁹

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Marpuji Ali tentang perubahan sikap eksklusif Khoory, Agung Danarto menceritakan bahwa program pendidikan *ma'had* di awalnya sifatnya paket. Apa yang diinginkan oleh

⁴⁰⁸Marpuji Ali, *Wawancara*, di Hotel Santika Mataram, tanggal 17 Agustus 2019.

⁴⁰⁹Marpuji Ali, *Wawancara*, di Hotel Santika Mataram, tanggal 17 Agustus 2019.

Khoory semuanya berbentuk paket, sejak dari konsep bangunan, kurikulum, dosen, sampai *mudir ma'had*. Perubahan sikap Khoory terjadi setelah ia mendapat banyak masukan dari banyak pihak. Agung Danarto menyatakan: “Pada awalnya kebijakan yang ada di *ma'had* sifatnya paket. Syekh Khoory sendiri yang menentukan segalanya di *ma'had*. Pengangkatan *mudir*, dosen, bahkan bangunan dia sendiri yang menentukan”.⁴¹⁰

Dalam pandangan peneliti, Muhammadiyah harus bersedia melakukan introspeksi mengapa infiltrasi ideologi ini dapat terjadi. Selain perbedaan cara pandang dan kultur kedua organisasi ini, hemat peneliti, ada 2 sebab mengapa infiltrasi ideologi luar ini dapat masuk ke dalam *ma'had* dan tubuh Muhammadiyah. *Pertama*, minimnya kader dan aktifis Muhammadiyah yang memiliki kualifikasi ulama. Maksudnya, telah terjadi krisis berupa kelangkaan ulama dalam Muhammadiyah. Banyaknya kader dan aktivis Muhammadiyah yang menempuh pendidikan umum dan menguasai “kitab putih” berdampak secara signifikan terhadap ketersediaan stok ulama yang memiliki kompetensi dalam bidang bahasa Arab dan *al-'ulūm al-shar'iyah*. Saat para kader berbicara tentang agama di forum-forum resmi, jarang yang dapat memuaskan para jamaahnya. Jawaban-jawaban mereka terhadap pertanyaan yang diajukan oleh para jamaah banyak yang tidak meyakinkan. Bahkan ada yang secara ekstrem melancarkan protes bahwa tokoh Muhammadiyah masih ada yang belum fasih

⁴¹⁰Agung Danarto, *Wawancara*, di Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, tanggal 4 Juli 2018.

membaca Alquran. Mereka tidak dapat menandingi kepiawaian berdalil dan kompetensi “kitab kuning” yang dimiliki tokoh dari luar Muhammadiyah.

Terdapat 2 faktor mengapa kelangkaan ulama ini terjadi dalam Muhammadiyah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal tersebut antara lain adalah: [1]. Muhammadiyah terlalu fokus mengurus sekolah dan perguruan tinggi; [2]. Warga Muhammadiyah telah mulai berfikir pragmatis yang berorientasi kepada hal-hal konkrit yang dapat diraih secara langsung; [3]. Melemahnya spirit dan militansi bermuhammadiyah, karena kurang paham terhadap Muhammadiyah, terutama tentang visi dan misi Muhammadiyah. Adapun faktor eksternal adalah: [1]. Semakin banyaknya paham-paham keagamaan yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat, bahkan bersifat transnasional; dan [2]. Kualifikasi untuk menjadi ulama di Muhammadiyah mungkin dianggap terlalu ideal, sehingga sulit dapat dicapai,⁴¹¹ seperti yang diusulkan oleh Amin Abdullah, bahwa calon ulama Muhammadiyah ke depan, disamping menguasai harus menguasai *al-‘ulūm al-shar’iyyah*, juga mengusulkan agar menguasai ilmu-ilmu *humanities* dan *social sciences*, seperti agama, filsafat, bahasa/sastra, menulis, sejarah, seni, antropologi, sosiologi, psikologi.⁴¹² Meskipun harus diakui usulan ini baik dan ideal, tetapi tentu amat berat bagi calon ulama harus menguasai semua disiplin ilmu. Apalagi sekarang disiplin ilmu berkembang begitu pesat.

⁴¹¹Bandingkan dengan Muh. Isnanto, “Gagasan dan Pemikiran Muhammadiyah Tentang Kaderisasi Ulama: Studi Kasus tentang Ulama di Muhammadiyah”, *Aplikasia* 17, No. 2 (2017), 103-104.

⁴¹²Abdullah, *Fersh Ijtihad*, 102-104.

Kedua, Kader dan aktifis Muhammadiyah meninggalkan basisnya. Basis maksudnya disini adalah habitat yang biasanya dijadikan sebagai tempat beraktivitas, bertemu dan berkumpul para aktifis dan kader seperti masjid, sekolah, madrasah, pengajian, majelis taklim, dan AUM-AUM lainnya. Jamaah yang berada di basis-basis tersebut seolah kehilangan figur, tokoh, pengajar, kiai dan ulama yang membimbing mereka, karena para aktifis dan kader sibuk dengan “urusan luar”. Jamaah tak ubahnya seperti anak ayam kehilangan induknya. Jika jamaah masih antusias mengikuti program, mereka akan mencari sendiri tokoh atau kiai yang pasti bukan dari kader Muhammadiyah, karena tokoh dari Muhammadiyah tidak ada. Tetapi jika mereka kehilangan semangat bisa jadi basis-basis ini menjadi sepi dari jamaah. Pada momentum seperti inilah infiltrasi ideologi luar masuk dengan mudah.

2. Revitalisasi Ideologi

Pengalaman terhadap infiltrasi ideologi yang dibawa oleh PKS ini menjadi pelajaran berharga bagi Muhammadiyah. Muhammadiyah sadar, infiltrasi ideologi dapat saja terjadi di belakang hari jika tidak disikapi secara tegas. Karena itu, PP Muhammadiyah pada tanggal 10 Zulqa’dah 1427 H/01 Desember 2006 M, mengeluarkan keputusan resmi yang tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 149/KEP/I.0/B/2006 Tentang Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah. Keputusan ini kemudian dikenal dengan SK 149/2006.⁴¹³

⁴¹³Burhani, “Liberal and Conservative”, 119.

Tampak sekali SK ini keluar karena kegeraman Pimpinan Pusat terhadap infiltrasi ideologi lain dalam Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah, infiltrasi ini terutama menyangkut loyalitas dan komitmen anggota terhadap organisasi.⁴¹⁴ Dalam SK tersebut pada poin 1 secara tegas disebutkan bahwa Muhammadiyah pada semua tingkatan harus bebas dari berbagai paham, misi, dan kepentingan pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, terbuka maupun terselubung, karena dapat merugikan dan merusak Pesyarikatan Muhammadiyah. Selanjutnya pada poin 2 dan 3 secara terang-terangan menyebut PKS sebagai organisasi politik, meskipun mengklaim diri sebagai partai dakwah. Penyebutan PKS ini sebagai indikasi bahwa yang melakukan kegiatan infiltrasi di Muhammadiyah adalah PKS dengan segala aktivitasnya, meskipun di atasnamakan dakwah, tarbiyah dan lainnya.

Agar SK tersebut berjalan efektif, pada tanggal 26-29 April 2007 Muhammadiyah menyelenggarakan Tanwir di Yogyakarta mengusung tema “Peneguhan dan Pencerahan Gerakan untuk Kemajuan Bangsa”. Dengan memperhatikan tema Tanwir itu saja, orang yang mengerti apa yang sedang terjadi di Muhammadiyah, secara langsung akan terlintas dalam benaknya acara ini sesungguhnya adalah acara konsolidasi ideologi dalam rangka untuk memagari Muhammadiyah dari pengaruh atau infiltrasi ideologi luar. Sejak Tanwir tersebut, revitalisasi ideologi Muhammadiyah menjadi tema sentral dalam kegiatan-kegiatan perkaderan Muhammadiyah pada semua tingkatan.

⁴¹⁴Burhani, “Liberal and Conservative”, 119.

Sekitar 12 tahun kemudian, saat acara Konsolidasi Nasional di Universitas Aisyiah Yogyakarta dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-107 Miladiyah pada tanggal 18 Nopember 2019 yang dihadiri langsung oleh penulis, Haedar Nashir kembali mengingatkan tentang urgensi revitalisasi ideologi khususnya di *ma'had* PTM. Ketua umum PP Muhammadiyah itu dalam pidatonya menyampaikan secara khusus tentang *ma'had* PTM, agar semua pimpinan persyarikatan pada semua tingkatan dan AUM terutama PTM agar melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap *ma'had* yang jelas-jelas membawa ideologi yang berbeda dengan Muhammadiyah. Menurut Haedar, penggunaan cadar bagi perempuan di lingkungan PTM, terutama di lingkungan *ma'had* yang masih terlihat masih mencolok misalnya, harus segera mendapatkan perhatian khusus bagi Pimpinan Persyarikatan dan PTM agar segera melakukan penertiban dengan cara-cara edukatif. *Ma'had* PTM seharusnya menjadi kawah candaradimukanya ulama Muhammadiyah. Jika secara terang-terangan telah menyimpang dari tujuan utamanya agar segera ditertibkan. Ia mengajak seluruh pimpinan yang hadir kembali kepada ideologi dan khittah Muhammadiyah. Haedar menyampaikan:

Infiltrasi ideologi yang terjadi di *ma'had* harus segera disikapi dengan tegas. Kepada semua pimpinan wilayah dan rektor agar tidak segan-segan melakukan penertiban terhadap *ma'had* yang jelas-jelas membawa ideologi yang berbeda dengan Muhammadiyah. Harus dikembalikan kepada khittah dan ideologi yang kita miliki. Kalau hal ini dibiarkan maka akan berpengaruh terhadap masa depan Muhammadiyah. *Ma'had* itu jelas sebagai ajang kaderisasi ulama, jika tidak demikian, maka pimpinan tidak boleh takut untuk mengembalikannya ke jalan lurus tersebut.⁴¹⁵

⁴¹⁵Haedar Nashir, *Pidato Konsolidasi Nasional*, dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-107, di Universitas Aisyiah Yogyakarta, tanggal 18 Nopember 2019.

Pernyataan Haedar ini tampaknya mengindikasikan bahwa *ma'had* PTM selama ini belum 100% menganut ideologi Muhammadiyah. Meskipun *ma'had* berada di bawah PTM, praktik-praktik keagamaan masih belum sesuai dengan yang diputuskan oleh Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid. Suasana psikologis dalam kehidupan *ma'had* PTM masih mengalami dualisme: suasana kebatinannya masih kukuh memegang ideologi *Tarbiyah* atau *Salafi*, tetapi aktivitas dan kehidupan realnya berada dalam bingkai Muhammadiyah (PTM). Agak sulit memang membayangkan *ma'had* dapat mengikuti kultur Muhammadiyah jika tetap dalam kondisi seperti ini.

Selain itu juga dapat diinterpretasikan bahwa apa yang disampaikan oleh ketua umum PP Muhammadiyah ini merupakan puncak kekecewaan terhadap beberapa *ma'had* PTM yang belum efektif melahirkan ulama Muhammadiyah. *Ma'had* selama ini masih dianggap tempat untuk menyetak kader-kader *Tarbiyah* dan *Salafi* yang *nota bene* berbeda dengan Muhammadiyah, bahkan kadang mereka menjelekkkan Muhammadiyah.

Agung Danarto, sekertaris PP Muhammadiyah yang juga sebagai pembawa acara pada pertemuan tersebut, orang yang pertama kali langsung merespons pernyataan Haedar ini. Ia menyampaikan gagasan sekaligus usulan agar *ma'had* bertransformasi menjadi Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM). Menurutnya, jika hal ini berhasil dilakukan, maka infiltrasi ideologi luar ke dalam Muhammadiyah dapat dicegah di *ma'had* PTM. Agung menyatakan:


Ma'had itu milik Muhammadiyah. Agar ideologi luar tidak masuk dan merusak Muhammadiyah, maka saya usul agar *ma'had-ma'had* ini harus diubah menjadi PUTM. Jika hal ini bisa kita lakukan maka insyaallah kaderisasi ulama menjadi lebih massif di internal kita. Selama ini, beberapa *ma'had* lebih banyak hanya dijadikan sebagai tempat kaderisasi ulama atau mubalig non-Muhammadiyah.⁴¹⁶

Sebagai salah seorang peserta yang hadir saat Konsolidasi Nasional tersebut, peneliti melihat dan merasakan apa yang terjadi dalam forum itu. Tidak ada satu pesertapun yang menyanggah apa yang disampaikan oleh Haedar dan Agung. Semua peserta setuju dan mengamini gagasan dari kedua fungsionaris Pimpinan Pusat tersebut. Dalam sesi penyampaian pandangan, tidak ada penolakan dari peserta. Hal ini dapat dipastikan, karena warga Muhammadiyah dikenal sebagai orang-orang terdidik yang kritis dan tidak segan melakukan kritik terhadap pandangan yang dianggap salah, sekalipun kepada pimpinan pusat. Tidak adanya penolakan mengindikasikan bahwa ide transformasi *ma'had* menjadi PUTM telah disetujui oleh pimpinan pada semua tingkatan. Pada level teknis, tentu ide ini harus diformalisasikan dalam bentuk administratif sebagaimana yang berlaku dalam Muhammadiyah.

Gagasan yang disampaikan oleh ketua umum dan sekretaris PPM dalam forum nasional tersebut mengindikasikan 4 hal. *Pertama*, penyelenggaraan pendidikan *ma'had* yang sejatinya diorientasikan sebagai tempat kaderisasi ulama Muhammadiyah hasilnya belum optimal. *Kedua*, adanya indikasi kuat bahwa telah terjadi infiltrasi ideologi lain dalam pendidikan *ma'had* yang dapat menggerus ideologi Muhammadiyah. *Ketiga*, intruksi agar

⁴¹⁶Agung Danarto, *Komentar*, saat Konsolidasi Nasional, dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-107, di Universitas Aisyiah Yogyakarta, tanggal 18 Nopember 2019.

seluruh pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dan pimpinan AUM pada setiap tingkatan agar dapat mengambil kebijakan tegas jika melihat pendidikan *ma'had* telah keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Terakhir, *keempat*, agar sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai media kaderisasi ulama Muhammadiyah, pendidikan *ma'had* harus berkolaborasi dengan PUTM atau bertransformasi menjadi PUTM.



BAB V

PRAKTIK PENDIDIKAN KADER ULAMA MUHAMMADIYAH DI MA'HAD KHALID BIN AL-WALID DAN MA'HAD AL-BIRR

Bab ini akan membahas tentang praktik pendidikan kader ulama Muhammadiyah melalui pendidikan *ma'had* PTM pada kasus *ma'had* Khalid bin al-Walid Universitas Muhammadiyah Mataram (selanjutnya disebut Ma'had Khalid) dan Ma'had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar (selanjutnya disebut Ma'had Al-Birr). Seluruh proses praktik pendidikan ulama sejak dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta koordinasi dengan para *stakeholder* pada kedua *ma'had* dianggap sebagai proses kaderisasi ulama.

Untuk melihat bagaimana praktik pendidikan kader ulama Muhammadiyah pada kedua *ma'had* tersebut, alur pembahasan dan analisis data pada bab ini mengikuti teori kaderisasi kepemimpinan dan teori manajemen. Dalam teori kaderisasi kepemimpinan yang digagas oleh Hardman, sebagaimana dikutip oleh Febrian Zainiyatul Firdaus, bahwa terdapat 4 pokok yang mesti diperhatikan agar kaderisasi berjalan efektif, yaitu, *pertama*, subjek atau pelaku kaderisasi, yaitu penyelenggara atau institusi yang menyelenggarakan kaderisasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. *Kedua*, objek atau sasaran, yaitu calon kader yang direkrut atau dipersiapkan untuk dilatih guna meneruskan visi dan misi organisasi. *Ketiga*, proses kadrisasi, yang mencakup persiapan, pendidikan dan skema penugasan. *Keempat*, kurikulum kaderisasi yang menggambarkan pengalaman aktivitas

pendidikan yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.⁴¹⁷ Teori ini dikombinasikan dengan teori perkaderan yang disusun oleh Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MPK PP) yang menyebutkan bahwa setiap program kaderisasi selalu melalui 3 tahapan, yaitu perencanaan (pra kaderisasi), pelaksanaan dan tindak lanjut (pasca kaderisasi).⁴¹⁸ Teori perkaderan tersebut ditopang lagi oleh teori manajemen yang dicetuskan oleh Terry. Karena itu pembahasan bab ini juga mengikuti kerangka teori manajemen Terry, meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan program (*actuating*), dan monitoring dan evaluasi (*controlling*).⁴¹⁹

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Ma'had Khalid bin Walid

Ma'had Khalid didirikan pada tahun 2008. Ma'had Khalid merupakan bagian integral dari Universitas Muhammadiyah Mataram (selanjutnya disingkat Ummat) yang gedungnya memanjang dari ujung timur hingga barat. Di sebelah utara dibatasi oleh sungai yang juga memanjang dari arah timur ke barat. Sedangkan di sebelah timur dibatasi sebagiannya oleh perkampungan penduduk dan tanah persawahan. Adapun di sebelah selatan dibatasi oleh jalan raya KH. Ahmad Dahlan yang menghubungkan kampus Ummat dengan perkampungan

⁴¹⁷Febrian Zainiyatul Firdaus, "Kaderisasi Kepemimpinan Pondok Pesantren: Studi Multi Situs Regenerasi Kepemimpinan di Pondok Pesantren Nurul Islam Seribandung dan Pesantren al-Ittifaqiyah Indralaya Sumatera Selatan, (Tesis, Program Studi Agama Islam Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 38.

⁴¹⁸Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: MPK PP Muhammadiyah, 2016), 36-37. 99.

⁴¹⁹George R. Terry, *Asas-asas Menejemen*, Terj. Winardi, (Bandung: Alumni, 1986), 37.

penduduk. Sedangkan di sebelah barat, terdapat Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ummat.

Kini Ma'had Khalid memiliki gedung utama berlantai 3 sebagai pusat perkantoran dan gedung perkuliahan. Lantai satu digunakan sebagai sentral administrasi dan perpustakaan, termasuk juga ruang kerja *mudir* (sebutan bagi pimpinan *ma'had* yang berarti direktur) dan wakil *mudir*. Sedangkan lantai dua seluruhnya digunakan untuk ruang perkuliahan, dan lantai tiga dipakai sebagai laboratorium bahasa.

Di sebelah utara gedung *ma'had* terdapat 3 lokal asrama khusus putra yang dihuni oleh mahasiswa dengan daya tampung 48 mahasiswa. Adapun untuk asrama putri berada di 3 lokal yang disewakan di rumah-rumah penduduk yang berdekatan dengan gedung *ma'had* dengan daya tampung sekitar 100 orang. Tampaknya lokasi asrama bagi mahasiswa putri lebih banyak untuk menjamin efektifitas pembinaan pendidikan dan faktor keamanan para mahasiswa.

Hingga tahun 2019, saat penelitian ini dilakukan, Ma'had Khalid telah mengalami 3 kali suksesi kepemimpinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sukma Ali Utsman, *mudir ma'had* pertama kali dijabat oleh H. Marzuki, LC (2008-2010). Sedangkan *mudir* kedua dijabat oleh Dr. H. Nurul Mukhlisin, Lc., MA (2010-2014), dan sejak 2014 *mudir ma'had* dijabat oleh H. Sukma Ali Ustman, Lc.⁴²⁰ Suksesi kepemimpinan di *ma'had* tidak mengikuti aturan sebagaimana yang berlaku di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM). Pihak

⁴²⁰Sukma Ali Utsman, *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir, Tanggal 25 Nopember 2019.

AMCF, Rektor atau Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) setempat dapat mengajukan suksesi jika kinerja *mudir* dianggap tidak memuaskan kapan saja diperlukan. PWM misalnya, dapat mengajukan suksesi kepemimpinan *ma'had* jika *mudir* dianggap tidak membawa ideologi Muhammadiyah. Karena itu, masa jabatan *mudir* tidak menggunakan periodisasi 4 tahun sebagaimana yang berlaku pada pimpinan PTM.

2. Profil Ma'had Al-Birr

Ma'had Al-Birr berdiri tahun 1996 dan merupakan *ma'had* tertua di Indonesia. *Ma'had* ini juga merupakan bagian integral dari Universitas Muhammadiyah Makassar (biasanya disebut Unismuh Makassar). Ma'had al-Birr merupakan *ma'had* yang pertama kali berdiri sebagai tindaklanjut dan realisasi kerjasama antara Muhammadiyah dan AMCF yang saat itu masih bernama Yayasan Dar al-Birr. Menurut Goodwill Zubir, ketua PP Muhammadiyah, Ma'had al-Birr merupakan *ma'had* pertama berdiri bersamaan dengan *ma'had* di Solo dan Sidorajo. Namun yang paling berkembang dan maju adalah Ma'had al-Birr. Goodwill Zubir, ketua PP Muhammadiyah, sebagai salah seorang yang pertama kali ikut menandatangani MoU menyatakan: "Dulu saya dengan pak Din Syamsuddin yang tanda tangan pertama kali kerjasama antara Muhammadiyah dan Yayasan Dar al-Birr. Sebagai tindaklanjut dan realisasi

kerjasama itu pertama kali dengan membangun ma'had di Makassar, Solo dan Sidoarjo. *Ma'had* Makassar memang menjadi ma'had yang paling maju".⁴²¹

Inisiator pertama dan utama untuk mendirikan Ma'had al-Birr di Makassar datang dari KH. Djamaluddin Amien,⁴²² saat menjadi ketua PWM Sulawesi Selatan (1984-2000).⁴²³ Beliau adalah seorang tokoh karismatik Muhammadiyah yang tidak hanya berprofesi sebagai praktisi pendidikan, tetapi juga sebagai ulama dan bahkan politisi. Tokoh kelahiran Sinjai, Sulawesi Selatan, tahun 1930 dan wafat tahun 2014 ini pada waktu bersamaan pernah menjabat sebagai ketua PWM Sulawesi Selatan, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan (1985-1995) atas penunjukan langsung oleh Amien Rais, yang saat itu menjadi Ketua Umum PAN.⁴²⁴

Berdasarkan informasi yang diterima dari Lukman Abd Shamad bahwa sejak berdirinya pada tahun 1996, Ma'had al-Birr telah melakukan 5 kali sukseki kepemimpinan. *Mudir* pertama dijabat langsung oleh KH. Djamaluddin Amien selama 1 tahun (1996-1997) yang merangkap menjabat sebagai rektor Unismuh Makassar. Kemudian pada tahun 1998 *mudir* kedua *ma'had* dijabat oleh Abdul Hamid Siraj (1998-2000). Lalu *mudir* ketiga dijabat oleh Syekh Khotib dari Suriah (2001-2002). Selanjutnya pada tahun 2003-2004 *mudir* keempat ma'had

⁴²¹Goodwill Zubir, *Wawancara*, di Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Tanggal 5 Juli 2018.

⁴²²Muzizatullah dkk., "Sejarah Dan Program Pendidikan Ma'had Al-Birr Pada Universitas Muhammadiyah Makassar", *Journal UIN Alaudin* 7, No. 2 (Juli 2018), 224.

⁴²³Redaksi, "Nama-nama Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan dari Masa ke Masa", <https://sangpencerah.id>, accessed December 6, 2019.

⁴²⁴Mujizatullah, "Biografi K.H. Djamaluddin Amin dan Pemikirannya", *Educandum* 4, No. 1 (Juni 2018), 4-5.

dijabat oleh Mushaddiq Arief. Adapun sejak tahun 2005 hingga kini, *mudir* kelima Ma'had al-Birr dijabat oleh dirinya, Lukman Abd. Shamad.⁴²⁵

Dari 20 *ma'had* yang ada di seluruh Indonesia, Ma'had al-Birr dinilai oleh AMCF sebagai *ma'had* terbaik dan menjadi satu-satunya *ma'had* di Indonesia yang pernah meraih penghargaan “*quatrick*” (4 kali berturut-turut) sebagai “*The Best College of AMCF 2019*”. Penghargaan bergengsi ini diberikan karena Ma'had al-Birr dipandang sukses dalam menyelenggarakan program *ma'had* sesuai dengan visi dan misi *ma'had*,⁴²⁶ dan tentu juga karena manajemennya yang baik.

Sama dengan Ma'had Khalid, Ma'had al-Birr merupakan bagian integral dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Ma'had al-Birr memiliki beberapa gedung utama sebagai tempat perkuliahan yang terdiri dari beberapa kelas. Selain itu, Ma'had al-Birr juga memiliki sebuah aula yang cukup representatif untuk pertemuan-pertemuan formal maupun informal seperti untuk kuliah umum, pelatihan ulama, dai dan mubalig, maupun seminar-seminar pendidikan lainnya. Terkait dengan asrama, Ma'had al-Birr memiliki 4 buah gedung asrama yang diperuntukkan secara terpisah bagi para mahasiswa dan mahasiswi yang mendapatkan beasiswa.⁴²⁷

⁴²⁵Lukman Abd Shomad, *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir, Tanggal 30 Nopember 2019.

⁴²⁶“Ma'had al-Birr Makassar Pertahankan Prestasi sebagai The Best College of AMCF 2019”, <https://www.amcf.or.id>, accessed Nopember 11, 2019.

⁴²⁷Muzizatullah dkk., “Sejarah Dan Program”, 227.

B. Perencanaan Proses Belajar Mengajar (PBM)

1. Pengorganisasian

Sebagai institusi modern, *ma'had* membuat mekanisme kerja dengan seluruh *stakeholder* yang ada. Dalam teori manajemen modern, mekanisme kerja dalam sebuah organisasi atau institusi biasanya disebut dengan ‘pengorganisasian’ (*organizing*), yang dalam operasionalnya kemudian dituangkan dalam struktur organisasi. Struktur organisasi mendeskripsikan pemilahan tugas dan hubungan antartiap individu atau lembaga dengan lainnya.⁴²⁸ Hubungan tersebut mengilustrasikan sekaligus melimitasi fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing orang dan pihak dalam struktur organisasi. Struktur organisasi juga menjelaskan mekanisme instruksi, koordinasi, kolaborasi dan kontrol sebuah lembaga. Dengan demikian, sebagai instrumen dalam manajemen, struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap progres lembaga: apakah menghambat atau membantu sebuah institusi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.⁴²⁹

Seperti telah dijelaskan bahwa *ma'had* merupakan bagian integral dari PTM setempat. Sebagai amal usaha Muhammadiyah, PTM tidak dapat lepas dari Persyarikatan dimana tempat PTM tersebut berdiri. Sebagai penyelenggara pendidikan pada tingkat operasional, pihak *ma'had* tidak boleh eksklusif dan menutup diri untuk berkoordinasi dengan rektor PTM dan Persyarikatan setempat. Dengan alasan otonomi, pihak *ma'had* tidak boleh ‘semau gue’

⁴²⁸Eliana Sari, *Teori Organisasi: Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Jayabaya University Press, 2006), 32.

⁴²⁹AttyTry Juniarti, “Pengaruh Struktur Organisasi dan Kepemimpinan pada Kinerja Pegawai PT Bumitama Gunajaya Agro, *Trikonomika* 8, No. 2 (Desember 2009), 90.

mengelola *ma'had* sesuai dengan visi *ma'had* yang dirumuskan tanpa melibatkan PTM dan Persyarikatan. Demikian juga, pihak *ma'had* harus sadar bahwa ia merupakan bagian dari PTM yang menjalankan misi untuk mewujudkan visi Persyarikatan. Dengan demikian, *ma'had* merupakan bagian dari 3 pihak atau tripartit, yaitu *ma'had* sendiri, PTM dan Persyarikatan Muhammadiyah. Ketiga pihak tersebut harus terlibat dalam merumuskan penyelenggaraan pendidikan *ma'had* sesuai dengan hak dan kewenangannya masing-masing. Karena itu, pengorganisasian ketiga pihak ini menjadi sangat penting bagi efektifitas pendidikan *ma'had* dalam merealisasikan visinya.

Di Ma'had Khalid pengorganisasi *ma'had* dibuat dalam bentuk “struktur panitia”, dimana masing-masing pihak (*ma'had*, rektor dan PWM) tidak terlihat dalam bagan organisasi (*organization chart*),⁴³⁰ sebagaimana terlihat dalam buku panduan akademik Ma'had Khalid sebagai berikut:⁴³¹

Gambar 5.1
Struktur Ma'had Khalid Bin Al Walid

STRUKTUR MA'HAD KHALID BIN AL WALID

Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram:
Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd

Pimpinan/Mudir Ma'had Khalid bin Al Walid
H. Sukma Ali Ustman, Lc

Wakil I
H. Mujtahid Abd Hafizh, Lc

Wakil II
Dwi Urifah, Lc. MA

⁴³⁰Eliana Sari, *Teori Organisasi*, 56.

⁴³¹Tim Penyusun, *Panduan Akademik 2018/2019 Ma'had Khalid bin Walid Universitas Muhammadiyah Mataram*, (Mataram: Tp, 2019), 3.

Sekretaris Administrasi

Arif Ariyanto, SE

Bendahara

Mushabudin, S.Ak.

Staff Administrasi:

Aminulloh, S.Pd

Mita Handayani, S.Pd

Dari hasil penelitian di lapangan, *mudir* Ma'had Khalid menganggap pengorganisasian *ma'had* yang dituangkan dalam bagan struktur organisasi sebagaimana pada instansi atau lembaga-lembaga pada umumnya tidak begitu penting, sehingga sejak berdirinya pada tahun 2008, sistem pengorganisasian *ma'had* dalam bentuk bagan struktur organisasi belum menjadi atensi *mudir*. Demikian juga belum tampak pembagian tugas (*job description*) masing-masing pihak dalam struktur organisasi. Hal ini berarti, setelah 11 tahun Ma'had Khalid berdiri sistem dan mekanisme kerja di *ma'had* belum dipahami secara baik. *Mudir* Ma'had Khalid, Sukma Ali, mengatakan: "hingga kini pengorganisasian dalam bentuk skema atau struktur belum selesai. Kita sudah berusaha untuk membuatnya tapi tidak selesai-selesai juga. Karena kesibukan, mungkin juga kita lupa sehingga tidak dibuat-buat".⁴³²

Pernyataan *mudir* ini dapat diinterpretasikan bahwa *mudir* tidak menganggap struktur organisasi begitu urgen. Pemahaman *mudir* tentang struktur organisasi yang mengilustrasikan mekanisme kerja dan garis instruksi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam sebuah organisasi tampaknya belum memadai. Padahal dalam konteks *ma'had*, struktur organisasi

⁴³²Sukma Ali Utsman, *Wawancara*, di Ruang Kerja *Mudir*, tanggal 25 Nopember 2019.

sangat vital, karena menggambarkan bagaimana garis hubungan kerja antara *mudir* dengan dekan fakultas, rektor, PWM dan pihak-pihak terkait.

Kondisi yang kontras ditemukan di Ma'had al-Birr, dimana struktur organisasi telah didesain dalam bentuk bagan organisasi. Lebih dari itu struktur organisasi di Ma'had al-Birr disertai dengan pembagian kerja (*job description*) dan ilustrasi tentang garis koordinasi antar pihak terkait secara tertulis. *Mudir* Ma'had al-Birr tampaknya memahami secara komprehensif tentang pentingnya struktur dalam sebuah organisasi. *Mudir* berpendapat, dengan struktur organisasi, kerja-kerja konseptual maupun operasional menjadi lebih mudah. *Mudir* mengakui bahwa dalam struktur organisasi *ma'had* posisi rektor, dan PWM tidak terlihat. Namun demikian seluruh sivitas akademika mengetahui dan sadar bahwa *ma'had* berada di bawah dan sebagai pelaksana kebijakan rektor dan PWM. *Mudir* mengatakan:

Struktur organisasi *ma'had* sudah lama kami buat. Bagi kami, struktur organisasi sangat penting untuk menggambarkan mekanisme kerja dengan seluruh *stakeholder* yang ada, terutama dengan rektor dan PWM. Siapa yang bertugas memberi instruksi dan siap yang harus berkoordinasi tercermin dalam struktur yang dibuat. Kami adalah bawahan rektor dan PWM sekaligus pelaksana kebijakan mereka.⁴³³

Untuk lebih jelasnya berikut ditampilkan struktur Ma'had al-Birr sebagaimana terlihat dalam gambar 5.2 berikut:

⁴³³Lukman Abd Shomad, *Wawancara*, di Ruang Kerja *Mudir*, Tanggal 30 Nopember 2019.

Gambar 5.2
Struktur Organisasi Ma'had al-Birr Unismuh Makassar



Sumber: Dokumentasi Sekretaris Eksekutif Ma'had al-Birr

Dari aspek pengorganisasian pendidikan *ma'had*, tampak sekali Ma'had al-Birr lebih baik dibandingkan dengan Ma'had Khalid. Wawasan *mudir* beserta seluruh jajaran Ma'had al-Birr terlihat berkembang dan kreatif. Setelah memasuki kantor dan memperhatikan dinding-dinding ruangan Ma'had al-Birr, terutama ruang *mudir* dan perkantoran *ma'had*, saat observasi, peneliti merasakan suasana yang lebih hidup dan penuh optimisme, terutama saat membaca untaian kata-kata berbahasa Arab yang terpajang dan mengelilingi struktur organisasi yang berisi pesan tentang motivasi agar hidup sukses dan pedoman menjalani hidup yang baik di muka bumi ini. Pesan-pesan ini ada yang dikutip dari MT. Khoory dan tokoh besar lainnya, seperti “*mafātīh al-najāh fī al-amal al-khairī*” dan “*al-ikhlas fī al-'amal*”.

2. Penetapan Visi dan Misi

Visi dan misi dalam sebuah institusi, termasuk *ma'had*, memiliki peran yang sangat sentral dan strategis. Visi dan misi akan memberikan arahan, tuntutan dan petunjuk bagi *ma'had* untuk menetapkan program dan strategi apa yang dilakukan untuk merealisasikan harapan dan cita-cita yang diinginkan pada masa yang akan datang. Visi dan misi menjadi acuan *ma'had* beserta seluruh *stakeholder* dalam merumuskan aktivitasnya. Tanpa visi dan misi, *ma'had* tentu akan mengalami disorientasi dan kehilangan arah. Oleh sebab itu, visi dan misi harus dirumuskan terlebih dahulu sebelum *ma'had* menjalankan aktivitasnya.

Secara teoritis, visi (*vision*) adalah pernyataan yang berisi daya pandang yang jauh mendalam dan meluas yang merupakan daya pikir abstrak; memiliki kekuatan dahsyat yang dapat menyorobos segala batas-batas fisik, waktu, dan tempat.⁴³⁴ Sedangkan misi (*mission*) adalah pernyataan yang menggambarkan kegiatan dan tindakan untuk mewujudkan visi.⁴³⁵

Dalam dokumen yang dipublikasikan melalui media publik seperti spanduk, brosur dan famlet, ada perbedaan rumusan visi yang dibuat oleh Ma'had Khalid dan Ma'had al-Birr. Ma'had Khalid menetapkan visinya “menggapai keunggulan dalam Pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam, yang sesuai dengan Alquran dan Sunah”.⁴³⁶ Sedangkan visi Ma'had al-Birr adalah

⁴³⁴S. Danin, *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 71.

⁴³⁵Sugeng Listiyo Prabowo, *Managemen Pengembangan Mutu Sekolah dan Madrasah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 182.

⁴³⁶Tim Penyusun, *Panduan Akademik 2019/2020*, 3.

menjadi *ma'had* terbaik di Indonesia “*to become an excellent model for local in Indonesian college*”.⁴³⁷

Rumusan visi Ma'had al-Birr tidak mencantumkan secara spesifik bidang keahlian yang ingin dicapai, tetapi mencantumkan hasrat menjadi *ma'had* model atau *ma'had* terbaik di Indonesia. Hal ini mungkin dianggap oleh *ma'had* tidak diperlukan lagi, karena visi *ma'had* dianggap sudah jelas seperti yang telah dijelaskan dalam visi pendirian *ma'had* sebagaimana tertuang dalam MoU antara Muhammadiyah dan AMCF sebagaimana yang dilakukan oleh Ma'had Khalid, yaitu untuk mengembangkan pendidikan bahasa Arab dan studi Islam.

Untuk merealisasikan visi tersebut, Ma'had Khalid juga berbeda dengan Ma'had al-Birr. Ma'had Khalid menetapkan 9 misi, yaitu: [1]. Menambah Jumlah ulama dan pengajar yang kompeten dalam masalah agama di Indonesia umumnya dan di Nusa Tenggara barat (NTB) khususnya, agar mereka berperan aktif memberikan kontribusi dalam mencari solusi terhadap masalah-masalah sosial baik dalam skala nasional ataupun di Nusa Tenggara Barat (NTB) itu sendiri, dengan memberi arahan dan bimbingan bagi masyarakat umum; [2]. Mengajarkan bahasa Arab fushah sebagaimana yang digunakan oleh Bahasa Alquran dengan benar kepada kaum Muslimin di Indonesia, khususnya bagi para siswa atau mahasiswa yang belum pernah mempelajari bahasa Arab; [3]. Menjelaskan & mengajarkan prinsip-prinsip ajaran Islam (akidah) sesuai

⁴³⁷Muhamad Ali Bakri, *Transformasi Kelembagaan Ma'had Sebagai Wadah Kaderisasi Ulama Pada Universitas Muhammadiyah Makassar*, (Disertasi: UIN Alauddin, Makassar, 2019), 83.

dengan Alquran dan Hadis di semua level, dengan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar; dan [4]. Implementasi prinsip dasar Islam dalam pendidikan dengan prinsip kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan, dengan membuka kelas bagi keduanya namun dengan tempat atau waktu terpisah; [5]. Menyediakan lingkungan belajar yang kondusif bagi mahasiswa untuk melanjutkan studi dengan lebih cepat dan hasil (*out put*) yang baik; [6]. Menyediakan sistem pendidikan modern yang memiliki kualifikasi tinggi, dengan menyediakan sarana penunjang seperti laboratorium bahasa, perpustakaan, buku, kurikulum dan sarana penunjang ilmiah lainnya yang representatif; [7]. Menyebarkan dan memasyarakatkan Program Tahfizh Alquran; [8]. Meletakkan beberapa aturan guna terciptanya lingkungan yang kondusif dan mampu menerapkan kedisiplinan di dalam lingkungan ma'had; dan [9]. Menghantarkan *ma'had* untuk menjadi *pilot project* yang memiliki kualitas unggulan di tengah *ma'had-ma'had* lokal lainnya dengan menjadi contoh dalam segala aspek hingga pada akhirnya menjadi teladan untuk *ma'had-ma'had* lokal di Indonesia.⁴³⁸ Sedangkan Ma'had al-Birr menetapkan misinya dengan kalimat singkat yaitu “meningkatkan jumlah dai dan pengajar yang berkualitas dan mampu menyelesaikan masalah sosial di Indonesia “*to increase the number of qualified scholars and teachers and to solving the social problems in Indonesia*”.⁴³⁹

Selanjutnya, dari data yang tersedia, hingga saat ini Ma'had Khalid belum atau tidak menetapkan tujuan pendirian *ma'had*. Mungkin Ma'had Khalid

⁴³⁸Tim Penyusun, *Panduan Akademik 2018/2019*, 3-4.

⁴³⁹Bakri, *Transformasi Kelembagaan Ma'had*, 83.

telah merasa cukup dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai panduan dalam penyelenggaraan *ma'had*. Masalah “tujuan” disamakan dengan “visi dan misi” yang kadang sering “bertukar tempat”.

Hal yang berbeda ditemukan di Ma'had al-Birr. Menurut Muzizatullah, tujuan didirikannya Ma'had Al-Birr adalah untuk menghasilkan alumni Muslim yang berkompeten dalam ilmu Islam, terampil menerjemahkan dan berkomunikasi menggunakan bahasa Arab, ahli dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman, serta mampu menjawab masalah keagamaan kontemporer yang berkembang di tengah masyarakat.⁴⁴⁰ Namun tujuan didirikannya Ma'had al-Birr tersebut kini telah dikembangkan lagi untuk mengembangkan program tahfiz Alquran dan pemberian beasiswa. Muhammad Ali Bakri menjelaskan bahwa tujuan berdirinya Ma'had al-Birr adalah untuk mengajarkan bahasa Arab dan studi Islam sebagai bahasa Alquran dan Sunah, mengajarkan akidah yang benar berdasarkan Alquran dan Hadis, menciptakan lingkungan pendidikan yang tepat dan kondusif, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan modern, menyediakan kurikulum pembelajaran yang berkualitas, menciptakan sistem manajemen pendidikan yang profesional, menyediakan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu dan mengembangkan program tahfiz Alquran.⁴⁴¹

Dalam konteks perumusan visi misi, *mudir* Ma'had Khalid menjelaskan perumusan visi misi mengikuti arahan dari AMCF sebagaimana tertuang dalam

⁴⁴⁰Muzizatullah dkk., “Sejarah Dan Program”, 224.

⁴⁴¹Bakri, *Transformasi Kelembagaan Ma'had*, 83.

MoU (*Memorandum of Understanding*). *Mudir* mengakui bahwa ia tidak melibatkan rektor atau PWM dalam merumuskan visi misi. Bagi *mudir*, pelibatan rektor atau PWM dalam merumuskan visi dan misi *ma'had* tidak begitu urgen lagi dengan alasan telah ditetapkan oleh AMCF. *Mudir* mengatakan:

Visi, misi dan tujuan Ma'had Khalid langsung diambil *copy paste* dari visi yang dibuat oleh AMCF. Kami tidak melakukan perubahan sedikitpun, tidak menambah dan tidak mengurangnya. Karena itu, visi-misi ma'had sudah jelas. Rektor dan PWM saya rasanya sudah mafhum tentang hal tersebut, karena itu kami anggap tidak perlu rapat atau bertemu untuk membahas dan merumuskan merumuskan secara bersama-sama.⁴⁴²

Apa yang ditemukan di Ma'had Khalid terkait dengan perumusan visi misi memang sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di Ma'had al-Birr. Dalam pengakuan *mudir*, perumusan visi misi Ma'had al-Birr memang tidak melibatkan *stakeholder* yang ada. Namun demikian, *mudir* telah melaporkan tentang visi misi dan seluruh aktifitas *ma'had* kepada rektor dan PWM, baik secara formal maupun informal. *Mudir* mengatakan:

Kami selalu berkoordinasi dengan PWM maupun rektor, termasuk saat penetapan visi misi. Memang kami tidak mengundang rektor dan PWM dalam merumuskan visi misi ma'had, tetapi kami laporkan kepada mereka. Selama ini kami tidak mendapatkan protes. Kalau misalnya mereka tidak setuju, pasti mereka akan protes dan kami prinsipnya *sami'nā wa aṭa'nā* untuk mengikuti masukan dari mereka.⁴⁴³

Harus diakui bahwa visi misi Ma'had Khalid dan Ma'had al-Birr memang berbeda, baik secara substansial maupun redaksional. Namun secara substansial intinya sama, yaitu untuk melahirkan alumni yang memiliki

⁴⁴²Sukma Ali Utsman, *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir, Tanggal 25 Nopember 2019.

⁴⁴³Lukman Abd Shomad, *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir, Tanggal 30 Nopember

kompetensi dalam bahasa Arab dan *al-ulūm al-shar'iyah* serta tidak menyebut secara eksplisit untuk melahirkan ulama Muhammadiyah. Secara organisatis-pun, Muhammadiyah dan PTM tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena visi misi tersebut pada hakekatnya adalah tujuan antara (*intermedier*), yaitu tujuan yang dijadikan sebagai alat atau perantara untuk mencapai tujuan ini, yaitu melahirkan ulama Muhammadiyah sebagaimana telah dijelaskan pada bab 4. Sebagaimana juga telah dijelaskan pada bab 2, seorang ulama mesti menguasai *al-ulūm al-shar'iyah*, yaitu bahasa Arab dan studi Islam secara luas. Tentang hal ini rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) mengatakan:

Sesungguhnya visi utama mendirikan *ma'had* tidak ada yang lain kecuali untuk menyetak ulama Muhammadiyah yang nantinya kembali dan mengabdikan untuk kepentingan Persyarikatan. Mahasiswa yang belajar di *ma'had* harus sadar sebenarnya mereka setelah selesai studinya diharapkan untuk menjadi ulama Muhammadiyah yang mampu menguasai kitab kuning, karena mereka sudah memiliki pengetahuan bahasa Arab dan Studi Islam. Itulah sebenarnya maksud rumusan visi dan misi yang ditetapkan oleh Ma'had Khalid bin Walid.⁴⁴⁴

Sejalan dengan pernyataan Rektor Ummat adalah pengakuan *mudir* Ma'had Khalid yang mengatakan:

Dengan modal bahasa Arab dan studi Islam telah cukup memenuhi syarat sebagai ulama. Studi Islam sama dengan *al-ulūm al-shar'iyah* yang menjadi salah satu syarat menjadi ulama. Bekal bahasa Arab menjadi penting sebagai modal dasar untuk menguasai studi Islam. Maka visi *ma'had* untuk menjadikan mahasiswa memiliki kemampuan bahasa Arab dan studi Islam sesungguhnya sama dengan visi menjadi ulama.⁴⁴⁵

⁴⁴⁴Arsyad Abd Gani, *Wawancara*, di Ruang Kerja Rektor, Tanggal 7 Nopember 2019.

⁴⁴⁵Sukma Ali Utsman, *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir, Tanggal 25 Nopember 2019.

Dalam konteks krisis ulama Muhammadiyah, dengan mengemban visi misi *ma'had* sebagaimana di atas, *mudir* Ma'had Khalid berharap agar mahasiswa-mahasiswa *ma'had* berasal dari anak-anak warga Muhammadiyah untuk mengatasi krisis ulama yang terjadi. Harapannya, setelah lulus dari *ma'had*, dengan kompetensi bahasa Arab dan *al-ulūm al-shar'iyah* yang memadai, mereka akan kembali mengabdikan sebagai ulama Muhammadiyah. Tetapi faktanya selama ini memang mahasiswa *ma'had* masih didominasi oleh anak-anak yang berasal dari luar Muhammadiyah. Kondisi ini tidak dapat ditolak. Di masa yang akan datang, *Mudir* berharap, meskipun tidak menjadi mahasiswa mayoritas, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dapat mengirim minimal 6 kadernya untuk masuk di *ma'had*. Dengan demikian, kelangkaan ulama khususnya di NTB dapat teratasi. Sukma Ali Utsman mengatakan:

Mahasiswa Ma'had Khalid seharusnya diisi oleh anak-anak Muhammadiyah. Mahasiswa selama ini paling banyak berasal dari anak-anak Nahdlatul Wathan (NW), kemudian anak-anak Nahdlatul Ulama (NU), baru yang paling sedikit dari Muhammadiyah. Kami berharap PDM-PDM yang ada di NTB bisa mengirim minimal 5-6 mahasiswa ke *ma'had*, sehingga kelangkaan ulama bisa teratasi di NTB, khususnya di Lombok.⁴⁴⁶

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Lukman Abd Shamad, *mudir* Ma'had al-Birr. Ia berpendapat visi utama penyelenggaraan *ma'had* hakikatnya adalah dalam rangka kaderisasi ulama. Menurutnya, ilmu-ilmu yang

⁴⁴⁶Sukma Ali Utsman, *Wawancara*, di Ruang Kerja *Mudir*, Tanggal 25 Nopember 2019.

dibutuhkan untuk menjadi seorang ulama telah diajarkan di *ma'had* yang diperkuat dengan perkaderan Muhammadiyah. *Mudir* mengatakan:

Memang visi utamanya mahasiswa masuk *ma'had* itu untuk menjadi ulama. Ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk menjadi ulama sudah diajarkan di *ma'had*, seperti bahasa Arab, studi Islam, dan disini ada kajian kitab-kitab kuning di luar pelajaran formal di *ma'had* untuk memperdalam studi Islam mahasiswa. Agar menjadi ulama Muhammadiyah tulen di sini juga diperkuat dengan perkaderan Muhammadiyah.⁴⁴⁷

Senada dengan apa yang disampaikan *mudir* Ma'had al-Birr adalah apa yang disampaikan oleh mantan rektor Unismuh Makassar dua periode (2009-2016), Irwan Akib. Selama 8 tahun menjadi rektor yang benar-benar mengetahui dinamika Ma'had al-Birr, ia berpendapat bahwa Ma'had al-Birr telah diberikan kebebasan oleh AMCF untuk mengelola *ma'had*. Dalam pandangannya Ma'had al-Birr sukses mengelola *ma'had* sebagai media kaderisasi ulama. Menurutnya, hal tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena Ma'had al-Birr beruntung memiliki tokoh dan figur seperti KH. Djamiluddin Amin yang secara langsung menjadi *mudir* dan meletakkan fondasi yang kokoh agar *ma'had* diorientasikan menjadi tempat kaderisasi ulama Muhammadiyah. Ia mengatakan:

AMCF telah memberikan kebebasan kepada kami untuk mengelola *ma'had*. Kami diserahkan sepenuhnya mau dibawa kemana *ma'had* ini. "terserah Muhammadiyah mau dibawa kemana". Yang penting untuk kemajuan Islam. Di Sulawesi Selatan, kami beruntung memiliki KH. Djamiluddin Amin, seorang alim ulama yang sangat karismatik. Karena keulamaannya, saat menjadi *mudir* pertama, telah menanamkan fondasi kuat agar *ma'had* dapat melahirkan ulama Muhammadiyah.⁴⁴⁸

⁴⁴⁷Lukman Abd Shomad, *Wawancara*, di Ruang Kerja *Mudir*, Tanggal 30 Nopember 2019.

⁴⁴⁸Irwan Akib, *Wawancara*, di Restoran Hotel Lombok Raya, Mataram, Tanggal 24 Maret 2019.

Pernyataan sekaligus pengakuan rektor Ummat, *mudir* Ma'had Khalid, *mudir* Ma'had al-Birr dan mantan rektor Unismuh Makassar, sebagai indikasi kuat dan tegas bahwa visi utama penyelenggaraan pendidikan *ma'had* sesungguhnya adalah untuk menyiapkan kader ulama Muhammadiyah yang berkhidmah bagi kepentingan Persyarikatan. Pernyataan ini juga tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh ketua PWM Sulawesi Selatan dan pimpinan pusat Muhammadiyah sebagaimana telah dijelaskan pada bab 4.

Dengan demikian, perbedaan rumusan visi, misi dan tujuan yang kadang tertukar pada Ma'had Khalid dan Ma'had al-Birr tidak memiliki perbedaan secara substansial. Kedua *ma'had* pada prinsipnya sama-sama berorientasi untuk mengembangkan pengajaran bahasa Arab dan Studi Islam dalam rangka melahirkan kader dai, mubalig dan ulama sebagaimana dalam rumusan visi, misi dan tujuan kedua *ma'had* tersebut.

3. Calon Mahasiswa

Sebagaimana ketentuan dalam perkuliahan pada umumnya, untuk masuk menjadi mahasiswa Ma'had Khalid, para calon mahasiswa harus melalui proses admisi yang telah ditentukan dengan cara mendaftar terlebih dahulu dengan memenuhi dan melengkapi persyaratan berikut, yaitu: [a] foto kopi identitas diri, baik dari KTP, SIM atau Paspor; [b] foto kopi ijazah terakhir dari sekolah menengah SMK/SMA/MA atau yang sederajat yang diakui oleh pemerintah; [c]. Pasfoto berwarna berukuran 2x3 sebanyak dua lembar; [d].

Mengisi formulir pendaftaran; dan [e]. Menyerahkan rekomendasi dari sekolah, organisasi/yayasan.

Untuk menjadi mahasiswa di Ma'had Khalid, caranya relatif lebih mudah. Hal yang sangat prinsip bagi *ma'had* ini adalah tidak boleh menolak calon mahasiswa yang ingin belajar berapapun usianya dan darimanapun latar belakang organisasi, sosial dan bahkan agamanya. Hal ini berarti tidak ada mahasiswa yang tidak lulus. Dengan bekal dapat membaca Alquran, mahasiswa mendapat kartu mahasiswa. Ujian seleksi yang biasanya digunakan untuk menentukan kelulusan, di ma'had hanya bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan mahasiswa (*placement test*). Selanjutnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, para mahasiswaa akan ditempatkan pada jenjang atau level pendidikan di *ma'had*. Sukma Ali Utsman mengatakan: “Hal yang prinsip dalam *ma'had* adalah tidak boleh menolak mahasiswa yang ingin masuk *ma'had*. Semua orang bisa masuk di *ma'had*. Tidak ada yang tidak lulus di sini. Sekalipun belum bisa baca Alqur'an tetap bisa masuk. Nanti yang belum bisa baca Alquran juga akan dibimbing agar bisa membaca”.⁴⁴⁹

Berikut ini ditampilkan jumlah mahasiswa Ma'had Khalid dalam 4 tahun terakhir:

Tabel 5.1
Data Mahasiswa Baru Ma'had Khalid

Tahun	Laki-laki (<i>Banīn</i>)	Perempuan (<i>Banāt</i>)
2016	325	311
2017	213	323
2018	276	235

⁴⁴⁹Sukma Ali Utsman, *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir, tanggal 25 Nopember 2019.

2019	306	367
Jumlah	1.120	1.236
Jumlah Total	2.356	

Sumber: Diolah dari dokumen data jumlah mahasiswa ma'had Khalid bin Walid yang disampaikan oleh sekretaris eksekutif

Berdasarkan data pada tabel 5.1 di atas dapat disimpulkan bahwa minat mahasiswa untuk mengenyam pendidikan di Ma'had Khalid relatif cukup tinggi. Kepercayaan masyarakat untuk belajar bahasa Arab dan studi Islam di *ma'had* cukup menggembirakan. Pada 4 tahun terakhir, rata-rata tiap tahun terdapat 280 calon mahasiswa laki-laki yang mendaftarkan diri menjadi mahasiswa *ma'had*. Sedangkan calon mahasiswa puteri yang mendaftarkan diri rata-rata 309 calon mahasiswa, atau sekitar 589 orang jika digabungkan jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan. Ini mengindikasikan juga bahwa minat mahasiswa puteri lebih tinggi dibandingkan mahasiswa putera.

Tingginya minat mahasiswa masuk di Ma'had Khalid, selain karena pertimbangan ideologis dan beasiswa, juga karena persyaratan yang ditetapkan relatif lebih mudah ditinjau dari aspek administrasi dan kompetensi.

Berbeda dengan kondisi Ma'had Khalid, Ma'had Al-Birr lebih selektif dalam penerimaan calon mahasiswa. Untuk menjamin *out put* dan efektivitas pembelajaran, Ma'had al-Birr sangat mempertimbangkan kualifikasi calon mahasiswa. Ada 3 ketentuan yang membedakannya dengan Ma'had al-Birr dalam penerimaan calon mahasiswa, yaitu [a]. Mahasiswa tidak boleh *sambilan* atau *nyambi*, artinya mahasiswa yang diterima di ma'had adalah mereka yang benar-benar ingin belajar selama 24 jam dan tidak boleh sambil bekerja; [b].

Calon mahasiswa harus dapat membaca Alquran dengan baik dan benar; [c]. Usia calon mahasiswa saat mendaftar maksimal 30 tahun. Tiga syarat ini diberlakukan untuk menjamin efektivitas pendidikan di *ma'had* sesuai dengan yang diharapkan, yaitu menguasai 2 kompetensi, yaitu menguasai bahasa Arab dan *al-'ulūm as-shar'iyah*. Bagi mudir, untuk mencapai hal tersebut amat sulit jika mahasiswa tidak mampu membaca Alquran. Karena *ma'had* tidak menyiapkan pendidikan baca Alquran, maka calon mahasiswa harus dapat membaca Alquran dengan baik dan benar jika ingin menjadi mahasiswa Ma'had al-Birr. *Mudir* mengatakan:

Kami ingin menjamin kualitas lulusan. Karena itu kami tidak menerima mahasiswa yang sambil kerja. Mereka nanti tidak fokus belajar. Kita juga tidak menerima mahasiswa yang tidak bisa baca Alquran dengan baik dan benar. Biarlah yang belum bisa baca Alquran menjadi tugas ustadz lain. Demikian juga kami tidak menerima calon mahasiswa yang telah memiliki usia lebih dari 30 tahun. Kami ingin yang masih berusia muda dan masih energik.⁴⁵⁰

Para mahasiswa di Ma'had al-Birr mayoritas berasal dari daerah Sulawesi Selatan, tetapi ada juga di antara mereka yang berasal dari luar wilayah, terutama dari wilayah Indonesia bagian timur seperti, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua, bahkan diantara mereka ada yang berasal dari Pulau Kalimantan, Jawa dan Sumatera.⁴⁵¹ Pada tahun 2019, terdapat juga mahasiswa berasal dari Aceh, Nusa Tenggara

⁴⁵⁰Lukman Abd Shomad, *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir, Tanggal 30 Nopember 2019.

⁴⁵¹Muzizatullah dkk., "Sejarah Dan Program", 226.

Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Bahkan tahun pada tahun 2019 juga ada 6 orang mahasiswa asing dari Thailand yang terdaftar di Ma'had al-Birr.⁴⁵²

Dari data yang dihimpun menunjukkan bahwa minat masyarakat luas untuk mengikuti program perkuliahan di Ma'had al-Birr lebih tinggi dibandingkan dengan Ma'had Khalid. Dalam 4 tahun terakhir rata-rata jumlah mahasiswa laki-laki (*banīn*) yang diterima di Ma'had al-Birr sebanyak 429,25 orang. Sedangkan rata-rata jumlah mahasiswa perempuan (*banāt*) sebanyak 384 orang, atau sekitar 813,25 orang jika digabungkan jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan. Dari data ini juga menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa laki-laki lebih banyak dibandingkan mahasiswa perempuan. Hal inilah yang membedakannya juga dengan Ma'had Khalid, dimana jumlah mahasiswa perempuan-nya lebih banyak daripada laki-laki. Berikut data mahasiswa baru Ma'had al-Birr dalam 4 tahun terakhir sebagaimana dalam tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2
Data Mahasiswa Baru Ma'had al-Birr

Tahun	Laki-laki (<i>Banīn</i>)	Perempuan (<i>Banāt</i>)
2016	378	340
2017	392	317
2018	454	396
2019	493	483
Jumlah	1.717	1.536
Jumlah Total	3.253	

Sumber: Diolah dari dokumen data jumlah mahasiswa Ma'had al-Birr yang disampaikan oleh sekretaris eksekutif

⁴⁵²Nasrullah, "Ma'had al-Birr Unismuh Makassar Receives 6 Thai Students", www.unismuh.ac.id, accessed September 12, 2019.

4. Fasilitas dan Pembiayaan Kegiatan Belajar Mengajar

Agar kegiatan pendidikan di *ma'had* dapat berjalan efektif sesuai dengan visi dan misinya, Ma'had Khalid sangat memperhatikan fasilitas belajar mengajar, seperti: [a]. Proses Belajar Mengajar (PBM) menggunakan bahasa pengantar Bahasa Arab; [b]. Kurikulum yang digunakan adalah kitab kuning yang mengacu kepada kurikulum yang digunakan di LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab/ معهد العلوم الاسلامية والعربية في إندونيسيا di Jakarta; [c]. Para dosen atau tenaga pendidik mayoritas alumni Universitas di Timur Tengah dan LIPIA; [d]. Masjid; [e]. Gedung, asrama dan masjid yang; [f]. Laboratorium bahasa; [g]. Perpustakaan; [h]. Mendapatkan beasiswa hingga selesai studi; [i]. Tempat parkir luas dan aman; [j]. Tersedia kelas bagi putri dan putera; [k]. Disiapkan pondok atau asrama sebagai tempat tinggal dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian juga Ma'had Al-Birr berikhtiar mendesain lingkungan pendidikan yang dianggap kondusif untuk mendukung PBM bagi para mahasiswa dengan menyediakan sarana pendukung model pesantren seperti masjid, asrama mahasiswa, perpustakaan, pustaka digital, laboratorium bahasa/audiovisual,⁴⁵³ dan kajian kitab kuning⁴⁵⁴ (sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya).

Kegiatan pendidikan, baik di Ma'had Khalid maupun Ma'had al-Birr, dibiayai oleh AMCF. Seluruh operasional kegiatan PBM beserta gaji untuk

⁴⁵³Muzizatullah dkk., "Sejarah Dan Program", 224.

⁴⁵⁴Mujizatullah, "Sistem Pengajian Kitab Kuning pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi", *Al-Ulum* 18, No. 2 (Desember 2018), 301-316.

pengelola, dosen, dan karyawan ditanggung oleh AMCF. Berbeda dengan mahasiswa umumnya, para mahasiswa yang mengikuti pendidikan *ma'had* mendapatkan beasiswa atau dibebaskan dari biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dan biaya asrama bagi yang tinggal di asrama. Selain itu, para mahasiswa *ma'had* juga dibiayai selama mereka melakukan Program Dai, semacam Program Pengalaman Lapangan (PPL), selama 1 tahun di daerah-daerah terpencil, bahkan mereka mendapatkan insentif (uang saku) setiap bulannya. Selama menjadi mahasiswa, mereka hanya diwajibkan membeli buku *muqarrar* (buku teks pelajaran) dan menanggung kebutuhan hidup sehari-hari.

Dengan demikian, dari aspek pembiayaan, beban menjadi mahasiswa di *ma'had* jauh lebih ringan dibandingkan dengan mahasiswa pada umumnya. Demikian juga, dalam konteks sarana dan prasarana yang dimiliki, *ma'had* cukup representatif untuk aktivitas PBM. Dari aspek sarana dan prasarana, *ma'had* termasuk bagian dari sistem pondok pesantren. *Ma'had* telah memenuhi syarat minimal sebagai sebuah pendidikan pesantren, yaitu: adanya kiai (dengan sebutan *mudir*), santri, masjid, asrama, dan kajian kitab kuning. Karena itu juga, dari aspek sarana dan prasarana *ma'had* PTM sama dengan *ma'had aly* yang ada di pondok-pondok pesantren tradisional lainnya.

5. Program Studi

Untuk mengikuti program pendidikan di *ma'had*, para mahasiswa terlebih dahulu harus melalui tes penempatan (*placement test*). Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui tingkat kompetensi mahasiswa, terutama dalam

bidang bahasa Arab. Dapat dibayangkan bagaimana jadinya jika mahasiswa dipandang memiliki kompetensi bahasa Arab yang homogen dengan beragam latar belakang pendidikan yang telah mereka tempuh: ada yang berasal dari SMA/SMK/MA, atau pondok pesantren, yang tentunya mereka memiliki kompetensi yang berbeda dalam bidang bahasa Arab.

Agar perkuliahan di *ma'had* berjalan efektif, Ma'had Khalid dan Ma'had al-Birr menyiapkan beberapa program yang akan ditempuh oleh mahasiswa setelah tes penempatan dilakukan, yaitu:

a. Program Diploma

Program pendidikan diploma sesungguhnya sama dengan program pendidikan vokasi, kejuruan atau profesi. Program ini secara konseptual di Indonesia diorientasikan untuk tujuan praktis, yaitu mahasiswa dapat langsung siap bekerja. Secara manajerial dan konseptual, lulusan diploma diharapkan menjadi praktisi atau eksekutor lapangan, sedangkan lulusan sarjana berperan menjadi konseptor atau pembuat kebijakan.⁴⁵⁵

Secara yuridis, hingga saat ini program diploma *ma'had* PTM tidak/belum diakui secara formal oleh Pemerintah Indonesia. Ijazah para alumninya tidak/belum diakui oleh Pemerintah. Jika mahasiswa ingin mendapatkan pengakuan dari Pemerintah, maka mahasiswa harus menempuh

⁴⁵⁵Itmis, "Perbedaan Antara Jalur Vokasi dan Akademik", <https://www.its.ac.id>, accessed Oktober 12, 2019.

atau melanjutkan pada program sarjana yang dipastikan telah mendapatkan ijin operasional dari Pemerintah.

Di seluruh *ma'had* PTM terdapat 3 program studi, yaitu: *pertama*, program *al-Tamhīdī* (Pra Persiapan Bahasa) atau biasa disebut Program *Tamhīdī*. Level ini dimaksudkan sebagai kelas persiapan bagi mahasiswa agar dapat mengikuti perkuliahan pada program *al-I'dād al-Lugawī* yang merupakan jenjang awal perkuliahan yang sebenarnya di *ma'had*. Di program ini mahasiswa hanya belajar satu semester atau 6 bulan.

Kedua, program *al-I'dād al-Lugawī* (Persiapan Bahasa). Program ini biasa disebut dengan singkatan *Program I'dād*. Program *al-I'dād al-Lugawī* dianggap sebagai level awal pembelajaran di *ma'had*. Pada level ini mahasiswa belajar selama dua tahun atau empat semester (setara D2).

Ketiga, program *Shu'bah al-Ta'lim at-Takmīlī* (Program komplementer). Program ini biasa disebut dengan singkatan Program *Takmīlī*, yaitu jenjang penyempurna program *al-I'dād al-Lugawī* dan merupakan jenjang terakhir yang ditempuh oleh mahasiswa di *ma'had*. Pada program ini mahasiswa belajar selama satu tahun (dua semester) penuh (setara D3).

b. Program Sarjana

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa program sarjana merupakan program yang disiapkan bagi para mahasiswa *ma'had* yang ingin menempuh pendidikan sarjana (S1) dan diakui oleh Pemerintah. Program ini

diintegrasikan dengan jurusan yang tersedia di Fakultas Agama Islam (FAI) PTM setempat. Secara teknis dapat dijelaskan bahwa jika selama ini program *ma'had* hanya sampai program diploma tiga (D3) dan secara yuridis tidak diakui oleh Negara, maka *ma'had* menyiapkan 2 pola untuk mendapatkan pendidikan formal dan diakui oleh Negara, yaitu [1]. Program Sarjana Reguler, dan [2]. Program Sarjana Transfer (Lanjutan).

Pertama, Program Reguler, maksudnya adalah program pendidikan yang disiapkan bagi mahasiswa *ma'had* yang ingin mendapatkan pendidikan formal setingkat sarjana dengan mendaftarkan diri menjadi mahasiswa *ma'had* sekaligus menjadi mahasiswa FAI pada jurusan yang dipilih. Mahasiswa bebas memilih salah satu jurusan yang tersedia di FAI setempat. Pada program ini, mahasiswa *ma'had* diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku sebagai mahasiswa *ma'had* dan FAI sekaligus, termasuk membayar biaya perkuliahan, kecuali jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) yang mendapat beasiswa penuh dari AMCF. Semua ketentuan ini berlaku di seluruh *ma'had* PTM, termasuk di Ma'had Khalid dan Ma'had al-Birr.

Kedua, Program Transfer (Lanjutan), yaitu program pendidikan yang disiapkan bagi mahasiswa *ma'had* yang ingin melanjutkan dan mendapatkan gelar sarjana formal yang diakui oleh Pemerintah. Dalam praktiknya, setelah menyelesaikan program diploma tiga (D3), mahasiswa dapat melanjutkan studi mereka untuk mendapatkan gelar sarjana pada semua jurusan di FAI Universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia dimulai dari semester 6. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam MoU

(*Memorandum of Understanding*) tertanggal 26 Juni 2006, antara AMCF dengan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTI LITBANG) PP Muhammadiyah.⁴⁵⁶

Untuk mendapatkan pendidikan sarjana, di Ma'had Khalid disiapkan 3 alternatif jurusan bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan di FAI Ummat, yaitu Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), dan Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI).

Adapun di Ma'had al-Birr, disiapkan 4 alternatif jurusan bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan di FAI Unismuh Makassar yaitu: Pendidikan Agama Islam (PAI), al-Ahwal as-Syakhshiyah (AS), Komunikasi dan Penyiaran Agama Islam (KPI), dan Sastra Arab pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Jurusan Pengajaran Bahasa-Program Studi Bahasa Arab.

c. Program Tahfiz

Selain membuka program studi diploma (D3), Ma'had Khalid dan Ma'had al-Birr juga membuka *Program Takhassus Tahfizul Qur'an* Intensif. Program ini memiliki target mahasiswa dapat menghafal Alquran 30 juz selama dua tahun. Program ini menjadi sangat strategis untuk menopang calon kader ulama Muhammadiyah, karena tentu akan sangat ideal, seorang

⁴⁵⁶Tim Penyusun, *Panduan Akademik dan Perkuliahan Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar*, (Makassar: Tp, 2017), 1.

calon ulama, selain menguasai bahasa Arab dan *al-'ulūm al-shari'yyah*, juga memiliki hafalan Alquran yang memadai.

Hingga saat ini Ma'had Khalid telah membuka dua Lembaga *Tahfizul Qur'an*, yaitu : [1]. Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Baiturrahman Masjid Baiturrahman, Jl. Raya Ganti, Desa Jembe, Saba, Janapriya, Lombok Tengah, NTB. Hp. 081805224781; [2]. Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Umar Bin Khattab Bima Jl. Lintas Sumbawa Sonco, Sanolo Sila, Bima, Nusa Tenggara Barat. Tlp. (0370) 627143, (0411) 881584 Hp. 081353506787; dan [3]. Sedang dalam proses persiapan di tiga lokasi; yaitu Mataram, Jembe dan Pancor–Lombok Timur. Sedangkan Ma'had al-Birr telah membuka Ma'had al-Birr Tahfizh Andi Tonro di Tombolo, Somba Opu, Gowa, Sulawesi Selatan.

7. Kalender Akademik Ma'had

Kalender akademik yang digunakan di *ma'had* adalah kalender akademik yang disusun oleh Koordinator Administrasi Bidang Pendidikan – AMCF di kantor pusat Jakarta. Kalender akademik ini berlaku bagi seluruh *ma'had* yang ada di Indonesia, termasuk di Ma'had Khalid dan Ma'had al-Birr, dimana berlaku sekali dalam enam bulan atau per-semester. Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku bagi program studi yang terintegrasi dengan PTM atau program reguler, seperti program Komunikasi dan Penyiaran Agama Islam (KPI), Ahwal As-Syakhshiyah (AS) dan lainnya. Dengan demikian, kalender akademik *ma'had* berbeda dengan yang berlaku di PTM yang disusun sekali dalam setahun.

C. Proses Belajar dan Mengajar (PBM)

1. Segregasi Gender

Pada saat Proses Belajar dan Mengajar (PBM), baik di Ma'had Khalid maupun Ma'had al-Birr, bahkan semua *ma'had* di Indonesia, menganut dan mempraktikkan model pendidikan segregasi gender. Segregasi gender merupakan istilah di dunia pendidikan untuk menunjukkan aktifitas PBM yang memisahkan rombongan belajar antara laki-laki dan perempuan (*single sex education*) dengan berbagai pertimbangan.⁴⁵⁷ Dengan demikian, model pendidikan segregasi gender merupakan lawan dari model koedukasi, yang mencampur antara mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam PBM.

Secara teoritis dan praktis, terdapat 3 macam segregasi gender dalam dunia pendidikan yaitu: [1]. Segregasi penuh, yaitu model pendidikan yang memisahkan peserta didik laki-laki dan perempuan secara menyeluruh, baik dari aspek struktur organisasi, tempat belajar, sampai lingkungannya, sehingga peserta didik laki-laki dan perempuan tidak dapat berinteraksi sama sekali; [2]. Segregasi tidak penuh, model pendidikan yang memisahkan peserta didik laki-laki dan perempuan hanya pada saat proses PBM dilaksanakan. Adapun struktur dan organisasinya masih dalam satu rumpun; [3]. Model segregasi dalam mata pelajaran, yaitu model pendidikan yang memisahkan peserta didik laki-laki dan perempuan hanya pada mata pelajaran tertentu, karena pertimbangan adanya

⁴⁵⁷Lihat Evi Muafiah, *Segregasi Gender dalam Pendidikan di Pesantren*, (Disertasi: UIN Sunan Ampel, 2016), 50.

beberapa materi pelajaran yang khusus dan disampaikan dengan cara tertentu berdasarkan perbedaan gender.⁴⁵⁸

PBM yang dipraktikkan di Ma'had Khalid dan Ma'had al-Birr lebih relevan dimasukkan dalam kategori yang kedua, yaitu segregasi tidak penuh. Meskipun bagian dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) yang mempraktikkan sistem koedukasi, dalam hal ini *ma'had* berbeda dengan kebijakan semua PTM. Dalam konteks segregasi gender, *ma'had* sama dengan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) yang berkomitmen mempertahankan tradisi ini dengan berbagai pertimbangan. Hingga kini juga belum ditemukan atau terdengar kritik dari warga Muhammadiyah tentang hal tersebut.

Dalam pandangan *mudir* Ma'had Khalid, secara ideologis, pemberlakuan segregasi gender di Ma'had Khalid sebagai bagian dari upaya mempertahankan sekaligus menjaga komitmen dalam mempraktikkan ajaran agama yang tidak membolehkan *ikhtilat* (percampuran laki-laki dan perempuan). Bagi *mudir*, mahasiswa *ma'had* adalah calon ulama, karena itu harus ada segregasi gender dalam PBM sebagaimana di PUTM yang juga menganut paham segregasi gender. Karena itu, di Ma'had Khalid kelas puteri dijadwalkan kuliah di pagi hari hingga siang, sedangkan kelas putera di siang hingga sore hari. *Mudir* mengatakan:

Mahasiswa di *ma'had* dipisah antara laki-laki dan perempuan. Memang seperti itulah ajaran agama yang melarang adanya *ikhtilat* antara laki-laki dan perempuan. Tidak mungkin calon ulama akan bercampur

⁴⁵⁸Nihayatur Rohmah, *Potret Gender dalam Pesantren (Implementasi Pembelajaran Segregasi Gender di PP Salafiyah Lirboyo Kediri & PP Modern As-Salam Surakarta)*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2016), 42.

antara laki-laki dan perempuan di dalam kelas saat belajar. Karena itu, di Ma'had Khalid, kelas pagi jam 07.00-12.00 untuk mahasiswa putri, sedangkan jam 13.00-18.00 untuk kelas putera.⁴⁵⁹

Model segregasi gender juga dipraktikkan di Ma'had al-Birr. Mudir mengatakan:

Pemisahan kelas antara mahasiswa laki-laki dan perempuan memang bagian dari komitmen untuk mengamalkan ajaran Islam yang melarang *ikhtilaf*. Sebagai calon ulama, kita harus membiasakan mereka untuk hidup sesuai dengan ajaran agama yang melarang bercampurnya laki-laki dan perempuan. Kalau terjadi percampuran bisa mengarah kepada pandang memandang dan lama kelamaan membawa kepada pergaulan bebas.⁴⁶⁰

Dengan demikian, kebijakan untuk menerapkan kebijakan segregasi gender di *ma'had* dipengaruhi oleh alasan ideologis. Tidak ditemukan alasan-alasan lain di luar itu.

2. Tenaga Pendidik

Maksud pendidik di sini adalah orang yang memiliki tanggungjawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.⁴⁶¹ Selanjutnya yang dimaksud pendidik di sini adalah dosen, yaitu ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian

⁴⁵⁹Sukma Ali Utsman, *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir, Tanggal 25 Nopember 2019.

⁴⁶⁰Lukman Abd Shomad, *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir, Tanggal 30 Nopember 2019.

⁴⁶¹Al-Rasyidin dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Ciputat: PT Ciputat Press, 2005), 41-42.

kepada masyarakat.⁴⁶² Dalam konteks ini, penulis mengabaikan perbedaan beberapa terminologi untuk menyebut dosen sebagai pendidik, seperti *mudarris*, *murabbi*, *muaddib*, *murshid*, ustaz atau lainnya.⁴⁶³

Semua *ma'had* yang didirikan oleh Muhammadiyah bersama AMCF menetapkan kualifikasi tenaga pendidik yang sama. Mereka yang terpilih menjadi pendidik di *ma'had* adalah orang yang memiliki kompetensi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulisan, dan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal B atau dengan predikat *jayyid* (baik). Untuk mendapatkan dosen yang memiliki kualifikasi dalam bidang bahasa Arab, biasanya mereka adalah para alumni perguruan tinggi dari Timur Tengah. Hal ini bertujuan agar dalam aktivitas belajar mengajar lebih kondusif dan efektif, terutama untuk menjamin akselerasi penguasaan ilmu Islam dengan bekal kompetensi bahasa Arab yang mereka miliki.

Dari data penelitian yang dihimpun menunjukkan bahwa mayoritas pendidik di Ma'had Khalid berasal dari alumni Universitas Ibnu Saud, Jakarta. Disusul kemudian dari Universitas al-Azhar Kairo, dan sisanya dari Universitas Islam Sudan dan Universitas Imam Nafie Maroko sebagaimana tertera dalam tabel 5.3 berikut:

Tabel 5.3
Data Tenaga Pendidik Ma'had Khalid

No	Nama	Pendidikan
1	H. Sukma Ali Utsman, Lc	Universitas Islam Sudan

⁴⁶²Lihat Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 Ayat 2.

⁴⁶³Tentang perbedaan terminologi untuk menyebut pendidik, lihat diantaranya Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, terj. Haidar Bagir, (Bandung: Mizan, 1988), 60-66; dan Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 92.

2	Dr. Nurul Mukhlisin, Lc, M.Ag	Universitas Imam Ibnu Saud
3	Dr. Zaki Abdullah, MA.	Universitas al-Azhar Mesir
4	H. Mujtahid Abdul Hafiz, Lc	Universitas Imam Ibnu Saud
5	Mustahap Abdullah, Lc	Universitas Imam Ibnu Saud
6	Amrullah, Lc.	Universitas Imam Ibnu Saud
7	H. Syamsul Fawaid, Lc	Universitas Imam Ibnu Saud
8	Khairil Muzakki, LC	Universitas Imam Ibnu Saud
9	Muzammil, Lc., M.Th.i	Universitas Imam Ibnu Saud
10	Khairul Nasihin, Lc., M.Pd	Universitas Imam Nafie Tangier Maroko
11	Fathurrahman, Lc.	Universitas Imam Ibnu Saud
12	Arifah Rochmanti, Lc	Universitas al-Azhar Mesir
13	Novi Yanti Sandra D., Lc. M.EI	Universitas al-Azhar Mesir
14	Dwi Urifah, Lc. MA	Universitas al-Azhar Mesir
15	Himayah, Lc	Universitas al-Azhar Mesir
16	Halimatuzzahro, Lc. M.Ag.	Universitas al-Azhar Mesir
17	Rizki Azali, Lc	Universitas al-Azhar Mesir

Sumber: Diolah dari buku Panduan Akademik
Ma'had Khalid 2019/2020

Adapun di Ma'had al-Birr, tenaga pendidiknya memiliki latar belakang pendidikan yang lebih variatif, namun tetap mayoritas dari Timur Tengah. Diantara mereka ada yang alumni Universitas Islam Imam Ibnu Suud Jakarta (LIPIA), Islamic University of Madinah Arab Saudi, Al-Azhar University Mesir, Jami'ah Afriqiya Sudan, Islamic University Islamabad Pakistan, Jami'ah al-Zaytunah Tunisia dan beberapa universitas dalam negeri dengan kualifikasi akademik mulai dari tingkat Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3)⁴⁶⁴ sebagaimana terlihat dalam tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4
Data Tenaga Pendidik Ma'had Al-Birr

No	Nama Dosen	Pendidikan
1	H. Lukman Abd Shamad, Lc	LIPIA Jakarta
2	Aliman, Lc., MA.	UIN Makassar

⁴⁶⁴Muzizatullah dkk., "Sejarah Dan Program", 225-226.

3	Andi Asdar Yusuf Sikki, Lc., MA.	LIPIA Jakarta
4	Andi Hasanuddin, Lc.	LIPIA Jakarta
5	Anshar Sultan, Lc., MA.	Sudan
6	Arsul Maddupe, Lc.	Sudan
7	Hasan Juhanis, Lc., MS.	Sudan
8	Iskandar Siba, Dr.	Universitas Punjab, Pakistan
9	Abid Ash Shiddiqiy, BA.	Sudan
10	Fajar Rahmat Aziz, S.H.I.	Unismuh Makassar
11	Syafaat Rudin, S.H.I	Unismuh Makassar
12	La Sahidin, Lc.	LIPIA Jakarta
13	M. Radhi Almardhi, Lc., MA.	Sudan
14	Muslahuddin, Lc.	LIPIA Jakarta
15	Muzakkir Ahlisan, Lc.	LIPIA Jakarta
16	Rizal Mananu, S.H.I	Unismuh Makassar
17	Ruhul Kudus, Lc., M.Pd.I.	LIPIA Jakarta
18	Syamsuddin Abdul Kadir, Lc.	LIPIA Jakarta
19	Syuaib, Lc.	LIPIA Jakarta
20	Muhammad Yasin, Lc., MA.	Sudan
21	Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I.	Mesir
22	Ermawati B, SH.	Unismuh Makassar
23	Wiwik Laela M., S.Ag., M.Pd.I	STAIN Tulungagung
24	Jusmaliah, SH.	Unismuh Makassar
25	Musyirah, Lc.	LIPIA Jakarta
26	Mutmainnah S., Lc.	LIPIA Jakarta
27	Naimah, Lc.	LIPIA Jakarta
28	Najet Al-Boughanmi, Lc.	Tunisia
29	Nur Asia Hamzah, Lc., MA.	Mesir
30	Nur Asriana Ningsih, SH.	Unismuh Makassar
31	Nur Wahidah, Lc.	LIPIA Jakarta
32	Nurul Ilmah, Lc.	LIPIA Jakarta
33	Rahmayani, Lc.	LIPIA Jakarta
34	Risnawati Hannang, SH	Unismuh Makassar
35	Siti Risnawati Basri, Lc., M.Th.I	Mesir
36	Ummu Fadhilah Imran, Lc., M.Pd.	LIPIA Jakarta

Sumber: Diolah dari buku Panduan Akademik dan Perkuliahan Ma'had al-Birr Unismuh Makassar dan sumber-sumber lain

Dalam konteks Proses Belajar dan Mengajar (PBM) di ma'had sebagai media kaderisasi ulama, pendidik memiliki peran yang sangat strategis. Dalam pandangan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Pusat

Muhammadiyah, Syamsul Anwar, pendidik memiliki pengaruh yang paling signifikan dan sentral dalam PBM di *ma'had*. Menurutnya, pendidik memegang kunci untuk mengarahkan mahasiswa apakah akan menjadi ulama Muhammadiyah atau bukan. Ia kemudian memberikan kritik terhadap pendidik *ma'had* yang tidak mengarahkan mahasiswanya menjadi ulama Muhammadiyah. Padahal menurutnya, mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa di *ma'had* sama dengan mata kuliah di Universitas Islam Negeri atau di Fakultas Agama Islam. Mata kuliah tersebut telah cukup menjadi modal untuk menjadi calon ulama. Bahkan menurutnya, mahasiswa *ma'had* memiliki keunggulan spesifik, yaitu kompetensi dalam bahasa Arab. Ia kemudian memberikan contoh terhadap mata kuliah usul fikih. Menurutnya, materi usul fikih itu sama di semua tempat. Ia lalu berkesimpulan, masalah yang terjadi di *ma'had* sebenarnya terdapat pada pendidik atau dosennya. Ia menyatakan:

Dosen memiliki peran yang sangat sentral di *ma'had*. Dan ini yang menjadi masalah di *ma'had*, yaitu pada dosennya. Bukan pada kurikulumnya. Mata kuliah di *ma'had* sama dengan UIN atau FAI. Sebenarnya *ma'had* dengan kurikulumnya telah cukup memenuhi syarat para alumninya untuk menjadi calon ulama. Bahkan mereka memiliki keahlian khusus, yaitu mahir berbahasa Arab. Dimanapun kalau belajar usul fikih misalnya, sama saja, ya itu-itu saja. Tergantung dosennya.⁴⁶⁵

Bagi Syamsul, pendidik seperti *the man behind the gun*. Namun pada faktanya dosen yang bertugas melakukan transfer ilmu pengetahuan di *ma'had* ternyata banyak yang berpaham salafi, sehingga dalam proses PBM, ideologi Muhammadiyah tidak dikenalkan kepada mahasiswa. Karena itu, dalam

⁴⁶⁵Syamsul Anwar, *Wawancara*, di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Tanggal 16 Februari 2019.

pandangan ketua tarjih ini, problem pendidikan di *ma'had* bukan masalah kurikulumnya tapi problem dosennya. Syamsul mengatakan: “problem pendidikan di *ma'had* itu bukan masalah kurikulumnya, tapi siapa yang mengajar. Misalnya dalam aplikasi kaidah usul fikih “*al-aşlu fi al-amri li al-wujūb*” tergantung siapa yang mengajarkannya”.⁴⁶⁶

Oleh sebab itu, Syamsul menekankan pentingnya pembinaan terhadap dosen-dosen di *ma'had*. Ia berpendapat bahwa para dosen *ma'had* masih ada yang berafiliasi kepada ideologi salafi. Kalau dosen-dosen ini tidak dibina dengan baik, maka dapat dipastikan mereka akan memandang Muhammadiyah sebagai organisasi yang negatif dan tentu akibatnya *ma'had* akan sulit diharapkan dapat melahirkan kader ulama Muhammadiyah. Ia mengatakan: “ada dosen di *ma'had* ini kan yang berpaham salafi. Makanya mereka menjelek-jelekan Muhammadiyah. Ini kan ironis ya. Amat sulit dibayangkan *ma'had* dapat melahirkan kader ulama kalau kondisinya seperti ini. Oleh sebab itu ya harus segera dibina secara serius”.⁴⁶⁷

Apa yang disampaikan oleh Syamsul Anwar ini sama dengan pandangan umum dalam dunia pendidikan yang dirujuk dari pesan KH. Hasan Abdullah Sahal, salah satu pemimpin pondok modern Gontor. Kiai Gontor tersebut berpandangan bahwa pendidik memiliki peran yang sangat signifikan dalam PBM. Baginya, pendidik yang mengarahkan dan menentukan hitam-putihnya para siswa. Semboyan dari beliau yang paling terkenal adalah:

⁴⁶⁶Syamsul Anwar, *Wawancara*, di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Tanggal 16 Februari 2019.

⁴⁶⁷Syamsul Anwar, *Wawancara*, di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Tanggal 16 Februari 2019.

الطريقة أهم من المادة، والمدرس أهم من الطريقة، وروح المدرس أهم من كل شيء.⁴⁶⁸

a. Terlibat Politik Praktis

Di luar profesi sebagai pendidik, para tenaga pendidik di Ma'had Khalid banyak yang pernah terlibat aktif dalam politik praktis dengan berafiliasi kepada partai tertentu. Peran mereka sebagai aktifis partai berpengaruh secara signifikan terhadap pendidikan *ma'had*. Dalam interaksi mereka dengan mahasiswa, tenaga kependidikan dan lingkungan *ma'had* kerap membawa misi partai. Kondisi ini diakui oleh para aktifis Muhammadiyah yang dianggapnya sebagai perbuatan 'risih', karena lembaga pendidikan Muhammadiyah yang seharusnya bersih dari kegiatan politik praktis telah dinodai oleh ulah para pendidik *ma'had* ini.

Mudir ma'had berpendapat bahwa para pendidik dan tenaga kependidikan Ma'had Khalid dahulu pernah berafiliasi kepada partai politik dan terlibat dalam politik praktis seperti di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Padahal sejatinya, menurutnya, AMCF telah melarang keras *ma'had* terlibat dalam politik praktis. Tetapi oknum-oknum pendidik dan tenaga kependidikan *ma'had* yang menjadi calon legislatif telah melanggar ketentuan ini. *Mudir* mengatakan:

Dahulu memang ada dosen dan karyawan yang ikut berpolitik, seperti di PKS. Padahal AMCF melarang keras seluruh dosen dan karyawan terlibat dalam politik praktis. Sering sekali masalah ini di sampaikan oleh Syekh Khoory dalam berbagai kesempatan. Tapi

⁴⁶⁸Muhammad Asrafi, "Pemikiran Abdul Fattah Abu Ghuddah tentang Konsep Kompetensi Guru Pendidikan Islam dalam Kitab Al-Rasulul Mu'allim", *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 20, No. 1, Juni 2018, 82.

namanya manusia yang punya kecenderungan macam-macam, kita tidak bisa mengontrol mereka terlalu jauh.⁴⁶⁹

Keterlibatan dalam politik praktis juga pernah terjadi di Ma'had al-Birr. Dalam pengakuan *mudir* Ma'had al-Birr, keterlibatan civitas akademika *ma'had* terhadap politik praktis pernah terjadi di awal-awal *ma'had* berdiri. Para dosen banyak yang berafiliasi dan terlibat politik praktis dalam PKS, sebagaimana yang terjadi di semua *ma'had* di Indonesia saat itu. Hal itu terjadi karena *mudir* merasa memiliki otonomi penuh dalam penyelenggaraan *ma'had*. *Ma'had* seakan-akan berjalan sendiri. Kadangkala melaksanakan kajian-kajian yang bertentangan dengan ideologi Muhammadiyah. *Mudir* bercerita:

Para dosen Ma'had al-Birr memang ada yang pernah terlibat dalam politik praktis seperti di PKS. Ada juga dosen yang melakukan kajian-kajian namun isinya bertentangan dengan ajaran Muhammadiyah. Tapi itu di awal-awal *ma'had* berdiri. Saat itu para dosen seakan jalan sendiri-sendiri, sehingga terlibat dalam politik praktis.⁴⁷⁰

Hal yang sama juga diakui oleh mantan Rektor Unismuh Makassar, Irwan Akib. Ia menceritakan awal mula para pimpinan Ma'had al-Birr terlibat partai politik (PKS). Pasca kepemimpinan KH. Djamaluddin Amin, *mudir ma'had* dijabat oleh kader yang berasal dari partai politik. Akibatnya, *ma'had* tidak lagi terlihat sebagai lembaga pendidikan, tetapi sebagai lembaga politik. Irwan menceritakan:

Ma'had al-Birr memang pernah menjadi semacam markaz partai politik. Hal itu terjadi setelah kepemimpinan KH Djamaludin Amin. *Mudir* saat itu berasal dari kader partai politik. Sehingga saat itu

⁴⁶⁹Sukma Ali Utsman, *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir, Tanggal 25 Nopember 2019.

⁴⁷⁰Lukman Abd Shomad, *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir, Tanggal 30 Nopember

kampus ma'had seperti tempat kaderisasi partai politik. Aktifitas-aktifitas *ma'had* banyak berbau politik. Mereka lupa *ma'had* sebagai lembaga pendidikan untuk kaderisasi ulama. Mereka juga lupa bahwa Muhammadiyah tidak berpolitik praktis.⁴⁷¹

Pernyataan *mudir* Ma'had Khalid, Ma'had al-Birr dan mantan rektor Unismuh Makassar di atas secara jelas mengindikasikan bahwa para pengelola, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan *ma'had* memang pernah terpapar dan terlibat dalam politik praktis, khususnya dalam PKS. Kondisi inilah yang disesalkan oleh pihak Muhammadiyah sekaligus menjadi keprihatinannya.

b. Kembali ke Khittah

Keterlibatan *ma'had* dalam politik praktis membawa PP Muhammadiyah membuat kebijakan tegas. PP Muhammadiyah melakukan pembinaan dan penertiban dengan melakukan pembersihan besar-besaran terhadap semua ma'had di seluruh Indonesia, termasuk di Ma'had Khalid dan Ma'had Al-Birr. Sebagai bukti keseriusan Muhammadiyah melakukan penertiban ini, PP Muhammadiyah menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 149/KEP/I.O/B/2006 Tentang Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah, yang kemudian dikenal dengan SK 149/2006 sebagaimana telah dibahas pada bab 4.

Hingga penelitian ini dilakukan, para pendidik Ma'had Khalid tidak ada yang secara langsung menyatakan diri masih terlibat dalam politik

⁴⁷¹Irwan Akib, *Wawancara*, di Restoran Hotel Lombok Raya, Mataram, Tanggal 24 Maret 2019.

praktis. Tampaknya para pendidik di Ma'had Khalid tiarap dan mau tidak mau harus mengikuti instruksi PP Muhammadiyah tersebut. *Mudir* mengatakan: "Sekarang sudah tidak ada lagi dosen atau pegawai *ma'had* yang ikut dalam politik. Kalau ada pasti kita minta berhenti".⁴⁷²

Demikian juga di Ma'had al-Birr. Sejak kepemimpinan Irwan Akib sebagai rektor Unismuh Makassar, penegakan terhadap SK 149/2006 benar-benar dilakukan. Irwan berkomitmen untuk membersihkan *ma'had* dari kegiatan politik praktis, dan mengembalikan *ma'had* ke misi awalnya, yaitu sebagai lembaga untuk melakukan kaderisasi ulama. Ia mengatakan:

Ketika saya masuk menjadi rektor, saya berkomitmen untuk mulai membersihkan Unismuh dari kegiatan politik praktis, termasuk di *ma'had*. Saya instruksikan secara khusus agar *ma'had* bebas dari kegiatan politik praktis. Saya ingin kembalikan *ma'had* ke misi awalnya, yaitu sebagai tempat melakukan kaderisasi ulama Muhammadiyah.⁴⁷³

Dengan demikian, terbitnya SK 149/2006 tersebut sangat efektif untuk menghadang aktivitas politik praktis terutama di *ma'had*. Dengan kesadaran ideologis yang dimiliki, seluruh unsur pimpinan Muhammadiyah pada semua tingkatan dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dari tingkat pusat hingga ranting secara massif mendukung dan mengamankan SK PP Muhammadiyah tersebut.

⁴⁷²Sukma Ali Utsman, *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir, Tanggal 25 Nopember 2019.

⁴⁷³Irwan Akib, *Wawancara*, di Restoran Hotel Lombok Raya, Mataram, Tanggal 24 Maret 2019.

3. Kurikulum

Sebagaimana telah disinggung pada bab 3, kurikulum memiliki fungsi untuk mengetahui pengalaman belajar para peserta didik.⁴⁷⁴ Dengan kurikulum beserta seluruh komponen yang menyertainya dapat diketahui ilustrasi atau gambaran pengalaman belajar, terutama terkait dengan standar kompetensi peserta didik di *ma'had* yang diorientasikan sebagai kader ulama Muhammadiyah.

Seperti perguruan tinggi lain, kurikulum di *ma'had* diimplementasikan dalam 3 kegiatan, yaitu kegiatan kurikuler (intrakurikuler), kegiatan kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler.⁴⁷⁵

a. Kegiatan Intrakurikuler

Intrakurikuler adalah kegiatan utama pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen secara struktur, dimana materi, waktu dan teknis pelaksanaan pembelajaran telah ditentukan sedemikian rupa.⁴⁷⁶ Kegiatan intrakurikuler di *ma'had* dilaksanakan secara reguler di dalam kelas dengan jadwal detail yang telah ditetapkan setiap harinya.

Di Ma'had Khalid dan Ma'had al-Birr bahkan semua *ma'had* di Indonesia memiliki program intrakurikuler yang sama. Tampaknya program

⁴⁷⁴Lihat Mark K. Smith, *Curriculum Theory and Practice*, (London: Routledge, 2002), 3-4.

⁴⁷⁵Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 Ayat 4.

⁴⁷⁶Aan Hendriana, "Paradigma Keilmuan KPI dalam Perspektif Dakwah", *KOMUNIKA 10*, No. 2 (Juli 2016), 316.

intrakurikuler di semua *ma'had* merupakan paket dari AMCF yang disusun berdasarkan pada Alquran dan Sunah sebagaimana diterapkan di Universitas Islam Madinah dan Universitas al-Imam Muhammad Bin Sa'ud Riyadh, Saudi Arabia. Demikian juga buku kuliah (*muqarrar*) yang dipergunakan dalam lembaga pendidikan ini adalah buku kuliah yang diajarkan di lembaga ilmu pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta cabang dari Universitas al-Imam Muhammad Bin Sa'ud Riyadh Saudi Arabia. Hal ini berarti, secara teknis, buku-buku referensi yang digunakan dalam KBM di *ma'had* sama dengan yang digunakan di *ma'had aly* pada umumnya, yaitu kitab kuning, kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren.⁴⁷⁷ Namun dari aspek materi intrakurikuler tentu berbeda dengan *ma'had aly* yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama yang bermazhab Syafiiyyah.

Dari aspek materi, kurikulum intrakurikuler didominasi oleh mata kuliah yang berhubungan langsung dengan bahasa Arab, yaitu sekitar 77,85%. Sedangkan materi studi Islam sebanyak 22,15% sebagaimana terlihat dalam tabel 5.5 berikut:

Tabel 5.5
Kurikulum Ma'had

No	Mata Kuliah	Program/Semester/Jam						
		I'dad Lughawy					Takmily	
I	Bahasa Arab	Tamh idy	Sm 1	Sm 2	Sm 3	Sm 4	Sm 1	Sm 2
	<i>1. Tadribat Lughawiyah</i>	8	6	6	-	-	-	- 2

⁴⁷⁷Lihat Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/I.0/B/2018 Tentang Pendidikan Dasar dan Menengah 2018.

	2. <i>Ta'bir Tahriry</i>	3	2	2	3	2	3	3
	3. <i>Ta'bir Syafawy</i>	2	4	4	3	3	3	2
	4. <i>Qira'ah/Fahmu l Maqru'</i>	4	6	6	3	2	3	
	5. <i>Imla' dan Khat</i>							-
	6. <i>Ashwat</i>	2	2	-	-	-	-	-
	7. <i>Qawaid {Nahwu dan Sharaf}</i>	2	3	-	-	-	-	3
	8. <i>Adab</i>	-	-	-	4	3	4	
	9. <i>Balaghah</i>	-	-	-	2	3	2	3
	10. <i>Maharat Lughawiyyah</i>	-	-	-	-	2	-	-
	11. <i>Ta'bir Li Takmily</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	21	23	18	15	15	15	16
	Total	123 Jam (77, 85 %)						
II	Studi Islam							
	1. <i>Al-Qur'an dan Tajwid</i>	2	-	-	-	-	2	-
	2. <i>Al-Qur'an dan Tafsir</i>	-	2	3	3	2	-	2
	3. <i>Hadits</i>	2	-	2	2	2	2	-
	4. <i>Tauhid</i>	-	-	-	1	1	-	-
	5. <i>Fiiqh</i>	-	-	-	1	1	-	-
	6. <i>Ushul Fiqh</i>	-	-	-	-	1	-	-
	7. <i>Tarikh Islam</i>	-	-	-	1	1	-	-
	8. <i>Peradaban Islam</i>	-	-	-	1	1	-	-
	Jumlah	4	2	5	9	9	4	2
	Total	35 (22, 15%)						

Sumber: Diolah dari buku Profil AMCF tahun 2018

Dominasi materi bahasa Arab dalam program intrakurikuler di *ma'had* bertujuan untuk melahirkan mahasiswa yang memiliki 4 kompetensi dasar berbahasa, yaitu kompetensi mendengar (*mahāratul istmā'*), kompetensi berbicara (*mahāratul kalām*), kompetensi membaca (*mahāratul qirā'ah*), dan kompetensi menulis (*mahāratul kitābah*).⁴⁷⁸ Dengan 4

⁴⁷⁸Muhammad Ali Bakri, dkk, "Institutional Transformation of the Al-Birr College as a form of Regeneration Scholars in University of Muhammadiyah", *Advances in Social Sciences Research Journal* 6, No. 7 (July 2019), 106; dan M. Ilham Muchtar, "Penerapan Metode Al-'Arabiyah Bayna Yadaik Dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Ma'had al-Birr Makassar", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, No. 1 (Juni 2015), 125.

kompetensi ini, sebagai kader ulama para mahasiswa diharapkan menjadi lebih mudah untuk melakukan kajian dan penelitian dalam bidang agama Islam, terutama yang bersumber dari literatur-literatur berbahasa Arab atau kitab kuning.

Namun demikian, muatan kurikulum yang didominasi oleh bahasa Arab memiliki keunikan tersendiri sebagaimana terungkap dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali Bakri. Menurutnya, buku-buku teks yang dijadikan sebagai *muqorror* dalam mata kuliah bahasa Arab di *ma'had* dalam proses penyusunannya menggunakan pendekatan integralistik. Secara teknis, buku tersebut memang digunakan untuk mempelajari bahasa Arab. Namun demikian, secara substansial, materi buku tersebut berisi tentang prinsip-prinsip ajaran agama,⁴⁷⁹ seperti akidah, akhlak, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan lain-lain. Ali Bakri secara khusus melaporkan tentang karakteristik kitab Ta'lim al-Lugah al-'Arabiyyah :

Kitab Muqorror Silsilah Ta'lim al-Lugah al-'Arabiyyah merupakan buku dengan pendekatan terpadu untuk mengajar bahasa Arab yang dilengkapi dengan materi-materi prinsip dalam studi Islam. Buku silsilah ditulis oleh lebih dari lima puluh guru, ahli dan spesialis dalam pembelajaran Bahasa Arab. Buku ini terdiri dari 33 paket, disertai dengan 4 buku panduan untuk guru, dan 8 kamus penunjang. Buku silsilah memiliki 4 (empat) tingkatan level/mustawa pembelajaran yang dapat diajarkan selama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun.⁴⁸⁰

Temuan Ali Bakri ini ternyata sesuai dengan pandangan *mudir* Ma'had al-Birr. Menurutnya, buku paket bahasa Arab yang digunakan,

⁴⁷⁹Bakri, dkk, "Institutional Tarnsformation", 106.

⁴⁸⁰Muhammad Ali Bakri, *Transformasi Kelembagaan*, 63.

seperti *Silsilah Ta'lim al-Lughah al-Arabiyyah* memang disusun secara integralistik. Dengan belajar bahasa Arab di *ma'had*, mahasiswa secara tidak langsung sesungguhnya juga belajar *al-ulūm al-shar'iyah* (ilmu-ilmu agama) seperti tafsir, fikih, hadis, sejarah, akhlaq, akidah dan ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan sebagai seorang ulama. Ia mengatakan:

Mahasiswa yang belajar bahasa Arab di *ma'had* telah memegang kunci-kunci *al-ulūm al-shar'iyah* sebagai syarat sebagai seorang ulama. Mahasiswa *ma'had* memang lebih banyak fokus pada bahasa Arab. Tetapi dengan belajar bahasa Arab di *ma'had*, mereka tidak hanya mengasai bahasa Arab, tetapi secara tidak langsung juga sesungguhnya mereka belajar tafsir, hadis, fikih, sejarah Islam dan lainnya, walaupun porsinya memang tidak sebanyak bahasa Arab.⁴⁸¹

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh mata kuliah pada program intrakurikuler, baik untuk mata kuliah bahasa Arab maupun Studi Islam, pada *Ma'had Khalid* dan *Ma'had al-Birr*, semuanya merujuk kepada buku *Silsilah Ta'lim al-Lughah al-Arabiyyah*, kecuali mata kuliah *Ushul Fikih, Tarikh* dan *Tsaqofah Islam*.⁴⁸²

Selain mata kuliah paket sebagaimana dalam kurikulum intrakurikuler seperti terlihat dalam tabel di atas, ternyata *Ma'had Khalid* maupun *Ma'had al-Birr* mewajibkan seluruh mahasiswa untuk mempelajari mata kuliah kemuhammadiyah. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah intrakurikuler pada kedua *ma'had* ini.

Sebagai mata kuliah intrakurikuler, mata kuliah ini sangat strategis dan menjadi mata kuliah misi bagi Muhammadiyah. Dengan belajar

⁴⁸¹Lukman Abd Shomad, *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir, Tanggal 30 Nopember 2019.

⁴⁸²Tim Penyusun, *Panduan Akademik dan Perkuliahan*. 9-10.

kemuhammadiyah, minimal ada 2 fungsi bagi mahasiswa ma'had, yaitu *pertama*, fungsi ideologisasi, yaitu untuk menanamkan sekaligus merevitalisasi ideologi Muhammadiyah terutama bagi mahasiswa yang telah mengenal Muhammadiyah.⁴⁸³ *Kedua*, fungsi pengenalan, yaitu untuk mengenalkan jati diri dan terutama ideologi Muhammadiyah bagi mahasiswa yang tidak atau baru mengenal Muhammadiyah.

Mata kuliah kemuhammadiyah di Ma'had Khalid telah diwajibkan sejak tahun 2014. Sebagai wakil rektor IV Ummat yang membidangi Al-Islam dan Kemuhammadiyah dan Kerja Sama saat itu, penulis sedikit “memaksa” agar mata kuliah ini dijadikan sebagai mata kuliah wajib di ma'had. Ustaz Sukma Ali mengatakan:

Sejak *antum* menjadi wakil rektor IV, mata kuliah kemuhammadiyah telah kita wajibkan bagi semua mahasiswa. Kalau sebelumnya mata kuliah kemuhammadiyah hanya diberikan dalam bentuk *studium generale* saat mahasiswa akan mulai kuliah, tapi sekarang mata kuliah kemuhammadiyah sama dengan mahasiswa lain di lingkungan Ummat.⁴⁸⁴

Senada dengan Mudir Ma'had Khalid, Mudir Ma'had al-Birr juga mengatakan: “Mata kuliah kemuhammadiyah wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa di Ma'had al-Birr. Di setiap prodi wajib diajarkan pada setiap semester. Mereka tidak bisa naik tingkat kalau mereka belum lulus mata kuliah ini”.⁴⁸⁵

⁴⁸³Lihat Mardani, “Peran Studi Kemuhammadiyah dalam Keberterimaan Ideologi Muhammadiyah pada Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta”, *eprints.ums.ac.id*, accessed Nopember 12, 2019, <https://scholar.google.co.id>

⁴⁸⁴Sukma Ali Utsman, *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir, Tanggal 25 Nopember 2019.

⁴⁸⁵Lukman Abd Shomad, *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir, Tanggal 30 Nopember 2019.

Dengan demikian, berdasarkan data di atas dapat ditegaskan bahwa mata kuliah Kemuhammadiyah telah menjadi mata kuliah wajib pada kegiatan intrakurikuler pada Ma'had Khalid dan Ma'had al-Birr.

b. Kegiatan Kokurikuler

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan sebagai pendamping sekaligus pendukung kegiatan intrakurikuler untuk mendalami, mengeksplorasi dan menghayati materi-materi dalam kegiatan intrakurikuler di luar jadwal kegiatan kelas.⁴⁸⁶

Menurut pengakuan *mudir* Ma'had Khalid, kegiatan kokurikuler di Ma'had Khalid hingga saat ini belum maksimal. Kegiatan kokurikuler di asrama bersifat insidental atau tentatif. Itupun bertujuan hanya untuk memberikan afirmasi terhadap kompetensi bahasa Arab, yaitu *qawa'id* dan *sharaf* saja. Mata kuliah intrakurikuler dipandang oleh *mudir* telah cukup memadai sebagai modal mahasiswa terjun di tengah masyarakat. Jika mahasiswa ingin memperdalam kajian-kajian keislaman seperti tafsir dan hadis misalnya, mereka dapat mengikuti hal tersebut di majelis-majelis taklim bersama masyarakat umum yang dibimbing langsung oleh para ustaz *ma'had* seperti yang ada di masjid Pagutan dan Baturinggit di kota Mataram. *Mudir* mengatakan:

Memang kokurikuler di Ma'had Khalid sampai saat ini belum maksimal kami laksanakan. Di Asrama, kami baru programkan untuk pelajaran *qawa'id* dan *sharaf*. Itupun kadang ada, kadang tidak. Inshaallah nanti kita ingin programkan. Yang mengurus ini sebenarnya adalah *qism ad-dakwah* (bagian dakwah) di *ma'had*.

⁴⁸⁶Aan Hendriana, "Paradigma Keilmuan KPI", 316.

Kalau mereka ingin memperdalam kajian keislaman, mereka dapat mengikuti majelis taklim yang diadakan di masjid Pagutan untuk kajian tafsir dan Baturinggit untuk kajian hadis. Kalau di pagutan ada kajian tafsir, sedangkan di Baturinggit ada kajian hadis.⁴⁸⁷

Hal yang sangat kontras terjadi di Ma'had al-Birr. Kegiatan kokurikuler di *ma'had* dilakukan dalam bentuk kajian kitab kuning, dimana dosen, kitab, dan waktu telah ditentukan oleh *qism nasyath* (bagian kokurikuler dan ekstrakurikuler *ma'had*) secara reguler. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan di masjid. Kegiatan kokurikuler diselenggarakan secara intensif dan terstruktur di luar jam kuliah formal bagi mahasiswa yang langsung dikelola oleh *qism nashat* (bagian kokurikuler dan ekstrakurikuler). Pelaksanaan kegiatan ini waktunya dialokasikan bakda Subuh sampai jam 06.30 dan malam dimulai bakda Isya hingga jam 22.00. Kegiatan kokurikuler bakda Subuh dalam bentuk pelatihan pidato, hafalan *mufradat*, dan hafalan Alquran dan hadis. Sedangkan bakda Isya dalam bentuk pengajian kitab-kitab kuning. *Mudir* mengatakan:

Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler ditangani oleh *qism nasyath*. Waktunya dibagi dua, yaitu ada yang bakda Subuh hingga jam 06.30 diisi dengan latihan pidato, dilanjutkan dengan setoran hapalan Alquran dan hadis, serta menerima tambahan *mufradat*. Sedangkan di waktu malamnya diisi dengan kajian-kajian kitab kuning.⁴⁸⁸

Adapun kitab-kitab kuning yang dikaji dalam kegiatan kokurikuler adalah kitab *Fiqih al-Sunnah*, kitab *Qawā'id al-Lughah*, kitab *Subul al-salām*,

⁴⁸⁷Sukma Ali Utsman, *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir, Tanggal 25 Nopember 2019.

⁴⁸⁸Lukman Abd Shomad, *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir, Tanggal 30 Nopember

kitab *al-Arba'īn al-Nawāwīyah*, dan kitab *Sirah Nabawīyah*⁴⁸⁹ yang menggunakan kitab *al-Raḥīq al-Makhtūm* (karya Syifa'ur Rahman al-Mubarakfuri).⁴⁹⁰

Dalam kajian M. Ilham Muchtar, kegiatan ko-kurikuler dalam bentuk kajian kitab kuning di Ma'had al-Birr berfungsi untuk menambah kosa kata (*mufradat*) bahasa Arab para mahasiswa.⁴⁹¹ Tetapi lebih dari itu, menurut hasil penelitian Mujizatullah, sebagaimana dikutip oleh Ali Bakri, menunjukkan bahwa pengajian kitab kuning yang dilaksanakan di ma'had juga berfungsi untuk 3 hal: [1]. *al-Fahm*, meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap teks kitab; [2]. *al-Taṭbīq*, mempraktikkan kaidah-kaidah bahasa Arab; dan [3] *al-Ta'wīd*, membiasakan mahasiswa untuk membaca dan memahami kitab-kitab kuning.⁴⁹² Namun demikian, yang paling penting adalah untuk menambah wawasan paham keagamaan para mahasiswa yang kelak akan menjadi ulama.

Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah metode *ḥalāqah*, ceramah dan *qirā'ah wa al-tarjamah*.⁴⁹³ Metode *ḥalāqah*, maksudnya adalah metode belajar intensif, biasanya dalam bentuk lingkaran, dalam bentuk kelompok yang secara rutin mengkaji ajaran Islam di bawah

⁴⁸⁹M. Ilham Muchtar, "Peningkatan Penguasaan *Mufradat* Melalui Pengajian Kitab pada Mahasiswa Ma'had al-Birr Unismuh Makassar", *Al-Maraji': Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* 2, No. 2 (Desember 2018), 22.

⁴⁹⁰Muzizatullah dkk., "Sejarah Dan Program", 228, dan Mujizatullah, "Sistem Pengajian Kitab Kuning, 308.

⁴⁹¹Lihat Muchtar, "Peningkatan Penguasaan *Mufradat*, 14-26.

⁴⁹²Bakri, dkk, "Institutional Tarnsformation", 107.

⁴⁹³Bakri, dkk, "Institutional Tarnsformation", 107.

bimbingan *murabbi*, kiai atau ustaz.⁴⁹⁴ Adapun metode *qirā'ah wa al-tarjamah*, maksudnya adalah metode belajar mengajar dengan membaca dan menerjemah teks-teks berbahasa Arab, lalu diterjemahkan dan dijelaskan isi dan maksudnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti sependapat dengan pandangan Ali Bakri yang menyatakan bahwa pengajian kitab kuning ini memperkokoh sekaligus menjadi bukti bahwa Ma'had al-Birr sebagai institusi yang *concern* dalam melahirkan kader ulama Muhammadiyah.⁴⁹⁵ Hal ini diperkuat lagi dengan penggunaan kitab-kitab pokok (*muqarrar*) tersebut yang sudah sangat akrab di kalangan ulama Muhammadiyah, terutama penguasaan kitab *Subul as-Salam* yang dijadikan sebagai indikator untuk dapat meraih predikat ulama Muhammadiyah⁴⁹⁶ sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2.

c. Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan intrakurikuler dan kokurikuler yang disesain sesuai minat mahasiswa.⁴⁹⁷ Kegiatan ekstrakurikuler di *ma'had* diimplementasikan dalam unit-unit kegiatan yang

⁴⁹⁴Sudarajat, “*Halaqah* Sebagai Model Alternatif Pembentukan Karakter Siswa”, *Jurnal Kependidikan* 6, No. 1 (Juni 2018), 184.

⁴⁹⁵Bakri, dkk, “Institutional Tarnsformation”, 107.

⁴⁹⁶Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 71.

⁴⁹⁷Khairul Wathoni, “Internalisasi Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi”, *Didaktika Religia* 2, No 1 (Tahun 2014), 17.

relevan untuk menunjang kompetensi mahasiswa sebagai calon ulama Muhammadiyah.⁴⁹⁸

Kegiatan ekstrakurikuler di *ma'had* dianggap penting, karena menurut Wathoni, ada 3 fungsi kegiatan ini, yaitu [1] fungsi sosial, yaitu mahasiswa dapat mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang kompleks; [2]. Fungsi intelektual, yaitu mahasiswa dapat mengakselerasi intelektual mereka; dan [3] fungsi emosional, yaitu mahasiswa dapat menumbuhkan dan membangun ikatan emosi yang positif⁴⁹⁹ terhadap organisasi Muhammadiyah.

Dalam konteks kaderisasi ulama, ada 2 kegiatan ekstrakurikuler yang penulis anggap paling strategis, yaitu [1]. Perkaderan Muhammadiyah, dan [2]. Terjun ke Masyarakat.

1. Perkaderan Muhammadiyah

Perkaderan Muhammadiyah di *ma'had* memiliki peran yang sangat strategis. Dianggap strategis karena dalam kegiatan akademik intrakurikuler materi-materi perkuliahan masih dianggap netral, dalam arti materi studi Islam meskipun sesuai dengan ajaran Muhammadiyah, tetapi *shibgah* atau “celupan” Muhammadiyah belum terlihat. Materi-materi studi Islam tersebut perlu disentuh dengan pemikiran keagamaan ala Muhammadiyah. Instrumen untuk “memuhammadiyahkan” materi-materi

⁴⁹⁸Bandingkan dengan Aan Hendriana, “Paradigma Keilmuan KPI”, 316.

⁴⁹⁹Khairul Wathoni, “Internalisasi Pendidikan Karakter”, 17.

studi Islam dan Bahasa Arab tersebut adalah melalui Perkaderan Muhammadiyah.

Sesuai dengan regulasi Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah yang mengharuskan penyelenggaraan kaderisasi di PTM Muhammadiyah disebutkan bahwa perkaderan secara terstruktur dan massif bagi mahasiswa merupakan sesuatu yang sangat strategis dan urgen. Perkaderan di PTM semestinya intrinsik atau *built in* dalam sistem pendidikan Muhammadiyah. PTM, termasuk di ma'had yang berada di dalamnya, harus menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.⁵⁰⁰

Atas dasar hal tersebut, sebagai bagian dari PTM, ma'had wajib hukumnya melakukan kaderisasi melalui sistem yang telah ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Kader (MPK). Dalam konteks perkaderan, *ma'had* tidak berbeda dengan fakultas atau jurusan yang ada di PTM. Kalau fakultas atau jurusan di PTM dengan seluruh pimpinan, dosen, staf dan mahasiswanya diharuskan melakukan kaderisasi, maka setali tiga uang *ma'had*-pun demikian adanya. Karena itu, dalam implementasi perkaderan, *ma'had* mesti terlibat dalam penyelenggaraan kaderisasi, baik

⁵⁰⁰Lihat Munawwar Khalil dkk, *Pedoman Perkaderan Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah-'Aisyiyah*, (Yogyakarta: Majelis Pendidikan Kader & Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2017), 10-11.

ma'had sebagai penyelenggara ataupun sebagai peserta. Ari Anshari, ketua MPK PP Muhammadiyah, mengatakan:

Ma'had sebagai bagian dari PTM sesungguhnya wajib melakukan kaderisasi sebagaimana ditetapkan dalam Sistem Perkaderan Muhammadiyah (SPM). *Ma'had* tidak ada bedanya dengan fakultas atau jurusan yang lain di PTM. Dosen, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan sama dengan yang lain. Di Universitas Muhammadiyah Surakarta, tempat kami mengajar, kami sudah melakukan hal itu. Di sana ada lembaga yang bernama Lembaga Pengembangan Pondok Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Jadi lembaga ini yang mengurus kaderisasi di pondok seperti, kalau di UMS, pondok Shabran, Mas Mansur Internasional, dan pondok *ma'had* masuk di situ.⁵⁰¹

Pada kasus *Ma'had* Khalid, perkaderan Muhammadiyah bagi mahasiswa belum pernah dilakukan. *Mudir* menganggap perkaderan Muhammadiyah sulit dilakukan karena pertimbangan bahwa calon mahasiswa hampir 90% berasal dari luar Muhammadiyah, yaitu NW (Nahdlatul Wathan) dan NU (Nahdlatul Ulama). Selain itu *mudir* khawatir jika perkaderan ala Muhammadiyah dilakukan di *ma'had*, maka mahasiswa akan berhenti kuliah. Hingga kini, para mahasiswa pun tidak mengenal Sistem Perkaderan dalam Muhammadiyah. Istilah DA (*Darul Arqam*) dan BA (*Baitul Arqam*) yang menjadi *brand image* dalam perkaderan Muhammadiyah praktis tidak akrab di kalangan mereka. *Mudir* mengatakan:

Para mahasiswa tidak mengenal pola perkaderan di Muhammadiyah. Mahasiswa kita 90% berasal dari NW dan NU. Kalau kita laksanakan takutnya mereka berhenti kuliah, karena kita dianggap mau menjadikan mereka orang Muhammadiyah. Karena itu, mereka tidak mengenal DA ataupun BA. Mereka

⁵⁰¹Ari Anshori (Ketua MPK), *Wawancara*, di Lesehan Warung Sasak Jl. Udayana Mataram, Tanggal 21 September 2019.

datang ke kampus hanya untuk belajar di kelas. Kalau telah selesai kuliah mereka langsung pulang. Kita juga belum membentuk organisasi kemahasiswaan seperti IMM. Jelas mudir.⁵⁰²

Senada dengan apa yang disampaikan oleh *mudir* Ma'had Khalid adalah apa yang disampaikan oleh Rektor Ummat:

Selama ini *ma'had* belum pernah melakukan perkaderan. *Ma'had* tidak pernah menyelenggarakan perkaderan seperti Darul Arqam (DA) ataupun Baitul Arqam (BA) sebagaimana dilakukan di fakultas atau jurusan di Ummat. Loyalitas *ma'had* ini hanya kepada AMCF. Loyalitas kepada Muhammadiyah tidak terlihat sama sekali. *Ma'had* merasa berdiri sendiri dan tidak ada hubungan dengan kampus. Tapi ini tantangan kami ke depan.⁵⁰³

Pelaksanaan Perkaderan Muhammadiyah di Ma'had Khalid bagi dosen dan pegawai *ma'had* menjadi lebih urgen. Kondisi mereka tidak jauh beda dengan mahasiswa yang memiliki latar belakang paham keagamaan yang berbeda dengan Muhammadiyah. Sulit dibayangkan mereka akan dapat memahami, menghayati dan bahkan mempraktikkan paham agama menurut Muhammadiyah pada saat mereka tidak pernah mengenalnya secara mendalam melalui pola Perkaderan Muhammadiyah. Tidak mengherankan dosen *ma'had* pernah menyalahkan, mengkritik, dan bahkan menjelekkkan paham agama yang dianut oleh Muhammadiyah. Ustaz Mujathid Abd Hafiz, Wakil *Mudir* bidang akademik Ma'had Khalid, bercerita:

Dosen ini kan tidak mengenal Muhammadiyah. Kita berharap mereka dapat mengenalnya dari Perkaderan Muhammadiyah. Kalau pemahaman agama secara umum pasti mereka paham. Tapi pemahaman agama menurut Muhammadiyah sebagaimana dalam

⁵⁰²Sukma Ali Utsman, *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir, Tanggal 25 Nopember 2019.

⁵⁰³Arsyad Abd Gani, *Wawancara*, di Ruang Kerja Rektor, Tanggal 7 Nopember 2019.

tarjih melalui manhajnya, saya yakin mereka belum paham. Sebagai contoh, ketika ada seorang mahasiswa bertanya tentang suatu masalah kepada dosen kemuhammadiyah, lalu dijawab menurut Himpunan Putusan Tarjih (HPT), kemudian ditanyakan lagi kepada dosen *ma'had*, maka dosen *ma'had* akan menyalahkan jawaban yang bersumber dari HPT tersebut.⁵⁰⁴

Dengan kondisi Ma'had Khalid seperti ini berarti keharusan melakukan perkaderan sebagaimana keputusan PP Muhammadiyah maupun Majelis Diktilitbang di setiap PTM seolah tidak berlaku di Ma'had Khalid. Dalam pelaksanaan perkaderan, Ma'had Khalid tampaknya memiliki pertimbangan pragmatis ketimbang ideologis. Apa yang dikhawatirkan oleh *mudir* perlu dikaji secara mendalam: apakah benar perkaderan Muhammadiyah berpengaruh terhadap jumlah mahasiswa *ma'had*? dalam konteks komitmen dan loyalitas, *ma'had* merasa memiliki komitmen dan loyalitas yang lebih kuat kepada AMCF dibandingkan kepada PTM dan Muhammadiyah.

Dalam konteks perkaderan, kebijakan *mudir* Ma'had Khalid sangat kontras dengan kebijakan yang dibuat oleh *mudir* Ma'had al-Birr. Perkaderan di Ma'had Al-Birr telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Sistem Perkaderan Muhammadiyah (SPM). Pada tingkat mahasiswa, pelaksanaan perkaderan melalui jalur perkaderan utama maupun fungsional telah berjalan sebagaimana mestinya. Kegiatan-kegiatan Darul Arqam (DA) dan Baitul Arqam (BA) sebagai *brand mark*

⁵⁰⁴Mujtahid Abd Hafiz, *Wawancara*, di Ruang Kerja *Mudir* Ma'had Khalid, Tanggal 30 Desember 2019.

perkaderan Muhammadiyah telah akrab di telinga mahasiswa ma'had.

Ustaz Lukman mengatakan:

Di Ma'had Al-Birr, perkaderan utama maupun fungsional telah berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai bagian dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, mereka sama dengan mahasiswa yang lain yang harus mengikuti Darul Arqam (DA) maupun Baitul Arqam (BA). Para mahasiswa sudah tidak asing lagi mendengar istilah DA ataupun BA.⁵⁰⁵

Selain itu, eksistensi IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) sebagai organisasi kemahasiswaan khusus Muhammadiyah di Ma'had al-Birr seperti IMM telah lama eksis. Organisasi kemahasiswaan ini dianggap penting sebagai penopang perkaderan di *ma'had*. *Mudir* mengungkapkan. “Di *ma'had*, IMM telah eksis sejak lama. Hal ini memudahkan kami dalam melakukan perkaderan”.⁵⁰⁶

Pernyataan yang lebih tegas tentang urgensi perkaderan di Ma'had al-Birr disampaikan oleh ketua PWM Sulawesi Selatan, Ambo Asse. Ia memandang bahwa Ma'had al-Birr harus menjadi tempat kaderisasi ulama. *Ma'had* tidak boleh hanya sekedar menumpang di Unismuh Makassar. Karena itu, program perkaderan di Ma'had al-Birr sebagaimana ditentukan dalam SPM harus dilaksanakan. Lebih dari itu, di Ma'had al-Birr perkaderan tarjih dan perkaderan mubalig telah dilaksanakan secara simultan. Ketua PWM Sulawesi Selatan mengatakan:

Di PWM Sulawesi Selatan, program perkaderan telah lama berjalan secara berkesinambungan. Seluruh mahasiswa harus mengikuti kegiatan perkaderan ini. Tidak boleh ada mahasiswa

⁵⁰⁵Lukman Abd Shomad, *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir, Tanggal 30 Nopember 2019.

⁵⁰⁶Lukman Abd Shomad, *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir, Tanggal 30 Nopember 2019.

yang tidak ikut. Karena itu, perkaderan seperti DAD, perkaderan tarjih, dan perkaderan mubalig telah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh MPK.⁵⁰⁷

Dalam pandangan penulis sebagai ketua PWM NTB, perkaderan di *ma'had* memiliki posisi yang sangat strategis terutama dalam konteks kaderisasi ulama Muhammadiyah. Perkaderan di *ma'had* dapat dijadikan sebagai pintu masuk bagi mahasiswa untuk mengenal Muhammadiyah. Jika selama ini para mahasiswa *ma'had* belum mengenal secara komprehensif tentang manhaj gerakan Muhammadiyah, maka hal tersebut dapat diatasi melalui perkaderan, baik Perkaderan Utama maupun Fungsional. Dalam perkaderanlah para mahasiswa *ma'had* dapat mengenal, memahami, menghayati dan berinteraksi langsung dengan pemahaman Muhammadiyah. Sehingga setelah para mahasiswa *ma'had* ini menyelesaikan studi mereka akan kembali ke Muhammadiyah, baik sebagai aktivis dai, mubalig dan ulama. Dalam konteks ulama, mereka dapat masuk atau direkrut menjadi pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pada semua tingkatan di tempat mereka tinggal.

Namun demikian harus diakui bahwa pekerjaan “memuhammadiyahkan” *ma'had* tidaklah mudah. Sebagai aktivitas yang bersifat sistematis dan terstruktur, perkaderan tidak dapat dilihat hasilnya secara instan atau “sekali jadi”. Untuk melihat *out put* dari perkaderan tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Butuh puluhan tahun,

⁵⁰⁷Ambo Asse, Ketua PWM Sulawesi Selatan, *Wawancara*, di Bandar Udara Fatmawati Soekarno, Bengkulu, Tanggal 18 Februari 2019.

bahkan setelah para mahasiswa terjun di tengah masyarakat baru militansi mereka akan terlihat. Ari Anshori mengatakan:

Pengalaman saya di pondok Shabron, baru 30 sampai 37 tahun perkaderan itu baru dapat terlihat hasilnya. Saya “ditanam” di Shobron sejak 1982 bersama teman-teman yang lain. Saat di Shobron kami bersama teman-teman mengggap apa yang terjadi dalam proses perkaderan merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi setelah tiga puluhan tahun itu baru terasa manfaatnya. Muncul militansi bernuhammadiyah. Sekarang hampir di semua propinsi ada alumni Shabran. Maka dari itu perkaderan itu adalah pekerjaan jangka panjang. Tidak bisa instan seperti memasak indomei. Perkaderan tidak bisa dilihat hasilnya dalam jangka waktu 5 tahun.⁵⁰⁸

2. Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu catur dharma pendidikan tinggi Muhammadiyah, selain pendidikan, penelitian dan al-Islam dan Kemuhammadiyah. Secara teoritis, pengabdian kepada masyarakat bagi sebuah institusi pendidikan, termasuk *ma'had*, memiliki minimal 2 tujuan, yaitu, *pertama*, tujuan kedalam, yang berfungsi untuk mengaplikasikan hasil-hasil penelitian dan pendidikan serta menjadi *feedback* dan evaluasi bagi intitusi pendidikan. *Kedua*, tujuan keluar, yang berfungsi untuk memecahkan problem-problem riil yang dihadapi oleh masyarakat secara ilmiah.⁵⁰⁹

Seperti telah dijelaskan pada bab 2 bahwa salah satu kreteria ulama Muhammadiyah adalah berbaur dengan masyarakat (*al-ihitimām*

⁵⁰⁸Ari Anshori (Ketua MPK), *Wawancara*, di Lesehan Warung Sasak Jl. Udayana Mataram, Tanggal 21 September 2019.

⁵⁰⁹Panduan Akademik, “Lembaga Pengabdian Masyarakat”, umm.ac.id, accessed Nopember 11, 2019.

bi umur al-ummah). Pada saat di bangku kuliah, mahasiswa seperti hidup di menara gading. Di ruang kelas, mereka terbatas hanya menerima ilmu-ilmu teoritis. Mereka tidak mengetahui detail fakta dan realitas sosial yang demikian kompleks. Dalam interaksi dengan masyarakat, mereka akan mendapatkan respons dalam bentuk permintaan atau pertanyaan, terutama dalam bidang agama, yang kadang di luar dugaan mereka, yang harus dijawab dan diselesaikan. Karena itu, kebijakan menerjunkan mahasiswa untuk belajar mengetahui dan memahami kehidupan masyarakat menjadi sangat urgen sebagai modal awal mahasiswa kelak menjadi bagian dari masyarakat.

Program ekstrakurikuler seluruh *ma'had*, termasuk di Ma'had Khalid dan Ma'had al-Birr, dilakukan dengan terjun langsung ke masyarakat. Program ini merupakan kebijakan resmi AMCF di Jakarta. Secara teknis, untuk melakukan hal tersebut, AMCF akan bekerjasama dengan pimpinan Muhammadiyah di beberapa wilayah dan daerah di Indonesia.

Untuk mempersiapkan mental dan bekal pengetahuan, sebelum para mahasiswa terjun ke masyarakat, AMCF akan menyelenggarakan Diklat Dakwah bagi para lulusan terbaik ma'had. Diklat ini biasanya disebut sebagai pelatihan dai yang diselenggarakan selama 3 bulan. Setelah itu, mereka akan diutus ke Pimpinan Daerah/Cabang/Ranting Muhammadiyah, atau desa-desa terpencil di

seluruh pelosok nusantara. Selama melakukan pengabdian masyarakat, AMCF akan membiayai penuh para mahasiswa selama 1 tahun.

Setelah mahasiswa berada di tengah masyarakat, mereka akan melakukan berbagai macam bentuk pengabdian, seperti pembinaan keagamaan di desa-desa terpencil, program dakwah Ramadan, distribusi hewan kurban, distribusi buah kurma, distribusi makanan iftar Ramadan (buka puasa bersama), pembinaan rumah ibadah, pembinaan fasilitas sosial dan Iain-Iain. Selain itu, program dakwah para dai tersebut adalah memakmurkan masjid, mengajar baca tulis Alquran, melaksanakan kajian fikih, tauhid dan Iain-Iain.

Dengan memperhatikan program-program pengabdian kepada masyarakat, maka mahasiswa dituntut untuk mempersiapkan diri dengan bekal ilmu pengetahuan, terutama bekal ilmu-ilmu agama Islam (*al-'ulūm al-shar'īyah*) yang memadai.

4. Evaluasi PBM

Untuk menjamin kualitas pendidikan, *ma'had* melakukan evaluasi PBM dengan menetapkan kriteria ketuntasan belajar bagi para mahasiswa. Sebagaimana umumnya dalam evaluasi hasil belajar perkuliahan, di Ma'had Khalid dan Ma'had al-Birr juga terdapat Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dengan standar kriteria ketuntasan belajar yang ditetapkan sebagaimana terlihat dalam tabel 5.6 berikut:

Tabel 5.6
Standar Ketuntasan Belajar

No	Interval Nilai	Predikat
1.	90 – 100	<i>Mumtaz (A)</i>
2.	80 – 89	<i>Jayyid Jiddan (B+)</i>
3.	70 – 79	<i>Jayyid (B)</i>
4.	60 – 69	<i>Maqbul ©</i>
5.	< – 59	<i>Rasib (D) (tidak lulus)</i>

Dalam evaluasi PBM, *ma'had* memberlakukan ujian remidi atau ujian perbaikan (*her*) terhadap mahasiswa yang tidak lulus pada satu atau dua mata kuliah hingga mata kuliahnya dianggap tuntas. *Ma'had* juga menetapkan ketentuan tidak lulus (*rasib*) bagi mahasiswa yang tidak lulus pada 5 mata kuliah dan dinyatakan *Drop Out* (DO). Khusus untuk mahasiswa program *Tamhidi*, jika mahasiswa tidak lulus pada tiga mata kuliah, maka langsung di *Drop Out* (DO).⁵¹⁰

Berikut ini contoh Transkrip Nilai hasil evaluasi belajar mahasiswa yang diberlakukan di *ma'had* sebagaimana terlihat pada tabel 5.7.⁵¹¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

⁵¹⁰Tim Penyusun, *Panduan Akademik dan Perkuliahan*, 8.

⁵¹¹Tim Penyusun, *Panduan Akademik dan Perkuliahan*, 8.

Tabel 5.7
Contoh Kartu Hasil Studi (KHS)

No	Mata Kuliah	Nilai			SKS	Kumulatif	Catatan
		UTS	UAS	Total			
1.	Al-Qur'an & Tafsir	14	40	54	2	108	
2.	Al-Ashwat	28	52	80	3	240	
3.	Tadriibaat	26	67	93	6	558	
4.	Fahm al-Maqrū'	24	51	75	6	450	
5.	Ta'bir Tahrir	26	62	88	2	176	
6.	Ta'bir Syafahi	12	60	72	4	288	
7.	Imla' Khat	24	59	83	2	166	
Jumlah					25	1986	
Nilai Rata-rata persemester						79,44	
Nilai Kumulatif sebelumnya		1990					
Total SKS Sebelumnya		25					
Total SKS		50				Hasil	Lulus
Nilai Kumulatif		3976				Rangking	
Nilai Rata-rata Kumulatif		79,52				Predikat	Jayyid Jiddan

Dengan memperhatikan sistem evaluasi PBM yang berlaku di *ma'had* PTM di atas menunjukkan bahwa *ma'had* tidak menggunakan nilai bobot atau yang tercermin dalam Indeks Prestasi (IP). Hal ini bermakna bahwa, secara substansial, sistem evaluasi PBM di *ma'had* tidak berbeda jauh dengan yang berlaku bagi mahasiswa di perguruan tinggi secara umum. Selain pada bobot, perbedaan system penilaian juga pada konversi nilai angka ke nilai huruf, misalnya UIN Mataram menetapkan nilai 86-90 jika dikonversi ke huruf menjadi A dengan bobot 3.75 (sangat memuaskan).⁵¹² Sedangkan penilaian PBM di *ma'had* nilai tersebut akan dikonversi dalam huruf menjadi *Jayyid Jiddan* (B+). Tetapi yang jelas dan pasti, sistem penilaian *ma'had* telah mengikuti standar penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang berlaku.

⁵¹²Tim Penyusun, Pedoman Akademik UIN Mataram, (Mataram: Tp, tt), 37.

D. Kiprah Alumni

Kata alumni merupakan jamak dari alumnus yang berarti orang yang telah tamat dari sebuah sekolah atau perguruan tinggi.⁵¹³ Maksud kiprah alumni disini adalah kegiatan yang dilakukan oleh alumni *ma'had* di tengah masyarakat yang dilatarbelakangi oleh spirit atau semangat yang didapatkan dari proses belajar selama di *ma'had*.⁵¹⁴

Alumni tidak ubahnya seperti sebuah produk yang dihasilkan oleh pabrik. Alumni lahir dari proses panjang dan kompleks dari sebuah lembaga pendidikan. Selain mencerminkan kualitas, alumni juga merupakan representasi sebuah institusi pendidikan. Dalam konteks *ma'had*, alumni adalah duta *ma'had* yang berbicara sekaligus mempromisikan dirinya ke khalayak publik tentang portofolio dan jati dirinya. Karena itu juga alumni merupakan manifestasi dari visi dan tujuan akhir⁵¹⁵ dari Ma'had Khalid dan Ma'had al-Birr.

Secara teoritis, peran alumni sebuah institusi pendidikan, termasuk *ma'had*, berfungsi minimal untuk 4 hal, yaitu: [1]. Sebagai aset lembaga pendidikan untuk melakukan pencitraan atau *branding* di tengah masyarakat. Penyebutan “*ma'had*” di tengah-tengah masyarakat misalnya, akan membawa *brand image* dalam benak masyarakat bahwa lembaga tersebut merupakan lembaga kaderisasi ulama Muhammadiyah; [2]. Sebagai alat kontrol dan evaluasi proses pendidikan.

⁵¹³Mega Yudhi Afnoto dan Dian Nugrahaningsih, “Sistem Informasi Data Alumni Politeknik Muhammadiyah Pekalongan Berbasis WEB”, *Surya Informatika* 4, No.1 (Mei 2017), 49.

⁵¹⁴Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *kiprah*, <https://kbbi.web.id>, accessed Nopember 12, 2019.

⁵¹⁵A. Said Hasan Basri, “Eksistensi dan Peran Alumni dalam Menjaga Kualitas Mutu Fakultas Dakwah”, *Jurnal Dakwah* 11, No. 1 (Tahun 2011), 141.

Dengan mengetahui peran alumni di tengah masyarakat, lembaga pendidikan seperti *ma'had* akan mendapatkan *feedback*, baik secara langsung ataupun tidak langsung, sejauh mana proses belajar mengajar telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan; [3]. Sebagai tolok ukur keberhasilan *ma'had*. Hal ini mengindikasikan bahwa alumni *ma'had* dianggap berhasil jika mereka kembali mengabdikan diri di Muhammadiyah, salah satunya sebagai ulama Muhammadiyah; dan [4]. Sebagai alat pengembangan pendidikan. Alumni *ma'had* yang telah terjun ke tengah masyarakat dijadikan sebagai salah satu komponen dalam pengembangan pendidikan. Melalui interaksi alumni dengan masyarakat luas, *ma'had* akan mengevaluasi diri untuk kemudian menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat setempat sesuai dengan perubahan situasi kondisi yang terjadi.⁵¹⁶

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa alumni Ma'had Khalid berjumlah sekitar 600-an orang,⁵¹⁷ dimana yang kembali mengabdikan diri ke Persyarikatan Muhammadiyah yang berprofesi menjadi ulama masih sangat minim. Hal ini disadari oleh *mudir* sebagai penanggung jawab pendidikan di *ma'had*. Dalam pengakuan *mudir*, jumlah alumni yang kembali mengabdikan diri di Muhammadiyah masih sekitar 1%. Ia mengakui masih sulit untuk membina alumni agar kembali ke Muhammadiyah. Selanjutnya ia juga berharap agar Muhammadiyah dapat merekrut dan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan Muhammadiyah. *Mudir* mengatakan: “Jumlah alumni yang kembali ke

⁵¹⁶Lihat Basri, “Eksistensi dan Peran Alumni”, 145.

⁵¹⁷Arif Ariyanto, *Wawancara*, Sekretaris Eksekutif Ma'had Khalid, di Ruang Kerja Mudir Ma'had Khalid, tanggal 15 Nopember 2019.

Muhammadiyah sekitar 1%. Ini tentu masih jauh dari harapan kita. Tapi kami juga berharap agar Muhammadiyah dapat merekrut mereka”.⁵¹⁸

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah alumni yang menamatkan studi mereka di *ma'had* masih sangat minim. Rata-rata alumni tiap tahun dalam 4 tahun terakhir sebanyak 56 orang sebagaimana terlihat dalam tabel 5.8 berikut:

Tabel 5.8
Data Alumni Ma'had Khalid bin Walid

Tahun	Alumni
2016	56
2017	59
2018	59
2019	50
Jumlah	224

Sumber: Diolah dari dokumentasi data alumni Ma'had Khalid bin Walid yang disampaikan oleh sekretaris eksekutif ma'had

Kondisi yang berbeda terlihat di Ma'had al-Birr. M. Ali Bakri melaporkan hasil penelitiannya bahwa alumni Ma'had al-Birr telah tersebar di seluruh Indonesia. Mereka mengambil beragam profesi dalam kehidupan, seperti menjadi dai, ulama, mubalig, mendirikan lembaga dakwah, dosen, politisi, wiraswasta, Pada umumnya alumni *ma'had* mengambil profesi sebagai ulama, dai/mubalig, mendirikan lembaga dakwah, mengajar di sekolah Islam seperti pesantren, bahkan menjadi Abdi Sipil Negara (ASN). Akan tetapi, profesi dai dan ulama di tengah-tengah masyarakat dianggap oleh alumni sebagai profesi yang paling mulia, karena

⁵¹⁸Sukma Ali, *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir, Tanggal 25 Nopember 2019.

melanjutkan pesan sekaligus tugas kenabian (*al-ulamā' warathah al-anbiyā'*), apalagi di daerah-daerah terpencil.⁵¹⁹

Temuan Ali Bakri sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh *mudir* Ma'had al-Birr. Menurutnya, capaian yang sudah diperoleh oleh *ma'had* memang belum ideal. Dalam pantauannya, dari seluruh alumni *ma'had* yang kembali ke Muhammadiyah dan berprofesi sebagai ulama belum mencapai 50%. Ia memperkirakan jumlah alumni yang kembali ke Muhammadiyah sebanyak 40%. Sebagian mereka ada yang menjadi pengurus Muhammadiyah di daerah dan berprofesi sebagai ulama sekaligus dai. *Mudir* juga menyatakan kira-kira 5 tahun terakhir alumni *ma'had* banyak yang kembali dan terlibat dalam aktifitas Muhammadiyah di masing-masing daerahnya. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena generasi awal mahasiswa *ma'had* mayoritas berasal dari bukan warga non-Muhammadiyah. Dengan rendah hati *mudir* menyatakan:

Memang alumni Ma'had al-Birr belum sampai 50% yang kembali ke Muhammadiyah apalagi menjadi ulama. Tentu ini belum ideal dari apa yang diharapkan oleh Persyarikatan dan itu menjadi tantangan kami di sini. Kami pasti belum puas. Saya memperkirakannya dalam 5 tahun terakhir mereka yang kembali dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan Muhammadiyah, jumlahnya sekitar 40%. Tapi ini sudah meningkat jika dibandingkan pada periode awal, karena mayoritas mahasiswa *ma'had* berasal dari mereka yang bukan dari Muhammadiyah.⁵²⁰

Keberhasilan Ma'had al-Birr dalam melahirkan alumni yang kembali berkhidmah di Muhammadiyah dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu *pertama*, *mudir ma'had* berasal dari kader Muhammadiyah. *Kedua*, *mudir* menduduki jabatan struktural dalam PWM/PDM setempat. Posisi *mudir* yang berasal dari kader akan

⁵¹⁹Bakri, dkk, "Institutional Transformation", 111.

⁵²⁰Lukman Abd Shomad, *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir, Tanggal 30 Nopember 2019.

mengetahui misi dan tujuan *ma'had* didirikan. Selain itu juga, *mudir* akan memahami napas dan denyut nadi Persyarikatan. Dengan posisi *mudir* dalam jabatan struktural di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan saat ini, yaitu sebagai ketua Lembaga Pengembangan Pesantren, optimisme lahirnya kader ulama Muhammadiyah yang lahir dari Ma'had al-Birr semakin meningkat. Sebagai penanggung jawab lembaga tersebut, *mudir* dengan kewenangan yang diberikan menjadi lebih mudah untuk memutuskan dan mengambil kebijakan terkait dengan penyelenggaraan *ma'had*. Dalam pandangan *mudir*, agar pendidikan *ma'had* efektif dalam melahirkan calon ulama Muhammadiyah, para *mudir ma'had* harus diduduki oleh mereka yang benar-benar berasal dari kader Persyarikatan. Jika tidak, sulit dibayangkan *ma'had* dapat melahirkan calon ulama Muhammadiyah. Ia mengatakan:

Saya lebih mudah mengambil kebijakan di *ma'had* karena saya ketua Lembaga Pengembangan Pesantren PWM Sulawesi Selatan. Memang *mudir-mudir* harus dipegang oleh orang yang benar-benar berasal dari kader-kader Muhammadiyah. Memang sulit dibayangkan pendidikan di *ma'had* kalau dipegang oleh orang yang bukan dari Muhammadiyah. Alumninya tidak diorientasikan untuk kembali lagi ke Muhammadiyah menjadi ulama Muhammadiyah.⁵²¹

Dari data yang dihimpun menunjukkan bahwa jumlah alumni Ma'had al-Birr tiap tahun lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah alumni Ma'had Khalid. Dalam 4 tahun terakhir, rata-rata alumni Ma'had al-Birr tiap tahun berjumlah 92 orang sebagaimana terlihat dalam tabel 5.9 berikut:

⁵²¹Lukman Abd Shomad, *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir, Tanggal 30 Nopember 2019.

Tabel 5.9
Data Alumni Ma'had al-Birr

Tahun	Alumni
2016	85
2017	95
2018	121
2019	67
Jumlah	368

Sumber: Diolah dari data dokumentasi alumni Ma'had al-Birr yang disampaikan oleh sekretaris eksekutif Ma'had al-Birr

Berdasarkan data jumlah alumni pada Ma'had Khalid dan Ma'had al-Birr ditemukan fakta yang cukup menarik, dimana tingkat *Drop Out* (DO) mahasiswa *ma'had* sangat tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah alumni yang lulus yang sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang terdaftar masuk pada kedua *ma'had* tersebut. Jika digabungkan jumlah mahasiswa putra (*banin*) dan putri (*banat*) dalam 4 tahun terakhir, terdapat rata-rata sebanyak 589 orang tiap tahun yang terdaftar menjadi mahasiswa di Ma'had Khalid. Namun demikian, jumlah mahasiswa yang lulus setiap tahunnya hanya mencapai 56 orang atau 9,5%. Jadi jumlah mahasiswa DO sebanyak 90,5%. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan Ma'had al-Birr, dimana dalam 4 tahun terakhir rata-rata mahasiswa yang terdaftar mencapai 813,25 orang, tetapi yang lulus tiap tahun rata-rata sebanyak 92 orang atau 11,3%. Jadi jumlah mahasiswa yang DO sebanyak 88,7%.

Dari hasil wawancara dengan sekretaris eksekutif Ma'had Khalid diperoleh informasi bahwa tingginya tingkat DO mahasiswa *ma'had* dilatar

belakangi oleh 3 faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor tingkat kesulitan pelajaran, dan faktor perbedaan motif dan orientasi belajar.⁵²²

Faktor *pertama*, faktor ekonomi. Putusnya kuliah para mahasiswa karena kesibukan kerja dan tuntutan keluarga mengharuskan mereka untuk memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan primer tersebut dalam kehidupan mereka. Meskipun pendidikan di *ma'had* gratis, tetapi karena mahasiswa banyak yang berasal dari kalangan keluarga ekonomi lemah mengharuskan mereka mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Masalah ekonomi akhirnya menjadi prioritas dan tuntutan hidup dibandingkan dengan menuntut ilmu. Hal ini juga diakui oleh Khoory sebagai donator tetap *ma'had* dengan mengatakan:

نرى الآن أن أكثر الناس يقولون أن معهد مكسر ناجح. لكن أنتم لا تعرفون شيئاً آخر. عدداً من المتخرجين في أماكن أخرى أكثر من مكسر، المتخرجين في صولو وجوكيا و سورابايا أكثر من مكسر، الطالب في هذه الأماكن يبقى إلى أن تنتهي الدراسة. في مكسر كثير منهم يخرجون. والسبب نفس السبب: الفقراء، هم لا يستطيعون أن يكملوا الدراسة.⁵²³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Faktor *Kedua*, tingkat kesulitan pelajaran. Dalam PBM, ternyata banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran, sehingga “putus di tengah jalan”. PBM yang menggunakan pengantar dan literatur bahasa Arab telah membuat sebagian mahasiswa sulit menerima pelajaran. Hal ini tampaknya disebabkan oleh kompetensi bahasa Arab para mahasiswa yang masih kurang.

⁵²²Arif Ariyanto, *Wawancara*, Sekretaris Eksekutif Ma'had Khalid, di Ruang Kerja Mudir Ma'had Khalid, Tanggal 15 Nopember 2019.

⁵²³Momahad T. Khoory, *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir Ma'had Khalid bin Walid, Tanggal 18 Nopember 2018.

Faktor *Ketiga*, perbedaan orientasi dan motif. Mahasiswa yang terdaftar di *ma'had* pada kenyataannya memiliki orientasi dan motif yang beragam. Mayoritas mereka masuk *ma'had* karena hanya ingin mengetahui dan memperdalam Bahasa Arab untuk kepentingan praktis dalam kehidupan mereka, misalnya agar dapat berkomunikasi dan memahami literatur berbahasa Arab. Tetapi setelah masuk *ma'had* baru mereka sadar ternyata berkomunikasi dan memahami bahasa Arab tidak semudah yang dibayangkan. Bahasa Arab lebih kompleks dari bahasa asing lainnya seperti Inggris. Bahkan diantara mahasiswa ada yang hanya sekedar ingin “coba-coba” dan dapat “merasakan” menjadi mahasiswa *ma'had*. Karena itu, “lulus” kuliah di *ma'had* bukan orientasi dan motif bagi mereka.

E. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan *Ma'had*

Monitoring adalah aktivitas yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kaderisasi ulama Muhammadiyah melalui praktik pendidikan *ma'had*. Melalui aktivitas monitoring dapat diketahui apakah praktik pendidikan *ma'had* telah sesuai dengan tujuan atau belum. Demikian juga dapat diketahui problem sekaligus upaya yang dapat dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi hal tersebut.⁵²⁴ Adapun evaluasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi tentang proses dan hasil kaderisasi ulama melalui pendidikan *ma'had* yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan.⁵²⁵

⁵²⁴Lihat PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan*, 96.

⁵²⁵Lihat PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan*, 95.

Dengan demikian, Monitoring dan Evaluasi (monev) adalah bagian dari mekanisme kontrol (*controlling*) dalam melihat apakah *ma'had*, setelah 23 tahun (kasus Ma'had al-Birr) atau 12 tahun (kasus Ma'had Khalid) telah sesuai dengan visi misi yang diharapkan oleh Muhammadiyah. Monev berusaha sedemikian rupa memotret apakah penyelenggaraan *ma'had* sesuai dengan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*) dan pelaksanaan (*actuating*) yang telah ditetapkan dalam rangka melahirkan kader ulama Muhammadiyah. Jika mengacu kepada mekanisme yang dikembangkan oleh Muhammadiyah, terdapat 5 sasaran monev, yaitu: [1]. Konteks, yaitu kesesuaian antara program dengan landasan yuridis atau MoU; [2]. *Input*, yaitu terkait dengan sumber daya manusia, kurikulum, sarana dan prasarana serta pembiayaan; [3]. Proses, yaitu terkait dengan aspek kepemimpinan, dana manajemen, proses pembelajaran dan penilaian; [4]. *Output*, yaitu capaian yang diinginkan, dan [5]. *Outcome*, yaitu dampak pendidikan *ma'had* terhadap peran alumni di tengah masyarakat.⁵²⁶

Merujuk kepada hasil penelitian tentang perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan *ma'had* menyangkut 4 sasaran monev tersebut, penulis dapat memetakan terdapat 2 tipologi *ma'had*, yaitu tipologi Tradisional Eksklusif (kasus Ma'had Khalid) dan tipologi Kreatif Inklusif (kasus Ma'had al-Birr).

⁵²⁶Lihat PP Muhammadiyah, *Sistem Perkaderan*, 95-96.

1. Tipologi Tradisional Eksklusif

Maksud terminologi “tradisional” dalam penelitian ini adalah sikap dan cara berpikir serta bertindak pada norma dan adat kebiasaan yang telah ada secara turun-temurun. Sedangkan terminologi “eksklusif” maksudnya adalah sikap memisahkan diri atau tidak termasuk (dalam bagian sebuah sistem atau organisasi).⁵²⁷ Kedua terminologi ini tidak dikaitkan dengan paham tradisionalisme atau eksklusivisme sebagai paham dan sikap, terutama dalam beragama.

Dalam konteks praktik pendidikan *ma'had*, tipologi tradisional berarti tipologi *ma'had* yang melaksanakan PBM apa adanya sejak *ma'had* pertama kali berdiri hingga kini. Tipologi *ma'had* seperti ini cenderung meng-*copy paste* model PBM yang diwariskan oleh para pendahulunya dengan menjalankan rutinitas PBM yang hanya terfokus dalam kegiatan intrakurikuler. Tidak ditemukan adanya upaya-upaya kreatif dan inovatif dalam PBM untuk meningkatkan akselerasi kaderisasi ulama melalui pendidikan *ma'had*, meskipun pengelola mengetahui bahwa misi awal penyelenggaraan *ma'had* sesungguhnya dalam rangka kaderisasi ulama.

Sedangkan Tipologi Eksklusif maksudnya tipologi *ma'had* yang cenderung memisahkan diri dari PTM dan PWM/PDM. Tipologi *ma'had* seperti ini tidak atau jarang melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan PWM/PDM dan PTM yang menjadi tempat induknya. Koordinasi dengan PWM/PDM

⁵²⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Tradisional dan Eksklusif”, <https://kbbi.web.id.html>, accessed June 17, 2020.

beserta PTM dilakukan seperlunya, yaitu hanya saat terjadi suksesi kepemimpinan atau ketika muncul masalah. Pada tipologi ini, *ma'had* ataupun PWM/PDM atau PTM tidak melakukan koordinasi dalam menjalankan praktik pendidikan yang akan diselenggarakan di *ma'had*.

Sebagai ketua PWM, peneliti tentu melihat, mengalami dan paham tentang apa yang terjadi di Ma'had Khalid. *Ma'had* seakan menjadi lembaga sendiri yang terpisah dengan kampus. Jika diibaratkan negara, *ma'had* telah membuat negara sendiri, "ada negara dalam negara". Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pengelola *ma'had* lebih banyak dikonsultasikan dengan AMCF dibandingkan dengan rektor atau PWM. Hal ini melahirkan konsekuensi *ma'had* memberikan loyalitas yang lebih tinggi kepada donator, AMCF, dibandingkan kepada PWM dan rektor. Dalam praktik penunjukan tenaga pendidik misalnya, penunjukan tenaga pendidik di Ma'had Khalid tidak/belum dikoordinasikan dengan PWM dan rektor. Sebagai ketua PWM, hingga penelitian ini disusun, peneliti belum menerima pengajuan dosen-dosen untuk dipertimbangkan terkait kelayakan mereka mengajar di *ma'had*. Hal ini juga disampaikan oleh rektor Ummat. Ia menyatakan: "Hingga kini, Ma'had Khalid bin Walid belum melibatkan rektor dalam penunjukan dosen. Mereka masih jalan sendiri-sendiri. Mereka menentukan dosennya sendiri. Mereka menunjuk dosen sesuai selera *mudir*, tidak berdasarkan selera Muhammadiyah".⁵²⁸

Rektor maupun PWM sebenarnya telah menyadari kondisi ini. Permasalahan yang terjadi pada Ma'had Khalid ini kerap menjadi bahan diskusi-

⁵²⁸Arsyad Abd Gani, *Wawancara*, di Ruang Kerja Rektor, Tanggal 7 Nopember 2019.

diskusi formal maupun informal saat pertemuan dengan *mudir*. Sehingga sejak tahun 2018, khusus untuk tenaga kependidikan, Ma'had Khalid telah mulai meminta rekomendasi atau pertimbangan dari rektor dan PWM yang pada periode sebelumnya *ma'had* tidak pernah melakukannya. Dalam sebuah kesempatan, peneliti sebagai ketua PWM bersama rektor pernah merekomendasikan kepala tata usaha yang sedang menjabat sekarang.

Tipologi Tradisional Eksklusif ini membawa dampak yang tidak baik bagi praktik pendidikan *ma'had*, terutama terkait dengan pencapaian visi, misi dan tujuan *ma'had*. Pada kasus ma'had Khalid, visi *ma'had* untuk melahirkan ulama Muhammadiyah belum memuaskan dan belum sesuai harapan. Mahasiswa Ma'had Khalid yang seharusnya diorientasikan menjadi kader ulama Muhammadiyah tampaknya belum berhasil. Pendidikan *ma'had* memang berhasil dimanfaatkan oleh “orang luar” Muhammadiyah ketimbang orang Muhammadiyah. Sehingga wajar rektor Ummat mengatakan:

Terus terang capaian yang diperoleh melalui *ma'had* untuk melahirkan kader ulama Muhammadiyah belum memuaskan. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di *ma'had* bukan berasal dari anak-anak Muhammadiyah. Jadi *ma'had* itu dimanfaatkan oleh anak-anak di luar Muhammadiyah. Ini juga kesalahan kita, karena warga Muhammadiyah tidak ada yang mau memanfaatkan pendidikan di *ma'had*. Padahal pendidikan di *ma'had* gratis. Selain juga *ma'had* ini jarang sekali berkomunikasi dengan kami.⁵²⁹

Dalam konteks koordinasi, pihak Ma'had Khalid-pun menyadari bahwa koordinasi dengan rektor dan PWM sangat penting dilakukan. Menurut *mudir*, sebagai bagian dari Universitas, *ma'had* tentu akan patuh terhadap

⁵²⁹Arsyad Abd Gani, *Wawancara*, di Ruang Kerja Rektor, Tanggal 7 Nopember 2019.

kebijakan yang dibuat oleh rektor dan PWM. Dalam pandangan *mudir*, *ma'had* adalah pelaksana atau eksekutor, sedangkan rektor dan PWM adalah pemegang kebijakan. *Mudir* berpendapat, dalam penyelenggaraan pendidikan, *ma'had* merasa belum dilibatkan secara utuh dalam pengelolaan *ma'had*. Ia kemudian memberi contoh bahwa selama ini rektor ataupun PWM belum pernah memberikan instruksi untuk melaksanakan perkaderan di *ma'had*. Demikian juga belum ada kritik menyangkut PBM yang berlangsung di *ma'had*. *Mudir* mengatakan:

Kami ini kan bawahan rektor. Kami kan pelaksana kebijakan, sedangkan rektor dan PWM pemegang kebijakan. Kami sebenarnya kalau ada perintah dari rektor ataupun PWM pasti kami akan jalankan. Contohnya pelaksanaan DA ataupun BA khusus bagi dosen dan pegawai *ma'had* belum kita lakukan dengan berbagai pertimbangan. Tapi selain itu juga karena belum ada perintah dari rektor dan PWM. Demikian juga belum ada kritik atau saran terkait dengan PBM *ma'had*.⁵³⁰

Dengan pengakuan *mudir* ini mengindikasikan bahwa hubungan koordinasi dan kolaborasi antara *ma'had*, rektor dan PWM belum terjalin dengan baik. Semua pihak, baik rektor, PWM maupun *mudir*, cenderung tidak ingin disalahkan dengan cara mempertahankan argumentasinya masing-masing.

2. Tipologi Kreatif Inklusif

Tipologi Kreatif maksudnya adalah tipologi *ma'had* yang melaksanakan PBM dengan penuh kreatif dan inovatif. Dalam PBM, *ma'had* tidak terpaku kepada pola PBM yang diwariskan oleh para pendahulunya, tetapi

⁵³⁰Sukma Ali Utsman, *Wawancara*, di Ruang Kerja *Mudir*, Tanggal 25 Nopember 2019.

berusaha melakukan inovasi dalam PBM. *Ma'had* tidak hanya terpaku pada praktik pendidikan melalui implementasi kurikulum intrakurikuler saja, namun dikembangkan model PBM sebagaimana dalam program kokurikuler dan ekstrakurikuler. Hal ini dilakukan karena menyadari sepenuhnya bahwa, pendidikan *ma'had* memiliki visi untuk melahirkan ulama Muhammadiyah.

Sedangkan tipologi inklusif maksudnya adalah tipologi *ma'had* yang telah terbuka dan melakukan kolaborasi secara baik dengan PWM/PDM dan PTM yang menjadi tempat bernaungnya. *Ma'had* proaktif dan mengambil inisiatif untuk melakukan koordinasi dan konsultasi kepada rektor ataupun PWM. Dalam brosur-brosur yang diterbitkan, *Ma'had al-Birr* dengan bangga menyatakan bahwa pengelolaan *ma'had* “di bawah supervisi Universitas Muhammadiyah Makassar”. *Mudir* *Ma'had al-Birr* mengatakan:

Kami selalu mengundang *stakeholder ma'had*. PWM, rektor dan dekan juga selalu hadir dalam acara-acara penting dan strategis yang diselenggarakan oleh *ma'had* terutama saat penyampaian program kerja dan evaluasi kinerja. Kami menganggap kolaborasi antara *tri parteeet* kami, Universitas dan PWM sangat kondusif dan terbuka. Semua kebijakan yang kami ambil selalu kami komunikasikan dengan rektor dan PWM. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Hal ini membuat kami bersyukur dan memudahkan dalam mewujudkan tujuan melahirkan ulama.⁵³¹

Terkait momentum koordinasi dengan rektor dan dekan, *mudir* menyampaikan bahwa koordinasi lebih banyak dilakukan secara informal. Menurut *mudir*, pertemuan dirinya dengan rektor dilakukan setiap selesai salat Zuhur di masjid kampus. Saat pertemuan itulah dirinya bersama dekan dan

⁵³¹Lukman Abd Shomad, *Wawancara*, di Ruang Kerja *Mudir*, Tanggal 30 Nopember 2019.

rektor akan melakukan *sharing* informasi terkait dengan program dan aktivitas *ma'had*. Dengan demikian, kolaborasi *ma'had* dengan kampus sangat kondusif.

Mudir Ma'had al-Birr mengatakan:

Koordinasi kami dengan rektor dan dekan tidak banyak dilakukan secara formal. Malah kami lebih sering bertemu secara informal dengan rektor dan dekan, yaitu setelah selesai salat Zuhur di masjid kampus. Saat pertemuan itulah banyak hal yang bisa kami bicarakan dan diskusikan bersama tentang *ma'had*. Apa yang menjadi rencana, segera kami tindaklanjuti dengan pertemuan formal. Hubungan kami dengan rektor menjadi lebih mudah dan “nyambung” dengan situasi seperti ini.⁵³²

Lebih dari itu, interaksi dan kolaborasi *ma'had* di lingkungan kampus semakin terasa semakin intens dengan mengundang rektor dan dekan dalam acara-acara formal yang diselenggarakan oleh *ma'had*. Dengan demikian, komunikasi dan koordinasi antara *ma'had* dan kampus berjalan sebagaimana mestinya. Momentum ini juga dijadikan sebagai monev langsung bagi *ma'had*.

Ustaz Lukman mengatakan:

Setiap ada acara *ma'had* pasti kami mengundang rektor dan dekan. Momen ini bisa dijadikan oleh rektor atau dekan untuk memberi masukan kepada kami tentang program-program *ma'had*. Kami bersyukur hubungan kami dengan rektor, dekan dan bahkan PWM sudah berjalan dengan baik. Kami merasakan tidak ada kendala apapun.⁵³³

Dengan demikian, tipologi kreatif inklusif yang tercermin pada Ma'had al-Birr merupakan tipologi ideal *ma'had* sebagai media kaderisasi ulama Muhammadiyah. Ma'had Khalid dianggap sebagai *ma'had* model atau

⁵³²Lukman Abd Shomad, *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir, Tanggal 30 Nopember 2019.

⁵³³Lukman Abd Shomad, *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir, Tanggal 30 Nopember 2019.

percontohan, karena sukses menyelenggarakan *ma'had* sesuai dengan visi dan misinya.

Dalam konteks monevin, ada 4 catatan penting yang menurut peneliti perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan *ma'had*, terutama dalam konteks kolaborasi *ma'had* dengan rektor dan PWM yaitu: *pertama*, belum adanya dokumen tertulis terkait mekanisme koordinasi antara *ma'had*, rektor dan PWM. Temuan peneliti terkait dengan penyelenggaraan *ma'had*, baik pada Ma'had Khalid maupun Ma'had al-Birr, menunjukkan bahwa rektor dan Muhammadiyah tidak memiliki mekanisme monev yang jelas. Meskipun terdapat konsensus bahwa *ma'had* merupakan bagian integral PTM, tetapi dokumen tertulis yang mengatur mekanisme kontrol terhadap *ma'had* tidak ditemukan. Hal ini menjadi sangat ironis, Muhammadiyah yang dikenal sebagai organisasi yang tertib dalam administrasi seakan tidak berlaku di *ma'had*. Jika selama ini *ma'had* terkesan “jalan sendiri”, hal itu tidak dapat disalahkan hanya kepada pihak *ma'had*.

Kedua, pihak PTM dan atau Muhammadiyah belum begitu aktif melakukan monev terhadap penyelenggaraan pendidikan *ma'had*. Peneliti menemukan fakta bahwa rektor dan PWM masih bersikap pasif dan hanya memantau “dari jauh” dan hanya menunggu laporan dari *ma'had*. Sebagai pihak yang juga terlibat dalam penyelenggaraan *ma'had*, rektor dan PWM seharusnya aktif memantau dan turun tangan jika *ma'had* dianggap telah keluar dari jalur Muhammadiyah.

Ketiga, rektor belum menunjuk mediator (*co-Coordinator*) sebagaimana ketentuan dalam pasal 2 ayat 4 MoU. Mediator sangat penting karena mempertimbangkan padatnya aktivitas rektor dan PWM. Mediator berfungsi sebagai jembatan penghubung antara rektor dan *ma'had* serta PWM. Dengan adanya mediator, *problem-problem* yang muncul baik di *ma'had*, PWM maupun PTM dengan segera dapat dicarikan solusinya untuk kemudian dipecahkan secara bersama-sama.

Keempat, proses integrasi *ma'had* dengan PTM belum optimal terjadi. Masih muncul perasaan dari kalangan *ma'had* bahwa ia merupakan “anak kandung” AMCF, tetapi sebagai “anak tiri” PTM. Rektor perlu mempertimbangkan terobosan agar *ma'had* terlibat dalam seluruh sistem yang berlaku di PTM, tentu dengan beberapa pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Namun demikian, terlepas dari 4 catatan yang menjadi *concern* peneliti sebagaimana disebut di atas, ternyata menurut hemat peneliti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik pendidikan di Ma'had al-Birr. Ma'had al-Birr berhasil mengatasi kekurangan atau kekosongan aturan detail tentang pendidikan *ma'had*. Sebagai buktinya Ma'had al-Birr sukses melakukan transformasi pendidikan *ma'had* dari institusi yang berorientasi melahirkan kader mubalig menjadi institusi yang melahirkan kader ulama Muhammadiyah sebagaimana dalam temuan penelitian Muhamad Ali Bakri.⁵³⁴


⁵³⁴Lihat Muhamad Ali Bakri, “Transformasi Kelembagaan Ma'had Sebagai Wadah Kaderisasi Ulama Pada Universitas Muhammadiyah Makassar”, (Disertasi, UIN Alauddin, Makassar, 2019).

Secara manajerial, kesuksesan Ma'had al-Birr dalam melahirkan kader ulama Muhammadiyah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan di tingkat lokal, baik pada level PWM, rektor maupun *mudir* Ma'had al-Birr. Profil ketua PWM, rektor dan *mudir* ma'had adalah para aktivis Muhammadiyah sejak muda dan tentu sangat memahami dan menghayati ideologi Muhammadiyah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ungkapan yang lain, faktor individual menjadi elemen yang sangat penting dan strategis terhadap praktik pendidikan *ma'had*.

Dalam Muhammadiyah, kemajauan Amal Usahnya (AUM) lebih banyak dipengaruhi oleh pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan AUM di tingkat lokal. PP Muhammadiyah beserta majelis di tingkat pusat hanya berfungsi sebagai motivator, koordinator, dan konsultan. Berbeda dengan sekolah dan perguruan tinggi negeri, di Muhammadiyah tidak ada bantuan finansial atau materi lainnya dari PP Muhammadiyah atau majelis. AUM-AUM yang dibangun oleh Muhammadiyah lahir dari inisiatif para pemimpin, tokoh, dan aktivis yang didukung oleh warga Muhammadiyah lokal. AUM-AUM itu dirintis dari nol, karena lahir kerap tanpa modal. Mereka bekerja dengan ikhlas dan siap berkorban untuk mendirikan dan membesarkan AUM-nya masing-masing. Dengan spirit jihad fi sabilillah, AUM ini disirami, dipupuk, dirawat hingga tumbuh tegak menjadi besar. Sebagian dari mereka mengalami dinamika jatuh bangun dan suka duka dalam mengelola AUM. Dalam konteks inilah, para pemimpin lokal ini memiliki peran yang sangat strategis. Pemimpin Muhammadiyah, terutama di tingkat lokal, tidak boleh terpaku pada pedoman

atau aturan formal yang ada, tetapi dibutuhkan kecerdasan dan kearifan, terutama dalam realasi dengan masyarakat secara umum dan pemerintah setempat.

Memang harus diakui bahwa seluruh AUM secara yuridis adalah milik PP Muhammadiyah. Tetapi uniknya, secara *defacto* AUM adalah milik para pendirinya di daerah tersebut. Karena itu, kalau AUM sukses, maka yang menikmatinya adalah pimpinan AUM tersebut beserta pimpinan Muhammadiyah setempat.⁵³⁵ Dengan demikian, kesuksesan AUM, termasuk pendidikan *ma'had* sangat tergantung dari faktor individual atau kepemimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dan kepemimpinan AUM di daerah tersebut. Itu sebabnya, kategori AUM cukup beragam mulai dari yang kecil, menengah hingga yang besar.⁵³⁶ Kategorisasi ini dilihat dari aspek pertumbuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap AUM-AUM tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

⁵³⁵Lihat Tobroni, “Empat Pilar Kekuatan PTM: Lesson Learned dari Rakornas Kendari”, Majelis Diktilitbang Muhammadiyah, Desember 10, 2013, accessed Juni 17, 2020, diktilitbangmuhammadiyah.org.

⁵³⁶Lihat “Haedar Nashir: Ideologisasi Bagi Amal Usaha Muhammadiyah”, Februari 14, 2016, accessed Juni 17, 2020, <https://pwmu.co>.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Hingga penelitian ini dilakukan, Muhammadiyah belum memiliki konsep tentang ulama secara jelas dan detail. Sebagai konsekuensinya, para tokoh memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait dengan konsepsi dan kualifikasi ulama dalam Muhammadiyah. Namun demikian, terdapat minimal 3 karakteristik ulama yang menjadi idealisme para tokoh Muhammadiyah, yaitu [1]. Menguasai *al-'ulūm al-shari'yyah*; [2]. *Khashyatullāh* (takut kepada Allah), dan [3]. Terlibat dan berbaur dalam kegiatan masyarakat (*al-ihtimām bi umūr al-ummah*).
2. Praktik kaderisasi ulama di Ma'had Khalid belum mendukung untuk melahirkan kader ulama Muhammadiyah. Dari aspek perencanaan (*planning*), seperti sosialisai visi, misi dan tujuan Ma'had Khalid belum berjalan sesuai yang diharapkan. Sedangkan dari aspek pengorganisasian (*organizing*), ma'had Khalid belum memahami secara utuh urgensi, nilai strategis dan makna pengorganisasian dalam pendidikan *ma'had*. Adapun dari aspek pelaksanaan program (*actuating*), Ma'had Khalid juga belum melakukan upaya-upaya kreatif dalam PBM untuk mendukung program kaderisasi ulama. Demikian juga, dari

aspek monitoring dan evaluasi (*controlling*), koordinasi *mudir ma'had* dengan rektor dan PWM belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Praktik pendidikan Ma'had Khalid sangat kontras dengan praktik pendidikan di Ma'had al-Birr yang telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang berlaku. Untuk melihat perbandingan model kaderisasi ulama di Ma'had Khalid dan Ma'had al-Birr dapat diklasifikasikan menjadi 2 tipologi:

1. *Tipologi Tradisional Eksklusif*

Tipologi ini direpresentasikan oleh ma'had Khalid. Dalam praktik pendidikan, ma'had Khalid terlihat tradisonal, artinya praktik pendidikan berjalan seperti apa adanya sejak pertama kali berdiri hingga kini, Dalam Proses Belajar Mengajar (PBM), Ma'had Khalid belum terlihat adanya kreatifitas dan inovasi untuk mendukung akselerasi program ulama Muhammadiyah. Praktik pendidikan di *ma'had* ini terkesan masih konvensional, atau *business as usual*. Selain itu, Ma'had Khalid juga terlihat eksklusif, dimana tidak terlihat adanya koordinasi yang intens antara *ma'had*, rektor dan PWM. Dalam persepsi *mudir*, karena *ma'had* dibiayai oleh AMCF, maka loyalitas utama harus diberikan kepadanya. Adapun loyalitas kepada PTM dan Muhammadiyah berada pada urutan nomor dua. Di pihak rektor dan PWM terkesan pasif dan hanya menunggu laporan dari *ma'had*. Selaku pembina, rektor ataupun PWM belum maksimal dalam melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan *ma'had*.

Sebagai implikasi dari tipologi ini, seluruh perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dilakukan oleh *ma'had* sendiri, tanpa kolaborasi dan koordinasi dengan PTM dan Muhammadiyah.

2. *Tipologi Kreatif Inklusif*

Tipologi inklusif ini direpresentasikan oleh Ma'had al-Birr. Tipologi kreatif artinya, Ma'had al-Birr telah melakukan langkah-langkah konkrit, kreatif dan inovatif dalam mendukung akselerasi kaderisasi ulama Muhammadiyah. *Mudir* sangat paham dan menyadari bahwa ma'had didirikan dalam rangka kaderisasi ulama Muhammadiyah. Karena itu *mudir* berusaha mencari terobosan kreatif dalam merealisasikan hal tersebut melalui program kokurikuler dan ekstrakurikuler (perkaderan). Selain kreatif, Ma'had al-Birr juga terlihat sangat inklusif, dimana *ma'had* ini memiliki kesadaran dan komitmen yang kuat bahwa *ma'had* satu kesatuan dengan PTM dan Muhammadiyah. Sangat tampak bahwa *ma'had* merupakan bagian integral dari PTM dan Muhammadiyah. *Ma'had* tidak dapat berjalan sendiri, tanpa koordinasi dengan PTM dan Muhammadiyah. Karena itu, *ma'had* proaktif untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan rektor dan PWM.

Sebagai implikasi cara pandang yang inklusif ini, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tentang *ma'had* selalu melibatkan PTM dan Muhammadiyah, meskipun hal tersebut dilakukan secara informal. Dalam pandangan peneliti, kondisi inilah yang berpengaruh besar terhadap kesuksesan *ma'had* dalam melahirkan calon ulama Muhammadiyah.

3. Kiprah alumni Ma'had Khalid cukup beragam. Dari informasi yang peneliti dapatkan bahwa hingga kini para alumni Ma'had Khalid yang berkiprah di tengah masyarakat ada yang memilih profesi sebagai dai, mubalig, guru dan pedagang. Namun demikian, para alumni yang kembali berkhidmah menjadi ulama Muhammadiyah sangat minim, yaitu sekitar 1 %. Kondisi yang berbeda terjadi di Ma'had al-Birr, dimana para alumni yang berkiprah di tengah masyarakat memilih profesi sebagai, PNS, guru, mubalig, dai dan lainnya. Adapun para alumni yang kembali berkhidmah sebagai ulama dan aktifis Muhammadiyah sebanyak 40%.

F. Implikasi Teoritis

Sejak 1980-an, Muhammadiyah telah mulai merasakan fenomena kelangkaan ulama. Sebagai salah satu ormas keagamaan terbesar di Indonesia, Muhammadiyah sadar bahwa stok ulama yang ia miliki harus memadai. Dengan posisi strategis yang dimiliki di tengah masyarakat, calon ulama harus disiapkan secara sistematis dan terstruktur melalui lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah.

Krisis ulama tersebut direspons oleh Muhammadiyah secara cerdas dan progresif, salah satunya melalui hubungan kerjasama yang dibangun dengan *Asia Muslim Charity Foudation* (AMCF) dalam penyelenggaraan *ma'had*. Muhammadiyah sukses meng-*create* lembaga pendidikan itu sebagai media kaderisasi ulama melalui jalur nonformal. Kalau selama ini Muhammadiyah melakukan kaderisasi ulama melalui jalur formal-tradisional dengan membangun

lembaga pendidikan khusus ulama seperti Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) atau lembaga pendidikan ulama dan mubalig (pada kasus Pondok Nuriah Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta), kini telah dikembangkan model kaderisasi yang relatif baru dari jalur non-formal sebagaimana yang terjadi di *ma'had* PTM (Perguruan Tinggi Muhammadiyah). Meskipun dalam perjalanan penyelenggaraan *ma'had* PTM pernah ditumpangi ideologi lain (infiltrasi ideologi), namun Muhammadiyah berhasil menghadapi hal tersebut secara sigap, namun tetap elegan.

Penelitian ini mengonfirmasi sekaligus mengafirmasi hasil penelitian Muhammad Ali Bakri bahwa, dari aspek transformasi manajemen, Ma'had al-Birr Makassar sukses bertransformasi dari lembaga pendidikan sebagai media kaderisasi dai dan mubalig menjadi media kaderisasi ulama Muhammadiyah. Praktik kaderisasi ulama Muhammadiyah di Ma'had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar telah berjalan sebagaimana mestinya seperti tercermin terutama dalam Proses Belajar dan Mengajar-nya (PBM).

Temuan Muhammad Ali Bakri tersebut berbeda dengan apa yang terjadi pada Ma'had Khalid Universitas Muhammadiyah Mataram, dimana proses transformasi belum terjadi secara optimal sebagaimana terlihat dalam Proses PBM-nya, walaupun para pemangku kepentingan sadar bahwa semua *ma'had* PTM didirikan sejatinya dalam rangka kaderisasi ulama Muhammadiyah. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan *ma'had* PTM sangat potensial dijadikan sebagai lembaga pendidikan dalam rangka kaderisasi ulama Muhammadiyah melalui jalur non-formal. Dengan infrastruktur yang

dimiliki *ma'had*, terutama terkait dengan dosen, kurikulum, lingkungan dan fasilitas belajar yang memadai menjadi *capital resources* untuk merealisasikan hal tersebut, tentu dengan melakukan evaluasi terhadap semua daya dukung secara terus-menerus.

Selain itu, temuan dalam disertasi ini juga membuktikan bahwa jaringan kerjasama institusional antara Muhammadiyah dengan donor internasional, AMCF, telah berhasil dimanfaatkan oleh Muhammadiyah sebagai media kaderisasi ulama, meskipun tujuan awal kerjasama ini untuk mengembangkan pembelajaran Bahasa Arab dan Studi Islam. Dengan demikian, temuan disertasi ini juga merupakan pengembangan dari “teori jaringan ulama” yang dicetuskan oleh Azyumardi Azra bahwa jaringan ulama nusantara dengan ulama Timur Tengah yang bersifat individual dan familier (non-institusional) pada abad ke-17 dan 18 juga berhasil dimanfaatkan sebagai media kaderisasi ulama di tanah air.

G. Saran-saran

Kaderisasi ulama Muhammadiyah melalui jalur non-formal, dalam hal ini melalui pendidikan *ma'had* PTM, memiliki peran strategis dalam mengatasi kelangkaan ulama Muhammadiyah. Pendidikan *ma'had* dapat dijadikan sebagai salah satu model alternatif bagi pengembangan model kaderisasi ulama Muhammadiyah. Namun demikian, dari hasil penelitian disertasi ini perlu diperhatikan hal-hal berikut:

1. Sebagai pihak yang sangat berkepentingan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, PWM/PDM atau rektor PTM, harus proaktif dalam melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap eksistensi *ma'had*, terutama terkait visi dan

misi penyelenggaraan *ma'had*. Sebagai atasan dan pembina *ma'had*, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, PWM/PDM atau rektor PTM, harus mengambil sikap tegas jika penyelenggaraan *ma'had* terbukti menyimpang dari visi dan misi Muhammadiyah.

2. Untuk melakukan kaderisasi ulama melalui *ma'had*, sebagai pihak yang sangat berkepentingan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah yang membantu Pimpinan Pusat menangani PTM, perlu membuat regulasi yang lebih detail dan operasional bagaimana sesungguhnya posisi *ma'had* yang selama ini dianggap otonom yang berada pada 2 kaki, yaitu AMCF dan Muhammadiyah. Tidak adanya regulasi ini membawa konsekuensi pada pimpinan *ma'had*, dimana ia terkesan akan memimpin penyelenggaraan *ma'had* sesuai dengan selera dan visinya sendiri. Munculnya tipologi tradisional eksklusif (pada Ma'had Khalid) dan tipologi kreatif inklusif (pada kasus Ma'had al-Birr) sebagai bukti hal tersebut.
3. Dari aspek teoritis, kaderisasi ulama melalui hubungan kerjasama dengan pihak internasional terbukti berjalan efektif. Kasus Ma'had al-Birr dapat menjadi bukti bahwa hal tersebut berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, penelitian disertasi ini bersifat kasuistik, artinya apa yang terjadi dan bagaimana efektivitas kaderisasi ulama Muhammadiyah pada Ma'had al-Birr tidak dapat digeneralisasi pada *ma'had-ma'had* lainnya di seluruh Indonesia. Masing-masing *ma'had* diasumsikan memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri, akibat tidak adanya regulasi detail dan operasional yang dibuat oleh

Muhammadiyah maupun AMCF atau alasan-alasan lain. Karena itu, untuk mengetahui efektivitas kaderisasi ulama pada pendidikan *ma'had* selain pada kedua *ma'had* ini diperlukan kajian dan penelitian lebih lanjut dengan pengembangan variabel-variabel lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- _____. “Pengembangan Pemikiran Islam”, *Suara Muhammadiyah*, No. 11, TH KE-87, (1-15 Juli) 2002.
- _____. “Pendekatan ‘Irfani Menurut Al-Jābirī””, *Suara Muhammadiyah*, NO. 8 TH. KE-87, (16-31 April) 2002.
- _____. “KHA Dahlan Tidak Memasuki Tasawwuf Asyik Masyuk”, *Suara Muhammadiyah*, NO. 13 TH. KE-85, (1-15 Juli) 2000.
- _____. “Dinamika dalam Munas Tarjih dan Muktamar”, *Suara Muhammadiyah*, No. 16, TH. KE-85, (16-31 Agustus) 2000.
- _____. “Dinamika dalam Munas Tarjih dan Muktamar (2)”, *Suara Muhammadiyah*, No. 17, TH. KE-85, (1-15 Sptember) 2000.
- Abdullah (Ed.), M. Amin. *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
- Abdullah, M. Amin. “Kritis Hermeneutis ala Muhammadiyah”, *suara Muhammadiyah*, NO. 12 TH. KE-85, (16-30 Juli) 2000.
- _____. *Fresh Ijtihad: Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah di Era Disrupsi*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- _____. “Paham Keagamaan ‘Kembali Kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah’ Dalam era Transformasi Teologis di Tengah Tantangan Kemanusiaan Universal” dalam *Berita Resmi Muhammadiyah (BRM)*, NO. 22/1990-1995 Syawal 1415 / Maret 1995.
- _____. Kata Pengantar untuk Mohammed Arkoun, *Membongkar Wacana Hegemonik*, terj. Mashur Abadi. Surabaya: al-Fikr, 1999.
- Akib, Irwan. *Wawancara*. Di Restoran Hotel Lombok Raya, Mataram, Tanggal 24 Maret 2019.
- Agreement of Cooperation for The Development of Colleges for Arabic Language and Islamic Studies*, Naskah MoU Muhammadiyah dan AMCF, tanggal 27 April 2001 M/03 Shafar 1422 H dan direvisi tanggal 8 April 2011M/ 4 Jumadil Ula 1432 H.

- Ainurrafiq. “Menawarkan Epsitemologi Jama’i Sebagai Epistemologi Ushul Fiqh”, dalam Ainur Rafiq (Ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.
- Ad-Dawālibī, Muḥammad Ma’rūf. *al-Madkhal ilā ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kitab al-Jadīd, 1965.
- Asrafi, M. Yusron. *Kiyai Haji Ahmad Dahlan: Pemikiran dan Kepemimpinannya*. Yogyakarta: MPKSDI PP Muhammadiyah, 2005.
- Asrafi, Muhammad. “Pemikiran Abdul Fattah Abu Ghuddah tentang Konsep Kompetensi Guru Pendidikan Islam dalam Kitab Al-Rasulul Mu’allim”, *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 20, No. 1, Juni 2018.
- Alfian. *Muhammadiyah: The Political Behavior of Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.
- Adah, Alfia Reza *Strategi Pengkaderan Ulama di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta*. Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- Al-Mahmudi, Fajar. *Analisis Kebijakan Pengabdian Mahasiswa Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta*. Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- A’la, Abd. *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal: Jejak FazlurRahman dalam Wacana Islam di Indonesi*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Ali, Marpuji. *Wawancara*, di Hotel Santika Mataram, tanggal 17 Agustus 2019.
- al-Jābirī, Muḥammad ‘Ābid. *Takwīn al-‘Aql al-‘Arabī, Binyah al-‘Aql al-Arabī, dan al-‘Aql al-Siyāsī al-‘Arabī*. Bairūt: al-Markaz as-Saqāfi al-‘Arabī, 1993.
- al-Jābirī, Muḥammad ‘Ābid. *Binyah al-‘Aql al-‘Arabī: Dirāsah Tahfīliyyah Naqdiyyah li an-nizām al-Ma’rifah fī as-Saqāfah al-‘Arabīyyah*. Bairūt: al-Markaz as-Saqāfi al-‘Arabī, 1993.
- Al-Rasyidin dan Samsul Nizar. *Filsafat Pendidikan Islam*. Ciputat: PT Ciputat Press, 2005.
- Anwar, Syamsul. “Pengantar” untuk *Pedoman Perkaderan Ulama Tarjih Muhammadiyah*, Oleh Ghoffar Ismail dkk. Yogyakarta: Gramasurya, 2017.

- _____. “Pengantar” untuk *Fatwa-fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama 5*, oleh Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.
- _____. “Dalālah al-Khafi wa Āliyāt al-Ijtihād: Dirāsah Uṣūliyyah bi Ihālāh Khāṣṣah ilā Qaḍiyyah al-Qatl ar-Rahīm”, dalam *Al-Jami’ah Journal of Islamic Studies IAIN Sunan Kalijaga*, Vol. 41, No. 1, (2003-2004).
- _____. *Wawancara*, di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, tanggal 16 Februari 2019.
- Ali, Mohamad. “Ihwal Gerakan Islam Berkemajuan”, dalam *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan: Catatan Kritis Muktamar Teladan Ke-47 Muhammadiyah di Makassar*, Abdul Mu’ti dkk. (Ed.). Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015.
- Al-Attas, Syed Muhammad Al-Naquib. *Konsep Pendidikan dalam Islam*, terj. Haidar Bagir. Bandung: Mizan, 1988.
- Afnoto, Mega Yudhi, dan Dian Nugrahaningsih. “Sistem Informasi Data Alumni Politeknik Muhammadiyah Pekalongan Berbasis WEB”. *Surya Informatika 4*, No.1 (Mei 2017).
- Anshori, Ari. *Wawancara*, di Lesehan Warung Sasak Jl. Udayana Mataram, tanggal 21 September 2019.
- Asse, Ambo. *Wawancara*, di Bandar Udara Fatmawati Soekarno, Bengkulu, 18 Februari 2019.
- Arkūn, Muḥammad. *Al-Islām: Al-Akhlāq wa as-Siyāsah*. Bairūt: Markaz al-Inmā’ al-Qaumī, 1990.
- Amal, Taufik Adnan. *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Bandung: Mizan, 1993.
- Arifin, Zainul. “Perkembangan Pesantren di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam 9*, No.1 (Juni 2012).
- Ariyanto, Arif. *Wawancara*, Sekretaris Eksekutif Ma’had Khalid, di Ruang Kerja Mudir Ma’had Khalid, tanggal 15 Nopember 2019.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernitas di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana, 2012.

- _____. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Edisi Perennial. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Azhar, Muhammad. “Menyongsong Munas Tarjih 2003: Beberapa Agenda” *Suara Muhammadiyah*, NO. 08 TH. KE-88, (16-31 April) 2003.
- Azizy, A. Qodri. *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintifik-Modern*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Azizah, Ari Nur, dan Ma’arif Jamuin. “Konflik Politik PKS dan Muhammadiyah”, *Tajdid* 10, No. 2 (Desember 2012).
- Bakri, Muhamad Ali. *Transformasi Kelembagaan Ma’had Sebagai Wadah Kaderisasi Ulama Pada Universitas Muhammadiyah Makassar*. Disertasi, UIN Alauddin, Makassar, 2019.
- Bakri dkk., Muhammad Ali. “Institutional Transformation of the Al-Birr College as a form of Regeneration Scholars in University of Muhammadiyah”, *Advances in Social Sciences Research Journal* 6, No. 7 (July 2019).
- Benda, Harry J. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Bagader (ed.), Abu Bakar. *The Ulama in The Modern Muslim Nation-State*. Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaya, 1983.
- Basri, A. Said Hasan. “Eksistensi dan Peran Alumni dalam Menjaga Kualitas Mutu Fakultas Dakwah”, *Jurnal Dakwah* 11, No. 1 (Tahun 2011).
- Bennis, Warren. *On Becoming a Leader*, (New York: Basic Books A Member of The Persues Books Group, 2009).
- Bīk, Muḥammad Khuḍarī. *Tārīkh at-Tasyri‘ al-Islāmī*. Mesir: Matba’ah al-Sa’adah, 1954.
- Biyanto, “Tafsir Sosial Ideologi Keagamaan Kaum Muda Muhammadiyah: Telaah Terhadap Fenomena Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM)”, *Jurnal Salam* 12, ejournal.umm.acd. no. 2 (Desember 2009), accessed Maret 12, 2019.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.

- Burhanuddin, Jajat. *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Bandung: Mizan, 2017.
- Burhanudin ed., Jajat. *Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Burhani, Ahmad Najib. "Liberal and Conservative Discourses in The Muhammadiyah: The Struggle for The Face of Reformist Islam in Indonesia", dalam Martin van Bruinessen, Ed., *Contemporary Development in Indonesia Islam: Explaining the 'Conservative Turn'*. Singapore: ISEAS, 2013.
- _____. *Muhammadiyah Jawa*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.
- Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1995.
- Buku Panduan Munas Tarjih XXV (ttp.: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2000).
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan, Metode, Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Daud, Alfani. *Islam dan Masyarakat Banjar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Daulay, Haedar Putra. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Darban, Ahmad Adaby. "Ulama Jawa dalam Pespektif Sejarah", *Humaniora UGM* 1, no. 16, (Februari 2004).
- Danarto, Agung. *Komentar*, saat Konsolidasi Nasional, dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-107, di Universitas Aisyiah Yogyakarta, tanggal 18 Nopember 2019.
- _____. *Wawancara*, di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Tanggal tanggal 4 Juli 2018.
- Danin, S. *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011.

- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- DiGiulio, Justin V. "Are Leaders Born or Made?", *PSM310 Leadership and Business Acumen*, Article January 2014.
- Falahuddin dkk. *Kuliah Kemuhammadiyahan: Muhammadiyah Tinjauan Historis, Ideologis, Organisatoris, dan Kiprah Gerakan*. Mataram: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LP2I) Universitas Muhammadiyah Mataram, 2016.
- Fatah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosd Karya, 2000.
- "Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta", accessed August 5, 2019, dalam [www.ums.ac. Id](http://www.ums.ac.id).
- Firdaus, Febrian Zainiyatul. "Kaderisasi Kepemimpinan Pondok Pesantren: Studi Multi Situs Regenerasi Kepemimpinan di Pondok Pesantren Nurul Islam Seribandung dan Pesantren al-Ittifaqiyah Indralaya Sumatera Selatan, (Tesis, Program Studi Agama Islam Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).
- Furqoni, Ridwan. *Kritik Terhadap Sistem Perkaderan Muhammadiyah Sebagai Sistem Pendidikan Kader Muhammadiyah*. Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Gani, Arsyad Abd. *Wawancara*, di ruang kerja rektor UMMAT, tanggal 7 Nopember 2019.
- Geertz, Clifford. *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1985.
- _____. "The Javanese Kijaji: The Changing Roles of a Cultural Broker" dalam *Comparative Studies in Society and History*, No.2, Tahun 1960.
- Gibson et.al, James L. *Organisasi Perilaku, Struktur, Proses*, terj. Ninuk Adriani. Jakarta: Bina Putra Aksara, 1984.
- Gazali, Hatim, & Abd. Malik. "Pesantren And The Freedom Of Thinking: Study of Ma'had Aly Pesantren Sukorejo Situbondo, East Java, Indonesia", *Al-Jami'ah* 47, No. 2, 2009 M/1430 H.
- Ghozali, M. Bahri. *Dakwah Komunikatif*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1997.
- Hafiz, Mujtahid Abd. *Wawancara*. Di ruang kerja mudir Ma'had Khalid, tanggal 30 Desember 2019.

- Hendriana, Aan. "Paradigma Keilmuan KPI dalam Perspektif Dakwah", *Komunika* 10, No. 2 (Juli 2016).
- Hirokoshi, Hiroko. *Kyai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa. Jakarta: P3M, Jakarta, 1987.
- Hidayatullah, Syarif. *Intelektualisme dalam Perspektif Neo-Modernisme*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Hasil Munas Tarjih Jakarta: "Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam", dalam *Suara Muhammadiyah*, NO. 15 TH KE-85, (1-15 Agustus) 2000.
- Hasil Munas Tarjih Jakarta, *Suara Muhammadiyah*, No. 16 TH KE-85, (16-31 Agustus) 2000.
- Hidayat, Syamsul. "Penguatan Kaderisasi Ulama", dalam Abdul Mu'ti dkk., *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- "Hukum Musik", *Suara Muhammadiyah*, accessed August 21, 2019, www.suaramuhammadiyah.id
- Intansari, Nur Rohmah. *Kebijakan Pembelajaran Bahasa Arab di Ma'had Perguruan Tinggi: Studi Evaluatif di Ma'had Ali Bin Abi Thalib Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Idham. "Pola Pengkaderan Ulama di Sulawesi Selatan (Studi pada Program Ma'had Aly Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang Kabupaten Wajo", *Al-Ulum* 17, no. 2 (Desember 2017).
- Ikhsanudin dkk, M. "Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Pesantren: Studi pada Al-Ma'had Al-Aly Pondok Pesantren Situbondo, Al-Munawwir Krapyak dan Wahid Hasyim Sleman", *Jurnal An Nur*, 5, No. 2 (Desember 2013).
- Ilyas, Yunahar. *Wawancara*, tanggal 29 Juli 2018 di Islamic Center Universtas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
- Ismail dkk., Ghoffar, *Pedoman Perkaderan Ulama Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Gramasurya, 2017.
- Ismail, Ghoffar. *Standar Pengelolaan Asrama Mahasiswa di Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Aisyiah*. Yogyakarta: Gramasurya, 2017.

-----, *Wawancara*, Tanggal 13 Juni 2020 Melalui Jaringan Telepon.

Isnanto, Muh. “Gagasan dan Pemikiran Muhammadiyah Tentang Kaderisasi Ulama: Studi Kasus Tentang Ulama di Muhammadiyah”, *Aplikasia* 17, No. 2 (2017).

Itmis, “Perbedaan Antara Jalur Vokasi dan Akademik”, <https://www.its.ac.id>, accessed Oktober 12, 2019.

Jainuri, Achmad. *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Awal*. Surabaya: LPAM, 2002.

Jumat, Gani. *Nasionalisme Ulama: Pemikiran Politik Kebangsaan Sayyid 'Idrus Bin Salim Aljufry 1891-1989*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.

Juniarti, AttyTry. “Pengaruh Struktur Organisasi dan Kepemimpinan pada Kinerja Pegawai PT Bumitama Gunajaya Agro”, *Trikonomika* 8, No. 2 (Desember 2009).

Jusuf Kalla: “Muhammadiyah Seperti Holding Company”, <https://www.republika.co.id>, 19 Nopember 2018, accessed September 12, 2019.

Kadir dkk, Abdul. *Dasar-dasar Pendidikan*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2009.

Kartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Kahin, George McTurnan. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1952.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *kiprah*, <https://kbbi.web.id>, accessed Nopember 12, 2019.

Kautsar, Edvan M. “Berkolaborasi Bukan Berkompetisi”, *Kumparan*, 2 Mei 2018, accessed 20 August, 2019, <https://kumparan.com>

“Kemenag Akan Petakan Pesantren dan Boarding School”, Friday, 22 Feb 2019, accessed July 21, 2019, <https://www.republika.co.id>

Khalil dkk. Munawar. *Pedoman Perkaderan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiah*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Kader & Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2017.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Usul Fiqh*. Kuwait: Dar al-Ilm, 1978.

- _____. *Masādir at-Tasyrī'*. Kuwait: Dar al-Qalam, tt).
- Khoory, Mohamed M.T. *Wawancara*, Tanggal 18 Nopember 2018, di Ruang Kerja Mudir Ma'had Khalid, Universitas Muhammadiyah Mataram.
- _____. "Kebahagiaan Tertinggi Saya adalah Bisa Membantu", *Suara Muhammadiyah*, No. 09, TH. KE-103 (1-15 Mei 2018), 52.
- "Ketua-ketua Tarjih" – Majelis Tarjih dan Tajdid, accessed Mei 23, 2019, dalam tarjih.muhammadiyah.or.id
- Lubis, Arbiyah. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh: Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- "Laporan PP Muhammadiyah pada Mukhtamar ke-47", 06 Agustus 2015, accessed July 29, 2019, [www: muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id)
- "Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah", muhammadiyah.or.id, accessed August 19, 2019.
- Madkūr, Muḥammad Sallām. *al-Ijtihād fī al-Tasyrī' al-Islāmī*. (Ttp: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1984.
- Maesaroh, Umi. *Kaderisasi Ulama Muhammadiyah Melalui Program Pendidikan Ulama Tarjih (Studi Kasus di Universitas Muhammadiyah Malang)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2006.
- Madjid, Nurcholish. *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Mardani. "Peran Studi Kemuhimmadiyah dalam Keberterimaan Ideologi Muhammadiyah pada Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta". eprints.ums.ac.id, accessed Nopember 12, 2019, <https://scholar.google.co.id>
- Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur, dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994.
- Mu'arif. *Modernisasi Pendidikan Islam: Sejarah dan Perkembangan Kweekschool Moehammadiyah 1923-1932*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.
- Mughni, Syafiq. *Wawancara*, di Hotel Grage, Bengkulu, Tanggal 17 Februari 2019.
- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah: 2010.

- _____. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 84/KEP/I.0/B/2017 Tentang Tanfidz Keputusan Tanwir Muhammadiyah di Ambon, 27-29 Jumadil Awal 1438 H/24-26 Februari 2017.
- _____. Tim Majelis Tarjih dan Tajdid. *Tanya Jawab Agama 5*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.
- _____. “Pandangan Muhammadiyah Tentang Musik Atau Seni Tari”, *Tarjih Menjawab*, accessed August 21, 2019, <https://tarjih.or.id>;
- _____. Berita Resmi Muhammadiyah No. 02/2015-2020/ Ramadhan 1438 H/Juni 2017 M, “Tanfidz Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 1438 H/2017 M di Ambon’. Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2017.
- _____. Lembaga Pengembangan Pesantren. *Peraturan dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Serta Panduan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018.
- _____. Tim Pengembang Standar Pendidikan Pesantren. *Standar Pendidikan Pesantren Muhammadiyah Tahun 2017 Kelas IV-VI (X-XII SMA/MA) Pesantren Muhammadiyah Se-Indonesia*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2017
- _____. Lembaga Pengembangan Pesantren. *Peraturan dan Pedoman PP Muhammadiyah Serta Panduan Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah, 2018.
- Muchsin, Agus. *Konstruksi Kaderisasi Ulama Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang dan Pondok Pesantren Darud Dakwah wal Irsyad Mangkoso: Tinjauan Terhadap Manhaj Fikih Pesantren*. Disertasi, UIN Alauddin Makassar, 2014.
- _____. “Penerapan Manhaj Terhadap Fikih Kaderisasi Ulama Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang”, *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2, (Desember 2016).
- Mujahidin, Endin, dan Imam Zamroji. “Kaderisasi Ulama dalam Perspektif KH. Ahamad Sanusi”, *Jurnal PANAMAS* 31, no. 1, (Januari-Juni 2018).
- Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat. *Sistem Perkaderan Muhammadiyah*. Yogyakarta: MPK PP Muhammadiyah, 2016.
- “Muhammadiyah Butuh 50.000 Ulama Tarjih”, 26 Januari 2018, accessed July 29, 2019, <https://makassar.tribunnews.com>

- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Miles, Matthew, dan A. Michel Haberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Makmur, Ahdi. “Peran Ulama dalam Membina Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan”, *MIQOT*, XXXVI, NO. 1, (Januari-Juni 2012).
- Muchtar, M. Ilham. “Penerapan Metode Al-‘Arabiyyah Bayna Yadaik Dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Ma’had al-Birr Makassar”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, No. 1 (Juni 2015).
- _____. “Peningkatan Penguasaan *Mufradat* Melalui Pengajian Kitab pada Mahasiswa Ma’had al-Birr Unismuh Makassar”. *Al-Maraji’: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* 2, No. 2 (Desember 2018).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Majlis Tarjih, Pimpinan Pusat Muhammadiyah *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Persatuan, t.t.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Sipers, 1997.
- _____. *Menggugat Muhammadiyah*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000.\
- _____. *Islam Murni Dalam Masyarakat Petani*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 2000.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam Kekuatan Doktrin dan Keagamaan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dalam Bingkai Kemanusiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Mizan, 2015.
- Muhtadi, Burhanuddin. “The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia”, *Asian Journal of Social Science*, 37 (2009).
- Mu’ti, Abdul. “Apa Itu Ta’awun” , *Republika Online*, Nov 19, 2018, accessed August 19, 2019, <https://www.republika.co.id>

- Musahadi. "Elemen Liberal Dalam Kajian Fikih Di Pesantren: Studi atas Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 47, No. 1 (Juni 2013).
- Muzizatullah dkk., "Sejarah Dan Program Pendidikan Ma'had Al-Birr Pada Universitas Muhammadiyah Makassar", *Journal UIN Alaudin* 7, No. 2 (Juli 2018).
- Mujizatullah. "Biografi K.H. Djamaluddin Amin dan Pemikirannya", *Educandum* 4, No. 1 (Juni 2018).
- _____. "Sistem Pengajian Kitab Kuning pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi", *Al-Ulum* 18, No. 2 (Desember 2018).
- "Ma'had al-Birr Makassar Pertahankan Prestasi sebagai The Best College of AMCF 2019", <https://www.amcf.or.id>, accessed Nopember 11, 2019.
- Muafiah, Evi. *Segregasi Gemder dalam Pendidikan di Pesantren*. Disertasi, UIN Sunan Ampel, 2016.
- Mujib, Abdul, dan Jusuf Mudzakir. *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006).
- Montague Amanda. "Attributes That Build Effective Leaders", *The Journal of Student Leadership* 1, Issue 2, (2017).
- Nakamura, Mitsuo. *Bulan Sabit Terbit di Atas Pohon Beringin: Studi Tentang Pergerakan Muhammadiyah di Kotagede Sekitar 1910-2010 (Edisi Revisi Ditambah Bagian Dua)*, Pen. ISEAS. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017).
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Ni'am, Khoirun. "The Discourse of Muslim Intellectuals and Ulama in Indonesia: A Historical Overview", *Journal of Indonesian Islam* 04, no. 04, (Desember 2010).
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1990-1942*. Jakarta: LP3S, 1982.
- Nashir, Haedar. *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.
- _____. *Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah, dan langkah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.

- _____. *Dinamika Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2000.
- _____. *Pidato Konsolidasi Nasional*, dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-107, di Universitas Aisyiah Yogyakarta, tanggal 18 Nopember 2019.
- _____. *Wawancara*, di Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, tanggal 4 Juli 2018.
- _____. “Karakter Muhammadiyah”, *Suara Muhammadiyah*, accessed August 12, 2019, www.suaramuhammadiyah.id
- Niel, Robert van. *Munculnya Elit Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- NW Jakarta, Himmah (ed.). *Kaderisasi Himmah NW*. Mataram: Sanabil Putra Bunga Amanah, 2017.
- “Nama-nama Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan dari Masa ke Masa”, <https://sangpencerah.id>, accessed December 6, 2019.
- Nasrullah. “Ma’had al-Birr Unismuh Makassar Receives 6 Thai Students”, www.unismuh.ac.id, accessed September 12, 2019.
- Osman, Abdullah dkk. “An Analysis on Student Leadership Behavior: A Higher Education Institutional Perspective”, *International Journal of Scientific & Technology Research* 3, Issue 8, August (2014).
- Peacock, James L. *Purifying The Faith: The Muhammadiyah Movement in Indoesian Islam*. California: The Benjamin/Cumming Publishing Copmany, 1978.
- Prabowo, Haris. “Muhammadiyah ragukan Survey Denny JA Soal Ulama”, 16 November 2018, accessed Desember 12, 2018, <https://tirto.id>
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma’had Aly.
- Pasha, Mustafa Kamal, dan Ahmad Adaby Darban. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Dalam Perspektif Historis dan Ideologis*. Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2003.
- “Penetapan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah Periode 2015-2020”, *Peraturan – Download* Pimpinan Pusat Muhammadiyah, accessed Mei 23, 2019, dalam muhammadiyah.or.id

“Pengamat: Muhammadiyah Saat ini Seperti Gajah Gemuk”, detiknews, 06 Juli 2010, <https://m.detik.com>, accessed Maret 12, 2019.

“Pertumbuhan Pesantren Muhammadiyah Sangat Pesat”, Sunday, 21 October 2018, accessed July 21, 2019, <https://www.republika.co.id>

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;

Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren.

“Pertumbuhan Pesantren Muhammadiyah Sangat Pesat”, Sunday, 21 October 2018, accessed July 21, 2019, <https://www.republika.co.id>

“Perkaderan Ulama Tarjih”, 11 Juni 2016, accessed July 26, 2019, [www: muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id)

Panduan Akademik, “Lembaga Pengabdian Masyarakat”, umm.ac.id, accessed Nopember 11, 2019.

Prabowo, Sugeng Listiyo. *Managemen Pengembangan Mutu Sekolah dan Madrasah*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Qodir, Zuly “Bangkinya Second Muhammadiyah” dalam Pradana Boy ZTF dkk. (ed.), *Era Baru Gerakan Muhammadiyah*, Malang: UMM Press, 2008.

Qodar, Nafiysul. “JK: NU Ormas Islam Terbesar di Dunia”, 6 September 2015, accessed July 25, 2019, <https://m.liputan6.com>

Qomar, Mujamil. *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Ramayulis. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2012.

- Riyadi, Ridho. *Pengembangan Kurikulum Ma'had Aly Al-Aimmah dan Ma'had Abdurrahaman Bin Auf Malang*. Tesis, S2 UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Rivai, Veitzhal. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.
- Ramayulis. *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012).
- Rohmah, Nihayatur. *Potret Gender dalam Pesantren (Implementasi Pembelajaran Segregasi Gender di PP Salafiyah Lirboyo Kediri & PP Modern As-Salam Surakarta)*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2016.
- Rosyadi, Imron. *Buku Pedoman Penyelenggaraan Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Rosidin, Didin Nurul. "Pesantren and Modernity In Indonesia: Ma'had Aly Of Kuningan", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 9, No. 2 (Desember 2012).
- Sadjad, Rhiza S. "Globalisasi, Sistem Pembelajaran dan Internet", *unhas.ac.id*, accessed August 20, 2019.
- Smith, Mark K. *Curriculum Theory and Practice*. London: Routledge, 2002.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Shomad, Lukman Abd. *Wawancara*, di ruang kerja mudir Universitas Muhammadiyah Makassar, tanggal 30 Nopember 2019.
- Siagian, Haidir Fitria. *Komunikasi Politik: Posisi Ulama Sebagai Komunikator Politik*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- Sari, Eliana. *Teori Organisasi: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Jayabaya University Press, 2006.
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Sephard, William. "The Diversity of Islamic Thought: Toward a Typology", dalam Suha Taji-Faraouki and Basheer M. Nafi, *Islamic Thought in The Twentieth Century*. New York: IB. Tauris & Co Ltd., 2004.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.

- Shofan, Moh. "Second Muhammadiyah: Refleksi Tiga Tahun Perjalanan JIMM" dalam *Esai-esai Pemikiran Moh. Shofan dan Refleksi Kritis Kaum Pluralis: Menegakkan Pluralisme: Fundamentalisme-Konservatif di Tubuh Muhammadiyah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Sharma, Manoj Kumar and Miss. Shilpa Jain. "Leadership Manajemen: Principles, Model, and Theories, *Global Journal of Management and Business Studies* 3, No. 3 (2013).
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1992.
- Sudarajat. "*Halaqah* Sebagai Model Alternatif Pembentukan Karakter Siswa". *Jurnal Kependidikan* 6, No. 1 (Juni 2018).
- Syaifulloh, "Inilah Lima Tingkatan Kaderisasi di NU", dalam NU Online, Accessed April 5, 2019, www.nu.or.id
- Stake, Robert E. "Case Studies", dalam Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (ed.), *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage Publications, 1994.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sudijono, Anas. *Teknik Evaluasi Pendidikan: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rama, 1986.
- Spradey, James P. *Metode Etnografi*, terj. Misbah Zulfa Elizabeth. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Sukayat. *Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat Asyarah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Smith, Mark K. *Curriculum Theory and Practice*. London: Routledge, 2002.
- Terry, George R. *Asas-asas Menejemen*. Terj. Winardi. Bandung: Alumni, 1986.
- Teguh, Irfan. "NU dan Muhammadiyah yang Terpuruk dalam Popularitas Dakwah", 19 November 2018, accessed Desember 12, 2018, <https://tirto.id>
- Tim Penyusun. *Profile AMCF (Asia Muslim Charity Foundation)*. Jakarta, Tp: 2018.
- _____. *Panduan Akademik 2018/2019 Ma'had Khalid bin Walid Universitas Muhammadiyah Mataram*. Mataram: Tp, 2019 .

- _____. *Panduan Akademik dan Perkuliahan Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar*. Makassar: Tp, Tt.
- _____. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: INIS, 1994.
- Thaib, Ismail. "Pendekatan 'Irfānī dalam Istinbat Hukum", *Suara Muhammadiyah*, NO. 16,17,18, 19, 20, TH. KE-87, (16 Agustus-31 Oktober) Tahun 2002.
- Terry, George R. *Asas-asas Menejemen*, Terj. Winardi. Bandung: Alumni, 1986.
- Tobroni, "Empat Pilar Kekuatan PTM: Lesson Learned dari Rakornas Kendari", Majelis Diktilitbang Muhammadiyah, Desember 10, 2013, accessed Juni 17, 2020, diktilitbangmuhammadiyah.org.
- Utsman, Sukma Ali. *Wawancara*, di Ruang Kerja Mudir UMMAT, tanggal 25 Nopember 2019.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Wibowo, Efendi Ari. "JK: Saya Yakin Muhammadiyah Organisasi Islam Terbesar di Dunia", 7 Agustus 2015, accessed July 25, 2019, <https://www.merdeka.com>.
- Wathoni, Khairul. "Internalisasi Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi", *Didaktika Religia* 2, No 1 (Tahun 2014).
- Wahid, Abdul. *Pengembangan Kurikulum di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) Yogyakarta, Analisis Kebijakan Pengabdian Mahasiswa Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta*. Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.
- Wahyuddin, Halim. *As'adiyah Tradition: The Construction and Reproduction of Religious Authority in Contemporary South Sulawesi*. Dissertasion: Australian National University, 2015.
- Wertheim, W.F. "Gerakan-gerakan Pembaharuan Agama di Asia Selatan dan Asia Tenggara, dalam Taufik Abdullah (ed.), *Islam di Indonesia*. Jakarta: Tintamas, 1974.


Winata, Lingga dan Sri Mastuti Puwaningsih. "Nasakom Sebagai Ideologi Negara Tahun 1959-1965, dalam AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Unesa, 5, No. 3, Oktober 2017.

Yaman, Ahmad. *Wawancara*, di kantor AMCF, Jln Slamet Riyadi, Matraman, Jakarta Timur, tanggal 4 Juli 2018.

Zaman, Iftikhar. "Sunni Ulama" John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Islamic World*, Vol. IV, 1995.

Zahrah, Muhammad Abu. *Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr al-Araby, tt.

Zubir, Goodwill. *Wawancara*, di Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Tanggal 5 Juli 2018.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
PASCASARJANA**

Jalan Gajah Mada No. 100 Jempong Baru – Mataram – NTB
Website : www.pasca.uinmataram.ac.id, Email : pascasarjana@uinmataram.ac.id

Nomor : B-448 /Un.12/PP.00.9/PS/S3/8/2019 Agustus 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : **Penelitian Disertasi**

Yth. **Mudir Ma'had Khalid Bin Walid Universitas Muhammadiyah Mataram**
Jl. K.H. Ahmad Dahlan Nomor 1, Kel. Pagesangan,
Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
83115

Sehubungan dengan proses penyusunan Tugas Akhir Semester (DISERTASI) mahasiswa sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Doktor pada Pascasarjana UIN Mataram, oleh karena itu mohon kiranya agar mahasiswa kami diberikan izin untuk meneliti lebih lanjut pada Instansi/Lembaga/Yayasan yang Bapak/Ibu pimpin guna memperoleh data-data yang dibutuhkan.

Adapun data mahasiswa yang dimaksud sebagai berikut :

NIM : 160401001/S3
Nama : PALAHUDDIN
Program Studi : Doktor Pendidikan Agama Islam
Semester : VII (Ganjil) 2019/2020
Judul Disertasi : KADERISASI ULAMA MUHAMMADIYAH : STUDI KASUS PADA MA'HAD PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH DI MATARAM DAN MAKASSAR
Alamat : Dusun Pidada, Desa Sintung, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah, NTB
Nomor Kontak : 0817367364

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pascasarjana UIN Mataram,



Prof. Dr. Suprpto, M.Ag.
NIP. 197207202000031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
PASCASARJANA

Jalan Gajah Mada No. 100 Jempong Baru – Mataram – NTB
Website : www.pasca.uinmataram.ac.id, Email : pascasarjana@uinmataram.ac.id

Nomor : B-449 /Un.12/PP.00.9/PS/S3/8/2019 Agustus 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penelitian Disertasi

Yth. **Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar**

Jl. Sultan Alauddin Nomor 259, Gunung Sari, Kec.
Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221

Sehubungan dengan proses penyusunan Tugas Akhir Semester (DISERTASI) mahasiswa sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Doktor pada Pascasarjana UIN Mataram, oleh karena itu mohon kiranya agar mahasiswa kami diberikan izin untuk meneliti lebih lanjut pada Instansi/Lembaga/Yayasan yang Bapak/Ibu pimpin guna memperoleh data-data yang dibutuhkan.

Adapun data mahasiswa yang dimaksud sebagai berikut :

NIM : 160401001/S3
Nama : PALAHUDDIN
Program Studi : Doktor Pendidikan Agama Islam
Semester : VII (Ganjil) 2019/2020
Judul Disertasi : KADERISASI ULAMA MUHAMMADIYAH : STUDI KASUS PADA MA'HAD PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH DI MATARAM DAN MAKASSAR
Alamat : Dusun Pidada, Desa Sintung, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah, NTB
Nomor Kontak : 0817367364

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Direktur Pascasarjana UIN Mataram,



Prof. Dr. Suprpto, M.Ag.
NIP. 197207202000031002

Ma'had Khalid bin Al-Walid

Lembaga Pendidikan Bahasa Arab Dan Studi Islam



معهد خالد بن الوليد

لتعليم اللغة العربية والدراسات الإسلامية

Universitas Muhammadiyah Mataram Jl. Kyai Haji Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat, Tlp: (0370) 628450

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 010/011-Ext/I/2020

Sehubungan dengan surat Direktur Pascasarjana UIN Mataram pada Bulan Agustus 2019 Nomor : B-948/Un.12/PP.00.9/PS/S3/8/2019.

Direktur Ma'had Khalid Bin Al Walid Lembaga Pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Mataram, menerangkan bahwa:

Nama : **Palahuddin**
 NIM : 160401001/S3
 Program Studi : Doktor Pendidikan Agama Islam
 Semester : VII (Ganjil) 2019/2020

Benar yang bersangkutan di atas telah mengadakan penelitian di Ma'had Khalid Bin Al Walid Lembaga Pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Mataram yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2019, dengan judul:

KADERISASI ULAMA MUHAMMADIYAH: STUDI KASUS PADA MA'HAD PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH DI MATARAM DAN MAKASSAR

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Mataram, 24 Jumadil - Ula
 20 Januari 2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 MATARAM

Direktur Ma'had,

H. Sukma Ali Utsman, Lc

Dikelola oleh :



Jl. Slamet Riyadi IV, No.11, Rt.009 Rw.004, Kebon Manggis, Matraman, 13150 Jakarta, Phone: 021 85908282, Fax: 021 85908181, Email: amcf@telkom.net

Ma'had Al Birr
Lembaga Pendidikan Bahasa Arab Dan Studi Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar



محمد البر
تعليم اللغة العربية والدراسات الإسلامية
جامعة محمدية مكسر

Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar, Sulawesi Selatan, Telp: (0411) 881584 Fax: (0411) 881583 Email: albirr_amcf@telkom.net

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 002/001-Ext/1/2020

Direktur Ma'had Al-Birr, Lembaga Pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, menerangkan bahwa:

Nama : **Palahuddin**
NIM : 160401001/S3
Program Studi : Doktor Pendidikan Agama Islam
Semester : VII (Ganjil) 2019/2020

Benar yang bersangkutan di atas telah mengadakan penelitian di Ma'had Al-Birr, Lembaga Pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar yang dilaksanakan pada bulan November 2019, dengan judul:

KADERISASI ULAMA MUHAMMADIYAH: STUDI KASUS PADA MA'HAD PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH DI MATARAM DAN MAKASSAR

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M
Makassar, 11 Jumadil Ula 1441
7 Januari 2020



Direktur Ma'had Al-Birr,

H. Lukman Abd. Shamad, Lc.

Dikelola oleh :



Jl. Slamet Riyadi IV, No.11, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, 13150 Telp: 021 85908282, Fax: 021 85908181, Email: amcf@telkom.net

Lampiran 2: Panduan Wawancara

Panduan Wawancara Disertasi

KADERISASI ULAMA MUHAMMADIYAH: STUDI KASUS PADA MA'HAD PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH DI MATARAM DAN MAKASSAR

Penelitian disertasi ini membahas tentang kelangkaan ulama di Muhammadiyah. Problem kelangkaan ulama di Muhammadiyah telah mulai dirasakan terutama oleh kalangan internal pimpinan Muhammadiyah sejak tahun 1980-an. Menghadapi realitas tersebut, Muhammadiyah memandang penting untuk melakukan kaderisasi ulama. Minimal ada 3 terobosan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam rangka kaderisasi ulama, yaitu mendirikan lembaga Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM), mendirikan dan merevitalisasi pondok pesantren Muhammadiyah, dan bekerjasama dengan *Asia Moeslim Charity Foundation* (AMCF) untuk mendirikan *ma'had (aly)*. Penelitian ini hanya akan membahas bentuk kerjasama dan sistem pendidikan yang dikembangkan di *ma'had* dalam rangka kaderisasi ulama Muhammadiyah.

Hubungan kerjasama antara Muhammadiyah dengan AMCF untuk mendirikan *ma'had* dapat disebut cukup unik, karena seluruh *ma'had* berada di bawah koordinasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dan Pimpinan Muhammadiyah tempat *ma'had* didirikan. Pola koordinasi 3 institusi ini (*ma'had*, PTM dan Pimpinan Muhammadiyah) cukup beragam. Hal ini menyebabkan pola pendidikan di *ma'had* cukup beragam. Dalam konteks inilah penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana pola hubungan kerjasama

Muhammadiyah dengan AMCF, bagaimana sistem pendidikan yang dikembangkan di *ma'had*, apakah telah sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai tempat kaderisasi ulama Muhammadiyah?

Dari 20 *ma'had* yang telah berdiri di seluruh Indonesia, diasumsikan terdapat 2 model pola koordinasi yang terjadi, yaitu model kreatif inklusif (kasus Ma'had al-Birr Makassar) dan tradisional eksklusif (kasus Ma'had Khalid Mataram). *Ma'had* model kreatif adalah model *ma'had* yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dalam pembelajarn di *ma'had* dalam mendukung program kaderisasi ulama Muhammadiyah. Model inklusif yaitu pola koordinasi terbuka, dimana koordinasi antara *ma'had*, PTM dan pimpinan Muhammadiyah setempat telah berjalan dengan baik dan intens. Sedangkan model tradisional adalah model *ma'had* yang melakukan proses pembelajaran seperti apa adanya sejak awal berdirinya hingga kini. Adapun model eksklusif adalah model koordinasi antar ketiga institusi tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Untuk mengetahui secara komprehensif tentang hal tersebut perlu dilakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Perlu diketahui, wawancara ini dilakukan dengan wawancara tak terstruktur dengan metode *depth interview* (wawancara mendalam). Oleh sebab itu, panduan wawancara ini hanya memuat pokok-pokok permasalahan saja. Selain itu, panduan wawancara dibagi menjadi 4 bagian berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) para informan di masing-masing 3 institusi, yaitu persyarikatan, PTM dan *ma'had*.

1. Yang menandatangani MoU

- a. Bagaimana awal mula Muhammadiyah melakukan kerjasama dengan AMCF?
- b. Apa yang melatarbelakangi kerjasama antara Muhammadiyah dan AMCF?
- c. Salah satu manifestasi kerjasama antara Muhammadiyah dan AMCF adalah penyelenggaraan *ma'had*. Apa sebenarnya tujuan utama didirikannya *ma'had*?
- d. Bagaimana sistem pendidikan yang diharapkan berjalan di *ma'had* (dosen, pegawai, kurikulum dan lain-lain)?

2. Untuk Ketua umum PP Muhammadiyah dan anggota PP lainnya yang dipilih

- a. Bagaimana pandangan bapak tentang kelangkaan ulama di Muhammadiyah?
- b. Bagaimana pandangan bapak tentang eksistensi ulama di Muhammadiyah?
- c. Apakah mendirikan *ma'had* sejatinya bertujuan untuk mengatasi kelangkaan ulama di Muhammadiyah?
- d. Bagaimana pandangan bapak tentang kerjasama antara Muhammadiyah dan AMCF, khusus tentang *ma'had*, apakah telah sesuai dengan harapan?
- e. Bagaimana pola hubungan yang dikembangkan antara Muhammadiyah dan AMCF dalam pengelolaan *ma'had*?

- f. Karena *ma'had* di luar sistem dan struktur majelis dan lembaga Muhammadiyah, apakah ada wakil Muhammadiyah yang ditunjuk khusus untuk menangani *ma'had*?

3. Untuk ketua ketua PP bidang Tarjih dan ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah

- a. Bagaimana pandangan bapak tentang kelangkaan ulama di Muhammadiyah?
- b. Menurut bapak apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam mengatasi kelangkaan ulama?
- c. Bagaimana pandangan bapak tentang *ma'had* yang dijadikan sebagai salah satu institusi untuk menyiapkan kader ulama Muhammadiyah?
- d. Apakah ada keterlibatan majelis tarjih dalam proses pendidikan di *ma'had*?
- e. Apa kreteria ulama dalam Muhammadiyah?
- f. Menurut bapak apa beda ulama, kiai, mubalig, dai dalam Muhammadiyah?

4. Untuk PWM, rektor PTM dan *mudir ma'had*

- a. Bagaimana pandangan bapak tentang kelangkaan ulama di Muhammadiyah?
- b. Apakah Muhammadiyah di wilayah/daerah yang bapak pimpin merasakan adanya kelangkaan ulama?
- c. Apakah koordinasi antara PWM, PTM, dan *ma'had* telah berjalan selama ini terutama terkait dengan proses kegiatan belajar dan mengajar di *ma'had*?

- d. Apakah dalam koordinasi *ma'had* selalu mempertimbangkan masukan, saran dan pertimbangan dari PTM dan PWM? Terutama terkait dengan materi kuliah yang akan diajarkan di *ma'had*?
- e. Apakah pendidikan di *ma'had* telah mendukung program kaderisasi ulama Muhammadiyah?
- f. Bagaimana model Proses Belajar Mengajar (PBM) di *ma'had*?
- g. Bagaimana kiprah para alumni *ma'had*? Apakah mereka aktif di Muhammadiyah, terutama di Majelis Tarjih, tempat domisili para alumni?

5. Untuk MPK (Majelis Pendidikan Kader) Muhammadiyah

- a. Apakah program kaderisasi yang dilaksanakan oleh MPK telah masuk ke *ma'had* PTM?
- b. Karena *ma'had* berada pada dua manajemen, yaitu Muhammadiyah dan AMCF, bagaimana model kaderisasi di *ma'had*?
- c. Bagaimana efektivitas kaderisasi di *ma'had*? Apakah telah sesuai dengan harapan?

Lampiran 3: Daftar Informan

Daftar Informan

1. Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah (2015-2020).
2. Yunahar Ilyas, Ketua PP Muhammadiyah bidang Tarjih dan Tablig (2015-2020).
3. M. Goodwill Zubir, Ketua PP Muhammadiyah bidang Wakaf dan Kehartabendaan (2015-2020).
4. Syafiq Mughni, Ketua PP Muhammadiyah bidang hubungan antaragama dan peradaban (2015-2020).
5. Agung Danarto, Sekretaris PP Muhammadiyah (2015-2020).
6. Marpuji Ali, Bendahara PP Muhammadiyah (2015-2020).
7. Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah (2000-2020).
8. Mohammed Thayyib Khoory, Pendiri AMCF.
9. Ambo Asse, Ketua PWM Sulawesi Selatan (2015-2020).
10. Ahmad Yaman, Pembina AMCF.
11. Arsyad Abd Gani, Rektor Ummat (2019-2023).
12. Irwan Akib, Rektor Unismuh Makassar (2009-2016).
13. Sukma AliUtsman, Mudir Ma'had Khalid bin al-Walid Ummat.
14. Lukman Abd Shamad, Mudir Ma'had al-Birr Unismuh Makassar.
15. Mujathid Abd Hafiz, Wakil *Mudir* bidang akademik Ma'had Khalid Ummat
16. Arif Ariyanto, Sekretaris Eksekutif Ma'had Khalid Ummat.

Lampiran 4: Foto Wawancara

Bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, Setelah Wawancara di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta Tanggal 4 Juli 2018



Bersama Yunahar Ilyas, Ketua PP Muhammadiyah, Setelah Wawancara di Universitas Ahmad Dahlan Tanggal 29 Juli 2018



Bersama Ahmad Yaman, Pembina AMCF, Setelah Wawancara di Kantor AMCF Jakarta Tanggal 4 Juli 2018



Bersama Ari Anshori, Ketua MPK PP Muhammadiyah, dan Lain-lain Setelah Wawancara di Lesehan Warung Sasak Tanggal 21 September 2019



Bersama dengan Ambo Asse, Ketua PWM Sulawesi Selatan, Setelah Wawancara di Bandar Udara Fatmawati Tanggal 18 Februari 2018



Bersama Syeikh M.T. Khoory, pendiri AMCF, Setelah Wawancara di Ruang Kerja Mudir Ma'had Khalid Ummat Tanggal 18 Nopember 2018



Bersama Irwan Akib Setelah Wawancara di Restoran Hotel Lombok Raya
Tanggal 24 Maret 2019



Bersama Syamsul Anwar Setelah Wawancara di Universitas Muhammadiyah
Bengkulu Tanggal 16 Februari 2019



Bersama Syafiq Mughni Setelah Wawancara di
Hotel Grage, Bengkulu, Tanggal 17 Februari 2019



Bersama Lukman Abd Shamad Setelah Wawancara di Ruang Kerja Mudir
Ma'had al-Birr Tanggal 30 Nopember 2019



Bersama Arsyad Abd Gani, Rektor Ummat Setelah Wawancara di Ruang Kerja
Rektor Ummat Tanggal 7 Nopember 2019



Bersama Sukma Ali dan Lain-lain Setelah Wawancara di Ruang Kerja Mudir
Ma'had Khalid Ummat Tanggal 25 Nopember 2019

Lampiran 6: Lembar Konsultasi Bimbingan Disertasi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
PASCASARJANA

Jalan Gajah Mada No. 100 Jempong Baru – Mataram – NTB
Website : www.pasca.uinmataram.ac.id, Email : pascasarjana@uinmataram.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI
BIMBINGAN DISERTASI**

NIM : 160401001/S3
Nama : PALAHUDDIN
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
Semester / Tahun Akademik : VII (GANJIL) / 2019-2020
Judul Disertasi : KADERISASI ULAMA MUHAMMADIYAH: STUDI KASUS
(ditulis dengan huruf kapital) PADA MA'HAD PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH DI MATARAM DAN MAKASSAR

NO.	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN	TANDA TANGAN
1	12/05/2019	Telaah Pustaka	Munculkan state of affair peneliti Revisi buku & jurnal terbaru	<i>[Signature]</i>
2	16/06/2019	Kerangka Teori	- Pilih teori keagamaan manajemen pendidikan	<i>[Signature]</i>
3	18/07/2019	Metode	- jelaskan penerapan metode penelitian se-operasional mungkin	<i>[Signature]</i>
4	27/07/2019	Metode fenomenologi grounded research & perhaluan		<i>[Signature]</i>

Mengetahui
Ketua Program Studi,

[Signature]

Dr. Muhsinin, M.A.
NIP. 196812311993031022

Mataram, 6/7/2020
Promotor I,

[Signature]

Prof. Dr. Suprpto, M.Ag.
NIP. 197207202000031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
PASCASARJANA

Jalan Gajah Mada No. 100 Jempong Baru – Mataram – NTB
Website : www.pasca.uinmataram.ac.id, Email : pascasarjana@uinmataram.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI
BIMBINGAN DISERTASI**

NIM : 160401001/S3
Nama : PALAHUDDIN
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
Semester / Tahun Akademik : VII (GANJIL) / 2019-2020
Judul Disertasi : KADERISASI ULAMA MUHAMMADIYAH: STUDI KASUS
(ditulis dengan huruf kapital) PADA MA'HAD PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH DI MATARAM DAN MAKASSAR

NO.	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN	TANDA TANGAN
6/8	2/19	Bab I	Kca	
7/8	7/10 ²⁰¹⁹	Bab II	Jelaskan & tentukan 2 Diverifikasi Peran Ulama	
8	16/11 ²⁰¹⁹	Bab II	Tipologi Ulama & perjalan	
9	20/11 ²⁰¹⁹	Bab II	Kca	
10	2/12 ²⁰¹⁹	Bab III	Ungkap program 2 keadaban	
	18/12 ²⁰¹⁹	Bab III	Kca	

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Dr. Muhsinin, M.A.
NIP. 196812311993031022

Mataram, 6/2/2020
Promotor I,

Prof. Dr. Suprpto, M.Ag.
NIP. 197207202000031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
PASCASARJANA

Jalan Gajah Mada No. 100 Jempong Baru – Mataram – NTB
Website : www.pasca.uinmataram.ac.id, Email : pascasarjana@uinmataram.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI
BIMBINGAN DISERTASI**

NIM : 160401001/S3
Nama : PALAHUDDIN
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
Semester / Tahun Akademik : VII (GANJIL) / 2019-2020
Judul Disertasi : KADERISASI ULAMA MUHAMMADIYAH: STUDI KASUS
(ditulis dengan huruf kapital) PADA MA'HAD PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH DI MATARAM DAN MAKASSAR

NO.	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN	TANDA TANGAN
11.	28/12/2019	Bab III	Selanjutnya penguji AMCT secara detail	
12.	3/1/2020	Bab IV	adapun kepancaran ideologi London AMCT	
13.	17/1/2020	Bab IV	Aca	
14.	7/2/2020	Bab V	Buat pembahasan pada artikel mahasiswa	
15.	21/2/2020	Bab V	Aca	
16.	27/2/2020	Bab VI	kesimpulan atas Natiyah Subhan khulashoh	
17.	4/3/2020	Bab VI	Aca	

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Dr. Muhsinin, M.A.
NIP. 196812311993031022

Mataram,
Promotor,

6/3/2020

Prof. Dr. Suprpto, M.Ag.
NIP. 197207202000031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
PASCASARJANA

Jalan Gajah Mada No. 100 Jempong Baru – Mataram – NTB
Website : www.pasca.uinmataram.ac.id, Email : pascasarjana@uinmataram.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI
BIMBINGAN DISERTASI**

NIM : 160401001/S3
Nama : PALAHUDDIN
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
Semester / Tahun Akademik : VII (GANJIL) / 2019-2020
Judul Disertasi : KADERISASI ULAMA MUHAMMADIYAH: STUDI KASUS
(ditulis dengan huruf kapital) PADA MA'HAD PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH DI MATARAM DAN MAKASSAR

NO.	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN	TANDA/TANGAN
5	28/05-19	Meeting	Revisi teori & praktik	f -
6	8/Jan-19	Meeting	Revisi & penyesuaian	f -
7	20/jun-20	Meeting	Revisi & penyesuaian	f -
8	5/3-20	Meeting	Revisi & penyesuaian	f -

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Dr. Muhsinin, M.A.
NIP. 196812311993031022

Mataram, 12/3/2020
Promotor II,

Dr. Muhamad Saleh, M.A.
NIP. 197209121998031001

3. Lulus dengan predikat Sangat Memuaskan pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan IPK 3,56 (2004).
4. Penerima Penghargaan Alumni *Achievement Award* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2019).

E. Pengalaman Organisasi:

1. Ketua Senat FAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (1999-2000)
2. Ketua Pemilu Raya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2000)
3. Kepala Litbang LSM ISORC (*Indonesian Society for Religion and Culture*) Yogyakarta (1998-2004)
4. Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Pimpinan Muhammadiyah Daerah Lombok Barat Periode 2005-2010
5. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB periode 2010-2015
6. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB periode 2015-2020
7. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB Periode 2015-2020.
8. Wakil Ketua FKUB Provinsi Nusa Tenggara Barat (2017-2021)
9. Anggota Tim Penyelaras Kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Barat (2016-sekarang).

F. Karya Ilmiah:

1. *Kuliah Fikih Ibadah*, (Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LP2I) Universitas Muhammadiyah Mataram, 2014).
2. *Kuliah Kemuhammadiyah: Muhammadiyah dalam Tinjauan Historis, Ideologis, Organisatoris dan Kiprah Gerakan* (Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LP2I) Universitas Muhammadiyah Mataram, 2014).
3. “Metode Penemuan Hukum Islam Melalui Interpretasi Linguistik”, (Jurnal Ulul Albab Universitas Muhammadiyah Mataram, 2010).
4. “Nasikh Mansukh: Sebuah Metode Baru Mahmoud M. Thaha dalam Penemuan Hukum Islam”, (Jurnal Ulul Albab Universitas Muhammadiyah Mataram, 2009).
5. “Pendekatan komprehensif-Integratif dalam Kajian Fikih Terorisme”, dalam *Reformulasi Ajaran Islam: Jihad, Khilafah, dan Terorisme* (Bandung: Mizan, 2017).
6. “KB Laki-laki dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah Jogjakarta”, Tesis S2 UIN Sunan Kalijaga, 2004).
7. “Rethinking Pemikiran Pendidikan Islam: Studi Kritis Terhadap Pemikiran Mohamed Arkoun”, Skripsi S1 Fakultas Agama Islam, jurusan PAI UM, 2000).
8. *Studi Kritis Terhadap Konsep Nasakh Hukum Islam dalam Al-Qur’an*, Karya Ilmiah D3 Hukum Islam, *Ma’had Aly* Ilmu Fikih dan Ilmu Dakwah Bangil – Jawa Timur, 1995).

Mataram, April 2020
ttd.

H. Palahuddin, S.Ag, M.Ag